



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
DOKUMEN *ROADMAP* SANITASI PROVINSI TAHUN 2025-2029  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam *sustainable development goals* melalui pembangunan sanitasi, perlu dilakukan percepatan pembangunan sanitasi secara menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu berdasarkan dokumen *roadmap* sanitasi di Daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi, Pemerintah Daerah menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Provinsi yang mengacu pada Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Nasional dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota di wilayahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DOKUMEN *ROADMAP* SANITASI PROVINSI TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.
6. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
7. Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi yang selanjutnya disebut Dokumen RSP adalah dokumen perencanaan Sanitasi Daerah yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
8. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan Sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan Sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di Daerah, serta pengawasan yang komprehensif.

9. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pokja PPKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pembangunan dan pengelolaan Sanitasi;
- b. acuan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Sanitasi; dan
- c. pedoman percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan yang memuat strategi kebijakan dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi sesuai dengan jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di Daerah; dan
- b. mencapai target akses Sanitasi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

## BAB III

### DOKUMEN *ROADMAP* SANITASI PROVINSI

#### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Dokumen RSP Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (2) Ruang lingkup Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. profil Pembangunan Sanitasi Daerah;
  - b. target, tujuan, dan sasaran Pembangunan Sanitasi Daerah;
  - c. strategi dan kebijakan Pembangunan Sanitasi Daerah;
  - d. program kegiatan dan indikasi pendanaan Pembangunan Sanitasi Daerah; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi capaian Dokumen RSP.
- (3) Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam dokumen perencanaan Daerah, yaitu:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
  - d. Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- (4) Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan Dokumen RSP, Pemerintah Daerah memperhatikan pemenuhan standar teknis pada pembangunan dan penyediaan infrastruktur Sanitasi.
- (2) Selain harus memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kualitas hasil olahan infrastruktur Sanitasi harus memenuhi standar baku mutu lingkungan.
- (3) Penetapan standar teknis dan standar baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Dokumen RSP dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara optimal, terpadu dan berkelanjutan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai program sesuai pencapaian target meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga; dan
  - b. air limbah domestik.
- (4) Optimalisasi pelaksanaan Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pokja PPKP.
- (5) Pembentukan Pokja PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB IV

#### KOORDINASI DAN KERJA SAMA

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RSP.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan :
- a. Perangkat Daerah terkait;
  - b. Pokja PPKP;
  - c. Perangkat Daerah terkait Kabupaten/Kota di Daerah;
  - d. Kelompok Kerja Sanitasi di dalam Daerah;
  - e. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
  - f. pihak lain yang terkait.

#### Pasal 8

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RSP.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. Daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen RSP dilaksanakan secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PPKP.
- (3) Kegiatan Pokja PPKP dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. melakukan pemantauan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan kampanye, edukasi dan advokasi;
  - b. mengevaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan melakukan kunjungan lapangan dan menggunakan instrumen berbasis *website* <https://portal.nawasis.info> sebagai perangkat monitoring dan evaluasi;
  - c. menyiapkan laporan 1 (satu) tahun sekali untuk disampaikan kepada Gubernur mengenai perkembangan pelaksanaan Program PPSP; dan
  - d. hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan pelaksanaan Program PPSP dilaporkan melalui *website* <https://portal.nawasis.info> sebagai perangkat monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 10

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan perencanaan pembangunan Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Dokumen RSP secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pokja PPKP.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RSP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan internal Pemerintah.

### BAB VII

#### PENDANAAN

#### Pasal 12

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 18 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
Jl. Madukoro Blok AA-BB Kota Semarang

# ROADMAP SANITASI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 - 2029



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Akhir kegiatan penyusunan Dokumen **Roadmap Sanitasi Provinsi Jawa Tengah** dapat kami selesaikan.

Laporan Akhir Penyusunan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Jawa Tengah ini sebagaimana diatur dalam Kerangka Acuan Kerja memuat hasil perumusan kebijakan dan strategi berdasarkan isu-isu strategis yang telah dirangkum dari setiap wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Rumusan kebijakan dan strategi kemudian ditindaklanjuti dengan rancangan rencana aksi yang dapat dilakukan pemerintah daerah mengikuti alokasi pelaksanaan program kegiatan yang dijabarkan di dalam matriks secara rinci.

Dengan demikian dengan adanya dokumen ini kiranya dapat menjelaskan secara umum hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Masukan, kritik dan saran serta koreksi dari berbagai pihak, terutama tim teknis akan mendukung kesempurnaan produk studi yang akan disusun. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Semarang, Juli 2023

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I - 1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	I - 2
1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN .....	I - 3
1.2.1. Maksud Kegiatan .....	I - 3
1.2.2. Tujuan Kegiatan.....	I - 3
1.2.3. Sasaran Kegiatan .....	I - 3
1.3. RUANG LINGKUP .....	I - 3
1.3.1. Ruang Lingkup Kegiatan .....	I - 3
1.3.2. Lingkup Lokasi.....	I - 5
1.4. DASAR HUKUM .....	I - 5
1.5. KEDUDUKAN ROADMAP SANITASI PROVINSI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH .....	I - 7
1.6. SISTEMATIKA LAPORAN.....	I - 10

<b>BAB II PROFIL SANITASI PROVINSI .....</b>	<b>II - 1</b>
2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH .....	II - 2
2.1.1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Jawa Tengah .....	II - 2
2.1.2. Gambaran Umum Wilayah Kota/Kabupaten.....	II - 11
2.2 PENGELOLAAN SANITASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA .....	II - 82
2.2.1. Umum .....	II - 82
2.2.2. Pengelolaan Persampahan .....	II - 91
2.2.3. Pengelolaan Air Limbah Domestik .....	II - 126
2.3 PENGELOLAAN SANITASI OLEH PEMERINTAH PROVINSI .....	II - 152
2.3.1. Pengelolaan Persampahan .....	II - 152
2.3.2. Pengelolaan Air Limbah Domestik .....	II - 156
2.4 PERMASALAHAN PENGELOLAAN SANITASI .....	II - 161
2.4.1. Pengelolaan Sanitasi oleh Pemerintah Kota/Kabupaten.....	II - 161

2.4.2. Pengelolaan Sanitasi oleh Pemerintah Provinsi .....	II - 187
2.5 VISI MISI PEMBANGUNAN SANITASI .....	II - 188

**BAB III ISU STRATEGIS, TUJUAN DAN SASARAN ..... III - 1**

3.1 ISU STRATEGIS PENGELOLAAN SANITASI .....	III - 2
3.2 TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN SANITASI.....	III - 4

**BAB IV STRATEGIS DAN KEBIJAKAN..... IV - 1**

4.1 STRATEGI .....	IV - 2
4.1.1. Strategi Pengelolaan Sanitasi .....	IV - 2
4.2 KEBIJAKAN .....	IV - 6
4.2.1. Kebijakan Pengelolaan Sanitasi.....	IV - 6

**BAB V RENCANA AKSI PENGELOLAAN SANITASI..... V - 1**

5.1 SKENARIO PENGELOLAAN .....	V - 2
5.2 RENCANA AKSI .....	V - 3
5.3 ALOKASI RENCANA AKSI .....	V - 11

**BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN INDIKASI PENDANAAN ..... VI - 1**

6.1 PENYESUAIAN RENCANA AKSI TERHADAP KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN, DAN INDIKASI PENDANAAN .....	VI - 2
6.2 PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN.....	VI - 2
6.3 SUMBER - SUMBER PENDANAAN SANITASI .....	VI - 15
6.3.1. Pendanaan Pemerintah.....	VI - 15
6.3.2. Pendanaan Non Pemerintah .....	VI - 34
6.3.3. Retribusi Masyarakat.....	VI - 45
6.4 MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN ROADMAP SANITASI PROVINSI .....	VI - 48
6.4.1. Langkah-Langkah Monitoring dan Evaluasi.....	VI - 49
6.4.2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi .....	VI - 51

**BAB VII PENUTUP..... VII-1**

# DAFTAR TABEL

Tabel II. 1. Data Monografi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 .....	II-3
Tabel II. 2. Capaian Target Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 .....	II-6
Tabel II. 3. Selisih ( <i>Gap</i> ) Capaian Target Persampahan Wilayah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 .....	II-7
Tabel II. 4. Selisih ( <i>Gap</i> ) Capaian Target Air Limbah Domestik Wilayah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 .....	II-8
Tabel II. 5. Data Monografi Kabupaten Cilacap Tahun 2022 .....	II-11
Tabel II. 6. Data Monografi Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 .....	II-13
Tabel II. 7. Data Monografi Kabupaten Banyumas Tahun 2022 .....	II-15
Tabel II. 8. Data Monografi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022.....	II-18
Tabel II. 9. Data Monografi Kabupaten Kebumen Tahun 2022 .....	II-20
Tabel II. 10. Data Monografi Kabupaten Purworejo Tahun 2022 .....	II-22
Tabel II. 11. Data Monografi Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 .....	II-24
Tabel II. 12. Data Monografi Kabupaten Magelang Tahun 2022.....	II-26
Tabel II. 13. Data Monografi Kabupaten Boyolali Tahun 2022 .....	II-28
Tabel II. 14. Data Monografi Kabupaten Klaten Tahun 2022 .....	II-30
Tabel II. 15. Data Monografi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 .....	II-32
Tabel II. 16. Data Monografi Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 .....	II-34
Tabel II. 17. Data Monografi Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.....	II-36
Tabel II. 18. Data Monografi Kabupaten Sragen Tahun 2022.....	II-38
Tabel II. 19. Data Monografi Kabupaten Grobogan Tahun 2022 .....	II-40
Tabel II. 20. Data Monografi Kabupaten Blora Tahun 2022 .....	II-42
Tabel II. 21. Data Monografi Kabupaten Rembang Tahun 2022.....	II-44
Tabel II. 22. Data Monografi Kabupaten Batang Tahun 2022 .....	II-46
Tabel II. 23. Data Monografi Kabupaten Brebes Tahun 2022 .....	II-48
Tabel II. 24. Data Monografi Kabupaten Demak Tahun 2022 .....	II-50
Tabel II. 25. Data Monografi Kabupaten Jepara Tahun 2022.....	II-52
Tabel II. 26. Data Monografi Kabupaten Kendal Tahun 2022 .....	II-54
Tabel II. 27. Data Monografi Kabupaten Kudus Tahun 2022 .....	II-56
Tabel II. 28. Data Monografi Kabupaten Pati Tahun 2022 .....	II-58
Tabel II. 29. Data Monografi Kabupaten Pemalang Tahun 2022 .....	II-60
Tabel II. 30. Data Monografi Kabupaten Semarang Tahun 2022.....	II-62
Tabel II. 31. Data Monografi Kabupaten Tegal Tahun 2022.....	II-64
Tabel II. 32. Data Monografi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 .....	II-66
Tabel II. 33. Data Monografi Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 .....	II-68
Tabel II. 34. Data Monografi Kota Magelang Tahun 2022.....	II-70
Tabel II. 35. Data Monografi Kota Pekalongan Tahun 2022.....	II-72
Tabel II. 36. Data Monografi Kota Salatiga Tahun 2022.....	II-74
Tabel II. 37. Data Monografi Kota Semarang Tahun 2022 .....	II-76
Tabel II. 38. Data Monografi Kota Surakarta Tahun 2022 .....	II-78
Tabel II. 39. Data Monografi Kota Tegal Tahun 2022.....	II-80
Tabel II. 40. Nilai Indeks Profil Sanitasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023..	II-88

Tabel II. 41. Ringkasan Profil Persampahan Kabupaten/Kota .....	II-91
Tabel II. 42. Daftar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Persampahan .....	II-96
Tabel II. 43. Kepemilikan Dokumen Perencanaan Persampahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah .....	II-107
Tabel II. 44. Kondisi Kelembagaan Persampahan.....	II-108
Tabel II. 45. Kondisi Infrastruktur Persampahan (TPA) .....	II-110
Tabel II. 46. Kondisi Infrastruktur Persampahan (TPST/PDU) .....	II-115
Tabel II. 47. Kondisi Infrastruktur Persampahan (Bank Sampah Unit/Induk).....	II-117
Tabel II. 48. Kondisi Infrastruktur Persampahan (TPS 3R) .....	II-118
Tabel II. 49. Kondisi Infrastruktur Persampahan (Sektor Informal yang Bekerjasama) .	II-119
Tabel II. 50. Kondisi Infrastruktur Persampahan (Jenis Armada Angkutan Sampah yang Beroperasi).....	II-120
Tabel II. 51. Kondisi Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.....	II-122
Tabel II. 52. Kondisi Pendanaan Persampahan.....	II-124
Tabel II. 53. Ringkasan Profil Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota .....	II-127
Tabel II. 54. Daftar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik .....	II-131
Tabel II. 55. Kepemilikan Dokumen Perencanaan Air Limbah Domestik di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah.....	II-139
Tabel II. 56. Kondisi Kelembagaan Air Limbah Domestik.....	II-140
Tabel II. 57. Kondisi Infrastruktur Air Limbah Domestik (SPALD-T).....	II-142
Tabel II. 58. Kondisi Infrastruktur Air Limbah Domestik (SPALD-S).....	II-144
Tabel II. 59. Kondisi Infrastruktur Air Limbah Domestik (Pengangkutan/Pengaliran) ....	II-146
Tabel II. 60. Perubahan Perilaku Masyarakat terhadap SPALD .....	II-148
Tabel II. 61. Kondisi Pendanaan Air Limbah Domestik.....	II-150
Tabel II. 62. Peraturan tentang Pengelolaan Persampahan Provinsi .....	II-152
Tabel II. 63. Lembaga Pengelolaan Persampahan Provinsi.....	II-153
Tabel II. 64. Infrastruktur Pengelolaan Persampahan Provinsi .....	II-154
Tabel II. 65. Pendanaan Pemerintah Persampahan.....	II-155
Tabel II. 66. Pendanaan Non Pemerintah Persampahan .....	II-155
Tabel II. 67. Peraturan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi .....	II-156
Tabel II. 68. Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik Provinsi.....	II-157
Tabel II. 69. Infrastruktur Air Limbah Domestik Regional Provinsi .....	II-158
Tabel II. 70. Infrastruktur Air Limbah Domestik pada Daerah Strategis Provinsi.....	II-159
Tabel II. 71. Infrastruktur Air Limbah Domestik pada Wilayah Kewenangan Provinsi ...	II-159
Tabel II. 72. Pendanaan Pemerintah Air Limbah Domestik Provinsi.....	II-160
Tabel II. 73. Pendanaan Non Pemerintah Air Limbah Domestik Provinsi.....	II-160
Tabel II. 74. Nilai Rinci Aspek Peraturan pada Pengelolaan sampah dan Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023 .....	II-161
Tabel II. 75. Permasalahan Regulasi pada Pengelolaan sampah dan Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023 .....	II-162
Tabel II.76. Nilai Rinci Aspek Kelembagaan pada Pengelolaan sampah dan Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023 .....	II-164
Tabel II.77. Permasalahan Kelembagaan pada Pengelolaan sampah dan Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023 .....	II-165
Tabel II. 78. Nilai Rinci Aspek Infrastruktur pada Pengelolaan sampah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-168

Tabel II. 79. Nilai Rinci Aspek Infrastruktur pada Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-170
Tabel II.80. Permasalahan Infrastruktur pada Pengelolaan sampah dan Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-172
Tabel II.81. Nilai Rinci Aspek Perilaku Masyarakat pada Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-179
Tabel II.82. Permasalahan Perilaku Masyarakat pada Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-179
Tabel II.83. Nilai Rinci Aspek Pendanaan pada Pengelolaan sampah dan Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-180
Tabel II.84. Permasalahan Pendanaan pada Pengelolaan sampah dan Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-182
Tabel II. 85. Permasalahan Pengelolaan Persampahan .....	II-187
Tabel II. 86. Permasalahan Pengelolaan Air Limbah.....	II-187
Tabel III.1. Isu Strategis Pengelolaan Sanitasi .....	III-2
Tabel III.2. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Persampahan .....	III-6
Tabel III.3 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik .....	III-7
Tabel IV.1. Penyusunan Strategi dalam Pengelolaan Sanitasi .....	IV-2
Tabel IV.2. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Persampahan .....	IV-6
Tabel IV.3 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	IV-9
Tabel V.1. Skenario Pencapaian Sasaran Jangka Menengah .....	V-2
Tabel V.2. Rencana Aksi Pengelolaan Sanitasi di Provinsi Jawa Tengah.....	V-4
Tabel V.3. Alokasi Rencana Aksi Pengelolaan Sanitasi.....	V-11
Tabel VI.1. Penyesuaian Rencana Aksi terhadap Kodifikasi dan Nomenklatur dalam Kepemendagri 50-5889 Tahun 2021 .....	VI-3
Tabel VI.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah.....	VI-5
Tabel VI.3. PDRB Jawa Tengah Menurut Harga Konstan (2010) Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah).....	VI-16
Tabel VI.4. Pencapaian Realisasi Terhadap APBD Propinsi (Milyar Rp).....	VI-19
Tabel VI.5. Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten/Kota 2020-2022 (Milyar Rp).....	VI-23
Tabel VI.6. Indeks Kapasitas Fiskla Daerah 2018-2022.....	VI-27
Tabel VI.7. Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 2018-2022.....	VI-28
Tabel VI.8. Alokasi APBD Kabupaten/Kota Untuk Kegiatan Sanitasi 2018-2022 (Juta Rp). VI-30	
Tabel VI.9. Prosentase Alokasi APBD Untuk Kegiatan Sanitasi (%)......	VI-31
Tabel VI.10. Alokasi APBD Provinsi Untuk Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota 2018-2022 (Juta Rp) .....	VI-32
Tabel VI.11. Alokasi APBN Untuk Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota 2018-2022 (Juta Rp) .....	VI-33
Tabel VI.12. Sumber Dana CSR Untuk Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota 2018-2022 (Juta Rp) .....	VI-36
Tabel VI.13. Sumber Dana Hibah Untuk Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota 2018-2022 (Juta Rp) .....	VI-38
Tabel VI.14. Sumber Dana KPBU/Swasta Untuk Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota 2018-2022 (Juta Rp).....	VI-41
Tabel VI.15. Sumber Dana Ziswaf Untuk Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota (Juta Rp) ..	VI-44
Tabel VI.16. Target Retribusi Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota 2018-2022 (Juta Rp) ..	VI-46

Tabel VI.17. Realisasi Retribusi Kegiatan Sanitasi Kab/Kota 2018-2022 (Juta Rp) ..... VI-47  
Tabel VI.18. Contoh Matriks Struktur Kelembagaan Monev..... VI-49  
Tabel VI.19. Contoh Matriks Mekanisme Monitoring dan Evaluasi ..... VI-53

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kedudukan Roadmap Sanitasi Provinsi dengan Dokumen Perencanaan Daerah .....	I-9
Gambar 2. 1. Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah .....	II-5
Gambar 2. 2. Peta Administrasi Kabupaten Cilacap.....	II-12
Gambar 2. 3. Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga .....	II-14
Gambar 2. 4. Peta Administrasi Kabupaten Banyumas.....	II-17
Gambar 2. 5. Peta Administrasi Kabupaten Banjarnegara.....	II-19
Gambar 2. 6. Peta Administrasi Kabupaten Kebumen .....	II-21
Gambar 2. 7. Peta Administrasi Kabupaten Purworejo .....	II-23
Gambar 2. 8. Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo .....	II-25
Gambar 2. 9. Peta Administrasi Kabupaten Magelang.....	II-27
Gambar 2. 10. Peta Administrasi Kabupaten Boyolali .....	II-29
Gambar 2. 11. Peta Administrasi Kabupaten Klaten .....	II-31
Gambar 2. 12. Peta Administrasi Kabupaten Sukoharjo .....	II-33
Gambar 2. 13. Peta Administrasi Kabupaten Wonogiri .....	II-35
Gambar 2. 14. Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar.....	II-37
Gambar 2. 15. Peta Administrasi Kabupaten Sragen .....	II-39
Gambar 2. 16. Peta Administrasi Kabupaten Grobogan .....	II-41
Gambar 2. 17. Peta Administrasi Kabupaten Blora .....	II-43
Gambar 2. 18. Peta Administrasi Kabupaten Rembang.....	II-45
Gambar 2. 19. Peta Administrasi Kabupaten Batang .....	II-47
Gambar 2. 20. Peta Administrasi Kabupaten Brebes .....	II-49
Gambar 2. 21. Peta Administrasi Kabupaten Demak .....	II-51
Gambar 2. 22. Peta Administrasi Kabupaten Jepara.....	II-53
Gambar 2. 23. Peta Administrasi Kabupaten Kendal .....	II-55
Gambar 2. 24. Peta Administrasi Kabupaten Kudus .....	II-57
Gambar 2. 25. Peta Administrasi Kabupaten Pati .....	II-59
Gambar 2. 26. Peta Administrasi Kabupaten Pemalang .....	II-61
Gambar 2. 27. Peta Administrasi Kabupaten Semarang.....	II-63
Gambar 2. 28. Peta Administrasi Kabupaten Tegal.....	II-65
Gambar 2. 29. Peta Administrasi Kabupaten Temanggung .....	II-67
Gambar 2. 30. Peta Administrasi Kabupaten Pekalongan .....	II-69
Gambar 2. 31. Peta Administrasi Kota Magelang.....	II-71
Gambar 2. 32. Peta Administrasi Kota Pekalongan.....	II-73
Gambar 2. 33. Peta Administrasi Kota Salatiga.....	II-75
Gambar 2. 34. Peta Administrasi Kota Semarang .....	II-77
Gambar 2. 35. Peta Administrasi Kota Surakarta .....	II-79
Gambar 2. 36. Peta Administrasi Kota Tegal.....	II-81
Gambar 2. 37. Teknik Operasional Pengelolaan Persampahan .....	II-85
Gambar 2. 38. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dan Terpusat .....	II-86
Gambar 2. 39. Rentang Nilai Kriteria Profil Sanitasi .....	II-89
Gambar 2. 40. Peta Profil Sanitasi Persampahan di Provinsi Jawa Tengah .....	II-93
Gambar 2. 41. Peta Profil Sanitasi Persampahan Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah....	II-94

Gambar 2. 42. Peta Profil Sanitasi Air Limbah Domestik di Provinsi Jawa Tengah .....	II-129
Gambar 6. 1. Struktur PDRB Berdasarkan Jenis Pengeluaran .....	IV-18
Gambar 6. 2. Trend Pendapatan Propinsi Jawa Tengah .....	IV-20
Gambar 6. 3. Trend Belanja Propinsi Jawa Tengah .....	IV-21
Gambar 6. 4. Trend Surplus/Defisit Propinsi Jawa Tengah.....	IV-21
Gambar 6. 5. Trend Pembiayaan Propinsi Jawa Tengah.....	IV-22
Gambar 6. 6. Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022 .....	IV-25
Gambar 6. 7. Realisasi Belanja Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022.....	IV-25
Gambar 6. 8. Realisasi Surplus/Defisit Kabupaten/Kota 2020-2022.....	IV-26
Gambar 6. 9. Realisasi Pembiayaan Kabupaten'Kota 2020-2022 .....	IV-26

# BAB I

## PENDAHULUAN



**LATAR BELAKANG**



**MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**



**RUANG LINGKUP**



**DASAR HUKUM**



**KEDUDUKAN RSP DENGAN  
DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH**



**SISTEMATIKA LAPORAN**

## 1.1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang begitu cepat terutama di wilayah perkotaan memberikan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan terbukanya lapangan usaha menyebabkan pertumbuhan penduduk kota meningkat secara berarti dengan konsekuensi pada kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan untuk memperkuat fungsi internal dan eksternal kota. Dampak tersebut harus disikapi dengan tepat, khususnya dalam pengelolaan sanitasi pada bidang air limbah domestik dan persampahan, oleh karena kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan konsumsi pemakaian air minum/bersih yang berdampak pada peningkatan jumlah air limbah dan limbah padat/sampah domestik.

Akibat peningkatan tersebut menimbulkan potensi dampak yaitu tingkat pencemaran air limbah cukup tinggi khususnya dari air limbah domestik serta pencemaran akibat pengelolaan sampah yang belum memadai. Sehingga beban pencemaran yang diakibatkan pesatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas rumah tangga tersebut, menyebabkan semakin menurunnya kualitas sanitasi lingkungan. sehingga diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat dalam rangka mencapai target sanitasi layak dan aman 100% pada tahun 2030 sebagaimana tertulis dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* serta amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut dibutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal: (1). Meningkatkan peran fasilitasi dalam pembangunan sanitasi secara terpadu dan menyeluruh di kabupaten/kota; (2). Memaksimalkan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di wilayahnya dalam pembangunan sanitasi; (3). Memprioritaskan alokasi pembiayaan pembangunan sanitasi melalui APBD Provinsi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk melengkapi kebijakan dan program di bidang sanitasi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk layanan sanitasi berkelanjutan dengan memprioritaskan pengelolaan dan pengembangan sistem sanitasi provinsi ke dalam perencanaan daerah melalui dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Jawa Tengah.

## **1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**

### **1.2.1. Maksud Kegiatan**

Maksud dilaksanakannya kegiatan penyusunan *Roadmap* Sanitasi Provinsi Jawa Tengah adalah membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan strategi di bidang sanitasi yang dapat dijadikan pedoman target pencapaian masing-masing daerah dalam mengelola masalah sanitasi.

### **1.2.2. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan penyusunan *Roadmap* Sanitasi Provinsi Jawa Tengah adalah agar dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Jawa Tengah dapat dijadikan panduan dalam pengelolaan sanitasi di provinsi untuk meningkatkan akses layanan sanitasi di wilayah provinsi serta sebagai bahan acuan untuk penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

### **1.2.3. Sasaran Kegiatan**

Sasaran yang ditargetkan adalah tersusunnya dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi yang di dalamnya memuat:

- a. Profil pengelolaan sanitasi provinsi
- b. Permasalahan isu strategis
- c. Tujuan dan sasaran strategis
- d. Program dan kegiatan, serta
- e. Pendanaan.

## **1.3. RUANG LINGKUP**

### **1.3.1. Ruang Lingkup Kegiatan**

Lingkup kegiatan pekerjaan ini meliputi:

1. Menyusun profil sanitasi Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:
  - a. Gambaran umum :
    - Gambaran umum wilayah provinsi
    - Visi misi
    - Gap capaian akses sanitasi layak dan aman
  - b. Profil pengelolaan sanitasi wilayah provinsi
    - Pengelolaan persampahan di kabupaten/kota
    - Pengelolaan air limbah domestik di kabupaten/kota

- Pengelolaan sanitasi yang dilakukan oleh provinsi (persampahan dan air limbah domestik)
- c. Permasalahan pengelolaan sanitasi
  - Permasalahan pengelolaan sanitasi di wilayah provinsi
  - Permasalahan pengelolaan sanitasi yang dilakukan provinsi
- 2. Menyusun isu strategis, tujuan dan sasaran pengelolaan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah
- 3. Menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah dengan Menyusun rencana aksi pengelolaan sanitasi yang meliputi skenario pengelolaan, program, kegiatan dan indikasi pendanaan (persampahan dan air limbah domestik).
- 4. Mengisi instrumen penilaian sanitasi di Provinsi Jawa Tengah sebagai sarana pendukung Analisa dalam penyusunan *Roadmap* Sanitasi Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi :
  - a. Data dasar:
    - Administratif (jumlah kecamatan, desa, kelurahan)
    - Demografi (jumlah penduduk, jumlah rumah tangga)
    - Luas administratif
    - Luas lahan terbangun
  - b. Data sektor persampahan:
    - Peraturan (perda, perkada)
    - Kelembagaan (kelembagaan pemerintah, operator bank sampah, operator TPS 3R)
    - Pengelolaan TPA (jumlah TPA, luas lahan tersedia, luas lahan terpakai, berat sampah masuk ke TPA, kepemilikan TPA, sistem operasional TPA)
    - TPST (jumlah TPST, sampah terkelola TPST, residu TPST)
    - Bank sampah (jumlah bank sampah, sampah terkelola bank sampah, residu bank sampah)
    - TPS 3R (jumlah TPS 3R, sampah terkelola TPS 3R, residu TPS 3R)
    - Sektor informal yang bekerja sama dalam pengelolaan sampah
    - Pengangkutan sampah (armada, ritasi, kapasitas)
    - Perilaku masyarakat (kampanye edukasi, monev, pelatihan teknis)
    - Pendanaan persampahan (pemerintah, non pemerintah, retribusi)
  - c. Data sektor air limbah domestik:
    - Peraturan (perda, perkada)

- Kelembagaan (pemerintah, masyarakat)
  - SPALD-T (jumlah IPAL, kapasitas terpasang, kapasitas terpakai, jumlah SR, jumlah jiwa terlayani)
  - SPALD-S (akses layak individu, akses layak bersama, BABS)
  - IPLT (jumlah, kapasitas terpasang, kapasitas terpakai)
  - Pengangkutan (jumlah truk tinja, volume truk tinja, volume tinja terangkut ke IPLT)
  - Perilaku masyarakat (kampanye edukasi, monev, pelatihan teknis)
  - Pendanaan persampahan (pemerintah, non pemerintah, retribusi)
5. Menyusun Draft Rapergub *Roadmap* Sanitasi Provinsi Jawa Tengah.

### 1.3.2. Lingkup Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan lingkup wilayah studi meliputi seluruh kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

### 1.4. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5041).
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kerjasama Daerah.
  13. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
  14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  15. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0503708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 Tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagi Pengelolaan Sampah Di Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Di Daerah Tahun 2022-2024

#### **1.5. KEDUDUKAN ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP) JAWA TENGAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH**

Sebagai diketahui bahwa dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan yang sudah dikenal selama ini di tingkat nasional adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), dan di tingkat daerah terdapat pula dokumen yang serupa dengan yang ada di tingkat nasional (Pemerintah Pusat), yaitu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Secara nasional telah dipahami bahwa RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Pemerintah, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program presiden terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN. Sejalan dengan RPJMN tersebut, RPJMD adalah merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, yang penyusunannya mempertimbangkan RPJMD dan RPJPD. Secara umum RPJMD antara lain memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/Lembaga, dan rencana tindak dengan sudah mencantumkan target sasaran per tahun.


*Roadmap* Sanitasi Provinsi atau disingkat RSP, yang juga merupakan satu dokumen perencanaan dalam pembangunan/pengembangan sanitasi, perlu kiranya diletakkan posisinya dengan benar dalam sistem perencanaan pembangunan sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesan tumpang tindih dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ada saat ini. Disadari bahwa dokumen perencanaan pembangunan yang ada sekarang seperti RPJP dan RPJM adalah dokumen perencanaan yang muatannya bersifat lintas sektor, sementara RSP adalah dokumen perencanaan yang hanya diperuntukkan bagi sektor/bidang sanitasi (sampah dan air limbah domestik) saja untuk mengatasi isu permasalahan yang timbul. Dari berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang ada sekarang, adalah Renstra yang isinya memuat bidang tertentu saja, yaitu bidang yang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Organisasi yang bersangkutan.

Dengan muatan seperti tersebut di atas, maka kedudukan\_RSP menjadi bahan penyusunan RPJMD Provinsi serta bahan penyesuaian dalam penyusunan RKPD Provinsi dan Renstra perangkat daerah provinsi yang dijabarkan ke dalam Renja perangkat daerah provinsi. RSP juga dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat di provinsi yang bersangkutan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sanitasi.

Mengingat setiap kementerian/Lembaga senantiasa dimintakan masukannya dalam penyusunan RPJMN, demikian juga bagi SKPD dalam setiap penyusunan RPJMD, maka *Roadmap* Sanitasi Provinsi seyogyanya juga dijadikan pertimbangan dalam memberikan masukan dalam penyusunan RPJMN/RPJMD dimaksud, sehingga

arah kebijakan pengembangan sanitasi dalam RPJMN/RPJMD selaras dengan *Roadmap* sanitasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, gambar berikut akan menjelaskan kedudukan dan peran dokumen RSP dalam mendukung sistem perencanaan pembangunan/pengembangan sanitasi tersebut



**Gambar 1. 1.**  
**Kedudukan *Roadmap* Sanitasi Provinsi dengan Dokumen Perencanaan Daerah**

## 1.6. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penulisan dalam Laporan Akhir *Roadmap* Sanitasi Provinsi Jawa Tengah disajikan sebagai berikut:

<b>Bab 1</b>	<b>PENDAHULUAN</b> Berisi tentang latar belakang dan ruang lingkup penyusunan Penyusunan dokumen <i>Roadmap</i> Sanitasi Provinsi Jawa Tengah
<b>Bab 2</b>	<b>PROFIL SANITASI PROVINSI JAWA TENGAH</b> Berisi tentang gambaran umum pengelolaan persampahan dan air limbah domestik di Provinsi Jawa Tengah, hasil penilaian profil sanitasi persampahan dan air limbah domestik masing-masing kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
<b>Bab 3</b>	<b>ISU STRATEGIS, TUJUAN DAN SASARAN</b> Memuat isu-isu dari permasalahan masing-masing daerah baik di bidang air limbah domestik maupun bidang persampahan. Isu strategis akan menentukan tujuan dan sasaran pengelolaan sanitasi yang akan dikelola pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah provinsi.
<b>Bab 4</b>	<b>STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b> Bab ini menyampaikan strategi dan kebijakan dari masing-masing tujuan dan sasaran pengelolaan sanitasi untuk merumuskan rencana aksi dari masing-masing aspek pengelolaan di bidang persampahan dan air limbah domestik.
<b>Bab 5</b>	<b>RENCANA AKSI PENGELOLAAN SANITASI</b> Bab ini berisi tentang rencana aksi yang merupakan kelanjutan dari scenario pengelolaan masing-masing aspek di bidang persampahan maupun air limbah domestik dilengkapi dengan alokasi berdasarkan lokasi, penanggung jawab pelaksana, kebutuhan biaya dan waktu pelaksanaan.
<b>Bab 6</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN</b> Memuat program kegiatan dan indikasi pendanaan dari perumusan rencana aksi yang dikelompokkan menurut aspek dan bidang pekerjaan disertai kerangka strategi monitoring dan evaluasi
<b>Bab 7</b>	<b>PENUTUP</b> Berisi hasil kesimpulan dan rekomendasi

# BAB II

## PROFIL SANITASI

### PROVINSI



**GAMBARAN UMUM WILAYAH**



**PENGELOLAAN SANITASI OLEH  
PEMERINTAH KAB/KOTA**



**PENGELOLAAN SANITASI OLEH  
PEMERINTAH PROVINSI**



**PERMASALAHAN PENGELOLAAN  
SANITASI**



**VISI MISI PEMBANGUNAN SANITASI**

## 2.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH

### 2.1.1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dimana Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi ini. Posisi ini membuat Jawa Tengah berada di lokasi strategis secara geografi dan geologi. Jawa Tengah diapit oleh tiga provinsi, laut, dan samudera. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak di antara 6° dan 8° Lintang Selatan dan antara 108° dan 111° Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Jawa Tengah antara lain:

- Utara : Laut Jawa
- Selatan : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia
- Barat : Provinsi Jawa Barat
- Timur : Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Luas wilayahnya 32.544,02 km<sup>2</sup>, atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 2.323,90 km<sup>2</sup>, sedangkan Kota Magelang merupakan daerah terkecil dengan luas 18,56 km<sup>2</sup>.

#### 2.1.1.1. Profil Administrasi

##### - Data administrasi


Secara administrasi, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota yang membawahi 576 kecamatan. Secara keseluruhan di Jawa tengah terdapat 8.563 desa/kelurahan. Sehingga menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak di Indonesia. Berikut merupakan tabel jumlah kecamatan, desa, dan kelurahan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel II. 1. Data Monografi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Nama Daerah	Jumlah Wilayah			Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas lahan terbangun (Ha)	Luas Wilayah (Ha)
		Kecamatan	Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total		
<b>Kabupaten</b>									
1.	Cilacap	24	269	15	1.002.019	978893	1.980.912	52.418	232.393
2.	Banyumas	27	301	30	908.981	897032	1.806.013	36.483	139.115
3.	Purbalingga	18	224	15	515.842	503998	1.019.840	16.420	80.576
4.	Banjarnegara	20	266	12	521.576	517142	1.038.718	19.511	114.490
5.	Kebumen	26	449	11	690.026	671887	1.361.913	12.524	133.418
6.	Purworejo	16	469	25	389.302	388955	778.257	28.517	108.196
7.	Wonosobo	15	236	29	467.489	448145	915.634	7.090	98.486
8.	Magelang	21	367	5	664.118	655358	1.319.476	26.937	112.998
9.	Boyolali	22	261	6	543.113	536839	1.079.952	71.188	109.659
10.	Klaten	26	391	10	635.278	642177	1.277.455	25.670	70.150
11.	Sukoharjo	12	150	17	452.507	452355	904.862	20.789	49.353
12.	Wonogiri	25	251	43	535.603	535477	1.071.080	36.940	190.574
13.	Karanganyar	17	162	15	486.617	488634	975.251	56.833	80.305
14.	Sragen	20	196	12	502.271	503618	1.005.889	25.076,96	99.457
15.	Grobogan	19	273	7	735.627	729882	1.465.509	202.384	202.385
16.	Blora	16	271	24	443.309	442838	886.147	17.156	195.729
17.	Rembang	14	287	7	325.753	322013	647.766	18.208	103.754
18.	Pati	21	401	5	676.192	684876	1.361.068	91.584	157.290
19.	Kudus	9	123	9	427.243	429229	856.472	13.120	44.744
20.	Jepara	16	184	11	630.493	622073	1.252.566	16.145	102.025
21.	Demak	14	243	6	604.845	594120	1.198.965	19.055	97.777
22.	Semarang	19	208	27	528.326	531518	1.059.844	33.823	101.927
23.	Temanggung	20	266	23	406.545	400895	807.440	13.737	86.483
24.	Kendal	20	266	20	531.754	521646	1.053.400	18.302	100.812
25.	Batang	15	239	9	409.065	401328	810.393	8.184	85.727
26.	Pekalongan	19	272	13	500.355	486100	986.455	17.172	89.291
27.	Pemalang	14	212	11	752.565	731644	1.484.209	111.530	113.741
28.	Tegal	18	281	6	823.044	800551	1.623.595	21.030	98.390
29.	Brebes	17	292	5	1.014.981	986672	2.001.653	92.369	174.281

No	Nama Daerah	Jumlah Wilayah			Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas lahan terbangun (Ha)	Luas Wilayah (Ha)
		Kecamatan	Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total		
<b>Kota</b>									
1.	Magelang	3	0	17	60.264	61346	121.610	1.226	1.856
2.	Surakarta	5	0	54	287.943	296018	583.961	3.616	4.672
3.	Salatiga	4	0	23	99.403	100817	200.220	3.314	5.498
4.	Semarang	16	0	177	821.305	838670	1.659.975	22.937	37.000
5.	Pekalongan	4	0	27	155.701	152609	308.310	1.360	4.620
6.	Tegal	4	0	27	146.735	144253	290.988	2.003	3.908
<b>Jawa Tengah</b>		<b>576</b>	<b>7810</b>	<b>753</b>	<b>18.696.190</b>	<b>18.499.608</b>	<b>37.195.798</b>		<b>3.431.080</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 1. Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

### 2.1.1.2. Akses Sanitasi Layak dan Aman Provinsi

Target capaian akses persampahan dan air limbah domestik provinsi ditetapkan berdasarkan distribusi target dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya dijelaskan kedalam tabel dibawah ini:

**Tabel II. 2. Capaian Target Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

No	Akses Layanan	Target RPJMN 2020 – 2024 (%)	Target Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Daerah Tahun 2022 (%)	Selisih (%)
<b>Persampahan</b>					
1.	Penanganan Sampah	80.0	55.97	42,81	37,19
2.	Pengurangan Sampah	20.0		18,59	1,41
<b>Air Limbah Domestik</b>					
1.	Sanitasi Layak	90.0	93.90	90,50	0
2.	Sanitasi Belum Layak	10.0	6.10	9,08	0
3.	BABS	0%	0%	3.94	3.94

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023, RPJMN 2020-2024

Tabel II. 3. Selisih (Gap) Capaian Target Persampahan Wilayah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Nama Daerah	Akses Layanan					
		Penanganan Sampah			Pengurangan Sampah		
		Target RPJMN Tahun 2022-2024 (%)	Realisasi Daerah Tahun 2022 (%)	Selisih (%)	Target RPJMN Tahun 2022-2024 (%)	Realisasi Daerah Tahun 2022 (%)	Selisih (%)
<b>Kabupaten</b>							
1.	Cilacap	80,00	65,10	14,9	20,00	13,55	6,45
2.	Banyumas	80,00	32,48	47,52	20,00	66,83	0,00
3.	Purbalingga	80,00	21,96	58,04	20,00	1,40	18,6
4.	Banjarnegara	80,00	15,86	64,14	20,00	1,30	18,7
5.	Kebumen	80,00	60,51	19,49	20,00	26,65	0,00
6.	Purworejo	80,00	23,04	56,96	20,00	26,07	0,00
7.	Wonosobo	80,00	28,67	51,33	20,00	19,4	0,6
8.	Magelang	80,00	21,85	58,15	20,00	21,49	0,00
9.	Boyolali	80,00	28,63	51,37	20,00	28,02	0,00
10.	Klaten	80,00	30,68	49,32	20,00	24,96	0,00
11.	Sukoharjo	80,00	56,41	23,59	20,00	19,92	0,08
12.	Wonogiri	80,00	14,45	65,55	20,00	36,98	0,00
13.	Karanganyar	80,00	23,46	56,54	20,00	8,23	11,77
14.	Sragen	80,00	48,27	31,73	20,00	23,54	0,00
15.	Grobogan	80,00	27,62	52,38	20,00	24,51	0,00
16.	Blora	80,00	73,97	6,03	20,00	26,00	0,00
17.	Rembang	80,00	15,14	64,86	20,00	16,08	3,92
18.	Pati	80,00	25,04	54,96	20,00	26,11	0,00
19.	Kudus	80,00	41,77	38,23	20,00	24,97	0,00
20.	Jepara	80,00	40,39	39,61	20,00	13,52	6,48
21.	Demak	80,00	12,46	67,54	20,00	0,68	19,32
22.	Semarang	80,00	38,85	41,15	20,00	13,38	6,62
23.	Temanggung	80,00	28,72	51,28	20,00	12,34	7,66
24.	Kendal	80,00	39,89	40,11	20,00	0,50	19,5
25.	Batang	80,00	50,00	30,00	20,00	1,00	19,0

No	Nama Daerah	Akses Layanan					
		Penanganan Sampah			Pengurangan Sampah		
		Target RPJMN Tahun 2022-2024 (%)	Realisasi Daerah Tahun 2022 (%)	Selisih (%)	Target RPJMN Tahun 2022-2024 (%)	Realisasi Daerah Tahun 2022 (%)	Selisih (%)
26.	Pekalongan	80,00	35,00	45,00	20,00	11,01	8,99
27.	Pemalang	80,00	59,50	20,50	20,00	25,88	0,00
28.	Tegal	80,00	61,85	18,15	20,00	16,82	3,18
29.	Brebes	80,00	13,24	66,76	20,00	0,65	19,35
<b>Kota</b>							
1.	Magelang	80,00	74,93	5,07	20,00	19,60	0,4
2.	Surakarta	80,00	85,18	0,00	20,00	13,27	6,73
3.	Salatiga	80,00	77,53	2,47	20,00	18,91	1,09
4.	Semarang	80,00	73,31	6,69	20,00	26,04	0,00
5.	Pekalongan	80,00	84,80	0,00	20,00	16,82	3,18
6.	Tegal	80,00	67,93	12,07	20,00	24,26	0,00

Sumber : Data Primer, 2023; RPJMN 2020-2024

Tabel II. 4. Selisih (Gap) Capaian Target Air Limbah Domestik Wilayah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Nama Daerah	Akses Layanan								
		Sanitasi Layak			Sanitasi Belum Layak			BABS		
		Target RPJMN Tahun 2022-2024 (%)	Realisasi Daerah Tahun 2022 (%)	Selisih (%)	Target RPJMN Tahun 2022-2024 (%)	Realisasi Daerah Tahun 2022 (%)	Selisih (%)	Target RPJMN Tahun 2022 (%)	Realisasi Daerah Tahun 2022 (%)	Selisih (%)
<b>Kabupaten</b>										
1.	Cilacap	90,00	90,37	0,00	10,00	9,63	0,00	0,00	11,78	11,78
2.	Banyumas	90,00	90,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	8,00	8,00

No	Nama Daerah	Akses Layanan								
		Sanitasi Layak			Sanitasi Belum Layak			BABS		
		Target RPJMN Tahun 2022-2024 (%)	Realisasi Daerah Tahun 2022 (%)	Selisih (%)	Target RPJMN Tahun 2022-2024 (%)	Realisasi Daerah Tahun 2022 (%)	Selisih (%)	Target RPJMN Tahun 2022 (%)	Realisasi Daerah Tahun 2022 (%)	Selisih (%)
3.	Purbalingga	90,00	93,18	0,00	10,00	6,82	0,00	0,00	7,44	7,44
4.	Banjarnegara	90,00	71,99	18,01	10,00	28,01	18,01	0,00	27,23	27,23
5.	Kebumen	90,00	93,00	0,00	10,00	7,00	0,00	0,00	0	0
6.	Purworejo	90,00	89,43	0,57	10,00	10,57	0,57	0,00	12,47	12,47
7.	Wonosobo	90,00	71,61	18,39	10,00	28,39	18,39	0,00	29,16	29,16
8.	Magelang	90,00	91,11	0,00	10,00	8,89	0,00	0,00	0	0
9.	Boyolali	90,00	98,28	0,00	10,00	1,72	0,00	0,00	0	0
10.	Klaten	90,00	100,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11.	Sukoharjo	90,00	97,91	0,00	10,00	2,09	0,00	0,00	0	0
12.	Wonogiri	90,00	99,86	0,00	10,00	0,14	0,00	0,00	0	0
13.	Karanganyar	90,00	99,38	0,00	10,00	0,62	0,00	0,00	0	0
14.	Sragen	90,00	84,00	6,00	10,00	16,00	6,00	0,00	0	0
15.	Grobogan	90,00	100,0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16.	Blora	90,00	95,60	0,00	10,00	4,40	0,00	0,00	0	0
17.	Rembang	90,00	96,56	0,00	10,00	3,44	0,00	0,00	0	0
18.	Pati	90,00	100,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
19.	Kudus	90,00	100,0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20.	Jepara	90,00	74,45	15,55	10,00	25,55	15,5	0,00	0	0
21.	Demak	90,00	100,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22.	Semarang	90,00	94,70	0,00	10,00	5,30	0,00	0,00	0	0
23.	Temanggung	90,00	85,76	4,24	10,00	14,24	4,24	0,00	0	0
24.	Kendal	90,00	87,57	2,43	10,00	12,43	2,43	0,00	0	0
25.	Batang	90,00	81,00	9,00	10,00	19,00	9,00	0,00	12,57	12,57
26.	Pekalongan	90,00	87,00	3,00	10,00	13,00	3,00	0,00	13,89	13,89
27.	Pemalang	90,00	75,99	14,01	10,00	24,01	14,01	0,00	4,51	4,51
28.	Tegal	90,00	95,34	0,00	10,00	4,66	0,00	0,00	0	0
29.	Brebes	90,00	78,87		10,00	21,13	11,13	0,00	4,12	4,12

No	Nama Daerah	Akses Layanan								
		Sanitasi Layak			Sanitasi Belum Layak			BABS		
		Target RPJMN Tahun 2022-2024 (%)	Realisasi Daerah Tahun 2022 (%)	Selisih (%)	Target RPJMN Tahun 2022-2024 (%)	Realisasi Daerah Tahun 2022 (%)	Selisih (%)	Target RPJMN Tahun 2022 (%)	Realisasi Daerah Tahun 2022 (%)	Selisih (%)
<b>Kota</b>										
1.	Magelang	90,00	98,68	0,00	10,00	1,32	0,00	0,00	2,72	2,72
2.	Surakarta	90,00	97,47	0,00	10,00	2,53	0,00	0,00	0	0
3.	Salatiga	90,00	80,00	10,00	10,00	5,63	0,00	0,00	0	0
4.	Semarang	90,00	92,63	0,00	10,00	7,37	0,00	0,00	0	0
5.	Pekalongan	90,00	100,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57
6.	Tegal	90,00	75,77	14,23	10,00	24,23	14,23	0,00	3,75	3,75

Sumber : Data Primer, 2023; RPJMN 2020-2024

## 2.1.2. Gambaran Umum Wilayah Kota/Kabupaten

### 2.1.2.1. Kabupaten Cilacap


Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah, dengan jarak terjauh dari barat ke timur adalah 152 Km, dari Kecamatan Dayeuhluhur sampai Kecamatan Nusawungu dan dari utara ke selatan berjarak terjauh 35 Km dari Kecamatan Cilacap kota ke Kecamatan Sampang. Kabupaten Cilacap dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat)
- Sebelah Timur : Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas

**Tabel II. 5. Data Monografi Kabupaten Cilacap Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Dayeuhluhur	14	-	24.459	24.627	49.086	191,73
2.	Wanareja	16	-	53.659	53.398	107.057	195,92
3.	Majenang	17	-	71.734	70.722	142.456	167,6
4.	Cimanggu	15	-	52.726	51.535	104.261	163,35
5.	Karangpucung	14	-	40.787	39.686	80.473	124,74
6.	Cipari	11	-	34.469	33.578	68.047	107,53
7.	Sidareja	10	-	31.729	31.591	63.320	49,31
8.	Kedungreja	11	-	45.573	44.897	90.470	82,01
9.	Patimuan	7	-	25.292	25.073	50.365	78,68
10.	Gandrungmangu	14	-	56.817	55.248	112.065	119,26
11.	Bantarsari	8	-	38.798	37.925	76.723	99,49
12.	Kawunganten	12	-	43.791	42.771	86.562	138,09
13.	Kampung Laut	4	-	8.279	7.693	15.972	134,07
14.	Jeruklegi	13	-	40.351	39.384	79.735	99,41
15.	Kesugihan	16	-	69.354	68.097	137.451	89,1
16.	Adipala	16	-	48.933	48.124	97.057	74,65
17.	Maos	10	-	23.370	23.518	46.888	34,3
18.	Sampang	10	-	22.194	22.202	44.396	28,89
19.	Kroya	17	-	59.175	58.102	117.277	61,68
20.	Binangun	17	-	35.853	35.184	71.037	53,73
21.	Nusawungu	17	-	44.897	43.846	88.743	66,98
22.	Cilacap Selatan	-	5	42.390	41.548	83.938	8,04
23.	Cilacap Tengah	-	5	45.718	44.945	90.663	51
24.	Cilacap Utara	-	5	42.324	42.256	84.580	29,72
<b>Kabupaten Cilacap</b>		<b>284</b>	<b>15</b>	<b>1.002.672</b>	<b>985.950</b>	<b>1.980.912</b>	<b>2.249,28</b>

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 2. Peta Administrasi Kabupaten Cilacap

### 2.1.2.2. Kabupaten Purbalingga


Kabupaten Purbalingga terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya. Posisinya berada pada 101 ° 11'-109 ° 35' Bujur Timur dan 07° 10'- 06 °29' Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Purbalingga secara administrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Pemalang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Timur : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan
- Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas

**Tabel II. 6. Data Monografi Kabupaten Purbalingga Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Kemangkon	14	-	32.786	32.616	49.086	45,13
2.	Bukateja	16	-	40.122	39.884	107.057	42,4
3.	Kejobong	17	-	26.152	25.871	142.456	39,99
4.	Pengadegan	15	-	20.902	20.931	104.261	41,75
5.	Kaligondang	14	-	33.781	33.243	80.473	50,54
6.	Purbalingga	11	11	28.454	28.910	68.047	14,72
7.	Kalimanah	10	3	29.562	29.251	63.320	22,51
8.	Padamara	11	1	24.010	23.711	90.470	17,27
9.	Kutasari	7	-	34.052	32.842	50.365	52,9
10.	Bojongsari	14	-	32.602	31.545	112.065	29,25
11.	Mrebet	8	-	40.528	39.261	76.723	47,89
12.	Bobotsari	12	-	27.307	26.851	86.562	32,28
13.	Karangreja	4	-	24.266	23.492	15.972	74,49
14.	Karangjambu	13	-	14.858	13.920	79.735	46,09
15.	Karanganyar	16	-	20.975	19.944	137.451	30,55
16.	Kertanegara	16	-	19.406	18.591	97.057	38,02
17.	Karangmoncol	10	-	30.694	29.083	46.888	60,27
18.	Rembang	10	-	35.385	34.052	44.396	91,59
<b>Kabupaten Purbalingga</b>		<b>224</b>	<b>15</b>	<b>515.842</b>	<b>515.842</b>	<b>503.998</b>	<b>777,64</b>

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 3. Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga

### 2.1.2.3 Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Banyumas terletak di antara garis Bujur Timur 108° 39,17 ; sampai 109° 27, 15 ; dan di antara garis Lintang Selatan 7° 15,05 ; sampai 7° 37,10 ; yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Banyumas antara lain :


- Sebelah Utara : Gunung Slamet, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap
- Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
- Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara

**Tabel II. 7. Data Monografi Kabupaten Banyumas Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Lumbir	10	-	25.542	25.004	50.546	102,66
2.	Wangon	12	-	42.842	41.913	84.755	60,78
3.	Atilawang	11	-	34.033	33.450	67.483	48,16
4.	Rawalo	9	-	27.131	26.580	53.711	49,64
5.	Kebasen	12	-	34.747	33.903	68.650	54
6.	Kemranjen	15	-	37.279	36.199	73.478	60,71
7.	Sumpiuh	11	3	29.578	29.002	58.580	60,01
8.	Tambak	12	-	25.612	25.611	51.223	52,03
9.	Somagede	9	-	19.066	19.164	38.230	40,11
10.	Kalibagor	12	-	29.378	28.991	58.369	35,73
11.	Banyumas	12	-	26.823	26.845	53.668	38,09
12.	Patikraja	13	-	30.978	31.020	61.998	43,23
13.	Purwojati	10	-	19.032	18.757	37.789	37,86
14.	Ajibarang	15	-	52.479	51.011	103.490	66,5
15.	Gumelar	10	-	27.470	26.877	54.347	93,95
16.	Pekuncen	16	-	39.061	37.822	76.883	92,7
17.	Cilongok	20	-	63.943	62.312	126.255	105,34
18.	Karanglewas	13	-	34.670	33.797	68.467	32,5
19.	Kedungbanteng	14	-	31.763	31.438	63.201	60,22
20.	Baturraden	12	-	27.159	26.933	54.092	45,53
21.	Sumbang	19	-	48.573	47.343	95.916	53,42
22.	Kembaran	16	-	41.815	40.777	82.592	25,92
23.	Sokaraja	18	-	45.295	45.230	90.525	29,92
24.	Purwokerto Selatan	-	7	36.420	36.633	73.053	13,75
25.	Purwokerto Barat	-	7	26.424	26.925	53.349	7,4

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total	
26.	Purwokerto Timur	-	6	27.226	28.044	55.270	8,42
27.	Purwokerto Utara	-	7	24.642	25.451	50.093	9,01
<b>Kabupaten Banyumas</b>		<b>301</b>	<b>30</b>	<b>908.981</b>	<b>897.032</b>	<b>1.806.013</b>	<b>2.249,28</b>

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 4. Peta Administrasi Kabupaten Banyumas

### 2.1.2.4 Kabupaten Banjarnegara


Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian barat Provinsi Jawa Tengah (3,25 juta ha). Kabupaten Banjarnegara terletak antara 7°12'–7°31' Lintang Selatan dan 109°20'10"–109°45'50" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Banjarnegara berbatasan secara langsung dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas Kabupaten Banjarnegara dapat dirinci sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kebumen; dan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.

**Tabel II. 8. Data Monografi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Susukan	15	-	64.312	99	52,66
2.	Purworejo Klampok	8	-	48.777	99	21,87
3.	Mandiraja	16	-	80.398	98	52,62
4.	Purwanegara	13	-	84.103	99	73,87
5.	Bawang	18	-	64.806	99	55,21
6.	Banjarnegara	4	9	70.164	100	26,24
7.	Pagedongan	9	-	43.019	101	80,55
8.	Sigaluh	14	1	32.467	99	39,56
9.	Madukara	18	2	46.699	102	48,2
10.	Banjarmangu	17	-	47.186	102	46,36
11.	Wanadadi	11	-	34.241	100	28,27
12.	Rakit	11	-	54.746	100	32,45
13.	Punggelan	17	-	88.688	101	102,84
14.	Karangkoban	13	-	32.080	105	39,07
15.	Pagentan	16	-	38.688	101	46,19
16.	Pejawaran	17	-	45.139	105	52,25
17.	Batur	8	-	41.315	105	47,17
18.	Wanayasa	17	-	51.287	105	82,01
19.	Kalibening	16	-	47.270	102	83,78
20.	Pandanarum	8	-	23.333	103	58,56
<b>Kabupaten Banjarnegara</b>		<b>266</b>	<b>12</b>	<b>1.038.718</b>	<b>101</b>	<b>1.069,73</b>

Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 5. Peta Administrasi Kabupaten Banjarnegara

### 2.1.2.5 Kabupaten Kebumen


Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak 7°27'1 - 7°50'1 Lintang Selatan dan 109°33'1 - 109°50'1 Bujur Timur dengan luas wilayah 39.748,00 Ha. Kabupaten Kebumen dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo & Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas & Kabupaten Cilacap
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

**Tabel II. 9. Data Monografi Kabupaten Kebumen Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Ayah	18	-	33.114	32.218	65.332	76,37
2.	Buayan	20	-	33.916	32.461	66.377	68,42
3.	Puring	23	-	32.584	31.876	64.460	61,97
4.	Petanahan	21	-	30.520	30.211	60.731	44,84
5.	Klirong	24	-	32.739	32.007	64.746	43,25
6.	Buluspesantren	21	-	30.086	28.864	58.950	48,77
7.	Ambal	32	-	31.969	30.929	62.898	62,41
8.	Mirit	22	-	26.651	26.077	52.728	52,35
9.	Bonorowo	11	-	10.765	10.538	21.303	20,91
10.	Prembun	13	-	14.332	14.360	28.692	22,96
11.	Padureso	9	-	8.512	8.365	16.877	28,95
12.	Kutowinangun	19	-	24.543	23.712	48.255	33,73
13.	Alian	16	-	34.621	33.177	67.798	57,75
14.	Poncowarno	11	-	9.418	9.160	18.578	27,37
15.	Kebumen	24	5	67.205	65.825	133.030	42,04
16.	Pejagoan	13	-	28.502	27.355	55.857	34,58
17.	Sruweng	21	-	31.220	30.611	61.831	43,68
18.	Adimulyo	23	-	18.607	18.873	37.480	43,43
19.	Kuwarasan	22	-	26.001	25.056	51.057	33,84
20.	Rowokele	11	-	26.028	25.576	51.604	53,8
21.	Sempor	16	-	35.334	34.127	69.461	100,15
22.	Gombong	12	2	25.074	25.302	50.376	19,48
23.	Karanganyar	7	4	18.997	18.650	37.647	31,4
24.	Karangayam	19	-	30.364	29.225	59.589	109,29
25.	Sadang	7	-	11.869	11.155	23.024	76,37
26.	Karangsambung	14	-	24.468	23.676	48.144	68,42
<b>Kabupaten Kebumen</b>		<b>449</b>	<b>11</b>	<b>697.439</b>	<b>679.386</b>	<b>1.376.825</b>	<b>1.281,12</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 6. Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

### 2.1.2.6 Kabupaten Purworejo


Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada posisi 109° 47' 28" - 110° 08' 20" Bujur Timur, 7° 32' Lintang Selatan dengan luas wilayah 144 Ha. Kabupaten Purworejo dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kabupaten Kulon Progo
- Sebelah Utara : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang
- Sebelah Barat : Kabupaten Kebumen
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia

**Tabel II. 10. Data Monografi Kabupaten Purworejo Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Grabag	32	-	49.727	100	64,92
2.	Ngombol	57	-	35.277	98	55,27
3.	Purwodadi	40	-	41.652	96	53,96
4.	Bagelen	17	-	30.541	98	63,76
5.	Kaligesing	21	-	31.955	101	74,73
6.	Purworejo	11	14	85.541	97	52,72
7.	Banyuurip	24	3	43.464	96	45,08
8.	Bayan	25	1	51.923	98	43,21
9.	Kutoarjo	21	6	62.249	98	37,29
10.	Butuh	41	-	42.248	97	46,08
11.	Pituruh	49	-	51.823	101	77,42
12.	Kemiri	40	-	59.247	101	92,05
13.	Bruno	18	-	53.395	106	108,43
14.	Gebang	24	1	43.697	102	71,86
15.	Loano	21	-	38.391	101	53,65
16.	Bener	28	-	57.127	102	94,08
<b>Kabupaten Purworejo</b>		<b>469</b>	<b>25</b>	<b>778.257</b>	<b>100</b>	<b>1.281,12</b>

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 7. Peta Administrasi Kabupaten Purworejo

### 2.1.2.7 Kabupaten Wonosobo


Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada 7<sup>o</sup>.11'.20" sampai 7<sup>o</sup>.36'.24" garis Lintang Selatan (LS), serta 109<sup>o</sup>.44'.08" sampai 110<sup>o</sup>.04'.32" garis Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah 98.468 hektar (984,68 km<sup>2</sup>) atau 3,03% luas Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonosobo dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang
- Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang
- Sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen

**Tabel II. 11. Data Monografi Kabupaten Wonosobo Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Wadaslintang	16	1	64.778	102,18	127,16
2.	Kepil	20	1	68.028	104,14	93,87
3.	Sapuran	16	1	64.662	105,54	77,72
4.	Kalibawang	8	-	29.082	104,86	47,82
5.	Kaliwiro	20	1	55.696	102,52	100,08
6.	Leksono	13	1	48.414	101,75	44,07
7.	Sukoharjo	17		36.837	105,55	54,29
8.	Selomerto	22	2	56.064	101,76	39,71
9.	Kalikajar	18	1	74.934	105,59	83,3
10.	Kertek	19	2	94.550	103,85	62,14
11.	Wonosobo	7	13	95.476	101,86	32,38
12.	Watumalang	15	1	58.990	104,63	68,23
13.	Mojotengah	16	3	68.916	107,47	45,07
14.	Garung	14	1	59.482	107	51,22
15.	Kejajar	15	1	47.884	107,11	57,62
<b>Kabupaten Wonosobo</b>		<b>236</b>	<b>29</b>	<b>923.793</b>	<b>104,26</b>	<b>984,68</b>

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 8. Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo

### 2.1.2.8 Kabupaten Magelang


Kabupaten Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kota, antara lain Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Magelang serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya antara 110001'51" dan 110026'58" Bujur Timur dan antara 7019'13" dan 7042'16" Lintang Selatan. Kabupaten Magelang dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY
- Bagian Tengah : Kota Magelang

**Tabel II. 12. Data Monografi Kabupaten Magelang Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Salaman	20	-	37.645	37.343	74.988	68,87
2.	Borobudur	20	-	31.743	31.285	63.028	54,55
3.	Ngluwar	8	-	16.257	16.366	32.623	22,44
4.	Salam	12	-	24.158	24.227	48.385	31,63
5.	Srumbung	17	-	24.321	24.381	48.702	53,18
6.	Dukun	15	-	23.412	23.488	46.900	53,4
7.	Muntilan	13	1	40.101	40.161	80.262	28,61
8.	Mungkid	14	2	37.508	37.784	75.292	37,4
9.	Sawangan	15	-	29.192	28.831	58.023	72,37
10.	Candimulyo	19	-	25.472	24.783	50.255	46,95
11.	Mertoyudan	12	1	58.037	59.002	117.039	45,35
12.	Tempuran	15	-	26.680	26.030	52.710	49,04
13.	Kajoran	29	-	30.752	29.745	60.497	83,41
14.	Kaliangkrik	20	-	30.858	29.546	60.404	57,34
15.	Bandongan	14	-	31.635	30.294	61.929	45,79
16.	Windusari	20	-	26.880	25.395	52.275	61,65
17.	Secang	19	1	41.748	41.612	83.360	47,34
18.	Tegalrejo	21	-	27.568	27.349	54.917	35,89
19.	Pakis	20	-	27.914	26.749	54.663	69,56
20.	Grabag	28	-	47.796	46.403	94.199	77,16
21.	Ngablak	16	-	21.454	20.668	42.122	43,8
<b>Kabupaten Magelang</b>		<b>367</b>	<b>5</b>	<b>661.131</b>	<b>651.442</b>	<b>1.312.573</b>	<b>1.085,73</b>

Sumber: BPS Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 9. Peta Administrasi Kabupaten Magelang

### 2.1.2.9 Kabupaten Boyolali


Kabupaten Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 1.080,93 km<sup>2</sup> serta terletak antara 110° 22' – 110° 50' Bujur Timur dan antara 7° 7' – 7° 36' Lintang Selatan dengan ketinggian antara 75 – 1500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Boyolali berada di wilayah Pulau Jawa dan tidak berbatasan langsung dengan wilayah laut. Kabupaten Boyolali dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Jogjakarta

**Tabel II. 13. Data Monografi Kabupaten Boyolali Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Selo	10	-	30.108	109	60,26
2.	Ampel	10	-	40.429	105	31,49
3.	Gladagsari	10	-	43.037	101	62,72
4.	Cepogo	15	-	60.720	102	55,12
5.	Musuk	10	-	32.440	101	35,69
6.	Tamansari	10	-	29.220	102	43,64
7.	Boyolali	6	3	73.736	99	29,68
8.	Mojosongo	11	2	60.666	99	45,54
9.	Teras	13	-	52.828	99	31,49
10.	Sawit	12	-	32.503	100	18,52
11.	Banyudono	15	-	53.736	100	27,23
12.	Sambi	16	-	48.129	99	50,35
13.	Ngemplak	12	-	98.576	101	40,63
14.	Nogosari	13	-	73.652	101	55,65
15.	Simo	13	-	50.461	102	51,31
16.	Karanggede	16	-	47.211	99	46,74
17.	Klego	13	-	49.168	102	56,3
18.	Andong	16	-	62.018	100	56,21
19.	Kemususu	10	-	34.943	105	67,83
20.	Wonosegoro	11	-	39.124	101	57,52
21.	Wonosamodro	10	-	31.497	102	60,71
22.	Juwangi	9	1	35.750	105	96,3
<b>Kabupaten Boyolali</b>		<b>261</b>	<b>6</b>	<b>1.079.952</b>	<b>101</b>	<b>1.080,93</b>

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 10. Peta Administrasi Kabupaten Boyolali

### 2.1.2.10 Kabupaten Klaten


Kabupaten Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 655,56 km<sup>2</sup> dimana memberi sumbangsih 2,01% terhadap luas Provinsi Jawa Tengah serta terletak antara 110° 26' 14" – 110° 47' 51" Bujur Timur dan 7° 32' 19" – 7° 48' 33" lintang selatan. Kabupaten Klaten dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
- Sebelah Barat : Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul

**Tabel II. 14. Data Monografi Kabupaten Klaten Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Prambanan	16	-	53.424	98,02	24,42
2.	Gantiwarno	16	-	38.707	99,56	25,64
3.	Wedi	19	-	51.997	99,51	24,38
4.	Bayat	18	-	62.410	99,88	39,43
5.	Cawas	20	-	56.880	97,8	34,47
6.	Trucuk	18	-	78.181	101,42	33,81
7.	Kalikotes	7	-	37.699	100,56	12,98
8.	Kebonarum	7	-	19.448	97,3	9,67
9.	Jogonalan	18	-	60.519	99,65	26,7
10.	Manisrenggo	16	-	43.913	98,13	26,96
11.	Karangnongko	14	-	36.834	97,87	26,74
12.	Ngawen	13	-	45.916	100,45	16,99
13.	Ceper	18	-	65.016	99,94	24,44
14.	Pedan	14	-	47.492	99,78	19,17
15.	Karangdowo	19	-	43.029	97,74	29,23
16.	Juwiring	19	-	58.183	99,64	29,79
17.	Wonosari	18	-	62.604	99,16	31,14
18.	Delanggu	16	-	41.090	99,43	18,77
19.	Polanharjo	18	-	40.519	97,27	23,84
20.	Karanganom	19	-	45.816	98,65	24,06
21.	Tulung	18	-	52.814	99,52	32
22.	Jatinom	17	1	59.799	100,51	35,53
23.	Kemalang	13	-	39.135	98,81	51,66
24.	Klaten Selatan	11	1	44.643	97,84	14,43
25.	Klaten Tengah	3	6	40.229	96,39	8,92
26.	Klaten Utara	6	2	49.553	97,27	10,38
<b>Kabupaten Klaten</b>		<b>391</b>	<b>10</b>	<b>1.275.850</b>	<b>99,08</b>	<b>655,56</b>

Sumber: BPS Kabupaten Klaten Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 11. Peta Administrasi Kabupaten Klaten

### 2.1.2.11 Kabupaten Sukoharjo


Kabupaten Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 493,23 km<sup>2</sup> atau sekitar 1.43% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah serta terletak antara Bagian Ujung Sebelah Timur 110 57' 33.70" BT - Bagian Ujung Sebelah Barat 110 42' 6.79" BT dan Bagian Ujung Sebelah Utara 7 32' 17.00" LS - Bagian Ujung Sebelah Selatan 7 49' 32.00" LS. Kabupaten Sukoharjo dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Barat : Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Wonogiri

**Tabel II. 15. Data Monografi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Weru	13	-	16.005	4.042	20.047	45.60
2.	Bulu	12	-	10.209	2.809	13.018	46.40
3.	Tawang Sari	12	-	15.571	3.692	19.263	39.32
4.	Sukoharjo	-	14	26.269	5.829	32.098	46.82
5.	Nguter	16	-	14.854	3.965	18.819	57.85
6.	Bendosari	13	1	17.219	4.024	21.243	55.72
7.	Polokarto	17	-	23.453	4.855	28.308	66.89
8.	Mojolaban	15	-	25.209	5.856	31.065	38.29
9.	Grogol	14	-	32.085	7.998	40.083	31.33
10.	Baki	14	-	19.320	4.676	23.996	23.40
11.	Gatak	14	-	14.627	3.718	18.345	19.95
12.	Kartasura	10	2	29.019	8.123	37.142	21.66
<b>Kabupaten Sukoharjo</b>		<b>150</b>	<b>17</b>	<b>243.840</b>	<b>59.587</b>	<b>303.427</b>	<b>303.427</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 12. Peta Administrasi Kabupaten Sukoharjo

### 2.1.2.12 Kabupaten Wonogiri


Kabupaten Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 190.432 Ha serta terletak antara 7° 43' - 8° 15' Lintang Selatan dan 110° 41' - 111° 18' Bujur Timur. Kabupaten Wonogiri dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo
- Sebelah Utara : Kota Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Barat : Kabupaten Gunungkidul
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan dan Samudera Indonesia

**Tabel II. 16. Data Monografi Kabupaten Wonogiri Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Pracimantoro	17	1	66.123	98.39	144,4
2.	Paranggupito	8	-	17.837	95.62	64,47
3.	Giritontro	5	2	20.505	97.37	56,24
4.	Giriwoyo	14	2	39.201	97.09	106,93
5.	Batuwarno	7	1	17.954	97.93	55,67
6.	Karangtengah	5	-	23.664	101.45	89,72
7.	Tirtomoyo	12	2	54.579	101.06	99,46
8.	Nguntoronadi	9	2	24.897	101.24	65,87
9.	Baturetno	13	-	47.937	98.88	69,88
10.	Eromoko	13	2	44.226	97.89	123,64
11.	Wuryantoro	6	2	26.539	96.08	62,66
12.	Manyaran	5	2	35.998	97.14	81,34
13.	Selogiri	10	1	47.903	99.21	51,12
14.	Wonogiri	9	6	87.490	99.21	84,52
15.	Ngadirojo	9	2	60.479	98.60	93,87
16.	Sidoarjo	10	2	43.130	99.42	59,46
17.	Jatiroto	13	2	42.010	101.65	71
18.	Kismantoro	8	2	40.787	102.43	75,6
19.	Purwantoro	13	2	56.997	102.41	62,5
20.	Bulukerto	9	1	34.511	100.44	44,35
21.	Puhpelem	5	1	21.393	95.57	32,31
22.	Slogohimo	15	2	53.403	101.04	69,59
23.	Jatisrono	15	2	64.048	101.24	55,99
24.	Jatipurno	9	2	38.650	102.42	60,93
25.	Girimarto	12	2	46.826	100.99	62,01
00.	Waduk Serba Guna Wonogiri	-	-			60,79
<b>Kabupaten Wonogiri</b>		<b>251</b>	<b>43</b>	<b>1.057.087</b>	<b>101</b>	<b>1.904,32</b>

Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 13. Peta Administrasi Kabupaten Wonogiri

### 2.1.2.13 Kabupaten Karanganyar


Kabupaten Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 76.778,64 Ha serta terletak antara 110° 40"– 110° 70" Bujur Timur dan 70°28" – 70° 46" Lintang Selatan. Kabupaten Karanganyar dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timud dan Kabupaten Magetan
- Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
- Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo

**Tabel II. 17. Data Monografi Kabupaten Karanganyar Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Jatipuro	10	-	17.372	17.427	34.799	34,37
2.	Jatiyoso	9	-	20.079	19.902	39.981	67,16
3.	Jumapolo	12	-	21.681	21.508	43.189	55,67
4.	Jumantono	11	-	25.048	25.241	50.289	53,55
5.	Matesih	9	-	22.528	22.669	45.197	26,27
6.	Tawangmangu	7	3	23.859	23.732	47.591	70,03
7.	Ngargoyoso	9	-	18.680	18.792	37.472	65,34
8.	Karangpandan	11	-	21.875	22.390	44.265	34,11
9.	Karanganyar	-	12	42.837	43.565	86.402	43,03
10.	Tasikmadu	10	-	33.870	32.564	66.434	27,6
11.	Jaten	8	-	42.026	42.735	84.761	25,55
12.	Colomadu	11	-	37.134	38.408	75.542	15,64
13.	Gondangrejo	13	-	45.042	44.401	89.443	56,8
14.	Kebakkramat	10	-	32.141	32.930	65.071	36,46
15.	Mojogedang	13	-	35.419	35.819	71.238	53,31
16.	Kerjo	10	-	19.039	19.261	38.300	46,82
17.	Jenawi	9	-	13.784	13.884	27.668	56,08
<b>Kabupaten Karanganyar</b>		<b>162</b>	<b>15</b>	<b>472.414</b>	<b>475.228</b>	<b>947.642</b>	<b>767,79</b>

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 14. Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar

### 2.1.2.14 Kabupaten Sragen


Kabupaten Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 190.432 Ha serta terletak antara Kabupaten Sragen terletak di 7°15' – 7°30' Lintang Selatan dan 110°45' – 111°10' Bujur Timur. Kabupaten Sragen dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi
- Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali
- Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar

**Tabel II. 18. Data Monografi Kabupaten Sragen Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Kalijambe	14	-	53.442	103	48,47
2.	Plupuh	16	-	51.693	101	50,41
3.	Masaran	13	-	78.805	100	46,84
4.	Kedawung	10	-	66.843	99	53,06
5.	Sambirejo	9	-	41.353	100	45,82
6.	Gondang	9	-	47.822	98	46,83
7.	Sambungmacan	9	-	49.225	99	43,81
8.	Ngrampal	8	-	43.149	97	39,84
9.	Karangmalang	8	2	74.265	98	46,01
10.	Sragen	2	6	70.647	97	27,64
11.	Sidoharjo	12	-	58.672	98	49,03
12.	Tanon	16	-	59.507	99	52,69
13.	Gemolong	10	4	52.794	100	39,91
14.	Miri	10	-	37.170	100	56,86
15.	Sumberlawang	11	-	50.816	98	79,43
16.	Mondokan	9	-	39.592	101	50,73
17.	Sukodono	9	-	33.893	98	47,48
18.	Gesi	7	-	23.116	97	40,81
19.	Tangen	7	-	29.572	101	56,92
20.	Jenar	7	-	29.867	101	71,98
<b>Kabupaten Sragen</b>		<b>196</b>	<b>12</b>	<b>992.243</b>	<b>99</b>	<b>994,57</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sragen Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 15. Peta Administrasi Kabupaten Sragen

### 2.1.2.15 Kabupaten Grobogan


Kabupaten Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 2.023,84 Ha serta terletak antara 110° 32' - 111° 15' Bujur Timur dan 6° 55' - 7° 16' Lintang Selatan. Kabupaten Grobogan dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kabupaten Blora
- Sebelah Utara : Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati
- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Boyolali

**Tabel II. 19. Data Monografi Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Kedungjati	12	-	44.050	100,09	145,29
2.	Karangrayung	19	-	100.610	101,24	144,27
3.	Penawangan	20	-	64.720	99,9	75,23
4.	Toroh	16	-	118.050	99,58	126,72
5.	Geyer	13	-	66.650	100,95	205,14
6.	Pulokulon	13	-	110.070	101,96	136,95
7.	Kradenan	14	-	83.090	101,07	111,66
8.	Gabus	14	-	74.630	101,13	163,93
9.	Ngaringan	12	-	70.470	103,32	119,15
10.	Wirosari	12	2	93.540	101,23	151,02
11.	Tawangharjo	10	-	58.950	102	93,06
12.	Grobogan	11	1	78.540	102,04	101,49
13.	Purwodadi	13	4	140.220	98,97	78,18
14.	Brati	9	-	50.970	101,4	56,56
15.	Klambu	9	-	38.950	101,98	52,35
16.	Godong	28	-	87.900	99,49	92,93
17.	Gubug	21	-	84.470	100,44	65,52
18.	Tegowanu	18	-	57.310	100,27	54,26
19.	Tanggunharjo	9	-	42.340	99,97	50,13
<b>Kabupaten Sragen</b>		<b>273</b>	<b>7</b>	<b>1.465.510</b>	<b>100,79</b>	<b>2.023,84</b>

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 16. Peta Administrasi Kabupaten Grobogan

### 2.1.2.16 Kabupaten Blora


Kabupaten Blora terletak antara garis 6<sup>o</sup>528' - 7<sup>o</sup>248' Lintang Selatan dan garis 111<sup>o</sup>16' - 111<sup>o</sup>338' Bujur Timur dengan luas 1.995,82 km<sup>2</sup>. Dibatasi sebelah barat dengan Kabupaten Grobogan, sebelah timur dengan Provinsi Jawa Timur, sebelah selatan dengan Provinsi Jawa Timur dan sebelah utara dengan Kabupaten Rembang. Ketinggian Kabupaten Blora terletak antara 21 – 429 mdpl. Kabupaten Blora dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Utara : Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati
- Sebelah Barat : Kabupaten Grobogan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi

**Tabel II. 20. Data Monografi Kabupaten Blora Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Jati	12	-	49.507	101,27	215,38
2.	Randublatau	16	2	77.687	99,41	235,92
3.	Kradenan	10	-	41.163	100,19	112,04
4.	Kedungtuba	17	-	57.578	101,62	108,45
5.	Cepu	11	6	76.530	98,21	49,04
6.	Sambong	10	-	27.970	100,19	102,68
7.	Jiken	11	-	38.415	99,45	165,4
8.	Bogorejo	14	-	24.834	99,52	60,82
9.	Jepon	24	1	63.040	101,55	119,19
10.	Blora Kota	16	12	94.175	97,23	72,33
11.	Banjarejo	20	-	62.661	102	110,64
12.	Tunjungan	15	-	48.185	98,93	89,36
13.	Japah	18	-	35.392	99,7	129,23
14.	Ngawen	27	2	60.948	101,18	104,86
15.	Kundurani	25	1	66.443	100,66	124,72
16.	Todanan	25	-	63.696	101,56	155,77
<b>Kabupaten Blora</b>		<b>271</b>	<b>24</b>	<b>888.224</b>	<b>100,07</b>	<b>1.955,82</b>

Sumber: BPS Kabupaten Blora Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 17. Peta Administrasi Kabupaten Blora

### 2.1.2.17 Kabupaten Rembang


Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), terletak pada garis koordinat 111° 00'–111° 30' Bujur Timur dan 6° 30'–7° 6' Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.036,70 km<sup>2</sup>. Laut Jawa terletak di sebelah utaranya, secara umum kondisi tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan air laut. Kabupaten Rembang dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kabupaten Tuban dan Kota Jatirogo
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blora

**Tabel II. 21. Data Monografi Kabupaten Rembang Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Sumber	18	-	37.140	98,37	78,2
2.	Bulu	16	-	28.260	101,75	101,1
3.	Gunem	16	-	24.360	101,15	84,73
4.	Sale	15	-	39.230	101,56	109,01
5.	Sarang	23	-	62.910	102,84	92,86
6.	Sedan	21	-	55.610	104,9	87,37
7.	Pamotan	23	-	50.520	103,18	80,6
8.	Sulang	21	-	39.260	99,68	84,81
9.	Kaliori	23	-	42.570	98,24	61,72
10.	Rembang	27	7	92.730	98,94	61,71
11.	Pancur	23	-	31.260	102,46	43
12.	Kragan	27	-	66.440	101,62	67,08
13.	Sluke	14	-	29.850	100,39	38,28
14.	Lasem	20	-	50.640	100,79	46,23
<b>Kabupaten Rembang</b>		<b>287</b>	<b>7</b>	<b>650.770</b>	<b>101,12</b>	<b>1.036,70</b>

Sumber: BPS Kabupaten Rembang Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 18. Peta Administrasi Kabupaten Rembang

### 2.1.2.18 Kabupaten Batang


Kabupaten Batang terletak antara 60 51' 46" dan 70 11' 47" Lintang Selatan dan antara 1090 40' 19" dan 1100 03' 06" Bujur Timur. Letak Kabupaten Batang berada pada pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Batang membentang dari wilayah pantai hingga dataran tinggi mendekati wilayah Dieng. Batas-batas wilayah Kabupaten Batang meliputi :

- Sebelah Timur : Kabupaten Kendal
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten dan Kota Pekalongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara

**Tabel II. 22. Data Monografi Kabupaten Batang Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Wonotunggal	15	-	19.723	19.358	39.081	523.527
2.	Bandar	17		36.551	36.483	73.034	733.180
3.	Blado	18	-	23.062	23.271	46.333	783.892
4.	Reban	19	-	20.905	20.210	41.115	463.338
5.	Bawang	20		28.025	28.352	56.377	738.451
6.	Tersono	20	-	20.843	20.434	41.277	493.298
7.	Gringsing	15	-	32.417	31.736	64.153	727.664
8.	Limpung	17	-	22.788	21.938	44.726	334.166
9.	Banyuputih	11	-	18.875	18.440	37.315	444.250
10.	Subah	17	-	27.370	26.473	53.843	835.217
11.	Pecalungan	10	-	16.711	16.147	32.858	361.897
12.	Tulis	17	-	20.330	19.369	39.699	450.878
13.	Kandeman	13	-	28.361	27.939	56.300	417.567
14.	Batang	12	9	68.974	67.171	136.145	343.454
15.	Warungasem	18	-	27.430	27.414	54.844	235.537
<b>Kabupaten Batang</b>		<b>239</b>			<b>810.393</b>	<b>401.328</b>	<b>7886416</b>

Sumber: BPS Kabupaten Batang Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 19 Peta Administrasi Kabupaten Batang

### 2.1.2.19 Kabupaten Brebes


Kabupaten Brebes terletak di bagian Utara paling Barat Provinsi Jawa Tengah, di antara koordinat 108° 41'37,7"-109° 11'28,92" Bujur Timur dan 6° 44'56'5"-7° 20'51,48 Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat serta mempunyai luas wilayah sebesar 1.769,62 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 17 kecamatan. Kecamatan Bantarkawung adalah Kecamatan terluas dengan luas 208,18 km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Kersana sebesar 26,97 km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan sebagian besar terletak di dataran tinggi. Sedangkan wilayah bagian utara terletak di dataran rendah. Kecamatan tertinggi adalah Kecamatan Sirampog dengan ketinggian 875 m. Batas-batas wilayah Kabupaten Brebes meliputi :

- Sebelah Timur : Kota Tegal dan Kabupaten Tegal
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap

**Tabel II. 23. Data Monografi Kabupaten Brebes Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Salem	21	-	64.203	102	167,21
2.	Bantarkawung	18	-	105.025	105	208,18
3.	Bumiayu	15	-	115.042	104	82,09
4.	Paguyangan	12	-	114.413	104	108,17
5.	Sirampog	13	-	70.922	104	74,19
6.	Tonjong	14	-	78.093	104	86,55
7.	Larangan	11	-	160.281	102	160,25
8.	Ketanggungan	21	-	145.322	102	153,41
9.	Banjarharjo	25	-	130.925	101	161,75
10.	Losari	22	-	141.030	102	91,79
11.	Tanjung	18	-	106.939	103	72,09
12.	Kersana	13	-	68.648	103	26,97
13.	Bulakamba	19	-	183.966	104	120,36
14.	Wanasari	20	-	164.740	104	75,34
15.	Songgom	10	-	87.911	101	52,65
16.	Jatibarang	22	-	87.229	102	36,39
17.	Brebes	18	5	185.928	102	92,23
<b>Kabupaten Brebes</b>		<b>292</b>	<b>5</b>	<b>2.010.617</b>	<b>103</b>	<b>1.769,62</b>

Sumber: BPS Kabupaten Brebes Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 20. Peta Administrasi Kabupaten Brebes

### 2.1.2.20 Kabupaten Demak


Kabupaten Demak adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada 6°43'26"–7°09'43" LS dan 110°27'58"–110°48'47" BT dan terletak sekitar 25 km di sebelah timur Kota Semarang Batas-batas wilayah Kabupaten Demak meliputi:

- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus
- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara
- Sebelah Barat : Kota Semarang dan Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang

**Tabel II. 24. Data Monografi Kabupaten Demak Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Mranggen	19	-	177.837	100,5	77,59
2.	Karangawen	12	-	96.198	100,1	81,71
3.	Guntur	20	-	88.228	101,8	64,28
4.	Sayung	20	-	106.503	103	85,97
5.	Karangtengah	17	-	70.154	102	56,44
6.	Bonang	21	-	107.915	104,9	87,06
7.	Demak	13	6	111.576	100,4	63,05
8.	Wonosalam	21	-	86.638	102,4	62,79
9.	Dempet	16	-	60.921	98,7	63,94
10.	Kebonagung	14	-	41.955	100,3	44,46
11.	Gajah	18	-	53.101	102,1	53,73
12.	Karanganyar	17	-	78.723	102,3	69,87
13.	Mijen	15	-	59.395	103,2	55
14.	Wedung	20	-	84.073	104,7	129,42
<b>Kabupaten Demak</b>		<b>243</b>	<b>6</b>	<b>2.010.617</b>	<b>101,9</b>	<b>995,32</b>

Sumber: BPS Kabupaten Demak Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 21. Peta Administrasi Kabupaten Demak

### 2.1.2.21 Kabupaten Jepara


Kabupaten Jepara adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada 5°43'20,67" sampai 6°47' 25,83" Lintang Selatan dan 110°9'48,02" sampai 110°58' 37,40" Bujur Timur. Sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Jarak terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km. Batas-batas wilayah Kabupaten Jepara meliputi :

- Sebelah Timur : Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Demak

**Tabel II. 25. Data Monografi Kabupaten Jepara Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Kedung	18	-	77.648	102,73	77.648
2.	Pecangaan	12	-	83.368	100,33	83.368
3.	Kalinyamatan	12	-	61.148	101,89	61.148
4.	Welahan	15	-	76.632	102,16	76.632
5.	Mayong	18	-	91.625	99,88	91.625
6.	Nalumsari	15	-	75.337	99,57	75.337
7.	Batealit	11	-	85.393	101,97	85.393
8.	Tahunan	15	-	109.509	102,12	109.509
9.	Jepara	5	11	81.920	100,95	81.920
10.	Mlonggo	8	-	84.207	102,67	84.207
11.	Pakis Aji	8	-	60.738	102,79	60.738
12.	Bangsri	12	-	100.341	100,97	100.341
13.	Kembang	11	-	71.085	98,75	71.085
14.	Keling	12	-	64.708	99,13	64.708
15.	Donorojo	8	-	59.226	100,6	59.226
16.	Karimunjawa	4	-	9.926	105,68	9.926
<b>Kabupaten Jepara</b>		<b>184</b>	<b>11</b>	<b>1.188.510</b>	<b>101,16</b>	<b>1.192.811</b>

Sumber: BPS Kabupaten Jepara Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 22. Peta Administrasi Kabupaten Jepara

### 2.1.2.22 Kabupaten Kendal


Kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada 109°40'–110°18' Bujur Timur dan 6°32'–7°24' Lintang Selatan. Jarak terjauh wilayah Kabupaten Kendal dari Barat ke Timur adalah sejauh 40 Km, sedangkan dari Utara ke Selatan adalah sejauh 36 Km. Kabupaten Kendal dan terletak 25 km di sebelah barat Kota Semarang Kendal dilalui jalan Pantura (jalan negara) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 Km<sup>2</sup> untuk daratan dan luas wilayah sebesar 313,20 Km<sup>2</sup> totalnya seluas 1315,43 Km<sup>2</sup>. Batas-batas wilayah Kabupaten Kendal meliputi :

- Sebelah Timur : Kota Semarang dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Batang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung

**Tabel II. 26. Data Monografi Kabupaten Kendal Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Plantungan	12	-	17.178	16.431	33.609	48,82
2.	Sukorejo	18	-	32.063	30.783	62.846	76,01
3.	Pageruyung	14	-	19.171	18.314	37.485	51,43
4.	Patean	14	-	27.659	27.074	54.733	92,94
5.	Singorojo	13	-	27.818	27.262	55.080	119,32
6.	Limbangan	16	-	18.338	18.196	36.534	71,72
7.	Boja	18	-	41.636	41.411	83.047	64,09
8.	Kaliwungu	9	-	33.131	32.872	66.003	47,73
9.	Kaliwungu Selatan	8	-	26.142	25.653	51.795	65,19
10.	Brangsong	12	-	26.584	25.870	52.454	34,54
11.	Pegandon	12	-	20.085	19.754	39.839	31,12
12.	Ngampel	12	-	18.939	18.557	37.496	33,88
13.	Gemuh	16	-	27.443	26.831	54.274	38,17
14.	Ringinarum	12	-	19.840	19.048	38.888	23,50
15.	Weleri	16	-	31.822	31.451	63.273	30,28
16.	Rowosari	16	-	28.194	27.562	55.756	32,64
17.	Kangkung	15	-	26.390	26.049	52.439	38,98
18.	Cepiring	15	-	27.332	27.268	54.600	30,08
19.	Patebon	18	-	31.509	30.986	62.495	44,30
20.	Kendal	-	20	30.480	30.274	60.754	27,49
<b>Kabupaten Kendal</b>		<b>266</b>	<b>20</b>	<b>531.754</b>	<b>521.646</b>	<b>1.053.400</b>	<b>1.002,23</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kendal Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 23. Peta Administrasi Kabupaten Kendal

### 2.1.2.23 Kabupaten Kudus


Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak diantara 4 (empat) Kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara. Letak Kabupaten Kudus antara 110°36' dan 110°50' Bujur Timur dan antara 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Batas-batas wilayah Kabupaten Kudus meliputi :

- Sebelah Timur : Kabupaten Pati
- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara
- Sebelah Barat : Kabupaten Demak
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak

**Tabel II. 27. Data Monografi Kabupaten Kudus Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Kaliwungu	15	-	52.660	52.159	104.819	32,713
2.	Kudus	16	9	43.184	45.451	88.635	10,473
3.	Jati	14	-	54.592	55.090	109.682	26,298
4.	Undaan	16	-	38.812	38.597	77.409	71,77
5.	Mejobo	11	-	39.313	38.956	78.269	36,766
6.	Jekulo	12	-	54.735	54.909	109.644	82,917
7.	Bae	10	-	37.304	37.448	74.752	23,323
8.	Gebog	11	-	52.756	52.693	105.449	55,06
9.	Dawe	18	-	53.887	53.926	107.813	85,837
<b>Kabupaten Kudus</b>		<b>123</b>	<b>9</b>	<b>427.243</b>	<b>429.229</b>	<b>856.472</b>	<b>425,15</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 24. Peta Administrasi Kabupaten Kudus

### 2.1.2.24 Kabupaten Pati


Kabupaten Pati terletak antara 6025' – 7000' lintang selatan dan antara 100050' - 111015' bujur timur. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pati adalah dataran rendah. Bagian selatan (perbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora) terdapat rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Bagian barat laut (perbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara) berupa perbukitan. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang. Sungai terbesar adalah Sungai Juwana, yang bermuara di daerah Juwana. Batas-batas wilayah Kabupaten Pati meliputi :

- Sebelah Timur : Laut Jawa dan Kabupaten Rembang
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora

**Tabel II. 28. Data Monografi Kabupaten Pati Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Sukolilo	16	-	47.191	47.213	94.404	158,74
2.	Kayen	17	-	40.929	40.851	81.780	96,03
3.	Tambakromo	18	-	28.603	29.011	57.614	72,47
4.	Winong	30	-	32.439	33.346	65.785	99,94
5.	Pucakwangi	20	-	24.672	24.739	49.411	122,83
6.	Jaken	21	-	23.119	24.115	47.234	68,52
7.	Batangan	18	-	22.723	23.073	45.796	50,66
8.	Juwana	29	-	48.554	48.953	97.507	55,93
9.	Jakenan	23	-	24.032	25.174	49.206	53,04
10.	Pati	24	5	54.828	56.538	111.366	42,49
11.	Gabus	24	-	31.853	32.558	64.411	55,51
12.	Margorejo	18	-	31.754	32.490	64.244	61,81
13.	Gembong	11	-	24.411	24.530	48.941	67,30
14.	Tlogowungu	15	-	28.200	28.089	56.289	94,46
15.	Wedarijaksa	18	-	32.500	32.766	65.266	40,85
16.	Trangkil	16	-	31.987	32.352	64.339	42,84
17.	Margoyoso	22	-	37.971	37.715	75.686	59,97
18.	Gunungwungkal	15	-	19.400	19.538	38.938	61,80
19.	Cluwak	13	-	24.241	24.435	48.676	69,31
20.	Tayu	21	-	35.555	36.063	71.618	47,59
21.	Dukuhseti	12	-	31.230	31.327	62.557	81,59
<b>Kabupaten Pati</b>		<b>401</b>	<b>5</b>	<b>676.192</b>	<b>684.876</b>	<b>1.361.068</b>	<b>1.503,68</b>

Sumber: BPS Kabupaten Pati Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 25. Peta Administrasi Kabupaten Pati

### 2.1.2.25 Kabupaten Pemalang


Kabupaten Pemalang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara astronomis, kabupaten ini terletak antara 109°17'30" – 109°40'30" BT dan 6°52'30" – 7°20'11" LS. Luas wilayah kabupaten ini ialah sebesar 111.530 km<sup>2</sup>. Batas-batas wilayah Kabupaten Pemalang meliputi :

- Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Tegal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga dan Gunung Slamet

**Tabel II. 29. Data Monografi Kabupaten Pemalang Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Moga	10	-	37.745	36.608	74.353	41,40
2.	Warungpring	6	-	22.786	21.809	44.595	26,31
3.	Pulosari	12	-	31.705	30.955	62.660	87,52
4.	Belik	13	-	61.759	59.151	120.910	124,54
5.	Watukumpul	15	-	40.069	37.725	77.794	129,02
6.	Bodeh	19	-	32.074	31.285	63.359	85,98
7.	Bantarbolang	17	-	44.444	43.152	87.596	139,19
8.	Randudongkal	18	-	56.891	55.893	112.784	90,32
9.	Pemalang	13	7	103.533	100.991	204.524	101,93
10.	Taman	19	2	97.241	94.526	191.767	67,41
11.	Petarukan	19	1	87.619	85.478	173.097	81,29
12.	Ampelgading	16	-	38.037	37.958	75.995	53,30
13.	Comal	17	1	47.972	47.159	95.131	26,54
14.	Ulujami	18	-	58.923	57.266	116.189	60,55
<b>Kabupaten Pemalang</b>		<b>211</b>	<b>11</b>	<b>760.798</b>	<b>739.956</b>	<b>1.500.754</b>	<b>1.115,30</b>

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 26. Peta Administrasi Kabupaten Pemalang

### 2.1.2.26 Kabupaten Semarang


Kabupaten Semarang terletak terletak pada 110°14'54,75" sampai dengan 110°39'3" Bujur Timur dan 7°3'57" sampai dengan 7°30' Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas 1.019,27 km<sup>2</sup>. Batas-batas wilayah Kabupaten Semarang meliputi :

- Sebelah Timur : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Utara : Kota Semarang dan Kabupaten Demak
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang

**Tabel II. 30. Data Monografi Kabupaten Semarang Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Getasan	13	-	26.894	26.551	53.445	68,03
2.	Tengaran	15	-	36.444	36.449	72.893	49,95
3.	Susukan	13	-	25.341	25.073	50.414	50,31
4.	Kaliwungu	11	-	15.208	15.651	30.859	31,08
5.	Suruh	17	-	36.115	35.516	71.631	66,21
6.	Pabelan	17	-	22.778	22.792	45.570	51,86
7.	Tuntang	16	-	34.643	35.128	69.771	61,18
8.	Banyubiru	10	-	22.503	22.201	44.704	51,85
9.	Jambu	9	1	20.622	20.472	41.094	52,06
10.	Sumowono	16	-	17.416	17.121	34.537	58,86
11.	Ambarawa	2	8	31.995	32.260	64.255	29,79
12.	Bandungan	9	1	29.910	29.639	59.549	47,41
13.	Bawen	7	2	30.234	30.093	60.327	46,99
14.	Bringin	16	-	23.636	23.496	47.132	68,19
15.	Bancak	9	-	12.262	12.267	24.529	45,51
16.	Pringapus	8	1	28.212	29.573	57.785	84,27
17.	Bergas	9	4	37.429	39.386	76.815	45,81
18.	Ungaran Barat	6	5	40.395	41.332	81.727	48,79
19.	Ungaran Timur	5	5	40.492	40.963	81.455	61,12
<b>Kabupaten Semarang</b>		<b>208</b>	<b>27</b>	<b>532.529</b>	<b>535.963</b>	<b>1.068.492</b>	<b>1.019,27</b>

Sumber: BPS Kabupaten Semarang Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 27. Peta Administrasi Kabupaten Semarang

### 2.1.2.27 Kabupaten Tegal


Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak pada posisi 1080 57' 6" – 1090 21' 30" Bujur Timur dan 60 50' 41" - 70 15' 30" Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Tegal meliputi:

- Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga
- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Tegal
- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Purbalingga

**Tabel II. 31. Data Monografi Kabupaten Tegal Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Margasari	13	-	111.486	101	86,84
2.	Bumijawa	18	-	98.555	106	88,55
3.	Bojong	17	-	75.285	104	58,52
4.	Balapulang	20	-	94.253	102	74,91
5.	Pagerbarang	13	-	63.750	101	43
6.	Lebaksiu	15	-	95.185	99	40,95
7.	Jatinegara	17	-	60.784	105	79,62
8.	Kedungbanteng	10	-	45.367	102	87,62
9.	Pangkah	23	-	116.302	103	35,51
10.	Slawi	5	5	80.227	101	13,63
11.	Dukuhwaru	10	-	69.869	102	26,58
12.	Adiwerna	21	-	131.415	104	23,86
13.	Dukuhturi	18	-	101.412	105	17,48
14.	Talang	19	-	108.304	105	18,37
15.	Tarub	20	-	87.164	102	26,82
16.	Kramat	19	1	120.888	102	38,49
17.	Suradadi	11	-	94.945	104	55,73
18.	Warureja	12	-	68.404	103	62,31
<b>Kabupaten Tegal</b>		<b>281</b>	<b>6</b>	<b>1.623.595</b>	<b>103</b>	<b>878,79</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tegal Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 28. Peta Administrasi Kabupaten Tegal

### 2.1.2.28 Kabupaten Temanggung


Kabupaten Temanggung terletak antara 1100 23' - 1100 46'30" Bujur Timur dan 70 14' - 70 32'35" Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Temanggung meliputi :

- Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang
- Sebelah Utara : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Magelang

**Tabel II. 32. Data Monografi Kabupaten Temanggung Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Parakan	14	2	53.707	100,5	2.223
2.	Kledung	13	-	28.101	103,1	3.221
3.	Bansari	13	-	24.244	101,3	2.254
4.	Bulu	19	-	49.257	104,3	4.304
5.	Temanggung	6	19	83.571	98,4	3.339
6.	Tlogomulyo	12	-	23.480	103,4	2.484
7.	Tembarak	13	-	31.655	103,6	2.684
8.	Selopampang	12	-	20.596	96,1	1.729
9.	Kranggan	12	1	50.082	98,3	5.761
10.	Pringsurat	14	-	52.976	99,4	5.727
11.	Kaloran	14	-	45.755	100,4	6.392
12.	Kandangan	16	-	52.944	101,8	7.836
13.	Kedu	14	-	59.842	102,4	3.496
14.	Ngadirejo	19	1	56.860	102,1	5.331
15.	Jumo	13	-	30.099	101,1	2.932
16.	Gemawang	10	-	33.833	102,4	6.711
17.	Candiroto	14	-	32.815	100,4	5.994
18.	Bejen	14	-	21.736	100,9	6.884
19.	Tretep	11	-	21.483	103,9	3.365
20.	Wonoboyo	13	-	26.728	103,1	4.398
<b>Kabupaten Temanggung</b>		<b>266</b>	<b>23</b>	<b>799.764</b>	<b>101,1</b>	<b>878,79</b>

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 29 Peta Administrasi Kabupaten Temanggung

### 2.1.2.29 Kabupaten Pekalongan


Kabupaten Pekalongan terletak antara 6° – 7° 23' Lintang Selatan dan 109° – 109° 78' Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Pekalongan meliputi :

- Sebelah Timur : Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara

**Tabel II. 33. Data Monografi Kabupaten Pekalongan Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Kandangserang	14	-	18.189	18.001	36.190	60.55
2.	Paninggaran	15	-	21.900	21.154	43.054	92.99
3.	Lebakbarang	11	-	5.644	5.612	11.256	58.20
4.	Petungkriono	9	-	6.761	6.548	13.309	73.59
5.	Talun	10	-	16.137	15.343	31.480	58.57
6.	Doro	14	-	23.730	22.769	46.499	68.45
7.	Karanganyar	15	-	23.741	22.952	46.693	63.48
8.	Kajen	24	1	38.266	37.352	75.618	75.15
9.	Kesesi	23	-	36.949	36.234	73.183	68.51
10.	Sragi	16	1	32.906	32.839	65.745	32.40
11.	Siwalan	13	-	20.993	20.819	41.812	25.91
12.	Bojong	22	-	38.931	37.592	76.523	40.06
13.	Wonopringgo	14	-	24.499	24.024	48.523	18.80
14.	Kedungwuni	16	3	51.823	49.993	101.816	22.93
15.	Karangdadap	11	-	21.891	20.645	42.536	21.00
16.	Buaran	7	3	24.101	23.364	47.465	9.54
17.	Tirto	16	-	38.768	37.174	75.942	17.39
18.	Wiradesa	11	5	31.706	31.038	62,744	12.70
19.	Wonokerto	11	-	23.420	22.647	46.067	15.91
<b>Kabupaten Pekalongan</b>		<b>272</b>	<b>13</b>	<b>500.355</b>	<b>486.100</b>	<b>986.455</b>	<b>836,15</b>

Sumber: BPS Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 30. Peta Administrasi Kabupaten Pekalongan

### 2.1.2.30 Kota Magelang


Kota Magelang terletak antara 110°12'30"- 110°12'52" Bujur Timur dan 7°26'18"-7°30'9" Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kota Magelang, yaitu:

- Sebelah Timur : Kecamatan Tegalrejo (Kabupaten Magelang)
- Sebelah Utara : Kecamatan Secang (Kabupaten Magelang)
- Sebelah Barat : Kecamatan Bandongan (Kabupaten Magelang)
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mertoyudan (Kabupaten Magelang)

**Tabel II. 34. Data Monografi Kota Magelang Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Magelang Selatan	-	6	40.154	100,67	7,13
2.	Magelang Tengah	-	6	44.274	96,28	5,12
3.	Magelang Utara	-	5	37.247	97,86	6,29
<b>Kota Magelang</b>		-	<b>13</b>	<b>121.675</b>	<b>98,2</b>	<b>18,54</b>

Sumber: BPS Kota Magelang Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 31. Peta Administrasi Kota Magelang

### 2.1.2.31 Kota Pekalongan


Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 60 50' 42" s,d, 6 55' 44" Lintang Selatan dan 109 37' 55" s,d, 109 42' 19" Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif 510,00 - 518,00 Km membujur dan 517,75 - 526,75 Km melintang. Batas-batas wilayah Kota Pekalongan meliputi :

- Sebelah Timur : Kabupaten Batang
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan

**Tabel II. 35. Data Monografi Kota Pekalongan Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Pekalongan Barat	-	7	95.220	101,6	9,7
2.	Pekalongan Timur	-	7	69.396	100,7	9,26
3.	Pekalongan Selatan	-	6	66.750	102,7	10,89
4.	Pekalongan Utara		7	78.376	103	15,4
<b>Kota Pekalongan</b>		<b>-</b>	<b>27</b>	<b>309.742</b>	<b>102</b>	<b>45,25</b>

Sumber: BPS Kota Pekalongan Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 32. Peta Administrasi Kota Pekalongan

### 2.1.2.32 Kota Salatiga


Kota Salatiga terletak antara 007°17'9,767" dan 007°23'25,456" Lintang Selatan dan antara 110°27'58,86" dan 110°32'6,478" Bujur Timur dan memiliki ketinggian antara 450-825 m dari permukaan air laut. Batas-batas wilayah Kota Salatiga meliputi :

- Sebelah Timur : Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang
- Sebelah Utara : Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang
- Sebelah Barat : Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran
- Sebelah Selatan : Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tuntang

**Tabel II. 36. Data Monografi Kota Salatiga Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Argomulyo	-	6	50.800	99,69	18,14
2.	Tingkir	-	7	46.791	97,1	10,43
3.	Sidomukti	-	4	44.938	96,48	10,8
4.	Sidorejo	-	6	52.536	96,96	15,61
<b>Kota Salatiga</b>		-	<b>23</b>	<b>195.065</b>	<b>97,59</b>	<b>54,98</b>

Sumber: BPS Kota Salatiga Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 33. Peta Administrasi Kota Salatiga

### 2.1.2.33 Kota Semarang


Kota Semarang terletak antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' - 110°50' Bujur Timur. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai. Batas-batas wilayah Kota Semarang meliputi :

- Sebelah Timur : Kabupaten Demak
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang

**Tabel II. 37. Data Monografi Kota Semarang Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Mijen	-	14	85.818	100,00	56,52
2.	Gunungpati	-	16	98.674	100,02	58,27
3.	Banyumanik	-	11	141.319	97,37	29,74
4.	Gajah Mungkur	-	8	55.490	96,17	9,34
5.	Semarang Selatan	-	10	61.212	94,52	5,95
6.	Candisari	-	7	74.461	97,24	6,4
7.	Tembalang	-	12	193.480	99,11	39,47
8.	Pedurungan	-	12	193.125	98,16	21,11
9.	Genuk	-	13	128.696	100,52	25,98
10.	Gayamsari	-	7	69.334	98,59	6,22
11.	Semarang Timur	-	10	65.427	94,16	5,42
12.	Semarang Utara	-	9	116.054	97,66	11,39
13.	Semarang Tengah	-	15	54.338	91,76	5,17
14.	Semarang Barat	-	16	146.915	96,38	21,68
15.	Tugu	-	7	33.079	100,43	28,13
16.	Ngaliyan	-	10	142.553	99,3	42,99
<b>Kota Semarang</b>			<b>177</b>	<b>1.659.975</b>	<b>97,93</b>	<b>373,78</b>

Sumber: BPS Kota Semarang Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 34. Peta Administrasi Kota Semarang

### 2.1.2.34 Kota Surakarta


Kota Surakarta terletak di antara 110° 45' 15" - 110° 45' 35" Bujur Timur dan 70° 36" - 70° 56" Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kota Surakarta meliputi :

- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Barat : Colomadu, Karanganyar, Kabupaten Boyolali
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo

**Tabel II. 38. Data Monografi Kota Surakarta Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan			
1.	Laweyan	-	11	88.617	0,04	9,13
2.	Serengan	-	7	47.921	0,14	3,08
3.	Pasar Kliwon	-	10	78.600	0,04	4,88
4.	Jebres	-	11	138.921	0,04	14,38
5.	Banjarsari	-	15	168.949	0,05	15,26
<b>Kota Surakarta</b>			<b>54</b>	<b>523.008</b>	<b>0,05</b>	<b>46,72</b>

Sumber: BPS Kota Surakarta Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 35. Peta Administrasi Kota Surakarta

### 2.1.2.35 Kota Tegal


Kota Tegal merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Tengah yang berada di ujung barat dan terletak di pantai utara pulau Jawa. Secara astronomis terletak pada 1090 04'28" sampai 1090 09'41" garis Bujur Timur dan 060 50'21" sampai 060 54'00" garis Lintang Selatan, dan secara geografis terletak pada pertigaan jalur Purwokerto – Jakarta dan Semarang – Jakarta. Batas-batas wilayah Kota Tegal meliputi:

- Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tegal

**Tabel II. 39. Data Monografi Kota Tegal Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
		Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Tegal Selatan	-	8	36.319	35.178	71.497	6,37
2.	Tegal Timur	-	5	43.502	43.491	86.993	7,26
3.	Tegal Barat	-	7	35.056	34.803	69.859	12,32
4.	Margadana	-	7	31.858	30.781	62.639	13,29
<b>Kota Tegal</b>			<b>27</b>	<b>146.735</b>	<b>144.253</b>	<b>290.998</b>	<b>39,24</b>

Sumber: BPS Kota Tegal Dalam Angka, 2023



Gambar 2. 36. Peta Administrasi Kota Tegal

## 2.2. PENGELOLAAN SANITASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

### 2.2.1 Umum

Dalam penilaian indeks profil sanitasi untuk pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah yaitu dilakukan dengan menggunakan lima aspek, yaitu:

#### a. Aspek Kelembagaan

Pada aspek kelembagaan, kegiatan sanitasi berada di bawah koordinasi kelompok kerja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman). Kegiatan Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah TA. 2021 merupakan kegiatan gabungan Pokja PKP versi lama dengan Pokja AMPL yang memfasilitasi kegiatan di sektor perumahan dan kawasan permukiman, air minum, dan sanitasi yang ada di Jawa Tengah, seperti rapat koordinasi Pokja PKP, *coaching clinic* PPSP Provinsi Jawa Tengah, monev partisipatif IUWASH USAID, serta kegiatan pembinaan terhadap Pokja Kabupaten/Kota.

Anggota Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah meliputi Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPUSDATARU), (Administrasi Pembangunan Daerah) Adbangda, Sekretariat Daerah (Setda), Dinas Sosial (Dinsos), Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA), Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama (Pemotdaker), Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah. Kelompok kerja ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 600/21 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

#### b. Aspek Peraturan

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah sampai dengan Standar Nasional Indonesia sudah dikeluarkan dalam halnya pengelolaan sampah, sehingga diharapkan bahwa pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terpadu dan dari hulu sampai dengan hilir. Aspek peraturan ini merupakan tumpuan pelaksanaan pengelolaan sanitasi dan harus meliputi seluruh kegiatan yang mencakup pengelolaan mulai operasional hingga sanksi pelanggaran. Hukum dan peraturan yang diharapkan dalam pengelolaan sanitasi (persampahan dan air limbah domestik) antara lain:

1. Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah


2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
3. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
5. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
7. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut
8. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 Tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
13. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Emisi dan/atau Kegiatan Pengelolaan Sampah Secara Termal
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 Tentang Penanganan Abu Dasar dan Abu Terbang Hasil Pengolahan Sampah Secara Termal
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keduatan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Derah Provinsi Jawa Tengah

### c. Aspek Infrastruktur

Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan berdasarkan SNI 19-2454-2002 terdiri dari kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Teknik operasional pengelolaan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pewadahan dan pengelolaan sampah dari sumber timbulan sampah; pengumpulan sampah; pemindahan, pemilahan dan pengolahan sampah menuju transfer depo; pengangkutan dan terakhir pembuangan akhir sampah dengan cara mengembalikannya ke alam secara aman. Skema teknik operasional pengelolaan persampahan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Berikut gambar di bawah ini adalah diagram teknik operasional pengelolaan persampahan:




**Gambar 2. 37. Teknik Operasional Pengelolaan Persampahan**

*Sumber: SNI 19-2454-2002*

Sehingga fasilitas infrastruktur yang diperlukan dalam pengelolaan persampahan dari hulu hingga hilir antara lain; TPS, TPS 3R, Bank Sampah, TPST/PDU, dan TPA. Selain itu juga masih terdapat fasilitas lain yang digunakan masyarakat dalam pengolahan dan pengelolaan sampah seperti rumah kompos, pusat olah organik (POO).

Sedangkan pada bidang air limbah domestik, teknis operasional yang dilaksanakan meliputi, pengolahan setempat baik skala individual (Tangki septic) maupun komunal (MCK, TS Komunal), kemudian pengangkutan (truk tinja) dan pengolahan (IPLT). Untuk sistem terpusat dimulai dari pelayanan (pipa persil, bak control menuju sistem pengumpulan (pipa retikulasi, pipa induk, manhole) dan berakhir di pengolahan terpusat (IPAL skala permukiman, kawasan, dan perkotaan). Lumpur dari pengolahan terpusat juga diangkut menuju IPLT.

### KONSEP PENGELOLAAN AIR LIMBAH (PERMEN PUPR NO.4 TAHUN 2017)



**Gambar 2. 38. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dan Terpusat**

Sumber: Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

#### d. Aspek Perilaku Masyarakat

Dalam aspek pengelolaan, peran serta masyarakat serta institusi informal tidak harusnya dicampur-adukkan sehingga akan terbentuk keseimbangan perilaku dalam sistem pengelolaan sampah maupun air limbah domestik. Berikut merupakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sanitasi yang meliputi:

- a. Sosialisasi ke masyarakat, kegiatan bersih-bersih pada masyarakat (gotong-royong) atau memberikan insentif untuk menjaga kebersihan lingkungan.
- b. Keikutsertaan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dan air limbah domestik (dari hulu ke hilir) dengan pemberian insentif.
- c. Partisipasi masyarakat dalam memberikan pengaduan, usulan pun juga saran dengan menyediakan media komunikasi sebagai tempat atau wadah aspirasi.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi, pemeliharaan, dan pemantauan penyelenggaraan pengembangan sanitasi. Peran serta masyarakat dapat berupa:

- a. Memberi pertimbangan, saran, dan keberatan kepada Penyelenggara
- b. Memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi
- c. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Air Limbah dan persampahan dengan tidak membuang sampah pada jaringan perpipaan dan/atau membuka tutup manhole
- d. Membentuk Kelompok Masyarakat sebagai Penyelenggara sanitasi skala komunal dan skala permukiman
- e. Memberikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang

**e. Aspek Pendanaan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah regional. Pembiayaan bersumber dari:

- a. APBD Provinsi
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal anggaran untuk biaya kompensasi pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota sudah disalurkan.

Di sisi lain, berdasarkan Permen PUPR No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan, dan dikelola secara terbuka.

Pembiayaan dimaksudkan untuk investasi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan pengembangan SPALD, Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan pendanaan sampai pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD SPALD, Pemerintahan Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kelima aspek penilaian yang telah dilakukan dalam menentukan nilai indeks profil sanitasi kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2023 didapatkan hasil:

**Tabel II. 40. Nilai Indeks Profil Sanitasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023**

Kode BPS	Kabupaten / Kota	NILAI INDEKS PROFIL SANITASI PROVINSI		
		Sampah	Sampah (Perkotaan)	Air Limbah
3301	Kab. Cilacap	66%	82%	33%
3302	Kab. Banyumas	63%	240%	52%
3303	Kab. Purbalingga	56%	160%	49%
3304	Kab. Banjarnegara	62%	340%	33%
3305	Kab. Kebumen	63%	131%	67%
3306	Kab. Purworejo	60%	153%	53%
3307	Kab. Wonosobo	53%	82%	49%
3308	Kab. Magelang	65%	78%	50%
3309	Kab. Boyolali	58%	61%	57%
3310	Kab. Klaten	61%	67%	53%
3311	Kab. Sukoharjo	65%	122%	54%
3312	Kab. Wonogiri	61%	66%	47%
3313	Kab. Karanganyar	60%	98%	64%
3314	Kab. Sragen	62%	69%	61%
3315	Kab. Grobogan	52%	37%	60%
3316	Kab. Blora	61%	60%	52%
3317	Kab. Rembang	57%	108%	51%
3318	Kab. Pati	64%	92%	57%
3319	Kab. Kudus	66%	152%	47%
3320	Kab. Jepara	64%	145%	61%
3321	Kab. Demak	44%	53%	54%

Kode BPS	Kabupaten / Kota	NILAI INDEKS PROFIL SANITASI PROVINSI		
		Sampah	Sampah (Perkotaan)	Air Limbah
3322	Kab. Semarang	60%	76%	46%
3323	Kab. Temanggung	59%	149%	54%
3324	Kab. Kendal	59%	75%	44%
3325	Kab. Batang	32%	105%	42%
3326	Kab. Pekalongan	58%	98%	41%
3327	Kab. Pemasang	59%	90%	36%
3328	Kab. Tegal	60%	68%	45%
3329	Kab. Brebes	58%	67%	48%
3371	Kota Magelang		84%	73%
3372	Kota Surakarta		192%	78%
3373	Kota Salatiga		224%	61%
3374	Kota Semarang		134%	71%
3375	Kota Pekalongan		108%	53%
3376	Kota Tegal		144%	47%
<b>Rata-rata</b>		<b>59%</b>	<b>115%</b>	<b>53%</b>

Sumber: Data Primer, 2023

Pada hasil penilaian indeks sanitasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah didapatkan hasil yang menunjukkan 4 macam klasifikasi nilai indeks yaitu Baik, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah. Rentang nilai dari masing kriteria digambarkan sebagai berikut:

Kriteria profil sanitasi		
<span style="color: blue;">■</span>	: > 75%	<b>Baik</b>
<span style="color: green;">■</span>	: 51% - 75%	<b>Sedang</b>
<span style="color: yellow;">■</span>	: 26% - 50%	<b>Rendah</b>
<span style="color: red;">■</span>	: 00% - 25%	<b>Sangat Rendah</b>

Gambar 2. 39. Rentang Nilai Kriteria Profil Sanitasi

Pada bidang persampahan sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai indeks sedang yaitu dengan sebanyak 27 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan nilai indeks 51%-75%, sedangkan 2 kabupaten/kota lainnya memiliki nilai indeks yang tergolong rendah yaitu dengan menunjukkan nilai sebesar 26% - 50%. Untuk bidang sampah perkotaan sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki nilai indeks yang sudah baik yaitu sejumlah 26 Kabupaten/Kota dengan nilai >75% sedangkan 8 Kabupaten/Kota lainnya memiliki nilai indeks sedang dengan nilai 51%-75%, dan terdapat 1 Kabupaten Kota masih memiliki indeks rendah dengan nilai 26% - 50%.

Sementara pada penilaian di bidang air limbah sejumlah 17 kabupaten/kota memiliki nilai kriteria rendah dengan nilai 26%-50%, 17 kabupaten/kota lainnya memiliki nilai kriteria sedang dengan nilai 51%-75%, dan 1 kabupaten/kota memiliki kriteria nilai indeks baik yaitu dengan nilai >75%.

## 2.2.2. Pengelolaan Persampahan

Tabel II. 41. Ringkasan Profil Persampahan Kabupaten/Kota


No	Kabupaten/kota	Nilai Rinci Pengelolaan Sampah										
		Nilai Profil	Regulasi	Kelembagaan	Infrastruktur Eksisting						Perilaku Masyarakat	Pendanaan
					TPA	TPST/PDU	Bank Sampah Induk/Unit	TPS3R	Sektor Informal	Angkutan		
1	Kab. Cilacap	66%	100%	42%	27%	33%	33%	100%	0%	30%	100%	51%
2	Kab. Banyumas	63%	100%	50%	27%	33%	33%	100%	100%	167%	100%	29%
3	Kab. Purbalingga	56%	100%	35%	20%	0%	33%	100%	0%	108%	67%	44%
4	Kab. Banjarnegara	62%	100%	67%	7%	0%	33%	100%	0%	262%	100%	44%
5	Kab. Kebumen	63%	100%	60%	27%	0%	33%	100%	100%	69%	100%	44%
6	Kab. Purworejo	60%	100%	42%	27%	33%	33%	100%	100%	99%	100%	22%
7	Kab. Wonosobo	53%	100%	8%	7%	0%	33%	100%	0%	38%	100%	44%
8	Kab. Magelang	65%	100%	67%	7%	33%	33%	100%	0%	24%	100%	44%
9	Kab. Boyolali	58%	100%	29%	27%	0%	33%	100%	33%	18%	100%	44%
10	Kab. Klaten	61%	100%	43%	27%	0%	33%	100%	0%	21%	100%	44%
11	Kab. Sukoharjo	65%	100%	44%	13%	0%	33%	100%	0%	70%	100%	44%
12	Kab. Wonogiri	61%	100%	50%	33%	0%	33%	100%	0%	19%	100%	44%
13	Kab. Karanganyar	60%	100%	50%	13%	0%	33%	100%	0%	48%	100%	44%
14	Kab. Sragen	62%	100%	44%	27%	33%	33%	100%	0%	21%	100%	33%
15	Kab. Grobogan	52%	100%	50%	27%	0%	33%	100%	0%	0%	67%	22%
16	Kab. Blora	61%	100%	34%	53%	0%	33%	100%	0%	15%	100%	44%
17	Kab. Rembang	57%	100%	67%	7%	0%	33%	100%	0%	58%	100%	22%
18	Kab. Pati	64%	100%	29%	27%	33%	33%	100%	100%	41%	100%	44%
19	Kab. Kudus	66%	100%	46%	27%	33%	33%	100%	100%	93%	100%	44%
20	Kab. Jepara	64%	100%	50%	27%	33%	33%	100%	0%	87%	100%	44%
21	Kab. Demak	44%	100%	24%	20%	0%	33%	0%	100%	11%	100%	44%
22	Kab. Semarang	60%	100%	34%	27%	0%	33%	100%	0%	30%	100%	44%
23	Kab. Temanggung	59%	100%	27%	20%	0%	33%	100%	0%	96%	100%	44%
24	Kab. Kendal	59%	100%	28%	27%	0%	33%	100%	33%	30%	100%	44%
25	Kab. Batang	32%	100%	17%	7%	0%	0%	0%	0%	69%	67%	22%
26	Kab. Pekalongan	58%	80%	50%	13%	0%	33%	100%	100%	50%	100%	44%
27	Kab. Pemalang	59%	100%	42%	13%	0%	33%	100%	100%	41%	100%	44%
28	Kab. Tegal	60%	100%	50%	13%	0%	33%	100%	100%	20%	100%	44%
29	Kab. Brebes	58%	100%	50%	7%	0%	33%	100%	0%	20%	100%	44%
30	Kota Magelang	84%	100%	50%	80%	33%	33%	100%	0%	145%	100%	35%

No	Kabupaten/kota	Nilai Rinci Pengelolaan Sampah										
		Nilai Profil	Regulasi	Kelembagaan	Infrastruktur Eksisting						Perilaku Masyarakat	Pendanaan
					TPA	TPST/PDU	Bank Sampah Induk/Unit	TPS3R	Sektor Informal	Angkutan		
31	Kota Surakarta	72%	100%	41%	20%	0%	33%	100%	0%	133%	100%	40%
32	Kota Salatiga	75%	100%	50%	53%	0%	33%	100%	0%	149%	100%	22%
33	Kota Semarang	68%	100%	40%	80%	0%	33%	100%	0%	66%	67%	44%
34	Kota Pekalongan	62%	100%	48%	13%	0%	33%	100%	100%	59%	100%	33%
35	Kota Tegal	70%	100%	50%	20%	33%	33%	100%	0%	87%	100%	33%
Rata-rata		61%	99%	43%	25%	10%	32%	94%	30%	65%	96%	40%


Sumber: Data Primer, 2023, diolah

Dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah didapatkan rata-rata nilai rinci pengelolaan sampah sebagai berikut, nilai profil 61% dengan kriteria penilaian sedang, nilai aspek regulasi 99% dengan kriteria penilaian baik, nilai aspek kelembagaan 43% dengan kriteria penilaian rendah, nilai aspek perilaku masyarakat 96% dengan kriteria penilaian baik, nilai aspek pendanaan 40% dengan kriteria penilaian rendah. Sedangkan untuk nilai infrastruktur eksisting dibagi menjadi 6 kategori, yaitu nilai TPA 25% dengan kriteria penilaian sangat rendah, nilai TPST/PDU 10% dengan kriteria penilaian sangat rendah, nilai bank sampah induk/unit 33% dengan kriteria penilaian rendah, nilai TPS 3R 91% dengan kriteria penilaian baik, nilai sektor informal 30% dengan kriteria penilaian rendah, dan nilai angkutan 65% dengan kriteria penilaian sedang.

Jika dilihat dari 35 kota/kabupaten yang sudah mendapatkan nilai profil sanitasi pada bidang persampahan. Nilai tertinggi diraih oleh Kota Magelang dengan kriteria baik di angka 84%. Sedangkan nilai terendah diraih oleh Kabupaten Batang dengan kriteria rendah di angka 32%.



Gambar 2. 40. Peta Profil Sanitasi Persampahan di Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2. 41. Peta Profil Sanitasi Persampahan Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah

### **2.2.2.1. Kondisi Regulasi Persampahan**

Aspek Peraturan dalam bidang persampahan berperan sebagai tumpuan penyelenggaraan pengelolaan persampahan dan harus meliputi seluruh kegiatan yang mencakup pengelolaan mulai operasional hingga sanksi pelanggaran, sehingga diharapkan bahwa pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terpadu dari hulu sampai dengan hilir. Aspek peraturan dibagi menjadi 2 kategori yaitu Perda (Peraturan Daerah) dan Perkada (Peraturan Kepala Daerah). Perda dalam bidang penyelenggaraan pengelolaan persampahan dibagi menjadi 2 jenis yaitu tentang pengelolaan dan retribusi. Sedangkan Perkada dalam bidang penyelenggaraan pengelolaan persampahan dibagi menjadi 3 jenis yaitu tentang pengurangan sampah, penanganan sampah, dan dokumen perencanaan teknis (Jakstrada dan/atau Masterplan Persampahan dan/atau Strategi Sanitasi Daerah).

Dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah seluruh kabupaten/kota memiliki Perda tentang pengelolaan persampahan, dan hanya 1 kabupaten yang tidak memiliki Perda tentang retribusi (Kabupaten Pekalongan), seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dianggap telah memiliki Perkada tentang pengurangan sampah dan Perkada tentang penanganan sampah dikarenakan seluruh wilayah sudah mengesahkan peraturan kepala daerah terkait kebijakan dan strategi pengelolaan sampah (Jakstrada Sampah). Selain itu, juga terdapat dokumen-dokumen perencanaan teknis seperti Masterplan/SSK yang digunakan sebagai acuan pengelolaan sampah di daerah.

Daftar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait persampahan yang telah dimiliki dan masih berlaku di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah disajikan secara rinci dalam tabel berikut.

Tabel II. 42. Daftar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Persampahan

No.	Kabupaten/ Kota	Perda		Perkada		
		Pengelolaan	Retribusi	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah	Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK)
1	Kab. Cilacap	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Peraturan Bupati Cilacap No. 233 tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Cilacap	Peraturan Bupati Cilacap No. 233 tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Cilacap	Peraturan Bupati Cilacap No. 233 tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Cilacap
2	Kab. Banyumas	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Kabupaten Banyumas No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Tugas Pembantuan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kepada Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Tugas Pembantuan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kepada Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Banyumas dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3	Kab. Purbalingga	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No.29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

No.	Kabupaten/ Kota	Perda		Perkada		
		Pengelolaan	Retribusi	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah	Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK)
4	Kab. Banjarnegara	Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah	Peraturan Bupati Banjarnegara No 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Banjarnegara No 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Banjarnegara No 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
5	Kab. Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
6	Kab. Purworejo	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Peraturan Bupati Purworejo No. 71 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Purworejo No. 71 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Purworejo No. 71 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
7	Kab. Wonosobo	Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

No.	Kabupaten/ Kota	Perda		Perkada		
		Pengelolaan	Retribusi	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah	Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK)
8	Kab. Magelang	Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	Peraturan Bupati Magelang No 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Magelang No 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Magelang No 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
9	Kab. Boyolali	Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum	Peraturan Bupati Nomor Boyolali 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Kabupaten Boyolali dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Kabupaten Boyolali dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Kabupaten Boyolali dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
10	Kab. Klaten	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 2 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Klaten Tahun 2018-2025	Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Klaten Tahun 2018-2025	Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Klaten Tahun 2018-2025
11	Kab. Sukoharjo	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo no 16 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 12 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	Peraturan Bupati Sukoharjo No. 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2018 Tentang

No.	Kabupaten/ Kota	Perda		Perkada		
		Pengelolaan	Retribusi	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah	Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK)
			Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah			Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
12	Kab. Wonogiri	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
13	Kab. Karanganyar	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025	Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025	Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025
14	Kab. Sragen	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah kabupaten Sragen No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa Umum	Peraturan Bupati Sragen No. 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah	Peraturan Bupati Sragen No. 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah	Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sragen Tahun 2018-2025

No.	Kabupaten/ Kota	Perda		Perkada		
		Pengelolaan	Retribusi	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah	Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK)
15	Kab. Grobogan	Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum	Peraturan Bupati Grobogan No. 63 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Peraturan Bupati Grobogan No. 17 Tahun 2019 Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Ngembak	Peraturan Bupati Grobogan No. 63 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Peraturan Bupati Grobogan No. 17 Tahun 2019 Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Ngembak	Peraturan Bupati Grobogan No. 63 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
16	Kab. Blora	Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Peraturan Bupati Blora Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Blora Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Blora Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Blora Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Blora Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Blora Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
17	Kab. Rembang	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

No.	Kabupaten/ Kota	Perda		Perkada		
		Pengelolaan	Retribusi	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah	Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK)
				dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		
18	Kab. Pati	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum	Peraturan Bupati Pati Nomor 33 tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.	Peraturan Bupati Pati Nomor 112 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pati Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
19	Kab. Kudus	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 Tentang retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Peraturan Bupati Kudus No. 66 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga di Kabupaten Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga di Kabupaten Kudus
20	Kab. Jepara	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atasa Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Peraturan Bupati Jepara No. 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jepara	Peraturan Bupati Jepara No. 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jepara	Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jepara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
21	Kab. Demak	Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 tahun 2012	Peraturan Bupati Demak Nomor 58 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten	Peraturan Bupati Demak Nomor 58 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten	Peraturan Bupati Demak Nomor 58 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Demak dalam

No.	Kabupaten/ Kota	Perda		Perkada		
		Pengelolaan	Retribusi	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah	Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK)
			tentang Retribusi Jasa Umum	Demak dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Demak dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
22	Kab. Semarang	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum	Peraturan Bupati Semarang No 6 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Peraturan Bupati Semarang No 6 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Peraturan Bupati Semarang No 6 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
23	Kab. Temanggung	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
24	Kab. Batang	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

No.	Kabupaten/ Kota	Perda		Perkada		
		Pengelolaan	Retribusi	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah	Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK)
25	Kab. Kendal	Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal	Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal	1. Surat Edaran Bupati Kendal Nomor 660/2324/2019 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik 2. Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik di Kabupaten Kendal	1. Surat Edaran Bupati Kendal Nomor 660.2/4699/DLH tentang Implementasi Kawasan Mandiri Pengelolaan Sampah 2. Surat Edaran Bupati Kendal Nomor 045.2/724/DLH tentang Kewajiban Membuang Sampah pada Tempat yang telah Ditentukan dan Disediakan	Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
26	Kab. Pekalongan	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah	Bentuk perda menjadi Peraturan Bupati Pekalongan No. 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	Peraturan Bupati Pekalongan No. 5 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Dan Styrofoam	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Kabupaten Pekalongan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Kabupaten Pekalongan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
27	Kab. Pemalang	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	Peraturan Bupati Pemalang No 51 Tahun 2017 tentang Sinergitas Pengelolaan Sampah Kabupaten Pemalang	Peraturan Bupati Pemalang No 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Peraturan Bupati Pemalang No 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
28	Kab. Tegal	Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 06	Peraturan Daerah Kabupaten Tegal	1. Peraturan Bupati Tegal no 27 tahun 2021	Peraturan Bupati Tegal No 39 Tahun 2019 tentang	Peraturan Bupati Tegal No 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan

No.	Kabupaten/ Kota	Perda		Perkada		
		Pengelolaan	Retribusi	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah	Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK)
		Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah	Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah	tentang pedoman umum program desa merdeka sampah 2. Peraturan Bupati Tegal No 48 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam	Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
29	Kab. Brebes	Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No 04 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah	Peraturan Bupati Brebes No 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengurangan Sampah Plastik Berbasis Masyarakat	Peraturan Bupati Brebes No 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Brebes dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Brebes No 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Brebes dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
30	Kota Magelang	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kota Magelang No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Peraturan Wali Kota Magelang No. 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Wali Kota Magelang No. 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Magelang Cantik	Peraturan Wali Kota Magelang No. 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
31	Kota Surakarta	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kota Surakarta no 5 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah	Peraturan Walikota Surakarta No 5 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Surakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Walikota Surakarta No 5 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Surakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Walikota Surakarta No 5 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Surakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

No.	Kabupaten/ Kota	Perda		Perkada		
		Pengelolaan	Retribusi	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah	Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK)
32	Kota Salatiga	Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Peraturan Wali Kota Salatiga No. 23 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik	Peraturan Wali Kota Salatiga No. 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Melalui Pola Kemitraan	Peraturan Wali Kota Salatiga No. 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Salatiga dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
33	Kota Semarang	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang	1. Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik 2. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Walikota Semarang No 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
34	Kota Pekalongan	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
35	Kota Tegal	Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengelolaan	Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 tahun	Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 32 tahun 2019 tentang Kebijakan	Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 32 tahun 2019 tentang Kebijakan dan	Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 32 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi

No.	Kabupaten/ Kota	Perda		Perkada		
		Pengelolaan	Retribusi	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah	Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK)
		Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	2012 tentang Retribusi Jasa Umum	dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sumber: Data Primer, 2023

**Tabel II. 43. Kepemilikan Dokumen Perencanaan Persampahan  
di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah**

No.	Kabupaten/Kota	Periode SSK (Tahun)		Periode Rencana Induk Persampahan (Tahun)	
		Eksisting	Pemutakhiran	Eksisting	Review/ Pemutakhiran
1	Kab. Cilacap	2021 - 2026	2027	2012 - 2025	2026
2	Kab. Banyumas	2016 - 2020	2021		
3	Kab. Purbalingga	2021 - 2026	2027	2022 - 2033	2026
4	Kab. Banjarnegara				
5	Kab. Kebumen	2021 - 2026	2027		
6	Kab. Purworejo	2017 - 2021	2022		
7	Kab. Wonosobo	2022 - 2026	2027		
8	Kab. Magelang	2023 - 2027	2028	2017 - 2036	2026
9	Kab. Boyolali	2021 - 2026	2027	2018 - 2028	2027
10	Kab. Klaten	2023 - 2027	2028	2019 - 2028	2023
11	Kab. Sukoharjo	2023 - 2027	2028	2017 - 2022	2026
12	Kab. Wonogiri	2016 - 2021	2022	2023 - 2043	2027
13	Kab. Karanganyar	2021 - 2025	2026		
14	Kab. Sragen	2021 - 2026	2027	2017 - 2037	2026
15	Kab. Grobogan	2022 - 2027	2028		
16	Kab. Blora	2022 - 2027	2028		
17	Kab. Rembang	2021 - 2026	2027	2019 - 2038	2023
18	Kab. Pati	2022 - 2027	2028	2017 - 2037	2026
19	Kab. Kudus	2016 - 2020	2021		
20	Kab. Jepara	2021 - 2026	2027	2021 - 2034	2025
21	Kab. Demak	2018 - 2022	2023	Sedang disusun	
22	Kab. Semarang	2022 - 2027	2028	2018 - 2032	2027
23	Kab. Temanggung	2016 - 2020	2021		
24	Kab. Batang	2022 - 2027	2028	Disusun 2024	
25	Kab. Kendal	2022 - 2027	2028	2020 - 2039	2024
26	Kab. Pekalongan	2023 - 2027	2028	2016 - 2035	2025
27	Kab. Pemalang	2018 - 2022	2023		
28	Kab. Tegal	2022 - 2027	2028		
29	Kab. Brebes	2020 - 2025	2026		
30	Kota Magelang	2022 - 2027	2028	2020 - 2040	2024
31	Kota Surakarta	2022 - 2027	2028		
32	Kota Salatiga	2021 - 2026	2027		
33	Kota Semarang	2021 - 2026	2027	2022 - 2041	2042

No.	Kabupaten/Kota	Periode SSK (Tahun)		Periode Rencana Induk Persampahan (Tahun)	
		Eksisting	Pemutakhiran	Eksisting	Review/ Pemutakhiran
34	Kota Pekalongan	2020 - 2024	2025	2014 - 2033	2024
35	Kota Tegal	2018 - 2023	2024	2017 - 2037	2026

Sumber: Data Primer, 2023

### 2.2.2.2. Kondisi Kelembagaan Persampahan

Di Provinsi Jawa Tengah penyelenggaraan pengelolaan persampahan dikelola oleh lembaga pemerintahan yang berbeda-beda, terdapat 25 kabupaten/kota yang dikelola oleh seksi/bidang dinas, 10 kabupaten/kota yang dikelola oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah).

**Tabel II. 44. Kondisi Kelembagaan Persampahan**

No.	Kabupaten/Kota	Kelembagaan Pemerintah	Kelembagaan Masyarakat			
			Operator Bank Sampah		Operator TPS 3R	
		Bentuk	Jumlah	Jumlah yang Aktif	Jumlah	Jumlah yang Aktif
1	Kab. Cilacap	UPTD	2.457	2.453	20	18
2	Kab. Banyumas	Seksi/Bidang Dinas	198	198	939	939
3	Kab. Purbalingga	Seksi/Bidang Dinas	360	210	12	10
4	Kab. Banjarnegara	UPTD	5	5	10	10
5	Kab. Kebumen	UPTD	140	101	11	11
6	Kab. Purworejo	Seksi/Bidang Dinas	118	116	42	30
7	Kab. Wonosobo	Seksi/Bidang Dinas	359	78	20	2
8	Kab. Magelang	UPTD	1	1	1	1
9	Kab. Boyolali	Seksi/Bidang Dinas	327	211	12	6
10	Kab. Klaten	Seksi/Bidang Dinas	124	98	140	128
11	Kab. Sukoharjo	UPTD	200	150	14	5
12	Kab. Wonogiri	Seksi/Bidang Dinas	57	57	1	1
13	Kab. Karanganyar	Seksi/Bidang Dinas	52	52	15	15
14	Kab. Sragen	Seksi/Bidang Dinas	251	251	32	24
15	Kab. Grobogan	Seksi/Bidang Dinas	477	477	114	114
16	Kab. Blora	Seksi/Bidang Dinas	660	250	45	45
17	Kab. Rembang	UPTD	15	15	10	10
18	Kab. Pati	Seksi/Bidang Dinas	573	282	45	30
19	Kab. Kudus	Seksi/Bidang Dinas	459	377	107	107
20	Kab. Jepara	Seksi/Bidang Dinas	2	2	4	4
21	Kab. Demak	UPTD	196	55	0	0
22	Kab. Semarang	Seksi/Bidang Dinas	170	61	24	24
23	Kab. Temanggung	Seksi/Bidang Dinas	351	108	112	88
24	Kab. Batang	UPTD	75	8	5	5
25	Kab. Kendal	Seksi/Bidang Dinas	0	0	0	0

No.	Kabupaten/Kota	Kelembagaan Pemerintah	Kelembagaan Masyarakat			
			Operator Bank Sampah		Operator TPS 3R	
		Bentuk	Jumlah	Jumlah yang Aktif	Jumlah	Jumlah yang Aktif
26	Kab. Pekalongan	Seksi/Bidang Dinas	57	57	32	32
27	Kab. Pematang	UPTD	5	3	5	2
28	Kab. Tegal	Seksi/Bidang Dinas	315	315	30	30
29	Kab. Brebes	Seksi/Bidang Dinas	25	25	12	12
30	Kota Magelang	Seksi/Bidang Dinas	325	325	20	20
31	Kota Surakarta	UPTD	876	400	10	5
32	Kota Salatiga	Seksi/Bidang Dinas	213	213	3	3
33	Kota Semarang	Seksi/Bidang Dinas	130	130	12	7
34	Kota Pekalongan	Seksi/Bidang Dinas	265	245	51	51
35	Kota Tegal	Seksi/Bidang Dinas	36	36	12	12
<b>Jumlah</b>			<b>9.874</b>	<b>7.365</b>	<b>1.922</b>	<b>1.801</b>

Sumber: Data Primer, 2023

Kelembagaan masyarakat juga berperan terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan sebagai operator bank sampah maupun TPS 3R. Jumlah operator bank sampah sebanyak 9.874 jiwa dengan jumlah operator aktif sebanyak 7.365 jiwa. Sedangkan jumlah operator TPS 3R sebanyak 1.922 jiwa dengan jumlah operator aktif sebanyak 1.801 jiwa.

### 2.2.2.3. Kondisi Infrastruktur Persampahan

Tabel II. 45. Kondisi Infrastruktur Persampahan (TPA)

No.	Kabupaten/ Kota	Pengelolaan TPA							
		Kepemilikan TPA Kab/Kota	Jumlah TPA yang Dipergunakan/ Beroperasi (Unit)	Luas Lahan Efektif Tersedia di TPA (Ha)	Luas Lahan Efektif Terpakai di TPA (Ha)	Berat Sampah yang Masuk ke TPA (Ton/Hari)	Kebutuhan Pembangunan TPA Baru	Sistem TPA Kab/Kota yang Beroperasi	Sistem Operasi TPA Regional yang Dipergunakan
1	Kab. Cilacap	Ada	3	10,10	7	62,31	Tidak	Semua <i>Controlled landfill</i>	-
2	Kab. Banyumas	Ada	1	20,00	6	70	Tidak	<i>Sanitary Landfill</i> dan <i>Controlled Landfill</i>	-
3	Kab. Purbalingga	Ada	1	6,33	6	112	Tidak	<i>Sanitary Landfill</i> dan <i>Open Dumping</i>	-
4	Kab. Banjarnegara	Ada	1	4	3	160,00	Ya	Semua <i>Open dumping</i>	-
5	Kab. Kebumen	Ada	2	9	4	80,62	Ya	Semua <i>Controlled landfill</i>	-
6	Kab. Purworejo	Ada	1	5	5	65	Tidak	Semua <i>Controlled landfill</i>	-
7	Kab. Wonosobo	Ada	1	3	2	110	Ya	Semua <i>Open dumping</i>	-

No.	Kabupaten/ Kota	Pengelolaan TPA							
		Kepemilikan TPA Kab/Kota	Jumlah TPA yang Dipergunakan/ Beroperasi (Unit)	Luas Lahan Efektif Tersedia di TPA (Ha)	Luas Lahan Efektif Terpakai di TPA (Ha)	Berat Sampah yang Masuk ke TPA (Ton/Hari)	Kebutuhan Pembangunan TPA Baru	Sistem TPA Kab/Kota yang Beroperasi	Sistem Operasi TPA Regional yang Dipergunakan
8	Kab. Magelang	Ada	2	5	2	68,99	Tidak	Semua <i>Open dumping</i>	-
9	Kab. Boyolali	Ada	1	6	4,9	82,50	Ya	Semua <i>Controlled landfill</i>	-
10	Kab. Klaten	Ada	1	7	4,5	109	Ya	Semua <i>Controlled landfill</i>	-
11	Kab. Sukoharjo	Ada	1	5	4,0	200	Ya	<i>Controlled Landfill dan Open Dumping</i>	-
12	Kab. Wonogiri	Ada	1	8	0,7	40	Ya	Semua <i>Sanitary landfill</i>	-
13	Kab. Karanganyar	Ada	1	5	4	88	Ya	<i>Controlled Landfill dan Open Dumping</i>	-
14	Kab. Sragen	Ada	1	5	3	150	Ya	Semua <i>Controlled landfill</i>	-
15	Kab. Grobogan	Ada	1	10	3	79	Ya	Semua <i>Controlled landfill</i>	-

No.	Kabupaten/ Kota	Pengelolaan TPA							
		Kepemilikan TPA Kab/Kota	Jumlah TPA yang Dipergunakan/ Beroperasi (Unit)	Luas Lahan Efektif Tersedia di TPA (Ha)	Luas Lahan Efektif Terpakai di TPA (Ha)	Berat Sampah yang Masuk ke TPA (Ton/Hari)	Kebutuhan Pembangunan TPA Baru	Sistem TPA Kab/Kota yang Beroperasi	Sistem Operasi TPA Regional yang Dipergunakan
16	Kab. Blora	Ada	2	7	2	283,33	Ya	<i>Sanitary Landfill dan Controlled Landfill</i>	-
17	Kab. Rembang	Ada	1	8	1	40	Ya	<i>Semua Open dumping</i>	-
18	Kab. Pati	Ada	1	13	1	167,90	Ya	<i>Semua Controlled landfill</i>	-
19	Kab. Kudus	Ada	1	6	0	129,08	Ya	<i>Semua Controlled landfill</i>	-
20	Kab. Jepara	Ada	2	8	2	128	Ya	<i>Sanitary Landfill dan Controlled Landfill</i>	-
21	Kab. Demak	Ada	1	25	1	120	Tidak	<i>Sanitary Landfill dan Open Dumping</i>	-
22	Kab. Semarang	Ada	1	6	6	221	Ya	<i>Semua Controlled landfill</i>	-
23	Kab. Temanggung	Ada	1	6	3	119,73	Ya	<i>Sanitary Landfill dan</i>	-

No.	Kabupaten/ Kota	Pengelolaan TPA							
		Kepemilikan TPA Kab/Kota	Jumlah TPA yang Dipergunakan/ Beroperasi (Unit)	Luas Lahan Efektif Tersedia di TPA (Ha)	Luas Lahan Efektif Terpakai di TPA (Ha)	Berat Sampah yang Masuk ke TPA (Ton/Hari)	Kebutuhan Pembangunan TPA Baru	Sistem TPA Kab/Kota yang Beroperasi	Sistem Operasi TPA Regional yang Dipergunakan
								<i>Open Dumping</i>	
24	Kab. Batang	Ada	1	6	2	168,55	Ya	Semua <i>Open dumping</i>	-
25	Kab. Kendal	Ada	1	3	3	100	Ya	Semua <i>Controlled landfill</i>	-
26	Kab. Pekalongan	Ada	1	5	2	119,50	Ya	<i>Controlled Landfill dan Open Dumping</i>	-
27	Kab. Pemalang	Ada	1	7	6,8	300	Ya	<i>Controlled Landfill dan Open Dumping</i>	-
28	Kab. Tegal	Ada	1	5	5	361,50	Ya	<i>Controlled Landfill dan Open Dumping</i>	-
29	Kab. Brebes	Ada	2	6	5	280	Ya	Semua <i>Open dumping</i>	-
30	Kota Magelang	Ada	1	6	1	60	Ya	Semua <i>Controlled landfill</i>	-

No.	Kabupaten/ Kota	Pengelolaan TPA							
		Kepemilikan TPA Kab/Kota	Jumlah TPA yang Dipergunakan/ Beroperasi (Unit)	Luas Lahan Efektif Tersedia di TPA (Ha)	Luas Lahan Efektif Terpakai di TPA (Ha)	Berat Sampah yang Masuk ke TPA (Ton/Hari)	Kebutuhan Pembangunan TPA Baru	Sistem TPA Kab/Kota yang Beroperasi	Sistem Operasi TPA Regional yang Dipergunakan
31	Kota Surakarta	Ada	1	17	17	362	Tidak	Semua <i>Open dumping</i>	-
32	Kota Salatiga	Ada	1	5	4	80	Ya	Semua <i>Controlled landfill</i>	-
33	Kota Semarang	Ada	1	46	37	850	Ya	Semua <i>Controlled landfill</i>	-
34	Kota Pekalongan	Ada	1	5,8	5	120	Ya	Semua <i>Open dumping</i>	-
35	Kota Tegal	Ada	1	6	5	160,65	Ya	Semua <i>Open dumping</i>	-
<b>Jumlah</b>			<b>42,0</b>	<b>301,9</b>	<b>167,3</b>	<b>5.648,7</b>			

Sumber: Data Primer, 2023

Aspek Infrastruktur eksisting dalam bidang persampahan salah satunya adalah pengelolaan TPA. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki TPA masing-masing. Provinsi Jawa Tengah memiliki TPA sebanyak 42 unit yang beroperasi, yang memiliki total luas lahan efektif tersedia di TPA sebesar 301,93 Ha dan total luas lahan efektif terpakai di TPA sebesar 167,35 Ha dengan total berat sampah yang masuk ke TPA sebesar 5.648,66 ton/hari.

Sistem TPA di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berbeda-beda, terdapat 14 kabupaten/kota menggunakan sistem TPA semua *controlled landfill*, terdapat 9 kabupaten/kota menggunakan sistem TPA semua *open dumping*, terdapat 5 kabupaten/kota menggunakan sistem TPA *controlled landfill* dan *open dumping*, 3 kabupaten/kota menggunakan sistem TPA *sanitary landfill* dan *controlled landfill*, 3 kabupaten/kota menggunakan sistem TPA *sanitary landfill* dan *open dumping*, dan 1 kabupaten/kota menggunakan sistem TPA *sanitary landfill*.

Pembangunan TPA baru dibutuhkan mengingat banyaknya sampah yang masuk ke TPA dikhawatirkan dalam beberapa tahun kedepan TPA tidak dapat lagi menampung timbulan sampah yang masuk. Namun terdapat 7 kabupaten/kota yang tidak membutuhkan pembangunan TPA baru yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Demak, dan Kota Surakarta.

**Tabel II. 46. Kondisi Infrasruktur Persampahan (TPST/PDU)**

No.	Kabupaten/Kota	TPST/PDU		
		Jumlah Fasilitas yang Beroperasi	Timbulan Sampah Masuk dari Fasilitas yang Beroperasi (Ton/Hari)	Sampah Residu dari Fasilitas yang Beroperasi (Ton/Hari)
1	Kab. Cilacap	1	128,130	0,000
2	Kab. Banyumas	24	172	52,90
3	Kab. Purbalingga	0	0	0
4	Kab. Banjarnegara	0	0	0
5	Kab. Kebumen	0	0	0
6	Kab. Purworejo	1	3	0
7	Kab. Wonosobo	0	0	0
8	Kab. Magelang	1	4	2
9	Kab. Boyolali	0	0	0

No.	Kabupaten/Kota	TPST/PDU		
		Jumlah Fasilitas yang Beroperasi	Timbulan Sampah Masuk dari Fasilitas yang Beroperasi (Ton/Hari)	Sampah Residu dari Fasilitas yang Beroperasi (Ton/Hari)
10	Kab. Klaten	0	0	0
11	Kab. Sukoharjo	0	0	0
12	Kab. Wonogiri	0	0	0
13	Kab. Karanganyar	0	0	0
14	Kab. Sragen	1	48	24
15	Kab. Grobogan	0	0	0
16	Kab. Blora	0	0	0
17	Kab. Rembang	0	0	0
18	Kab. Pati	1	5	3
19	Kab. Kudus	1	5	2
20	Kab. Jepara	2	2	1
21	Kab. Demak	0	0	0
22	Kab. Semarang	0	0	0
23	Kab. Temanggung	0	0	0
24	Kab. Batang	0	0	0
25	Kab. Kendal	0	0	0
26	Kab. Pekalongan	0	0	0
27	Kab. Pemasang	0	0	0
28	Kab. Tegal	0	0	0
29	Kab. Brebes	0	0	0
30	Kota Magelang	6	2	0
31	Kota Surakarta	0	0	0
32	Kota Salatiga	0	0	0
33	Kota Semarang	0	0	0
34	Kota Pekalongan	0	0	0
35	Kota Tegal	20	61	35
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>	<b>430,33</b>	<b>119,54</b>

Sumber: Data Primer, 2023

Aspek Infrastruktur eksisting dalam bidang persampahan salah satunya adalah pengelolaan TPST/PDU. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 58 unit TPST yang beroperasi yang masing-masing berada di Kabupaten Cilacap (1 unit), Kabupaten Banyumas (24 unit), Kabupaten Purworejo (1 unit), Kabupaten Magelang (1 unit), Kabupaten Sragen (1 unit), Kabupaten Pati (1 unit), Kabupaten Kudus (1 unit), Kabupaten Jepara (2 unit), Kota

Magelang (6 unit), dan Kota Tegal (20 unit). Dari 58 unit TPST didapat total sampah masuk sebesar 430,33 ton/hari dengan total sampah residu sebesar 119,54 ton/hari.

**Tabel II. 47. Kondisi Infrastruktur Persampahan (Bank Sampah Unit/Induk)**

No.	Kabupaten/Kota	BANK SAMPAH UNIT/INDUK		
		Jumlah Fasilitas yang Beroperasi	Sampah Masuk (Ton/Hari)	Sampah Residu (Ton/Hari)
1	Kab. Cilacap	228	32	0
2	Kab. Banyumas	66	0,46	0,00
3	Kab. Purbalingga	69	24,150	0,00
4	Kab. Banjarnegara	1	0,05	0
5	Kab. Kebumen	97	164	2
6	Kab. Purworejo	81	1	0
7	Kab. Wonosobo	1	0,51	0
8	Kab. Magelang	379	0,63	0,07
9	Kab. Boyolali	211	1	0
10	Kab. Klaten	1	1,89	0,22
11	Kab. Sukoharjo	226	0	0
12	Kab. Wonogiri	57	1	0
13	Kab. Karanganyar	54	54	20
14	Kab. Sragen	251	1,26	0
15	Kab. Grobogan	79	75	0
16	Kab. Blora	110	51	0,010
17	Kab. Rembang	100	0,620	0
18	Kab. Pati	50	7,50	0
19	Kab. Kudus	48	1,37	0
20	Kab. Jepara	142	0,88	0,05
21	Kab. Demak	33	30	0
22	Kab. Semarang	61	3	0
23	Kab. Temanggung	117	35	0
24	Kab. Batang	8	29	0
25	Kab. Kendal	0	0	0
26	Kab. Pekalongan	27	1,31	0,18
27	Kab. Pemasang	57	0,50	0
28	Kab. Tegal	105	3,15	0
29	Kab. Brebes	8	1	0
30	Kota Magelang	1	0,80	0,10
31	Kota Surakarta	152	1	0,43
32	Kota Salatiga	213	36	0
33	Kota Semarang	1	234	0
34	Kota Pekalongan	29	19	0,18
35	Kota Tegal	36	2,545	1,203
<b>Jumlah</b>		<b>3.099</b>	<b>814,56</b>	<b>24,45</b>

Sumber: Data Primer, 2023

Aspek Infrastruktur eksisting dalam bidang persampahan salah satunya adalah pengelolaan bank sampah unit/induk. Bank sampah adalah konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tetapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 3.099 unit bank sampah yang beroperasi dengan total sampah masuk sebesar 814,56 ton/hari dengan total sampah residu sebesar 24,45 ton/hari.

**Tabel II. 48. Kondisi Infrastruktur Persampahan (TPS 3R)**

No.	Kabupaten/Kota	TPS 3R		
		Jumlah Fasilitas yang Beroperasi	Sampah Masuk (Ton/Hari)	Sampah Residu (Ton/Hari)
1	Kab. Cilacap	6	251,190	64,050
2	Kab. Banyumas	11	40,3	12,8
3	Kab. Purbalingga	2	4,00	0,04
4	Kab. Banjarnegara	2	12	3
5	Kab. Kebumen	1	1	0
6	Kab. Purworejo	10	4	0
7	Kab. Wonosobo	2	0,30	0,18
8	Kab. Magelang	39	0,26	0,10
9	Kab. Boyolali	6	3	0
10	Kab. Klaten	32	16,707	6
11	Kab. Sukoharjo	15	22	2
12	Kab. Wonogiri	1	1	0
13	Kab. Karanganyar	2	3	1
14	Kab. Sragen	7	2	0
15	Kab. Grobogan	12	78	0
16	Kab. Blora	11	8,69	0
17	Kab. Rembang	3	0,01	0
18	Kab. Pati	5	2	1
19	Kab. Kudus	20	165	110
20	Kab. Jepara	3	1,65	0
21	Kab. Demak	0	0	0
22	Kab. Semarang	8	0	0
23	Kab. Temanggung	22	22	9
24	Kab. Batang	5	6,14	0
25	Kab. Kendal	0	0	0
26	Kab. Pekalongan	14	11	2
27	Kab. Pemasang	7	1	0,05
28	Kab. Tegal	1	15	11
29	Kab. Brebes	1	2	0,35
30	Kota Magelang	6	2	0,40
31	Kota Surakarta	1	7	0
32	Kota Salatiga	3	2	0
33	Kota Semarang	12	14	1,33
34	Kota Pekalongan	19	24,5	12

No.	Kabupaten/Kota	TPS 3R		
		Jumlah Fasilitas yang Beroperasi	Sampah Masuk (Ton/Hari)	Sampah Residu (Ton/Hari)
35	Kota Tegal	1	6,60	1,32
<b>Jumlah</b>		<b>290</b>	<b>726,84</b>	<b>237,41</b>

Sumber: Data Primer, 2023

Aspek Infrastruktur eksisting dalam bidang persampahan salah satunya adalah pengelolaan TPS 3R. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) adalah sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien.

Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 290 unit bank sampah yang beroperasi dengan total sampah masuk sebesar 726,84 ton/hari dengan total sampah residu sebesar 237,41 ton/hari.

**Tabel II. 49. Kondisi Infrastruktur Persampahan (Sektor Informal yang Bekerjasama)**

No.	Kabupaten/Kota	Sektor Informal yang Telah Bekerjasama		
		Jumlah Fasilitas yang Beroperasi	Sampah Masuk (Ton/Hari)	Sampah Residu (Ton/Hari)
1	Kab. Cilacap	0	0	0
2	Kab. Banyumas	67	31	6
3	Kab. Purbalingga	0	0	0
4	Kab. Banjarnegara	0	0	0
5	Kab. Kebumen	22	238	84
6	Kab. Purworejo	25	66	1
7	Kab. Wonosobo	0	0	0
8	Kab. Magelang	0	0	0
9	Kab. Boyolali	27	85	43
10	Kab. Klaten	0	0	0
11	Kab. Sukoharjo	0	0	0
12	Kab. Wonogiri	0	0	0
13	Kab. Karanganyar	0	0	0
14	Kab. Sragen	0	0	0
15	Kab. Grobogan	0	0	0
16	Kab. Blora	0	0	0
17	Kab. Rembang	0	0	0
18	Kab. Pati	10	1	0
19	Kab. Kudus	60	80	0
20	Kab. Jepara	0	0	0
21	Kab. Demak	263	367	0
22	Kab. Semarang	0	0	0
23	Kab. Temanggung	0	0	0
24	Kab. Batang	36	1.238	824

No.	Kabupaten/Kota	Sektor Informal yang Telah Bekerjasama		
		Jumlah Fasilitas yang Beroperasi	Sampah Masuk (Ton/Hari)	Sampah Residu (Ton/Hari)
25	Kab. Kendal	0	0	0
26	Kab. Pekalongan	4	6	2
27	Kab. Pemasang	101	1	0
28	Kab. Tegal	1	1	0
29	Kab. Brebes	0	0	0
30	Kota Magelang	0	0	0
31	Kota Surakarta	0	0	0
32	Kota Salatiga	0	0	0
33	Kota Semarang	0	0	0
34	Kota Pekalongan	2	6	1
35	Kota Tegal	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>618</b>	<b>2.119,28</b>	<b>961,57</b>

Sumber: Data Primer, 2023

Aspek Infrastruktur eksisting dalam bidang persampahan salah satunya adalah sektor informal yang telah bekerjasama. Sektor informal yang dimaksud adalah pengepul barang bekas.

Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 618 unit sektor informal yang bekerjasama dalam hal pengelolaan sampah yang tersebar di beberapa kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Banyumas (67 unit), Kabupaten Kebumen (22 unit), Kabupaten Purworejo (25 unit), Kabupaten Boyolali (27 unit), Kabupaten Pati (10 unit), Kabupaten Kudus (60 unit), Kabupaten Demak (263 unit), Kabupaten Kendal (36 unit), Kabupaten Pekalongan (4 unit), Kabupaten Pemasang (101 unit), Kota Tegal (1 unit), dan Kota Pekalongan (2 unit) dengan total sampah masuk sebesar 2.119,28 ton/hari dengan total sampah residu sebesar 961,57 ton/hari.

**Tabel II. 50. Kondisi Infrastruktur Persampahan  
(Jenis Armada Angkutan Sampah yang Beroperasi)**

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Armada Angkutan Sampah yang Beroperasi				Jumlah Ritase per Hari
		Pick Up (Unit)	Dump Truck (Unit)	Arm Roll (Unit)	Compactor	
1	Kab. Cilacap	-	26	12	-	3
2	Kab. Banyumas	14	35	5	1	2
3	Kab. Purbalingga	-	8	2	-	5
4	Kab. Banjarnegara	2	6	-	-	6
5	Kab. Kebumen	-	15	18	-	2
6	Kab. Purworejo	1	8	5	-	3
7	Kab. Wonosobo	2	9	2	-	4
8	Kab. Magelang	11	8	9	-	3

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Armada Angkutan Sampah yang Beroperasi				Jumlah Ritase per Hari
		Pick Up (Unit)	Dump Truck (Unit)	Arm Roll (Unit)	Compactor	
9	Kab. Boyolali	1	10	7	-	2
10	Kab. Klaten	14	21	4	-	2
11	Kab. Sukoharjo	1	27	10	-	4
12	Kab. Wonogiri	11	15	2	-	1
13	Kab. Karanganyar	4	11	4	-	3
14	Kab. Sragen	12	11	2	-	2
15	Kab. Grobogan	10	4	6	-	-
16	Kab. Blora	-	3	7	-	2
17	Kab. Rembang	-	8	8	-	2
18	Kab. Pati	6	10	12	-	5
19	Kab. Kudus	3	23	6	1	2
20	Kab. Jepara	3	11	9	-	1
21	Kab. Demak	1	3	9	-	3
22	Kab. Semarang	1	13	10	-	3
23	Kab. Temanggung	5	9	11	-	4
24	Kab. Batang	-	13	8	-	3
25	Kab. Kendal	4	15	4	-	2
26	Kab. Pekalongan	4	13	12	-	3
27	Kab. Pemasang	4	30	4	-	2
28	Kab. Tegal	-	28	3	-	2
29	Kab. Brebes	1	17	1	-	2
30	Kota Magelang	4	16	4	-	2
31	Kota Surakarta	98	18	4	-	4
32	Kota Salatiga	5	5	11	2	5
33	Kota Semarang	3	31	107	-	3
34	Kota Pekalongan	3	16	6	-	2
35	Kota Tegal	17	20	2	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>245</b>	<b>516</b>	<b>326</b>	<b>6</b>	

Sumber: Data Primer, 2023

Aspek Infrastruktur eksisting dalam bidang persampahan terdapat sub sistem pengangkutan. Sampah di Provinsi Jawa Tengah diangkut dengan jenis armada angkutan sampah yang berbeda-beda di setiap kabupaten/kota dengan total armada angkutan sampah berupa 245 unit *pick up*, 516 unit *dump truck*, 326 unit *arm roll truck*, dan 6 unit *compactor truck*.

#### 2.2.2.4. Kondisi Perubahan Perilaku Masyarakat di Bidang Persampahan

Aspek perilaku masyarakat dalam bidang persampahan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan. Perilaku masyarakat dibagi menjadi 3

jenis yaitu kampanye dan edukasi masyarakat, monitoring dan evaluasi, dan pelatihan teknis.

**Tabel II. 51. Kondisi Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan**

No.	Kabupaten/Kota	Perubahan Perilaku		
		Kampanye dan Edukasi Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi	Pelatihan Teknis
1	Kab. Cilacap	√	√	√
2	Kab. Banyumas	√	√	√
3	Kab. Purbalingga	√	-	√
4	Kab. Banjarnegara	√	√	√
5	Kab. Kebumen	√	√	√
6	Kab. Purworejo	√	√	√
7	Kab. Wonosobo	√	√	√
8	Kab. Magelang	√	√	√
9	Kab. Boyolali	√	√	√
10	Kab. Klaten	√	√	√
11	Kab. Sukoharjo	√	√	√
12	Kab. Wonogiri	√	√	√
13	Kab. Karanganyar	√	√	√
14	Kab. Sragen	√	√	√
15	Kab. Grobogan	√	-	√
16	Kab. Blora	√	√	√
17	Kab. Rembang	√	√	√
18	Kab. Pati	√	√	√
19	Kab. Kudus	√	√	√
20	Kab. Jepara	√	√	√
21	Kab. Demak	√	√	√
22	Kab. Semarang	√	√	√
23	Kab. Temanggung	√	√	√
24	Kab. Batang	√	-	√
25	Kab. Kendal	√	√	√
26	Kab. Pekalongan	√	√	√
27	Kab. Pemalang	√	√	√
28	Kab. Tegal	√	√	√
29	Kab. Brebes	√	√	√
30	Kota Magelang	√	√	√
31	Kota Surakarta	√	√	√
32	Kota Salatiga	√	√	√
33	Kota Semarang	√	-	√
34	Kota Pekalongan	√	√	√
35	Kota Tegal	√	√	√

Sumber: Data Primer, 2023

Dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, hampir semua wilayah mengalami perubahan perilaku setelah adanya kampanye dan edukasi masyarakat, monev dan pelatihan teknis. Namun, ada 4 kabupaten/kota yang melakukan yang masih belum mendapatkan dukungan monitoring dan evaluasi dari pengelolaan persampahan yaitu pada Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Batang, dan Kota Semarang.

#### **2.2.2.5. Kondisi Pendanaan Persampahan**

Aspek pendanaan dalam bidang persampahan bersumber dari 3 kategori pendanaan, yaitu pendanaan pemerintah, pendanaan non pemerintah, dan retribusi yang berperan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik. Pendanaan pemerintah terbagi menjadi 4 jenis, yaitu APBD kabupaten/kota untuk persampahan, APBN, APBD provinsi, dan total APBD kabupaten/kota. Sedangkan pendanaan non pemerintah terbagi menjadi 5 jenis, yaitu ziswaf, CSR, mikro kredit, kerjasama dengan swasta, dan hibah non pemerintah. Kategori pendanaan ketiga berasal dari retribusi pelayanan penangkutan/pengelolaan persampahan dimana terdapat 2 jenis, yaitu rencana/target retribusi dan realisasi penerimaan retribusi.

Dari 35 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, rata-rata pendanaan persampahan dari APBD dibandingkan dengan total APBD murni yang didapat di tiap kabupaten/kota masih berkisar di 0,76% atau kurang dari 1 %. Sedangkan untuk pendanaan non pemerintah hampir semua daerah belum mendapatkan dukungan pembiayaan dari sektor ini, hanya beberapa kabupaten/kota saja yang mendapatkannya, seperti Kabupaten Cilacap (kerjasama dengan swasta), Kabupaten Banyumas (CSR), Kota Magelang (ziswaf dan CSR), dan Kota Surakarta (kerjasama dengan swasta).

Jika dilihat dari pendanaan kategori retribusi, antara rencana/target dengan realisasi penerimaan terdapat 19 kabupaten/kota yang telah memenuhi rencana/target retribusi bahkan melebihi, sedangkan masih terdapat banyak kabupaten/kota yang belum memenuhi maupun tidak memiliki rencana/target retribusi.

Selengkapnya data pendanaan pengelolaan persampahan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 52. Kondisi Pendanaan Persampahan

No.	Kabupaten/Kota	Pendanaan Pemerintah (Rp dalam Juta)				Pendanaan Non Pemerintah (Rp dalam Juta)					Retribusi (Rp dalam Juta)	
		APBD Kab/Kota untuk Persampahan	APBN	APBD Provinsi	Total APBD Kab/Kota	Ziswaf	CSR	Mikro Kredit	Kerjasama dengan Swasta	Hibah Non Pemerintah	Rencana Retribusi	Realisasi Retribusi
1	Kab. Cilacap	7.024	48,52	-	3.592.381,59	-	-	-	3.620,00	-	5.824,00	5.566,06
2	Kab. Banyumas	26.082	1.800,00	-	4.224.541,18	-	1.490,00	-	-	-	-	-
3	Kab. Purbalingga	5.602	-	-	2.240.712,00	-	-	-	-	-	750	862
4	Kab. Banjarnegara	1.715	-	-	2.163.664,55	-	-	-	-	-	200	207
5	Kab. Kebumen	305	550	400	3.011.233,91	-	-	-	-	-	658	727
6	Kab. Purworejo	6.729	3.617	-	1.602.236,55	-	-	-	-	-	1.522	940
7	Kab. Wonosobo	6.905	630	-	2.128.866,68	-	-	-	-	-	180	209
8	Kab. Magelang	7.948	-	-	1.059.768,53	-	-	-	-	-	1.150	1.312
9	Kab. Boyolali	3.475	-	-	2.430.235,20	-	-	-	-	-	750	941
10	Kab. Klaten	11.500	4.100	-	2.572.706,94	-	-	-	-	-	320	661
11	Kab. Sukoharjo	10.956,70	-	500,00	4.763.780,87	-	-	-	-	-	1.250,00	1.850,00
12	Kab. Wonogiri	11.901	3.100	-	2.243.214,08	-	-	-	-	-	900	1.236
13	Kab. Karanganyar	5.578	-	-	2.788.808,75	-	-	-	-	-	1.150	1.312
14	Kab. Sragen	7.974	3.401	-	2.152.622,90	-	-	-	-	-	500	375
15	Kab. Grobogan	9.473	1.200	-	2.853.656,53	-	-	-	-	-	-	-
16	Kab. Blora	5.016	600	-	3.115.321,74	-	-	-	-	-	190	229
17	Kab. Rembang	3.774	-	-	2.220.205,29	-	-	-	-	-	350	228
18	Kab. Pati	6.300	-	-	2.634.226,06	-	-	-	-	-	350	355
19	Kab. Kudus	7.549	-	-	2.580.511,41	-	-	-	-	-	1.221	1.982
20	Kab. Jepara	6.605	-	-	2.642.191,60	-	-	-	-	-	500	533
21	Kab. Demak	2.149	-	-	2.686.003,75	-	-	-	-	-	205	200
22	Kab. Semarang	18.129	2.400	3.257	2.589.848,57	-	-	-	-	-	2.648	2.577

No.	Kabupaten/Kota	Pendanaan Pemerintah (Rp dalam Juta)				Pendanaan Non Pemerintah (Rp dalam Juta)					Retribusi (Rp dalam Juta)	
		APBD Kab/Kota untuk Persampahan	APBN	APBD Provinsi	Total APBD Kab/Kota	Ziswaf	CSR	Mikro Kredit	Kerjasama dengan Swasta	Hibah Non Pemerintah	Rencana Retribusi	Realisasi Retribusi
23	Kab. Temanggung	6.236	3.600	-	1.909.875,48	-	-	-	-	-	950	1.081
24	Kab. Batang	10.779	1.200	70	2.388.938,08	-	-	-	-	-	1.225	1.371
25	Kab. Kendal	9.844	-	-	1.769.326,98	-	-	-	-	-	500	180
26	Kab. Pekalongan	45.694	-	-	2.219.934,95	-	-	-	-	-	2.304	2.179
27	Kab. Pemalang	9.108	-	-	2.502.892,25	-	-	-	-	-	40,00	37,17
28	Kab. Tegal	16.235	2.300	-	2.868.287,65	-	-	-	-	-	2.100	2.500
29	Kab. Brebes	6.043	-	-	3.220.625,50	-	-	-	-	-	220	280
30	Kota Magelang	11.049	800	-	368.288,02	250	250	-	-	-	-	-
31	Kota Surakarta	33.848	-	-	2.452.753,62	-	-	-	360.000	-	10.000	7.400
32	Kota Salatiga	2.105	2.105	2.105	931.917,39	-	-	-	-	-	-	-
33	Kota Semarang	405.458	-	-	5.218.296,30	-	-	-	-	-	106.666	110.004
34	Kota Pekalongan	11.398	-	-	1.085.523,81	-	-	-	-	-	875	745
35	Kota Tegal	25.396	-	-	1.294.117,65	-	-	-	-	-	1.800	1.457

Sumber: Data Primer, 2023

### **2.2.3. Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Sama halnya dengan pengelolaan persampahan, dari hasil penilaian instrument profil sanitasi, berikut adalah ringkasan nilai rinci dari masing-masing aspek dalam pengelolaan air limbah domestik. Dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah didapatkan rata-rata nilai rinci pengelolaan sampah sebagai berikut, nilai profil 53% dengan kriteria penilaian sedang, nilai aspek regulasi 49% dengan kriteria penilaian rendah, nilai aspek kelembagaan 37% dengan kriteria penilaian rendah, nilai aspek perilaku masyarakat 86% dengan kriteria penilaian baik, nilai aspek pendanaan 35% dengan kriteria penilaian rendah. Sedangkan untuk nilai infrastruktur eksisting dibagi menjadi 2 kategori yaitu SPALD-T dan SPALD-S. Nilai SPALD-T 66% dengan kriteria penilaian sedang, untuk SPALD-S dibagi menjadi 3 penilaian yaitu nilai penampungan awal 82% dengan kriteria penilaian baik, nilai IPLT 30% dengan kriteria penilaian rendah, dan nilai pengangkutan air limbah 59% dengan kriteria penilaian sedang.

Tabel II. 53. Ringkasan Profil Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota


No	Kabupaten/kota	Nilai Rinci Pengelolaan Air Limbah							Perilaku Masyarakat	Pendanaan
		Nilai Profil	Regulasi	Kelembagaan	Infrastruktur Eksisting					
					SPALD-T	SPALD-S				
					Penampungan Awal	IPLT	Pengangkutan Air Limbah			
1	Kab. Cilacap	33%	75%	0%	67%	33%	3%	67%	33%	22%
2	Kab. Banyumas	52%	67%	42%	67%	33%	59%	67%	67%	44%
3	Kab. Purbalingga	49%	17%	38%	67%	100%	13%	67%	100%	22%
4	Kab. Banjarnegara	33%	25%	50%	67%	33%	0%	33%	67%	22%
5	Kab. Kebumen	67%	67%	67%	67%	100%	33%	100%	67%	44%
6	Kab. Purworejo	53%	42%	42%	67%	33%	67%	67%	100%	44%
7	Kab. Wonosobo	49%	75%	27%	67%	33%	15%	67%	100%	44%
8	Kab. Magelang	50%	42%	50%	67%	100%	0%	67%	67%	22%
9	Kab. Boyolali	57%	65%	0%	100%	100%	87%	33%	100%	22%
10	Kab. Klaten	53%	67%	0%	67%	100%	30%	67%	100%	22%
11	Kab. Sukoharjo	54%	65%	25%	67%	100%	16%	67%	100%	22%
12	Kab. Wonogiri	47%	17%	50%	67%	100%	0%	33%	100%	22%
13	Kab. Karanganyar	64%	45%	42%	67%	100%	61%	67%	100%	44%
14	Kab. Sragen	61%	80%	66%	67%	100%	90%	67%	0%	22%
15	Kab. Grobogan	60%	50%	50%	67%	100%	11%	67%	100%	44%
16	Kab. Blora	52%	42%	25%	67%	67%	32%	67%	100%	44%
17	Kab. Rembang	51%	42%	12%	67%	100%	60%	67%	67%	22%
18	Kab. Pati	57%	17%	42%	67%	100%	43%	67%	100%	44%
19	Kab. Kudus	47%	42%	25%	67%	100%	0%	67%	67%	29%
20	Kab. Jepara	61%	42%	50%	67%	100%	36%	67%	100%	44%
21	Kab. Demak	54%	42%	17%	67%	100%	17%	67%	100%	44%
22	Kab. Semarang	46%	58%	25%	67%	100%	0%	0%	100%	22%
23	Kab. Temanggung	54%	42%	67%	0%	100%	13%	67%	100%	22%
24	Kab. Kendal	44%	17%	50%	67%	100%	0%	0%	100%	22%
25	Kab. Batang	42%	42%	0%	33%	33%	38%	67%	100%	44%
26	Kab. Pekalongan	41%	67%	25%	67%	33%	34%	67%	33%	33%
27	Kab. Pemalang	36%	17%	53%	67%	33%	33%	67%	100%	29%

No	Kabupaten/kota	Nilai Rinci Pengelolaan Air Limbah							Perilaku Masyarakat	Pendanaan
		Nilai Profil	Regulasi	Kelembagaan	Infrastruktur Eksisting					
					SPALD-T	SPALD-S				
					Penampungan Awal	IPLT	Pengangkutan Air Limbah			
28	Kab. Tegal	45%	17%	24%	67%	100%	20%	67%	33%	44%
29	Kab. Brebes	48%	42%	50%	67%	100%	0%	0%	100%	22%
30	Kota Magelang	73%	100%	67%	67%	100%	43%	67%	100%	44%
31	Kota Surakarta	78%	65%	92%	100%	100%	87%	67%	100%	44%
32	Kota Salatiga	61%	45%	29%	67%	100%	53%	67%	100%	44%
33	Kota Semarang	71%	45%	67%	67%	100%	33%	67%	100%	78%
34	Kota Pekalongan	53%	67%	25%	33%	100%	3%	67%	100%	29%
35	Kota Tegal	47%	67%	10%	100%	33%	13%	67%	100%	44%
	Rata-rata	53%	49%	37%	66%	82%	30%	59%	86%	35%

Sumber: Data Primer, 2023, diolah

Berdasarkan Tabel II.52 hasil penilaian indeks sanitasi bidang air limbah domestik di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah menunjukkan nilai pada kriteria rendah, sedang, dan baik. Sudah tidak ada wilayah kabupaten/kota yang memiliki profil sanitasi air limbah domestik sangat rendah (<26%).

Nilai tertinggi dalam bidang air limbah domestik diraih oleh Kota Surakarta dengan nilai 78% berada pada kriteria baik. Dari kelima aspek sanitasi air limbah domestik di Kota Surakarta, aspek pendanaan yang masih perlu peningkatan. Sedangkan nilai terendah berada di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara dengan nilai 33% dan termasuk dalam kriteria rendah.



Gambar 2. 42. Peta Profil Sanitasi Air Limbah Domestik di Provinsi Jawa Tengah

### **2.2.3.1. Kondisi Regulasi Air Limbah Domestik**

Aspek Peraturan dalam bidang air limbah domestik berperan sebagai tumpuan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dan harus meliputi seluruh kegiatan yang mencakup pengelolaan mulai operasional hingga sanksi pelanggaran. Aspek peraturan dibagi menjadi 2 kategori yaitu Perda (Peraturan Daerah) dan Perkada (Peraturan Kepala Daerah). Perda dalam bidang penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dibagi menjadi 2 jenis yaitu tentang pengelolaan dan retribusi. Sedangkan Perkada dalam bidang penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dibagi menjadi 3 jenis yaitu tentang SPALD-T, SPALD-S, dan dokumen perencanaan teknis (SSK/RISPALD).

Dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terdapat 19 kabupaten/kota yang memiliki Perda tentang pengelolaan, 17 kabupaten/kota yang memiliki Perda tentang retribusi, 9 kabupaten/kota yang memiliki Perkada tentang SPALD-T, 8 kabupaten/kota yang memiliki Perkada tentang SPALD-S, dan 34 kabupaten/kota yang memiliki Perkada tentang dokumen perencanaan teknis (SSK/RISPALD).

Secara rinci, masing-masing perda dan perkada terkait pengelolaan air limbah domestik akan diuraikan dalam Tabel II. 53 sebagai berikut.

Tabel II. 54. Daftar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

No.	Kabupaten/ Kota	Perda		Perkada		
		Pengelolaan	Retribusi	SPALD-T	SPALD-S	Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)
1	Kab. Cilacap	Peraturan yang tersedia berbentuk perkada	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kabupaten Cilacap	Peraturan Bupati Cilacap No. 152 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja	Peraturan Bupati Cilacap No. 152 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja	SSK: Peraturan Bupati Cilacap No. 91 Tahun 2022 tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026
2	Kab. Banyumas	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas	x	x	SSK: SSK Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
3	Kab. Purbalingga	x	x	x	x	SSK: SSK Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026
4	Kab. Banjarnegara	Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	x	x	x	x
5	Kab. Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 6 Tahun 2016	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan	x	x	SSK: SSK Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No.	Kabupaten/ Kota	Perda		Perkada		
		Pengelolaan	Retribusi	SPALD-T	SPALD-S	Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)
		tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Daerah Kabupaten Kebumen No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
6	Kab. Purworejo	x	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	x	x	SSK: SSK Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2021
7	Kab. Wonosobo	Peraturan yang tersedia berbentuk perkada	Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No.3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	SSK: Peraturan Bupati Wonosobo No. 90 Tahun 2022 tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2022-2026
8	Kab. Magelang	x	Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	x	x	SSK: SSK Kabupaten Magelang Tahun 2023-2027

No.	Kabupaten/ Kota	Perda		Perkada		
		Pengelolaan	Retribusi	SPALD-T	SPALD-S	Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)
9	Kab. Boyolali	Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	x	Tahap penyusunan ranperbup	Tahap penyusunan ranperbup	SSK: SSK Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026
10	Kab. Klaten	Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	x	x	SSK: SSK Kabupaten Klaten Tahun 2023-2027
11	Kab. Sukoharjo	Peraturan yang tersedia berbentuk perkada	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	Peraturan Bupati Sukoharjo No. 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan Bupati Sukoharjo No. 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	SSK: SSK Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023-2027
12	Kab. Wonogiri	x	x	x	x	SSK: SSK Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021

No.	Kabupaten/ Kota	Perda		Perkada		
		Pengelolaan	Retribusi	SPALD-T	SPALD-S	Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)
13	Kab. Karanganyar	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah	x	x	x	SSK: SSK Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2025
14	Kab. Sragen	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 13 tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	x	x	SSK: SSK Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026
15	Kab. Grobogan	Peraturan yang tersedia berbentuk perkada	x	Peraturan Bupati Grobogan No. 16 Thn. 2020 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.	Peraturan Bupati Grobogan No. 16 Thn. 2020 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.	SSK: SSK Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2027
16	Kab. Blora	x	Peraturan Daerah Kabupaten Blora No. 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	x	x	SSK: SSK Kabupaten Blora Tahun 2022-2027
17	Kab. Rembang	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 10 Tahun 2021	x	x	x	SSK: SSK Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026

No.	Kabupaten/ Kota	Perda		Perkada		
		Pengelolaan	Retribusi	SPALD-T	SPALD-S	Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)
		tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik				
18	Kab. Pati	x	x	x	x	SSK: SSK Kabupaten Pati Tahun 2022 Periode 2023-2027
19	Kab. Kudus	x	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	x	x	SSK: SSK Kabupaten Kudus Tahun 2016-2020
20	Kab. Jepara	x	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyedotan Kakus	x	x	SSK: SSK Kabupaten Jepara Tahun 2021-2026
21	Kab. Demak	x	Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	x	x	SSK: SSK Kabupaten Demak Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten/ Kota	Perda		Perkada		
		Pengelolaan	Retribusi	SPALD-T	SPALD-S	Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)
22	Kab. Semarang	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah	x	Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bangunan Air Bersih dan Sanitasi kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun 2022	x	SSK: SSK Kabupaten Semarang Tahun 2022-2027
23	Kab. Temanggung	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	x	x	x	SSK: SSK Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020
24	Kab. Batang	Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	x	x	x	SSK: SSK Kabupaten Batang Tahun 2022-2027
25	Kab. Kendal	x	x	x	x	SSK: SSK Kabupaten Kendal Tahun 2022-2027
26	Kab. Pekalongan	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	x	x	SSK: SSK Kabupaten Pekalongan Tahun 2023-2027

No.	Kabupaten/ Kota	Perda		Perkada		
		Pengelolaan	Retribusi	SPALD-T	SPALD-S	Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)
27	Kab. Pemalang	x	x	x	x	SSK: SSK Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2022
28	Kab. Tegal	x	x	x	x	SSK: SSK Kabupaten Tegal Tahun 2022-2027
29	Kab. Brebes	Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	x	x	x	SSK: Peraturan Bupati Brebes No. 106 Tahun 2020 tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Brebes Tahun 2021-2025
30	Kota Magelang	Peraturan Daerah Kota Magelang No. 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan Daerah Kota Magelang No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Peraturan Walikota Kota Magelang No. 13 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan Walikota Kota Magelang No. 13 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	SSK: SSK Kota Magelang Tahun 2023-2027
31	Kota Surakarta	Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan yang tersedia berbentuk perkada	Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	SSK: SSK Kota Surakarta Tahun 2023-2027

No.	Kabupaten/ Kota	Perda		Perkada		
		Pengelolaan	Retribusi	SPALD-T	SPALD-S	Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)
32	Kota Salatiga	Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan yang tersedia berbentuk perkada	x	x	SSK: SSK Kota Salatiga Tahun 2021-2026
33	Kota Semarang	Peraturan Daerah Kota Semarang No.2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan yang tersedia berbentuk perkada	x	x	SSK: SSK Kota Semarang Tahun 2021-2026
34	Kota Pekalongan	Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah	Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus	x	x	SSK: SSK Kota Pekalongan Tahun 2020-2024
35	Kota Tegal	Nomor belum dirilis, masih dalam proses pengundangan	Peraturan Daerah Kota Tegal No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	x	x	SSK: SSK Kota Tegal Tahun 2018-2023

Sumber: Data Primer, 2023

Keterangan : X = belum menyusun / regulasi sudah tidak berlaku

**Tabel II. 55. Kepemilikan Dokumen Perencanaan Air Limbah Domestik di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah**

No.	Kabupaten/Kota	Periode SSK (Tahun)		Periode RISPALD (Tahun)	
		Eksisting	Pemutakhiran	Eksisting	Pemutakhiran
1	Kab. Cilacap	2021 - 2026	2027	2010 - 2025	2026
2	Kab. Banyumas	2016 - 2020	2021		
3	Kab. Purbalingga	2021 - 2026	2027	2022 - 2031	2032
4	Kab. Banjarnegara				
5	Kab. Kebumen	2021 - 2026	2027	2023 - 2043	2044
6	Kab. Purworejo	2017 - 2021	2022	2017 - 2035	2036
7	Kab. Wonosobo	2022 - 2026	2027	2022 - 2042	2043
8	Kab. Magelang	2023 - 2027	2028	2016 - 2036	2037
9	Kab. Boyolali	2021 - 2026	2027	2018 - 2028	2029
10	Kab. Klaten	2023 - 2027	2028	2018 - 2048	2049
11	Kab. Sukoharjo	2022 - 2027	2028	2017 - 2022	2023
12	Kab. Wonogiri	2016 - 2021	2022	2023 - 2043	2044
13	Kab. Karanganyar	2021 - 2025	2026	-	
14	Kab. Sragen	2021 - 2026	2027	2016 - 2036	2037
15	Kab. Grobogan	2022 - 2027	2028	-	
16	Kab. Blora	2022 - 2027	2028		
17	Kab. Rembang	2021 - 2026	2027	2019 - 2038	2039
18	Kab. Pati	2022 - 2027	2028	2016 - 2036	2037
19	Kab. Kudus	2016 - 2020	2021		
20	Kab. Jepara	2021 - 2026	2027	2021 - 2034	2035
21	Kab. Demak	2018 - 2022	2023	Sedang disusun	
22	Kab. Semarang	2022 - 2027	2028	2018 - 2038	2033
23	Kab. Temanggung	2016 - 2020	2021	-	
24	Kab. Batang	2022 - 2027	2028	Disusun 2024	
25	Kab. Kendal	2022 - 2027	2028	2018 - 2039	2040
26	Kab. Pekalongan	2022 - 2027	2028	2015 - 2035	2036
27	Kab. Pemasang	2018 - 2022	2023	-	
28	Kab. Tegal	2022 - 2027	2028	2023 - 2042	2043
29	Kab. Brebes	2020 - 2025	2026	2023 - 2043	2044
30	Kota Magelang	2022 - 2027	2028	2020 - 2040	2041
31	Kota Surakarta	2022 - 2027	2028	2022 - 2042	2043
32	Kota Salatiga	2021 - 2026	2027	2021 - 2041	2042
33	Kota Semarang	2021 - 2026	2027	2022 - 2041	2042
34	Kota Pekalongan	2020 - 2024	2025		
35	Kota Tegal	2018 - 2023	2024	2018 - 2038	2039

Sumber: Data Primer, 2023

### 2.2.3.2. Kondisi Kelembagaan Air Limbah Domestik

Kelembagaan pada pengelolaan air limbah domestik sama seperti pada pengelolaan persampahan, yaitu terdiri dari kelembagaan pemerintah dan kelembagaan di masyarakat.

**Tabel II. 56. Kondisi Kelembagaan Air Limbah Domestik**

No.	Kabupaten/Kota	Kelembagaan Pemerintah	Kelembagaan Masyarakat			
			Operator SPALD-T (IPAL Perkotaan, IPAL Permukiman > 10 SR, IPAL Kawasan Tertentu)		Operator SPALD-S Komunal (MCK, IPAL Komunal 2-10 SR)	
		Bentuk	Jumlah	Jumlah yang Aktif	Jumlah	Jumlah yang Aktif
1	Kab. Cilacap	Seksi/Bidang Dinas	0	0	0	0
2	Kab. Banyumas	UPTD	0	0	93	93
3	Kab. Purbalingga	UPTD	49	41	0	0
4	Kab. Banjarnegara	Seksi/Bidang Dinas	10	10	50	50
5	Kab. Kebumen	UPTD	4	4	4	4
6	Kab. Purworejo	UPTD	0	0	12	12
7	Kab. Wonosobo	Seksi/Bidang Dinas	26	17	24	10
8	Kab. Magelang	Seksi/Bidang Dinas	756	756	7	7
9	Kab. Boyolali	Seksi/Bidang Dinas	0	0	0	0
10	Kab. Klaten	Seksi/Bidang Dinas	73	0	20	0
11	Kab. Sukoharjo	Seksi/Bidang Dinas	52	52	0	0
12	Kab. Wonogiri	Seksi/Bidang Dinas	51	51	863	863
13	Kab. Karanganyar	UPTD	43	43	0	0
14	Kab. Sragen	UPTD	340	330	34	34
15	Kab. Grobogan	Seksi/Bidang Dinas	44	44	23	23
16	Kab. Blora	Seksi/Bidang Dinas	5	5	0	0
17	Kab. Rembang	Seksi/Bidang Dinas	108	50	0	0
18	Kab. Pati	UPTD	19	19	0	0
19	Kab. Kudus	Seksi/Bidang Dinas	16	16	0	0
20	Kab. Jepara	Seksi/Bidang Dinas	11	11	13	13
21	Kab. Demak	Seksi/Bidang Dinas	6	4	0	0
22	Kab. Semarang	Seksi/Bidang Dinas	57	57	0	0
23	Kab. Temanggung	UPTD	55	55	5	5
24	Kab. Kendal	Seksi/Bidang Dinas	47	47	7	7
25	Kab. Batang	Seksi/Bidang Dinas	0	0	0	0
26	Kab. Pekalongan	Seksi/Bidang Dinas	12	12	0	0
27	Kab. Pemasang	UPTD	33	26	15	10
28	Kab. Tegal	Seksi/Bidang Dinas	44	42	0	0
29	Kab. Brebes	Seksi/Bidang Dinas	2	2	2	2

No.	Kabupaten/Kota	Kelembagaan Pemerintah	Kelembagaan Masyarakat			
			Operator SPALD-T (IPAL Perkotaan, IPAL Permukiman > 10 SR, IPAL Kawasan Tertentu)		Operator SPALD-S Komunal (MCK, IPAL Komunal 2-10 SR)	
		Bentuk	Jumlah	Jumlah yang Aktif	Jumlah	Jumlah yang Aktif
30	Kota Magelang	UPTD	9	9	2	2
31	Kota Surakarta	BUMD	3	2	2	2
32	Kota Salatiga	UPTD	88	44	0	0
33	Kota Semarang	UPTD	11	11	6	6
34	Kota Pekalongan	Seksi/Bidang Dinas	0	0	96	96
35	Kota Tegal	Seksi/Bidang Dinas	42	8	15	3
<b>Jumlah</b>			<b>2.016</b>	<b>1.768</b>	<b>1293</b>	<b>1242</b>

Sumber: Data Primer, 2023

Di Provinsi Jawa Tengah penyelenggaraan pengelolaan air limbah dikelola oleh lembaga pemerintahan yang berbeda-beda, terdapat 22 kabupaten/kota yang dikelola oleh seksi/bidang dinas, 12 kabupaten/kota yang dikelola oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah), dan 1 kabupaten/kota yang dikelola oleh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yaitu Kota Surakarta.

Kelembagaan masyarakat juga berperan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagai operator SPALD-T maupun SPALD-S. Jumlah operator SPALD-T (IPAL perkotaan, IPAL permukiman > 10 SR, IPAL kawasan tertentu) sebanyak 2.016 jiwa dengan jumlah operator aktif sebanyak 1.768 jiwa. Sedangkan jumlah operator SPALD-S komunal (MCK, IPAL komunal 2-10 SR) sebanyak 1.293 jiwa dengan jumlah operator aktif sebanyak 1.242 jiwa.

### 2.2.3.3. Kondisi Infrastruktur Air Limbah Domestik

Aspek Infrastruktur eksisting dalam bidang air limbah domestik terdapat sub sistem pengolahan terpusat (SPALD-T). SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub sistem pengolahan terpusat (IPAL).

**Tabel II. 57. Kondisi Infrastruktur Air Limbah Domestik (SPALD-T)**

No.	Kabupaten/Kota	SPALD-T				
		Sewerage dan IPAL Skala Perkotaan/Kawasan Tertentu/Permukiman				
		Ketersediaan SPALD-T	Jumlah IPAL (Unit)	Kapasitas Terpasang (m <sup>3</sup> /Hari)	Kapasitas Terpakai (m <sup>3</sup> /Hari)	Jumlah Sambungan Rumah Terpakai (SR)
1	Kab. Cilacap	Ada	8	312	239	498
2	Kab. Banyumas	Ada	93	28		300
3	Kab. Purbalingga	Ada	41	615	383	3.228
4	Kab. Banjarnegara	Ada	50	43	43	50
5	Kab. Kebumen	Ada	6	47	23	736
6	Kab. Purworejo	Ada	1	2,78	2,50	1.227
7	Kab. Wonosobo	Ada	91	2.048	1.289	4.757
8	Kab. Magelang	Ada	84	24	0,17	9.890
9	Kab. Boyolali	Ada	1	7	0	0
10	Kab. Klaten	Ada	73	19	16	4.493
11	Kab. Sukoharjo	Ada	52	6	5	3.905
12	Kab. Wonogiri	Ada	51	1.200	207	3.594
13	Kab. Karanganyar	Ada	83	27	14	4.773
14	Kab. Sragen	Ada	69	12	8,4	4.613
15	Kab. Grobogan	Ada	52	10	5	1.447
16	Kab. Blora	Ada	5	126	24	250
17	Kab. Rembang	Ada	54	10,0	2,14	1.980
18	Kab. Pati	Ada	27	32	27	1.620
19	Kab. Kudus	Ada	16	18	0	3.000
20	Kab. Jepara	Ada	6	60	0,04	300
21	Kab. Demak	Ada	4	10	8	300
22	Kab. Semarang	Ada	57	22	18	2.850
23	Kab. Temanggung	Tidak ada	0	0	0	0
24	Kab. Kendal	Ada	49	36	27	3.302
25	Kab. Batang	Ada	0	0	0	0
26	Kab. Pekalongan	Ada	21	25	14	2.310
27	Kab. Pemasang	Ada	33	36	3	1.800
28	Kab. Tegal	Ada	35	107	32	1.297
29	Kab. Brebes	Ada	10	8	8	396
30	Kota Magelang	Ada	40	21	10	1.480
31	Kota Surakarta	Ada	3	4.320	2.415	16.167
32	Kota Salatiga	Ada	44	18	16	1.325
33	Kota Semarang	Ada	184	14	6	50
34	Kota Pekalongan	Ada	33	35	0	0
35	Kota Tegal	Ada	42	10	5	6.303

No.	Kabupaten/Kota	SPALD-T				
		Sewerage dan IPAL Skala Perkotaan/Kawasan Tertentu/Permukiman				
		Ketersediaan SPALD-T	Jumlah IPAL (Unit)	Kapasitas Terpasang (m <sup>3</sup> /Hari)	Kapasitas Terpakai (m <sup>3</sup> /Hari)	Jumlah Sambungan Rumah Terpakai (SR)
<b>Jumlah</b>			<b>1.418</b>	<b>9.307</b>	<b>4.850</b>	<b>88.241</b>

Sumber: Data Primer, 2023

Dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terdapat 1 kabupaten/kota yang tidak memiliki SPALD-T yaitu Kabupaten Temanggung. Di provinsi Jawa Tengah terdapat 1.418 unit IPAL skala perkotaan/kawasan tertentu/permukiman dengan total kapasitas terpasang 9.307 m<sup>3</sup>/hari dan kapasitas terpakai 4.850 m<sup>3</sup>/hari dengan sambungan rumah terpakai berjumlah 88.241 SR.

Aspek Infrastruktur eksisting pada sub sistem pengolahan setempat (SPALD-S). SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT).

Dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terdapat 7.857.611 KK dengan jamban sehat permanen, 197.361 KK pengguna tangki septik komunal, 525.290 KK yang menggunakan fasilitas bersama (MCK). Namun, masih terdapat 419.712 KK yang BABS yang tersebar di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kota Tegal. IPLT di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 29 unit. Terdapat kabupaten/kota yang tidak memiliki IPLT yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Brebes seperti yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel II. 58. Kondisi Infrastruktur Air Limbah Domestik (SPALD-S)

No.	Kabupaten/Kota	SPALD-S						
		Pengolahan Setempat			BABS	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		
		Akses Layak Individual	Akses Layak Individual (Tangki Septik Komunal)	Akses Layak Bersama (MCK)		Jumlah KK yang BABS	Jumlah (Unit)	Kapasitas Terpasang (m3/Hari)
Jumlah KK dengan Jamban Sehat Permanen	Jumlah KK Pengguna Tangki Septik Komunal	Jumlah KK yang Menggunakan Fasilitas Bersama	Jumlah KK yang BABS	Jumlah (Unit)	Kapasitas Terpasang (m3/Hari)	Kapasitas Terpakai (m3/Hari)		
1	Kab. Cilacap	194.874	0	0	55.655	1	472,5	26,46
2	Kab. Banyumas	209.036	1.000	100	48.160	1	23,5	18
3	Kab. Purbalingga	181.247	14.357	0	0	0	0	0
4	Kab. Banjarnegara	194.874	0	0	72938	0	0	0
5	Kab. Kebumen	274.162	0	31.053	0	2	60	20
6	Kab. Purworejo	144.963	0	3.097	33.130	1	2,78	2,5
7	Kab. Wonosobo	85.994	6.011	11.378	76.403	1	20	5
8	Kab. Magelang	357.745	7.304	38.727	0	0	0	0
9	Kab. Boyolali	258.158	0	0	0	1	7	0
10	Kab. Klaten	303.076	4.041	70.261	0	1	28,3	14,1
11	Kab. Sukoharjo	258.774	11.235	12.295	0	1	15	4
12	Kab. Wonogiri	270.229	2.731	30.588	0	1	10	0
13	Kab. Karanganyar	288.870	4.773	0	0	1	37	29,6
14	Kab. Sragen	247.713	0	24.417	0	1	19,5	25
15	Kab. Grobogan	353.429	918	44.538	0	1	21	4
16	Kab. Blora	162.818	1.832	0	0	1	9,4	5
17	Kab. Rembang	200.490	4.383	4.383	0	1	10	10

No.	Kabupaten/Kota	SPALD-S						
		Pengolahan Setempat			BABS	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		
		Akses Layak Individual	Akses Layak Individual (Tangki Septik Komunal)	Akses Layak Bersama (MCK)				
		Jumlah KK dengan Jamban Sehat Permanen	Jumlah KK Pengguna Tangki Septik Komunal	Jumlah KK yang Menggunakan Fasilitas Bersama	Jumlah KK yang BABS	Jumlah (Unit)	Kapasitas Terpasang (m3/Hari)	Kapasitas Terpakai (m3/Hari)
18	Kab. Pati	264.235	58.717	47.166	0	1	180	89
19	Kab. Kudus	257.379	0	2.056	0	0	257	0
20	Kab. Jepara	300.092	41	33.781	0	1	14,25	8,55
21	Kab. Demak	242.007	300	451	0	1	18	5
22	Kab. Semarang	264.290	2.850	0	3	0	0	0
23	Kab. Temanggung	159.315	4.277	0	0	1	156	0
24	Kab. Kendal	261.588	400	26.190	0	0	0	0
25	Kab. Batang	166.811	0	26.864	73.908	1	20	12,5
26	Kab. Pekalongan	165.869	2.310	356	22.736	1	25	14
27	Kab. Pemasang	270.276	1.450	800	22.033	1	36	12
28	Kab. Tegal	380.738	8.341	0	0	1	12	4
29	Kab. Brebes	401.043	396	92.333	0	0	0	0
30	Kota Magelang	31.579	4.207	0	0	1	20,5	10
31	Kota Surakarta	168.976	50.820	21.971	0	1	3.888	3.024
32	Kota Salatiga	46.692	1.615	159	0	1	30	20
33	Kota Semarang	382.642	0	1.160	0	1	75	25
34	Kota Pekalongan	68.489	1.452	537	0	1	70	3
35	Kota Tegal	39.138	1.600	629	14.746	1	96	20
	<b>Jumlah</b>	<b>7.857.611</b>	<b>197.361</b>	<b>525.290</b>	<b>419.712</b>	<b>29</b>	<b>5.634</b>	<b>3.411</b>

Sumber: Data Primer, 2023

**Tabel II. 59. Kondisi Infrastruktur Air Limbah Domestik  
(Pengangkutan/Pengaliran)**

No.	Kabupaten/Kota	Pengangkutan/Pengaliran		
		Jumlah Armada Truk Tinja yang Beroperasi (Unit)	Volume Rata-Rata 1 Unit Tangki Truk Tinja (m3)	Pembuangan Lumpur Tinja
1	Kab. Cilacap	3	3	IPLT
2	Kab. Banyumas	2	3	IPLT
3	Kab. Purbalingga	0	0	IPLT
4	Kab. Banjarnegara	0	0	Lingkungan (non-IPLT)
5	Kab. Kebumen	3	4	IPLT
6	Kab. Purworejo	1	2,5	IPLT
7	Kab. Wonosobo	1	2,5	IPLT
8	Kab. Magelang	0	0	IPLT
9	Kab. Boyolali	0	0	Lingkungan (non-IPLT)
10	Kab. Klaten	2	4	IPLT
11	Kab. Sukoharjo	2	3	IPLT
12	Kab. Wonogiri	2	4	Lingkungan (non-IPLT)
13	Kab. Karanganyar	3	3	IPLT
14	Kab. Sragen	3	4	IPLT
15	Kab. Grobogan	3	2,5	IPLT
16	Kab. Blora	1	3	IPLT
17	Kab. Rembang	1	2	IPLT
18	Kab. Pati	3	4	IPLT
19	Kab. Kudus	1	2	IPLT
20	Kab. Jepara	3	3	IPLT
21	Kab. Demak	1	4	IPLT
22	Kab. Semarang	0	0	Tidak ada
23	Kab. Temanggung	2	4	IPLT
24	Kab. Kendal	0	0	Tidak ada
25	Kab. Batang	2	3	IPLT
26	Kab. Pekalongan	2	2	IPLT
27	Kab. Pemalang	2	3	IPLT
28	Kab. Tegal	3	4	IPLT
29	Kab. Brebes	0	0	Tidak ada
30	Kota Magelang	4	4	IPLT
31	Kota Surakarta	12	4	IPLT
32	Kota Salatiga	3	4	IPLT
33	Kota Semarang	1	7	IPLT
34	Kota Pekalongan	1	2	IPLT
35	Kota Tegal	2	4	IPLT

Sumber: Data Primer, 2023

Pada sub sistem pengangkutan/pengaliran. Dalam SPALD-S sub sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan air limbah domestik dari sub sistem pengolahan setempat menuju sub sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT). Sedangkan dalam SPALD-T sub sistem pengaliran merupakan sarana untuk mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub sistem pengolahan terpusat (IPAL).

Dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terdapat 7 kabupaten/kota yang tidak memiliki sarana pengangkut berupa armada truk tinja yang beroperasi, yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Brebes.

Sedangkan sarana pembuangan/pengolahan lumpur tinja dibagi menjadi 3 jenis yaitu IPLT, lingkungan (non-IPLT), dan tidak terdapat sarana pembuangan/pengolahan lumpur tinja. Dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terdapat 29 kabupaten/kota menggunakan sarana pembuangan/pengolahan lumpur tinja berupa IPLT, 3 kabupaten/kota yang menggunakan sarana pembuangan/pengolahan lumpur tinja berupa lingkungan (non-IPLT) (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Wonogiri), dan 3 kabupaten/kota yang tidak terdapat sarana pembuangan/pengolahan lumpur tinja (Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Brebes).

#### **2.2.3.4. Kondisi Perubahan Perilaku Masyarakat Bidang Air Limbah Domestik**

Aspek perilaku masyarakat dalam bidang air limbah domestik berpengaruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik. Perilaku masyarakat dibagi menjadi 3 jenis yaitu kampanye dan edukasi masyarakat, monitoring dan evaluasi, dan pelatihan teknis.

Dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 25 kabupaten/kota yang telah mengalami perubahan perilaku pada masyarakat sebagai pengaruh dari pelaksanaan kampanye dan edukasi, monev, dan pelatihan teknis pengelolaan air limbah domestik, sedangkan 6 kabupaten/kota lainnya hanya mendapatkan perubahan perilaku dari 2 kegiatan seperti Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Kudus), juga terdapat 3 kabupaten/kota yang hanya mendapatkan kampanye dan edukasi berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Tegal, dan terdapat 1 kabupaten/kota yang tidak melakukan ketiganya yaitu Kabupaten

Sragen. Berikut adalah tabel yang menguraikan perubahan perilaku dari adanya kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik.

**Tabel II. 60. Perubahan Perilaku Masyarakat terhadap SPALD**

No.	Kabupaten/Kota	Perubahan Perilaku		
		Kampanye dan Edukasi Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi	Pelatihan Teknis
1	Kab. Cilacap	√	-	-
2	Kab. Banyumas	√	-	√
3	Kab. Purbalingga	√	√	√
4	Kab. Banjarnegara	√	√	-
5	Kab. Kebumen	√	√	-
6	Kab. Purworejo	√	√	√
7	Kab. Wonosobo	√	√	√
8	Kab. Magelang	√	-	√
9	Kab. Boyolali	√	√	√
10	Kab. Klaten	√	√	√
11	Kab. Sukoharjo	√	√	√
12	Kab. Wonogiri	√	√	√
13	Kab. Karanganyar	√	√	√
14	Kab. Sragen	-	-	-
15	Kab. Grobogan	√	√	√
16	Kab. Blora	√	√	√
17	Kab. Rembang	√	√	-
18	Kab. Pati	√	√	√
19	Kab. Kudus	√	√	-
20	Kab. Jepara	√	√	√
21	Kab. Demak	√	√	√
22	Kab. Semarang	√	√	√
23	Kab. Temanggung	√	√	√
24	Kab. Kendal	√	√	√
25	Kab. Batang	√	√	√
26	Kab. Pekalongan	√	-	-
27	Kab. Pemalang	√	√	√
28	Kab. Tegal	√	-	-
29	Kab. Brebes	√	√	√
30	Kota Magelang	√	√	√
31	Kota Surakarta	√	√	√
32	Kota Salatiga	√	√	√
33	Kota Semarang	√	√	√
34	Kota Pekalongan	√	√	√
35	Kota Tegal	√	√	√

Sumber: Data Primer, 2023

### **2.2.3.5. Kondisi Pendanaan Air Limbah Domestik**

Aspek pendanaan dalam bidang air limbah domestik juga bersumber dari 3 kategori pendanaan seperti persampahan, yaitu pendanaan pemerintah, pendanaan non pemerintah, dan retribusi yang berperan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik. Pendanaan pemerintah terbagi menjadi 4 jenis, yaitu APBD kabupaten/kota untuk air limbah, APBN, APBD provinsi, dan total APBD kabupaten/kota. Sedangkan pendanaan non pemerintah terbagi menjadi 5 jenis, yaitu ziswaf, CSR, mikro kredit, kerjasama dengan swasta, dan hibah non pemerintah. Kategori pendanaan ketiga berasal dari retribusi pelayanan penyedotan lumpur tinja dimana terdapat 2 jenis, yaitu rencana/target retribusi dan realisasi penerimaan retribusi.

Dari 35 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, rata-rata pendanaan air limbah domestik dari APBD dibandingkan dengan total APBD murni yang didapat di tiap kabupaten/kota masih berkisar di 0,26% atau kurang dari 1%. Sedangkan untuk pendanaan non pemerintah hampir semua daerah belum mendapatkan dukungan pembiayaan dari sektor ini, hanya beberapa kabupaten/kota saja yang mendapatkannya, seperti Kabupaten Kudus (CSR), Kabupaten Pemalang (hibah non pemerintah), Kota Semarang (CSR dan kerjasama dengan swasta), dan Kota Pekalongan (CSR). Jika dilihat dari pendanaan kategori retribusi, antara rencana/target dengan realisasi penerimaan terdapat 13 kabupaten/kota yang telah memenuhi rencana/target retribusi bahkan melebihi, sedangkan masih terdapat banyak kabupaten/kota yang belum memenuhi maupun tidak memiliki rencana/target retribusi.

Tabel II. 61 Kondisi Pendanaan Air Limbah Domestik

No.	Kabupaten/Kota	Pendanaan Pemerintah (Rp dalam Juta)				Pendanaan Non Pemerintah (Rp dalam Juta)					Retribusi (Rp dalam Juta)	
		APBD Kab/Kota untuk Air Limbah	APBN	APBD Provinsi	Total APBD Kab/Kota	Ziswaf	CSR	Mikro Kredit	Kerjasama dengan Swasta	Hibah Non Pemerintah	Rencana Retribusi	Realisasi Retribusi
1	Kab. Cilacap	3.855	-	-	3.592.381,59	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Banyumas	5.000	15.000	-	3.926.074,93	-	-	-	-	-	100,00	100,00
3	Kab. Purbalingga	3.625	200	876	2.245.972,74	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Banjarnegara	2.535	-	-	2.163.644,55	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Kebumen	573	3.812	-	3.011.233,91	-	-	-	-	-	-	53
6	Kab. Purworejo	4.261	500	-	2.506.336,15	-	-	-	-	-	39	40
7	Kab. Wonosobo	3.979	12.618	-	2.128.866,68	-	-	-	-	-	11	15
8	Kab. Magelang	5.301	5.000	-	1.059.768,53	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Boyolali	9.230,00	1.000,00	14.600,96	2.430.235,20	-	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Klaten	550	2.176	-	2.572.706,94	-	-	-	-	-	550	155
11	Kab. Sukoharjo	389	500	-	4.763.780,87	-	-	-	-	-	18	10
12	Kab. Wonogiri	125	4.845	-	2.243.214,08	-	-	-	-	-	-	-
13	Kab. Karanganyar	350,00	5.601,52	0,00	2.788.808,75	-	-	-	-	-	68,00	70,08
14	Kab. Sragen	130	15.584,02	-	2.152.622,90	-	-	-	-	-	-	-
15	Kab. Grobogan	3.750	5.276	-	2.853.656,53	-	-	-	-	-	30,00	37,80
16	Kab. Blora	15	24.079	-	3.115.321,74	-	-	-	-	-	80	84
17	Kab. Rembang	2.294	-	-	2.293.508,00	-	-	-	-	-	-	-
18	Kab. Pati	103,21	14.464	-	2.634.226,06	-	-	-	-	-	8	8
19	Kab. Kudus	20	5.800	-	2.580.511,41	-	1.500	-	-	-	-	-
20	Kab. Jepara	250	-	-	2.642.191,60	-	-	-	-	-	25	25,3
21	Kab. Demak	5.973	25.526	-	2.449.631,88	-	-	-	-	-	132	129
22	Kab. Semarang	172,10	2.757,02	-	2.589.848,57	-	-	-	-	-	-	-
23	Kab. Temanggung	2.502	1.500	-	1.909.875,48	-	-	-	-	-	-	-
24	Kab. Kendal	863	2.418	-	1.769.326,98	-	-	-	-	-	-	-
25	Kab. Batang	9.804	-	-	1.769.326,98	-	-	-	-	-	50	46
26	Kab. Pekalongan	315,40	7,81	0,00	2.219.934,95	-	-	-	-	-	53	45
27	Kab. Pemalang	1.500	3.800,00	-	2.502.892,25	-	-	-	-	1.000,00	-	-
28	Kab. Tegal	274	4.206	-	203.373,12	-	-	-	-	-	305	329
29	Kab. Brebes	1.520	12.701	-	3.220.625,50	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kabupaten/Kota	Pendanaan Pemerintah (Rp dalam Juta)				Pendanaan Non Pemerintah (Rp dalam Juta)					Retribusi (Rp dalam Juta)	
		APBD Kab/Kota untuk Air Limbah	APBN	APBD Provinsi	Total APBD Kab/Kota	Ziswaf	CSR	Mikro Kredit	Kerjasama dengan Swasta	Hibah Non Pemerintah	Rencana Retribusi	Realisasi Retribusi
30	Kota Magelang	1.665	700	350	52.027,22	-					27	67
31	Kota Surakarta	3.006	-	-	2.452.753,62	-	-	-	-	-	11.059	10.637
32	Kota Salatiga	22.162	-	-	931.917,39	-	-	-	-	-	120	123
33	Kota Semarang	150	3.500	400	5.218.296,30	-	50	-	100	-	523	630
34	Kota Pekalongan	1.197	4.553	-	5.094.514,89	-	540	-	-	-	257	164
35	Kota Tegal	2.200,00	9.466,00	-	1.294.117,65	-	-	-	-	-	350,00	350,00

Sumber: Data Primer, 2023

### 2.3. Pengelolaan Sanitasi Oleh Pemerintah Provinsi

Pengelolaan sanitasi oleh pemerintah provinsi menjelaskan tentang kondisi eksisting pengelolaan sanitasi yang menjadi kewenangan provinsi, meliputi pengelolaan sanitasi lintas kabupaten/kota, Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan/atau Kawasan Strategis Provinsi (KSP), terdiri atas kondisi kelembagaan, ketersediaan peraturan, infrastruktur, kerjasama dan pendanaan untuk kurun waktu 5 tahun.

#### 2.3.1. Pengelolaan Persampahan

##### a. Aspek Peraturan

Aspek Peraturan dalam bidang persampahan berperan sebagai tumpuan penyelenggaraan pengelolaan persampahan dan harus meliputi seluruh kegiatan yang mencakup pengelolaan mulai operasional hingga sanksi pelanggaran. Aspek peraturan dibagi menjadi 2 kategori yaitu Perda (Peraturan Daerah) dan Perkada (Peraturan Kepala Daerah). Perda dalam bidang penyelenggaraan persampahan dibagi menjadi 2 jenis yaitu tentang pengelolaan dan retribusi. Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki perda terkait pengelolaan persampahan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah, sedangkan terkait retribusi belum terdapat perda. Berdasarkan hasil input data eksisting pengelolaan persampahan oleh pemerintah provinsi menunjukkan pemetaan pengelolaan pada Tabel II.59 sebagai berikut:

**Tabel II. 62. Peraturan tentang Pengelolaan Persampahan Provinsi**

PERATURAN						
PERDA		PERKADA				
Pengelolaan	Retribusi	Jakstrada	Rencana Induk	RSP	STBM	Germas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah	X	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	X	Sedang dalam Proses Penyusunan	X	X

Sumber: Data Primer, 2023

Perkada dalam bidang penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 4 jenis yaitu Kebijakan dan Strategi Daerah Persampahan terdapat pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sedangkan Rencana Induk belum disahkan menjadi perkada, begitu pula dengan dokumen Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dan Gerakan Masyarakat (Germas) juga belum disahkan menjadi perkada. Sedangkan untuk *Roadmap* Sanitasi Provinsi (RSP) yang sedang dalam proses penyusunan pada tahun 2023.

**b. Aspek Kelembagaan**

Penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan tingkat Provinsi di Jawa Tengah dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai regulator, dan untuk saat ini belum memiliki operator.

**Tabel II. 63. Lembaga Pengelolaan Persampahan Provinsi**

KELEMBAGAN	
Regulator	Operator
DLH Provinsi Jawa Tengah	X

Sumber: Data Primer, 2023

**c. Aspek Infrastruktur**

Provinsi Jawa Tengah sedang dalam proses persiapan pembangunan TPST Regional yang berlokasi di Kabupaten Magelang. Proses saat ini telah memiliki nota kesepakatan. TPST Regional yang direncanakan sudah dilakukan studi kelayakan, DED, dan sedang dalam proses pembebasan lahan (LARAP).

**Tabel II. 64. Infrastruktur Pengelolaan Persampahan Provinsi**

INFRASTRUKTUR										
TPST REGIONAL										
Yang Sudah Beroperasi					Yang Direncanakan					
Kabupaten/ Kota	Lokasi TPST	Operator Layanan	Sistem Operasi	Kapasitas	Kabupaten/ Kota	Nota Kesepakatan	Study Kelayakan	DED	AMDAL	LARAP
X	X	X	X	X	Kabupaten Magelang dan Kota Magelang	✓	✓	✓	X	Sedang Proses

Sumber: Data Primer, 2023

Pengelolaan air limbah domestik pada daerah strategis dan daerah yang menjadi kewenangan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 belum terdapat infrastruktur yang sudah beroperasi maupun yang sudah direncanakan, sehingga belum tersedia dokumen kelayakan studi, DED, amdal dan larap.

**d. Aspek Pendanaan**

Aspek pendanaan dalam bidang persampahan Provinsi Jawa Tengah bersumber dari 2 (dua) kategori pendanaan, yaitu pendanaan pemerintah dan pendanaan non pemerintah. Pendanaan APBD untuk persampahan pada kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2023 berjumlah Rp. 1,920,550,000.

Tabel II. 65. Pendanaan Pemerintah Persampahan

PENDANAAN						
Pendanaan APBD untuk Persampahan pada kurun waktu 5 tahun sebelumnya	TAHUN					TOTAL
	2019	2020	2021	2022	2023	
Anggaran sanitasi (Persampahan)	390,000,000	483,000,000	520,000,000	527,550,000		1,920,550,000
<b>JUMLAH/TOTAL</b>	390,000,000	483,000,000	520,000,000	527,550,000		1,920,550,000

Sumber: Data Primer, 2023

Tabel II. 66. Pendanaan Non Pemerintah Persampahan

Total APBD Provinsi	Total APBN (DAK, Hibah)	Total Pendanaan Non Pemerintah (Rp)					TOTAL
		Ziswaf	CSR	mikro kredit	Kerjasama dengan swasta	Hibah non Pemerintah	
1,920,550,000	X	X	X	X	Sedang Proses	X	1,920,550,000

Sumber: Data Primer, 2023

### 2.3.2. Pengelolaan Air Limbah Domestik

#### a. Aspek Peraturan

Aspek Peraturan dalam bidang air limbah domestik berperan sebagai tumpuan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dan harus meliputi seluruh kegiatan yang mencakup pengelolaan mulai operasional hingga sanksi pelanggaran. Aspek peraturan dibagi menjadi 2 kategori yaitu Perda (Peraturan Daerah) dan Perkada (Peraturan Kepala Daerah). Perda dalam bidang penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dibagi menjadi 2 jenis yaitu tentang pengelolaan dan retribusi. Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki perda terkait pengelolaan air limbah domestik yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional, sedangkan terkait retribusi belum terdapat perda.

**Tabel II. 67. Peraturan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi**

PERATURAN					
PERDA		PERKADA			
Pengelolaan	Retribusi	RSP	RISPALD	Stop BABS	Germas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	X	Sedang dalam proses penyusunan	X	Keputusan Gubernur Nomor 660/14 Tahun 2022 Tentang Pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Yang Telah Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2022	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer, 2023

Perkada dalam bidang penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 4 jenis yaitu Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) yang sedang dalam proses penyusunan pada tahun 2023, Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) yang belum tersedia, Stop BABS terdapat pada Keputusan Gubernur Nomor 660/14 Tahun 2022 Tentang Pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Yang Telah Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2022 , dan Gerakan Masyarakat (Germas) terdapat pada

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah.

**b. Aspek Kelembagaan**

Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah tingkat Provinsi di Jawa Tengah dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya sebagai regulator, dan untuk saat ini belum memiliki operator.

**Tabel II. 68. Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik Provinsi**

KELEMBAGAN	
Regulator	Operator
DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	X

Sumber: Data Primer, 2023

**c. Aspek Infrastruktur**

Aspek Infrastruktur eksisting dalam bidang air limbah domestik terdapat sub sistem pengangkutan/pengaliran. Provinsi Jawa Tengah sedang dalam proses pembuatan sarana pembuangan/pengolahan lumpur tinja yaitu IPLT Regional yang berlokasi di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. 3 alternatif lokasi berada di Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Proses saat ini telah memiliki nota kesepakatan dan mencapai KSB (kesepakatan bersama) serta PKS (perjanjian kerjasama), IPLT Regional yang direncanakan sudah dilakukan study kelayakan pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 sedang dalam proses penyusunan DED dan UKL UPL.

Tabel II. 69. Infrastruktur Air Limbah Domestik Regional Provinsi

INFRASTRUKTUR										
IPLT REGIONAL										
Yang Sudah Beroperasi					Yang Direncanakan					
Kabupaten / Kota	Lokasi IPAL	Operator Layanan	Sistem Operasi	Kapasitas	Kabupaten/ Kota	Nota Kesepakatan	Studi Kelayakan	DED	AMDAL	LARAP
X	X	X	X	X	Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara	IPLT Regional kawasan Purbalingga dan banjarnegara sedang proses KSB (kesepakatan bersama) dan PKS (perjanjian kerjasama)	sudah tersedia (Tahun 2022)	Sedang proses penyusunan pada tahun 2023	UKL & UPL Banjarnegara & purbalingga sedang proses penyusunan	Sudah direncanakan tahun 2023 (proses inventarisasi kepemilikan lahan yang akan dibebaskan, rencana tahun ini selesai)

Sumber: Data Primer, 2023

Pengelolaan air limbah domestik pada daerah strategis di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 belum terdapat infrastruktur yang sudah beroperasi maupun yang sudah direncanakan, sehingga belum tersedia dokumen kelayakan studi, DED, amdal dan larap.

**Tabel II. 70. Infrastruktur Air Limbah Domestik pada Daerah Strategis Provinsi**

PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA DAERAH STRATEGIS PROVINSI								
Yang Sudah Beroperasi				Yang direncanakan				
Kabupaten/ Kota	Lokasi	Jenis Infrastruktur Terbangun	Lembaga Pengelola	Lokasi	FS	DED	AMDAL	LARAP
X	X	X	X	X	X	X	X	X

Sumber: Data Primer, 2023

**Tabel II. 71. Infrastruktur Air Limbah Domestik pada Wilayah Kewenangan Provinsi**

PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI								
Yang Sudah Beroperasi				Yang direncanakan				
Kabupaten/ Kota	Lokasi	Jenis Infrastruktur Terbangun	Lembaga Pengelola	Lokasi	FS	DED	AMDAL	LARAP
X	X	X	X	X	X	X	X	X

Sumber: Data Primer, 2023

Pengelolaan air limbah domestik di Provinsi Jawa Tengah belum memiliki pengelolaan air limbah pada daerah strategis provinsi dan pengelolaan air limbah pada daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

#### **d. Aspek Pendanaan**

Aspek pendanaan dalam bidang air limbah domestik Provinsi Jawa Tengah bersumber dari 2 kategori pendanaan, yaitu pendanaan pemerintah dan pendanaan non pemerintah. Pendanaan pemerintah berasal dari dana APBD provinsi. Pada tahun 2022 alokasi anggaran yang berasal dari dana APBD mencapai 9,22% dengan nominal Rp. 730.000.000. Sedangkan pendanaan non pemerintah terbagi menjadi 5 jenis, yaitu ziswaf, CSR, mikro kredit, kerjasama dengan swasta, dan hibah non pemerintah. Saat ini Provinsi Jawa Tengah masih belum mendapatkan dukungan pendanaan bersumber dari non pemerintah untuk kebutuhan pengelolaan air limbah domestik.

**Tabel II. 72. Pendanaan Pemerintah pada Sektor Air Limbah Domestik Provinsi**

PENDANAAN						
Pendanaan APBD untuk Air Limbah Domestik pada kurun waktu 5 tahun sebelumnya	TAHUN					TOTAL
	2019	2020	2021	2022	2023	
Anggaran sanitasi (air limbah domestik)	300,000,000	578,926,000	711,740,000	730,000,000	1,817,800,000	3,426,726,000
<b>JUMLAH/TOTAL</b>	300,000,000	578,926,000	711,740,000	730,000,000	1,817,800,000	3,426,726,000

Sumber: Data Primer, 2023

**Tabel II. 73. Pendanaan Non Pemerintah pada Sektor Air Limbah Domestik Provinsi**

Total APBD Provinsi	Total APBN (DAK, Hibah)	Total Pendanaan Non Pemerintah (Rp)					TOTAL
		Ziswaf	CSR	mikro kredit	Kerjasama dengan swasta	Hibah non Pemerintah	
3,426,726,000	X	X	X	X	X	X	3,426,726,000

Sumber: Data Primer, 2023

## 2.4. Permasalahan Pengelolaan Sanitasi

### 2.4.1 Pengelolaan Sanitasi Oleh Pemerintah Kabupaten / Kota

Identifikasi permasalahan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi dilakukan dengan melihat dari 5 aspek yaitu aspek peraturan, kelembagaan, infrastruktur, perilaku masyarakat, dan pendanaan. Identifikasi permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut:

#### a. Aspek Peraturan

Pada aspek peraturan yaitu meliputi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang menangani setiap bidang persampahan dan air limbah. Peraturan daerah yang menangani bidang persampahan dan air limbah meliputi pengelolaan dan retribusi sedangkan peraturan kepala daerah yang menangani bidang persampahan yaitu meliputi pengurangan sampah, penanganan sampah, dan dokumen perencanaan serta untuk bidang air limbah yaitu meliputi SPALD-T, SPALD-S, dan dokumen perencanaan teknis. Hasil nilai rinci air limbah pada aspek peraturan yang memiliki kriteria rendah dan sedang pada kabupaten/kota di Jawa dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel II. 74. Nilai Rinci Aspek Peraturan pada Pengelolaan sampah dan Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023**

Kode BPS	Kabupaten/Kota	Nilai Rinci Regulasi	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
3303	Kab. Purbalingga	100%	17%
3304	Kab. Banjarnegara	100%	25%
3306	Kab. Purworejo	100%	42%
3308	Kab. Magelang	100%	42%
3312	Kab. Wonogiri	100%	17%
3313	Kab. Karanganyar	100%	45%
3315	Kab. Grobogan	100%	50%
3316	Kab. Blora	100%	42%
3317	Kab. Rembang	100%	42%
3318	Kab. Pati	100%	17%
3319	Kab. Kudus	100%	42%
3320	Kab. Jepara	100%	42%
3321	Kab. Demak	100%	42%
3323	Kab. Temanggung	100%	42%
3324	Kab. Kendal	100%	17%
3326	Kab. Batang	100%	42%
3327	Kab. Pemalang	100%	17%
3328	Kab. Tegal	100%	17%
3329	Kab. Brebes	100%	42%

Kode BPS	Kabupaten/Kota	Nilai Rinci Regulasi	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
3373	Kota Salatiga	100%	45%
3374	Kota Semarang	100%	45%

Sumber: Data Primer, 2023, diolah

Pada bidang persampahan hasil penilaian menunjukkan kondisi persampahan di Provinsi Jawa Tengah sudah berada pada kategori sedang (hijau) dan baik (biru) sehingga tidak dimunculkan dalam kolom. Untuk permasalahan dari aspek regulasi di beberapa kabupaten dan kota diantaranya perda retribusi yang digunakan sudah melebihi masa berlaku >10 tahun dan sudah saatnya untuk disusun pemutakhiran (*updating*) dengan tarif yang baru. Kemudian regulasi dalam bentuk perkada di bidang persampahan masih banyak daerah yang belum memiliki perkada terkait pengurangan dan penanganan sampah.

Identifikasi permasalahan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik pada aspek peraturan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut:

**Tabel II. 75. Permasalahan Regulasi pada Pengelolaan sampah dan Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	Permasalahan Regulasi	
		Persampahan	Air Limbah
1	Kab. Purbalingga		Tidak memiliki perda terkait pengelolaan dan retribusi air limbah serta perkada terkait SPALD-T dan SPALD-S
2	Kab. Banjarnegara		Tidak memiliki perda terkait retribusi air limbah serta perkada mengenai SPALD-T, SPALD-S, dan dokumen perencanaan teknis
3	Kab. Purworejo		Tidak memiliki perda terkait pengelolaan air limbah serta perkada mengenai SPALD-T, SPALD-S
4	Kab. Magelang		Tidak memiliki perda terkait pengelolaan air limbah serta perkada mengenai SPALD-T dan SPALD-S
5	Kab. Wonogiri		Tidak memiliki perda terkait pengelolaan dan retribusi air limbah serta perkada mengenai SPALD-T dan SPALD-S
6	Kab. Karanganyar		Tidak memiliki perda terkait retribusi air limbah serta perkada mengenai SPALD-T, SPALD-S
7	Kab. Grobogan		Tidak memiliki perda terkait pengelolaan dan retribusi air limbah
8	Kab. Blora		Tidak memiliki perda terkait pengelolaan air limbah serta perkada mengenai SPALD-T dan SPALD-S
9	Kab. Rembang		Tidak memiliki perda terkait retribusi air limbah serta perkada mengenai SPALD-T dan SPALD-S
10	Kab. Pati		Tidak memiliki perda terkait pengelolaan dan retribusi air limbah serta perkada mengenai SPALD-T dan SPALD-S

No	Kabupaten/Kota	Permasalahan Regulasi	
		Persampahan	Air Limbah
11	Kab. Kudus		Tidak memiliki perda terkait pengelolaan air limbah serta perkada mengenai SPALD-T dan SPALD-S
12	Kab. Jepara		Tidak memiliki perda terkait pengelolaan air limbah serta perkada mengenai SPALD-T dan SPALD-S
13	Kab. Demak		Tidak memiliki perda terkait pengelolaan air limbah serta perkada mengenai SPALD-T dan SPALD-S
14	Kab. Temanggung		Tidak memiliki perda terkait retribusi air limbah serta perkada mengenai SPALD-T dan SPALD-S
15	Kab. Kendal		Tidak memiliki perda terkait pengelolaan dan retribusi air limbah serta perkada mengenai SPALD-T dan SPALD-S
16	Kab. Batang		Tidak memiliki perda terkait retribusi air limbah serta perkada mengenai SPALD-T, SPALD-S
17	Kab. Pemasang		Tidak memiliki perda terkait pengelolaan dan retribusi air limbah serta perkada mengenai SPALD-T dan SPALD-S
18	Kab. Tegal		Tidak memiliki perda terkait pengelolaan dan retribusi air limbah serta perkada mengenai SPALD-T dan SPALD-S
19	Kab. Brebes		Tidak memiliki perda terkait retribusi air limbah serta perkada mengenai SPALD-T dan SPALD-S
20	Kota Salatiga		Tidak memiliki perda terkait retribusi air limbah serta perkada mengenai SPALD-T dan SPALD-S
21	Kota Semarang		Tidak memiliki perda terkait retribusi air limbah serta perkada mengenai SPALD-T dan SPALD-S

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

#### b. Aspek Kelembagaan

Pada aspek kelembagaan yaitu meliputi kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat yang menangani setiap bidang persampahan dan air limbah. Kelembagaan pemerintah pada bidang persampahan yaitu berupa jenis serta pada bidang air limbah berupa bentuk. Sedangkan kelembagaan masyarakat pada bidang persampahan yaitu berupa operator bank sampah yang meliputi jumlah keseluruhan dan yang aktif serta operator TPS 3R yang meliputi jumlah keseluruhan dan yang aktif. Kelembagaan masyarakat pada bidang air limbah berupa operator SPALD-T yang meliputi jumlah keseluruhan dan yang aktif serta operator SPALD-S yang meliputi jumlah keseluruhan dan yang aktif. Hasil nilai rinci pengelolaan sampah dan air limbah pada aspek kelembagaan yang memiliki kriteria rendah dan sedang pada kabupaten/kota di Jawa dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel II. 76. Nilai Rinci Aspek Kelembagaan pada Pengelolaan sampah dan Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023**

Kode BPS	Kabupaten/Kota	Nilai Rinci Kelembagaan	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
3301	Kab. Cilacap	42%	0%
3302	Kab. Banyumas	50%	42%
3303	Kab. Purbalingga	35%	38%
3304	Kab. Banjarnegara	67%	50%
3306	Kab. Purworejo	42%	42%
3307	Kab. Wonosobo	8%	27%
3308	Kab. Magelang	67%	50%
3309	Kab. Boyolali	29%	0%
3310	Kab. Klaten	43%	0%
3311	Kab. Sukoharjo	44%	25%
3312	Kab. Wonogiri	50%	50%
3313	Kab. Karanganyar	50%	42%
3314	Kab. Sragen	44%	66%
3315	Kab. Grobogan	50%	50%
3316	Kab. Blora	34%	25%
3317	Kab. Rembang	67%	12%
3318	Kab. Pati	29%	42%
3319	Kab. Kudus	46%	25%
3320	Kab. Jepara	50%	50%
3321	Kab. Demak	24%	17%
3322	Kab. Semarang	34%	25%
3323	Kab. Temanggung	27%	67%
3324	Kab. Kendal	28%	50%
3325	Kab. Batang	17%	0%
3326	Kab. Pekalongan	50%	25%
3327	Kab. Pemasang	42%	53%
3328	Kab. Tegal	50%	24%
3329	Kab. Brebes	50%	50%
3371	Kota Magelang	50%	67%
3372	Kota Surakarta	41%	92%
3373	Kota Salatiga	50%	29%
3374	Kota Semarang	40%	67%
3375	Kota Pekalongan	48%	25%
3376	Kota Tegal	50%	10%

Sumber: Data Primer, 2023, diolah

Identifikasi permasalahan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik pada aspek kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi jawa tengah yaitu sebagai berikut:

Tabel II. 77.

Permasalahan Kelembagaan pada Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Permasalahan Kelembagaan	
		Persampahan	Air Limbah
1	Kab. Cilacap	Kelembagaan pemerintah berjenis UPTD	Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-T 0 operator dan sektor SPALD-S 0 operator
2	Kab. Banyumas	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas	Kelembagaan pemerintah berbentuk UPTD serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-T 0 operator
3	Kab. Purbalingga	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas	Kelembagaan pemerintah berbentuk UPTD serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-S 0 operator
4	Kab. Banjarnegara		Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas
5	Kab. Purworejo	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas	Kelembagaan pemerintah berbentuk UPTD serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-T 0 operator
6	Kab. Wonosobo	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor bank sampah dari 359 keseluruhan operator yang aktif hanya 78 operator dan sektor TPS3R dari 20 keseluruhan operator yang aktif hanya 2 operator	Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-S dari 24 keseluruhan operator yang aktif hanya 10 operator
7	Kab. Magelang		Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas
8	Kab. Boyolali	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor TPS3R dari 12 keseluruhan operator yang aktif hanya 6 operator	Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-T 0 operator dan sektor SPALD-S 0 operator
9	Kab. Klaten	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas	Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-T dari 73 keseluruhan operator yang aktif hanya 0 operator dan sektor SPALD-S dari 20 keseluruhan operator yang aktif hanya 0 operator
10	Kab. Sukoharjo	Kelembagaan pemerintah berjenis UPTD serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor TPS3R dari 14 keseluruhan operator yang aktif hanya 5 operator	Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-S 0 operator
11	Kab. Wonogiri	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas	Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas
12	Kab. Karanganyar	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas	Kelembagaan pemerintah berbentuk UPTD serta untuk kelembagaan 0 operator

No	Kabupaten/Kota	Permasalahan Kelembagaan	
		Persampahan	Air Limbah
13	Kab. Sragen	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas	
14	Kab. Grobogan	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas	Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas
15	Kab. Blora	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor bank sampah dari 660 keseluruhan operator yang aktif hanya 250 operator	Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-S dari 0 operator
16	Kab. Rembang		Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-T dari 108 keseluruhan operator yang aktif hanya 50 operator dan sektor SPALD-S 0 operator
17	Kab. Pati	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor bank sampah dari 573 keseluruhan operator yang aktif hanya 282 operator	Kelembagaan pemerintah berbentuk UPTD serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-S 0 operator
18	Kab. Kudus	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas	Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-S 0 operator
19	Kab. Jepara	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas	Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas
20	Kab. Demak	Kelembagaan pemerintah berjenis UPTD serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor bank sampah dari 196 keseluruhan operator yang aktif hanya 55 operator dan sektor TPS3R 0 operator	Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-S 0 operator
21	Kab. Semarang	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor bank sampah dari 170 keseluruhan operator yang aktif hanya 61 operator	Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-S 0 operator
22	Kab. Temanggung	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor bank sampah dari 351 keseluruhan operator yang aktif hanya 108 operator	
23	Kab. Kendal	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor bank sampah dari 75 keseluruhan operator yang aktif hanya 8 operator	Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas
24	Kab. Batang	Kelembagaan pemerintah berjenis UPTD serta untuk sektor kelembagaan masyarakat pada sektor bank sampah 0 operator dan sektor TPS3R 0 operator	Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-T 0 operator dan sektor SPALD-S 0 operator

No	Kabupaten/Kota	Permasalahan Kelembagaan	
		Persampahan	Air Limbah
25	Kab. Pekalongan	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas	Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-S 0 operator
26	Kab. Pemasang	Kelembagaan pemerintah berjenis UPTD serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor TPS3R dari 5 keseluruhan operator yang aktif hanya 2 operator	
27	Kab. Tegal	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas	Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-S 0 operator
28	Kab. Brebes	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas	Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas
29	Kota Magelang	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas	
30	Kota Surakarta	Kelembagaan pemerintah berjenis UPTD serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor bank sampah dari 876 keseluruhan operator yang aktif hanya 400 operator dan sektor TPS3R dari 10 keseluruhan operator yang aktif hanya 5 operator	
31	Kota Salatiga	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas	Kelembagaan pemerintah berbentuk UPTD serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-T dari 88 keseluruhan operator yang aktif hanya 44 operator dan sektor SPALD-S 0 operator
32	Kota Semarang	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas	
33	Kota Pekalongan	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas	Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-T 0 operator
34	Kota Tegal	Kelembagaan pemerintah berjenis Seksi/Bidang Dinas	Kelembagaan pemerintah berbentuk Seksi/Bidang Dinas serta untuk kelembagaan masyarakat pada sektor SPALD-T dari 42 keseluruhan operator yang aktif hanya 8 operator dan sektor SPALD-S dari 15 keseluruhan operator yang aktif hanya 3 operator

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

**c. Aspek Infrastruktur**

Pada aspek infrastruktur yaitu pada bidang persampahan meliputi pengelolaan TPA mengenai kepemilikan, jumlah yang beroperasi, luas lahan tersedia dan terpakai, berat sampah masuk, kebutuhan pembangunan yang baru, sistem TPA yang beroperasi, dan sistem TPA regional yang dipergunakan. Selain itu, informasi TPST/PDU mengenai jumlah fasilitas yang beroperasi serta sampah masuk dan residu, Bank Sampah Induk/Unit mengenai jumlah fasilitas yang beroperasi serta sampah masuk dan residu, TPS 3R mengenai jumlah fasilitas yang beroperasi serta sampah masuk dan residu, Sektor informal yang telah bekerjasama mengenai jumlah fasilitas yang beroperasi serta sampah masuk dan residu, dan jenis armada angkutan sampah yang beroperasi.

Sedangkan pada bidang air limbah meliputi SPALD-T mengenai ketersediaan, jumlah ipal, kapasitas terpasang dan terpakai serta sambungan rumah, SPALD-S mengenai akses layak individu, akses layak bersama, BABS, dan IPLT, dan pengangkutan/penggalian mengenai jumlah armada yang beroperasi, volume rata-rata 1 unit truk, dan pembuangan lumpur tinja. Hasil nilai rinci pengelolaan sampah dan air limbah pada aspek infrastruktur yang memiliki kriteria rendah dan sedang pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel II. 78. Nilai Rinci Aspek Infrastruktur pada Pengelolaan sampah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023**

No	Kabupaten/kota	Nilai Rinci Pengelolaan Sampah					
		Infrastruktur Eksisting					
		TPA	TPST/PDU	Bank Sampah Induk/Unit	TPS3R	Sektor Informal	Angkutan
1	Kab. Cilacap	27%	33%	33%	100%	0%	30%
2	Kab. Banyumas	27%	33%	33%	100%	100%	167%
3	Kab. Purbalingga	20%	0%	33%	100%	0%	108%
4	Kab. Banjarnegara	7%	0%	33%	100%	0%	262%
5	Kab. Kebumen	27%	0%	33%	100%	100%	69%
6	Kab. Purworejo	27%	33%	33%	100%	100%	99%
7	Kab. Wonosobo	7%	0%	33%	100%	0%	38%
8	Kab. Magelang	7%	33%	33%	100%	0%	24%
9	Kab. Boyolali	27%	0%	33%	100%	33%	18%
10	Kab. Klaten	27%	0%	33%	100%	0%	21%
11	Kab. Sukoharjo	13%	0%	33%	100%	0%	70%
12	Kab. Wonogiri	33%	0%	33%	100%	0%	19%
13	Kab. Karanganyar	13%	0%	33%	100%	0%	48%

No	Kabupaten/kota	Nilai Rinci Pengelolaan Sampah					
		Infrastruktur Eksisting					
		TPA	TPST/PDU	Bank Sampah Induk/Unit	TPS3R	Sektor Informal	Angkutan
14	Kab. Sragen	27%	33%	33%	100%	0%	21%
15	Kab. Grobogan	27%	0%	33%	100%	0%	0%
16	Kab. Blora	53%	0%	33%	100%	0%	15%
17	Kab. Rembang	7%	0%	33%	100%	0%	58%
18	Kab. Pati	27%	33%	33%	100%	100%	41%
19	Kab. Kudus	27%	33%	33%	100%	100%	93%
20	Kab. Jepara	27%	33%	33%	100%	0%	87%
21	Kab. Demak	20%	0%	33%	0%	100%	11%
22	Kab. Semarang	27%	0%	33%	100%	0%	30%
23	Kab. Temanggung	20%	0%	33%	100%	0%	96%
24	Kab. Kendal	27%	0%	33%	100%	33%	30%
25	Kab. Batang	7%	0%	0%	0%	0%	69%
26	Kab. Pekalongan	13%	0%	33%	100%	100%	50%
27	Kab. Pemasang	13%	0%	33%	100%	100%	41%
28	Kab. Tegal	13%	0%	33%	100%	100%	20%
29	Kab. Brebes	7%	0%	33%	100%	0%	20%
30	Kota Magelang	80%	33%	33%	100%	0%	145%
31	Kota Surakarta	20%	0%	33%	100%	0%	133%
32	Kota Salatiga	53%	0%	33%	100%	0%	149%
33	Kota Semarang	80%	0%	33%	100%	0%	66%
34	Kota Pekalongan	13%	0%	33%	100%	100%	59%
35	Kota Tegal	20%	33%	33%	100%	0%	87%

Sumber: Data Primer, 2023, diolah

Berdasarkan Tabel II.77, kinerja dari aspek infrastruktur persampahan di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan operasional pada TPA, TPST/PDU dan Bank Sampah masih perlu peningkatan. Sedangkan untuk fungsi TPS 3R di Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik ditunjukkan dengan nilai kinerja didominasi dengan persentase nilai yang tinggi. Untuk sektor informal masih sebagian besar di kabupaten/kota belum terdokumentasi unit yang beroperasi beserta data sampah masuk dan residunya. Sementara pada bagian pengangkutan menunjukkan nilai yang bervariasi dari kriteria sangat rendah hingga baik. Diperlukan peningkatan prasarana dan sarana pengangkutan untuk wilayah yang masih mendapatkan kriteria rendah dan sangat rendah.

**Tabel II. 79. Nilai Rinci Aspek Infrastruktur pada Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023**

No	Kabupaten/kota	Nilai Rinci Pengelolaan Air Limbah			
		Infrastruktur Eksisting			
		SPALD-T	SPALD-S		
Penampungan Awal	IPLT		Pengangkutan Air Limbah		
1	Kab. Cilacap	67%	33%	3%	67%
2	Kab. Banyumas	67%	33%	59%	67%
3	Kab. Purbalingga	67%	100%	13%	67%
4	Kab. Banjarnegara	67%	33%	0%	33%
5	Kab. Kebumen	67%	100%	33%	100%
6	Kab. Purworejo	67%	33%	67%	67%
7	Kab. Wonosobo	67%	33%	15%	67%
8	Kab. Magelang	67%	100%	0%	67%
9	Kab. Boyolali	100%	100%	87%	33%
10	Kab. Klaten	67%	100%	30%	67%
11	Kab. Sukoharjo	67%	100%	16%	67%
12	Kab. Wonogiri	67%	100%	0%	33%
13	Kab. Grobogan	67%	100%	11%	67%
14	Kab. Blora	67%	67%	32%	67%
15	Kab. Rembang	67%	100%	60%	67%
16	Kab. Pati	67%	100%	43%	67%
17	Kab. Kudus	67%	100%	0%	67%
18	Kab. Jepara	67%	100%	36%	67%
19	Kab. Demak	67%	100%	17%	67%
20	Kab. Semarang	67%	100%	0%	0%
21	Kab. Temanggung	0%	100%	13%	67%
22	Kab. Kendal	67%	100%	0%	0%
23	Kab. Batang	33%	33%	38%	67%
24	Kab. Pekalongan	67%	33%	34%	67%
25	Kab. Pemalang	67%	33%	33%	67%
26	Kab. Tegal	67%	100%	20%	67%
27	Kab. Brebes	67%	100%	0%	0%
28	Kota Magelang	67%	100%	43%	67%
29	Kota Semarang	67%	100%	33%	67%
30	Kota Pekalongan	33%	100%	3%	67%
31	Kota Tegal	100%	33%	13%	67%

Sumber: Data Primer, 2023, diolah

Berdasarkan Tabel II.78, kinerja dari aspek infrastruktur air limbah domestik di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan operasional pada IPLT masih perlu peningkatan. Masih terdapat beberapa kota/kabupaten yang belum memiliki bangunan IPLT atau kondisi IPLTnya sudah tidak layak dioperasikan.

Selain IPLT, kondisi kinerja SPALD-T serta sarana pengangkutan lumpur tinja di beberapa kota/kabupaten juga perlu mendapatkan perhatian. Kapasitas yang sudah melebihi, operator yang kurang aktif dalam memonitoring dan pemeliharaan bangunan juga menjadi penyebab kurang optimalnya operasional SPALD-T. Armada pengangkutan yang masih terbatas dan hanya mengandalkan miliki swasta masih menjadi kendala dalam pengangkutan lumpur tinja. Sehingga nilai profil yang diperoleh masih belum sepenuhnya baik.

Identifikasi permasalahan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik pada aspek infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut:

Tabel II. 80. Permasalahan Infrastruktur pada Pengelolaan sampah dan Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Permasalahan Infrastruktur	
		Persampahan	Air Limbah
1	Kab. Cilacap	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 4% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 6%. Memiliki 1 TPST/PDU dengan total layanan 8,62% serta layanan di perkotaan 11,26%. Memiliki 228 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,13% serta 0,18% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama. Layanan total pengangkutan 22,01% serta 29,64% untuk perkotaan	SPALD-S dengan nilai pengolahan setempat 33%. IPLT dengan nilai 3%. Persentase penduduk yang melakukan BABS 10,68%.
2	Kab. Banyumas	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 5% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 40%. Memiliki 24 TPST/PDU dengan total layanan 12,67%. Memiliki 66 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,03% serta 0,26% untuk perkotaan.	SPALD-S dengan nilai pengolahan setempat 33%. Persentase penduduk yang melakukan BABS 7,67%.
3	Kab. Purbalingga	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 15% dengan sistem TPA yang beroperasi sanitary landfill dan open dumping. Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 69 bank sampah induk/unit dengan total layanan 3,16% serta 16,81% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama.	IPLT dengan nilai 13%.
4	Kab. Banjarnegara	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 21% dengan sistem TPA yang beroperasi semua open dumping. Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 1 bank sampah dengan dengan total layanan 0,01% serta 0,1% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama.	SPALD-S dengan nilai pengolahan setempat 33%. Persentase penduduk yang melakukan BABS 32,07%. IPLT dengan nilai 0%. Persentase nilai pengangkutan/pengaliran 33%.
5	Kab. Kebumen	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 8% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 35%. Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 97 bank sampah induk/unit dengan total layanan 16,06%.	IPLT dengan nilai 33%.
6	Kab. Purworejo	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 11%.	SPALD-S dengan nilai pengolahan setempat 33%.

No	Kabupaten/Kota	Permasalahan Infrastruktur	
		Persampahan	Air Limbah
		Memiliki 1 TPST/PDU dengan total layanan 0,53% serta layanan di perkotaan 2,80%. Memiliki 81 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,17% serta 0,9% untuk perkotaan.	Persentase penduduk yang melakukan BABS 11,97%.
7	Kab. Wonosobo	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 16% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 29% dengan sistem TPA yang beroperasi semua open dumping. Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 1 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,07% serta 0,13% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama. Layanan total pengangkutan 21,26% serta 38,31% untuk perkotaan	SPALD-S dengan nilai pengolahan setempat 33%. Persentase penduduk yang melakukan BABS 25,48%. IPLT dengan nilai 15%.
8	Kab. Magelang	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 7% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 11% dengan sistem TPA yang beroperasi semua open dumping. Memiliki 1 TPST/PDU dengan total layanan 0,40% serta layanan di perkotaan 0,61%. Memiliki 379 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,06% serta 0,10% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama. Layanan total pengangkutan 15,92% serta 23,97% untuk perkotaan	IPLT dengan nilai 0%.
9	Kab. Boyolali	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 10% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 16%. Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 211 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,13% serta 0,20% untuk perkotaan. Sektor informal yang bekerjasama 33%. Layanan total pengangkutan 11,48% serta 17,51% untuk perkotaan	Persentase nilai pengangkutan/pengaliran 33%.
10	Kab. Klaten	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 11% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 12%. Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 1 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,20% serta 0,21% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama.	IPLT dengan nilai 30%.

No	Kabupaten/Kota	Permasalahan Infrastruktur	
		Persampahan	Air Limbah
		Layanan total pengangkutan 19,52% serta 20,72% untuk perkotaan	
11	Kab. Sukoharjo	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 29% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 32% dengan sistem TPA yang beroperasi controlled landfill dan open dumping. Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 226 bank sampah induk/unit memiliki dengan 0% serta 0% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama.	IPLT dengan nilai 16%.
12	Kab. Wonogiri	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 5% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 11%. Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 57 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,06% serta 0,14% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama. Layanan total pengangkutan 8,28% serta 19,04% untuk perkotaan	IPLT dengan nilai 0%. Persentase nilai pengangkutan/pengaliran 33%.
13	Kab. Karanganyar	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 12% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 29% dengan sistem TPA yang beroperasi controlled landfill dan open dumping. Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 54 bank sampah induk/unit dengan total layanan 7,38% serta 17,73% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama. Layanan total pengangkutan 19,89% serta 47,77% untuk perkotaan	
14	Kab. Sragen	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 20% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 29%. Memiliki 1 TPST/PDU dengan total layanan 6,42% serta layanan di perkotaan 9,46%. Memiliki 251 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,17% serta 0,25% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama. Layanan total pengangkutan 14,18% serta 20,92% untuk perkotaan	
15	Kab. Grobogan	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 7% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 14%. Tidak memiliki TPST/PDU.	IPLT dengan nilai 11%.

No	Kabupaten/Kota	Permasalahan Infrastruktur	
		Persampahan	Air Limbah
		Memiliki 79 bank sampah induk/unit dengan total layanan 6,79% serta 12,9% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama. Layanan total pengangkutan 0% serta 0% untuk perkotaan	
16	Kab. Blora	Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 110 bank sampah induk/unit dengan total layanan 7,65% serta 18,41% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama. Layanan total pengangkutan 6,32% serta 15,22% untuk perkotaan	IPLT dengan nilai 32%.
17	Kab. Rembang	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangan 8% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 29% dengan sistem TPA yang beroperasi semua open dumping. Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 100 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,13% serta 0,45% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama.	
18	Kab. Pati	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 16% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 23%. Memiliki 1 TPST/PDU dengan total layanan 0,49% serta layanan di perkotaan 0,70%. Memiliki 50 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,73% serta 1,05% untuk perkotaan. Layanan total pengangkutan 28,90% serta 41,28% untuk perkotaan	IPLT dengan nilai 43%.
19	Kab. Kudus	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 20%. Memiliki 1 TPST/PDU dengan total layanan 0,81% serta layanan di perkotaan 2,53%. Memiliki 48 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,21% serta 0,67% untuk perkotaan.	IPLT dengan nilai 0%.
20	Kab. Jepara	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 14%. Memiliki 2 TPST/PDU dengan total layanan hanya 0,18% serta layanan di perkotaan 2,67%. Memiliki 142 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,09% serta 1,39% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama.	IPLT dengan nilai 36%.

No	Kabupaten/Kota	Permasalahan Infrastruktur	
		Persampahan	Air Limbah
21	Kab. Demak	<p>Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 13% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 17% dengan sistem TPA yang beroperasi sanitary landfill dan open dumping. Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 33 bank sampah induk/unit dengan total layanan 3,34% serta 4,37% untuk perkotaan. Tidak memiliki TPS 3R. Layanan total pengangkutan 8,34% serta 10,92% untuk perkotaan</p>	IPLT dengan nilai 17%.
22	Kab. Semarang	<p>Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 28% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 36%. Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 61 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,38% serta 0,49% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama. Layanan total pengangkutan 23,21% serta 30,17% untuk perkotaan</p>	IPLT dengan nilai 0%. Persentase nilai pengangkutan/pengaliran 0%.
23	Kab. Temanggung	<p>Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 20% dengan sistem TPA yang beroperasi sanitary landfill dan open dumping. Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 117 bank sampah induk/unit dengan total layanan 5,78% serta 15,81% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama.</p>	Tidak memiliki SPALD-T. IPLT dengan nilai 13%.
24	Kab. Kendal	<p>Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 21% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 29%. Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 8 bank sampah induk/unit dengan total layanan 3,67% serta 5,05% untuk perkotaan. Sektor informal yang bekerjasama 33%. Layanan total pengangkutan 21,83% serta 30,02% untuk perkotaan</p>	IPLT dengan nilai 0%. Persentase nilai pengangkutan/pengaliran 0%.
25	Kab. Batang	<p>Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 16% dengan sistem TPA yang beroperasi semua open dumping. Tidak memiliki TPST/PDU. Tidak memiliki bank sampah. Tidak memiliki TPS 3R.</p>	Terkait SPALD-T air limbah yang dikelola sewer yaitu 0% dengan utilisasi sistem 0% dan cakupan layanan 0%. SPALD-S dengan nilai pengolahan setempat 33%.

No	Kabupaten/Kota	Permasalahan Infrastruktur	
		Persampahan	Air Limbah
		Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama.	Persentase penduduk yang melakukan BABS 36,48%. IPLT dengan nilai 38%.
26	Kab. Pekalongan	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 16% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 29% dengan sistem TPA yang beroperasi controlled landfill dan open dumping. Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 27 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,18% serta 0,32% untuk perkotaan. Layanan total pengangkutan 27,37% serta 49,70% untuk perkotaan	SPALD-S dengan nilai pengolahan setempat 33%. Persentase penduduk yang melakukan BABS 7,16%. IPLT dengan nilai 34%.
27	Kab. Pemasang	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 27% dengan sistem TPA yang beroperasi controlled landfill dan open dumping. Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 57 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,04% serta 0,09% untuk perkotaan. Layanan total pengangkutan 20,66% serta 41,44% untuk perkotaan	SPALD-S dengan nilai pengolahan setempat 33%. Persentase penduduk yang melakukan BABS 5,94%. IPLT dengan nilai 33%.
28	Kab. Tegal	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 30% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 36% dengan sistem TPA yang beroperasi controlled landfill dan open dumping. Tidak memiliki TPST/PDU.  Memiliki 105 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,26% serta 0,31% untuk perkotaan. Layanan total pengangkutan 16,84% serta 20,18% untuk perkotaan	IPLT dengan nilai 20%.
29	Kab. Brebes	Terkait Pengelolaan TPA, Total sampah yang tertangani 19% dan sampah yang tertangani di TPA perkotaan 44% dengan sistem TPA yang beroperasi semua open dumping. Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 8 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,07% serta 0,16% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama. Layanan total pengangkutan 8,26% serta 19,56% untuk perkotaan	IPLT dengan nilai 0%. Persentase nilai pengangkutan/pengaliran 0%.

No	Kabupaten/Kota	Permasalahan Infrastruktur	
		Persampahan	Air Limbah
30	Kota Magelang	Memiliki 6 TPST/PDU dengan total layanan 2,19% serta layanan di perkotaan 2,19%. Memiliki 1 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,88% serta 0,88% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama.	IPLT dengan nilai 43%.
31	Kota Surakarta	Terkait Pengelolaan TPA, sistem TPA yang beroperasi semua open dumping. Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 152 bank sampah induk/unit dengan total layanan 0,33% serta 0,33% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama.	
32	Kota Salatiga	Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 213 bank sampah induk/unit dengan total layanan 23,97% serta 24,43% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama.	
33	Kota Semarang	Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 1 bank sampah induk/unit dengan total layanan 18,80% serta 18,80% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama.	IPLT dengan nilai 33%.
34	Kota Pekalongan	Terkait Pengelolaan TPA, sistem TPA yang beroperasi semua open dumping. Tidak memiliki TPST/PDU. Memiliki 29 bank sampah induk/unit dengan total layanan 8,40% serta 8,40% untuk perkotaan.	Terkait SPALD-T air limbah yang dikelola sewer yaitu 0% dengan utilisasi sistem 0% dan cakupan layanan 0%. IPLT dengan nilai 3%.
35	Kota Tegal	Terkait Pengelolaan TPA, sistem TPA yang beroperasi semua open dumping. Memiliki 20 TPST/PDU dengan total layanan 28,05% serta layanan di perkotaan 28,05%. Memiliki 36 bank sampah induk/unit dengan total layanan 1,17% serta 1,17% untuk perkotaan. Tidak memiliki Sektor informal yang bekerjasama.	SPALD-S dengan nilai pengolahan setempat 33%. Persentase penduduk yang melakukan BABS 25,34%. IPLT dengan nilai 13%.

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

**d. Aspek Perilaku Masyarakat**

Pada aspek perilaku masyarakat yaitu pada bidang persampahan dan air limbah meliputi kampanye dan edukasi masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta pelatihan teknis. Hasil nilai rinci pengelolaan sampah dan air limbah pada aspek perilaku masyarakat yang memiliki kriteria rendah dan sedang pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel II. 81. Nilai Rinci Aspek Perilaku Masyarakat pada Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023**

Kode BPS	Kabupaten/Kota	Nilai Rinci Perilaku Masyarakat	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
3301	Kab. Cilacap	100%	33%
3314	Kab. Sragen	100%	0%
3326	Kab. Pekalongan	100%	33%
3328	Kab. Tegal	100%	33%

Sumber: Data Primer, 2023

Identifikasi permasalahan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik pada aspek perilaku masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut:

**Tabel II. 82. Permasalahan Perilaku Masyarakat pada Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	Permasalahan Perilaku Masyarakat	
		Persampahan	Air Limbah
1	Kab. Cilacap	-	Tidak ada Monitoring dan Evaluasi dan Pelatihan Teknis
2	Kab. Sragen	-	Tidak ada Kampanye dan Edukasi Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi dan Pelatihan Teknis
3	Kab. Pekalongan	-	Tidak ada Monitoring dan Evaluasi dan Pelatihan Teknis
4	Kab. Tegal	-	Tidak ada Monitoring dan Evaluasi dan Pelatihan Teknis

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

**e. Aspek Pendanaan**

Pada aspek pendanaan pada bidang persampahan dan air limbah yaitu meliputi pendanaan pemerintah, pendanaan non pemerintah, dan retribusi. Pendanaan pemerintah yaitu mengenai APBD kab kota pada bidang yang dilakukan, APBN, APBD Prov, dan total APBD Kabupaen/Kota. Pendanaan Non pemerintah yaitu mengenai ziswaf, CSR, mikro kredit, kerjasama dengan swasta, hibah non pemerintah. Sedangkan untuk retribusi mengenai rencana retribusi dan realisasi retribusi. Hasil nilai rinci pengelolaan sampah dan air limbah pada aspek pendanaan yang memiliki kriteria rendah dan sedang pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel II. 83. Nilai Rinci Aspek Pendanaan pada Pengelolaan sampah dan Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023**

Kode BPS	Kabupaten/Kota	Nilai Rinci Pendanaan	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
3301	Kab. Cilacap	51%	22%
3302	Kab. Banyumas	29%	44%
3303	Kab. Purbalingga	44%	22%
3304	Kab. Banjarnegara	44%	22%
3305	Kab. Kebumen	44%	44%
3306	Kab. Purworejo	22%	44%
3307	Kab. Wonosobo	44%	44%
3308	Kab. Magelang	44%	22%
3309	Kab. Boyolali	44%	22%
3310	Kab. Klaten	44%	22%
3311	Kab. Sukoharjo	44%	22%
3312	Kab. Wonogiri	44%	22%
3313	Kab. Karanganyar	44%	44%
3314	Kab. Sragen	33%	22%
3315	Kab. Grobogan	22%	44%
3316	Kab. Blora	44%	44%
3317	Kab. Rembang	22%	22%
3318	Kab. Pati	44%	44%
3319	Kab. Kudus	44%	29%
3320	Kab. Jepara	44%	44%
3321	Kab. Demak	44%	44%
3322	Kab. Semarang	44%	22%
3323	Kab. Temanggung	44%	22%
3324	Kab. Kendal	44%	22%
3325	Kab. Batang	22%	44%
3326	Kab. Pekalongan	44%	33%
3327	Kab. Pemasang	44%	29%
3328	Kab. Tegal	44%	44%

Kode BPS	Kabupaten/Kota	Nilai Rinci Pendanaan	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
3329	Kab. Brebes	44%	22%
3371	Kota Magelang	35%	44%
3372	Kota Surakarta	40%	44%
3373	Kota Salatiga	22%	44%
3374	Kota Semarang	44%	78%
3375	Kota Pekalongan	33%	29%
3376	Kota Tegal	33%	44%

Sumber: Data Primer, 2023

Identifikasi permasalahan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik pada aspek pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut:

**Tabel II. 84. Permasalahan Pendanaan pada Pengelolaan sampah dan Air Limbah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	Permasalahan Pendanaan	
		Persampahan	Air Limbah
1	Kab. Cilacap		Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,11%. Pendanaan non pemerintah tidak ada. Retribusi 0%
2	Kab. Banyumas	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,62%. Pendanaan non pemerintah hanya meliputi 1 lembaga yaitu CSR. Retribusi 0%	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,13 %. Pendanaan non pemerintah tidak ada.
3	Kab. Purbalingga	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,25%.	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,16%. Pendanaan non pemerintah tidak ada. Retribusi 0%
4	Kab. Banjarnegara	Perentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,08%. Pendanaan non pemerintah tidak ada.	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,12%. Pendanaan non pemerintah tidak ada. Retribusi 0%
5	Kab. Kebumen	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,01 %. Pendanaan non pemerintah tidak ada.	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,02%. Pendanaan non pemerintah tidak ada.
6	Kab. Purworejo	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,42 %. Pendanaan non pemerintah tidak ada.	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,17%. Pendanaan non pemerintah tidak ada
7	Kab. Wonosobo	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,32%. Pendanaan non pemerintah tidak ada	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,19%. Pendanaan non pemerintah tidak ada
8	Kab. Magelang	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,75%.	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,50%.

No	Kabupaten/Kota	Permasalahan Pendanaan	
		Persampahan	Air Limbah
		Pendanaan non pemerintah tidak ada	Pendanaan non pemerintah tidak ada. Retribusi 0%
9	Kab. Boyolali	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,14%. Pendanaan non pemerintah tidak ada	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,38%. Pendanaan non pemerintah tidak ada. Retribusi 0%
10	Kab. Klaten	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,45%. Pendanaan non pemerintah tidak ada	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,021%. Pendanaan non pemerintah tidak ada. Retribusi 28%
11	Kab. Sukoharjo	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,23%. Pendanaan non pemerintah tidak ada	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,008%. Pendanaan non pemerintah tidak ada.
12	Kab. Wonogiri	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,53%. Pendanaan non pemerintah tidak ada	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,0056%. Pendanaan non pemerintah tidak ada. Retribusi 0%
13	Kab. Karanganyar	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,20 %. Pendanaan non pemerintah tidak ada	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,013%. Pendanaan non pemerintah tidak ada
14	Kab. Sragen	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,37%. Pendanaan non pemerintah tidak ada.	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,01%. Pendanaan non pemerintah tidak ada. Retribusi 0%
15	Kab. Grobogan	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,33%. Pendanaan non pemerintah tidak ada. Retribusi 0%	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,13%. Pendanaan non pemerintah tidak ada

No	Kabupaten/Kota	Permasalahan Pendanaan	
		Persampahan	Air Limbah
16	Kab. Blora	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,16 %. Pendanaan non pemerintah tidak ada	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,0005%. Pendanaan non pemerintah tidak ada
17	Kab. Rembang	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,17%. Pendanaan non pemerintah tidak ada.	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,1%. Pendanaan non pemerintah tidak ada. Retribusi 0%
18	Kab. Pati	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,24 %. Pendanaan non pemerintah tidak ada	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,004%. Pendanaan non pemerintah tidak ada
19	Kab. Kudus	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,29 %. Pendanaan non pemerintah tidak ada	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,0008%. Pendanaan non pemerintah hanya meliputi 1 lembaga yaitu CSR. Retribusi 0%
20	Kab. Jepara	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,25%. Pendanaan non pemerintah tidak ada	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,009%. Pendanaan non pemerintah tidak ada.
21	Kab. Demak	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,08 %. Pendanaan non pemerintah tidak ada	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,24%. Pendanaan non pemerintah tidak ada
22	Kab. Semarang	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,70 %. Pendanaan non pemerintah tidak ada	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,007%. Pendanaan non pemerintah tidak ada. Retribusi 0%
23	Kab. Temanggung	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,33 %. Pendanaan non pemerintah tidak ada	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,13%. Pendanaan non pemerintah tidak ada. Retribusi 0%

No	Kabupaten/Kota	Permasalahan Pendanaan	
		Persampahan	Air Limbah
24	Kab. Kendal	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,45%. Pendanaan non pemerintah tidak ada	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,05%. Pendanaan non pemerintah tidak ada. Retribusi 0%
25	Kab. Batang	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,56%. Pendanaan non pemerintah tidak ada. Retribusi 36%	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,55%. Pendanaan non pemerintah tidak ada.
26	Kab. Pekalongan	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 2,06 %. Pendanaan non pemerintah tidak ada	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,0142%. Pendanaan non pemerintah tidak ada.
27	Kab. Pemasang	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,36 %. Pendanaan non pemerintah tidak ada	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,06%. Pendanaan non pemerintah hanya meliputi 1 lembaga yaitu hibah non pemerintah. Retribusi 0%
28	Kab. Tegal	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,57%. Pendanaan non pemerintah tidak ada	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,13%. Pendanaan non pemerintah tidak ada
29	Kab. Brebes	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,19%. Pendanaan non pemerintah tidak ada	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,05%. Pendanaan non pemerintah tidak ada. Retribusi 0%
30	Kota Magelang	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 3%. Pendanaan non pemerintah hanya meliputi 2 lembaga yaitu ziswaf dan csr. Retribusi 0%	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 3,2%. Pendanaan non pemerintah tidak ada

No	Kabupaten/Kota	Permasalahan Pendanaan	
		Persampahan	Air Limbah
31	Kota Surakarta	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 1,38%. Pendanaan non pemerintah hanya meliputi 1 lembaga yaitu kerjasama dengan swasta.	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,12%. Pendanaan non pemerintah tidak ada.
32	Kota Salatiga	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 0,23%. Pendanaan non pemerintah tidak ada. Retribusi 0%	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 2%. Pendanaan non pemerintah tidak ada.
33	Kota Semarang	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 7,77 %. Pendanaan non pemerintah tidak ada.	
34	Kota Pekalongan	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 1,05 %. Pendanaan non pemerintah tidak ada.	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,0235%. Pendanaan non pemerintah hanya meliputi 1 lembaga yaitu CSR.
35	Kota Tegal	Persentase alokasi pendanaan persampahan dalam APBD yaitu 1,96 %. Pendanaan non pemerintah tidak ada.	Persentase alokasi pendanaan air limbah dalam APBD yaitu 0,17%. Pendanaan non pemerintah Tidak ada

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

## 2.4.2 Pengelolaan Sanitasi Oleh Pemerintah Provinsi

Identifikasi dan Analisa permasalahan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik lintas kabupaten/kota, kawasan strategis provinsi, dan pada daerah yang menjadi kewenangan provinsi. Permasalahan tersebut terdiri atas 4 aspek yaitu aspek peraturan, kelembagaan, infrastruktur, dan pendanaan. Identifikasi permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut:

### a. Permasalahan Pengelolaan Persampahan

**Tabel II. 85. Permasalahan Pengelolaan Persampahan**

No	Aspek	Permasalahan
1	Peraturan	Provinsi Jawa Tengah belum memiliki peraturan daerah mengenai retribusi dikarenakan infrastruktur regional masih dalam tahap perencanaan dan belum dibangun secara fisik. Peraturan Kepala Daerah mengenai RSP juga sedang dalam proses penyusunan.
2	Kelembagaan	Kelembagaan provinsi yang menangani bidang persampahan sudah ada yaitu Dinas Lingkungan Hidup namun belum adanya operator yang menangani bidang persampahan perlu dilakukan identifikasi kebutuhan tenaga operator untuk menangani bidang tersebut.
3	Infrastruktur	Belum adanya TPST regional yang beroperasi, masih dalam tahap perencanaan.  Pengelolaan persampahan pada daerah strategis provinsi belum ada yang beroperasi serta belum dilakukan perencanaan. Sehingga perlu dilakukan penunjauan kepada kabupaten/kota sebagai daerah prioritas strategis untuk dilakukan pengelolaan persampahan bersifat umum  Pengelolaan persampahan pada daerah yang menjadi kewenangan provinsi juga belum ada yang beroperasi serta belum dilakukan perencanaan.
4	Pendanaan	Pendanaan pengelolaan masih mengandalkan pendanaan pemerintah, untuk dana non pemerintah masih dalam tahap proses perencanaan. Hal ini dapat membatasi pengembangan sanitasi dalam hal peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan.

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

### b. Permasalahan Pengelolaan Air Limbah

**Tabel II. 86. Permasalahan Pengelolaan Air Limbah**

No	Aspek	Permasalahan
1	Peraturan	Provinsi Jawa Tengah belum memiliki peraturan daerah mengenai retribusi dikarenakan infrastruktur regional masih dalam tahap perencanaan dan belum dibangun secara fisik. Peraturan Kepala Daerah mengenai RSP juga sedang dalam proses penyusunan, dan masih perlu dilakukan penyusunan peraturan kepala daerah yang memuat RISPALD untuk Provinsi Jawa Tengah
2	Kelembagaan	Kelembagaan provinsi yang menangani bidang air limbah sudah ada yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya namun belum adanya operator yang menangani bidang air limbah sehingga

No	Aspek	Permasalahan
		perlu dilakukan identifikasi kebutuhan tenaga operator untuk menangani bidang tersebut.
3	Infrastruktur	Belum adanya IPLT regional yang beroperasi, masih dalam tahap perencanaan.  Pengelolaan air limbah pada daerah strategis provinsi belum ada yang beroperasi serta belum dilakukan perencanaan. Sehingga perlu dilakukan penunjukan kepada kabupaten/kota sebagai daerah prioritas strategis untuk dilakukan pengelolaan air limbah bersifat umum  Pengelolaan air limbah pada daerah yang menjadi kewenangan provinsi juga belum ada yang beroperasi serta belum dilakukan perencanaan.
4	Pendanaan	Pendanaan air limbah domestik masih mengandalkan pendanaan pemerintah saja. Hal ini dapat membatasi pengembangan sanitasi dalam hal peningkatan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

## 2.5. Visi Misi Pembangunan Sanitasi

Strategi layanan sanitasi yaitu untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yaitu dengan luaran berupa pencapaian visi dan misi sanitasi provinsi Jawa Tengah. Strategi layanan sanitasi dirumuskan berdasarkan visi Provinsi Jawa Tengah yaitu “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA dan BERDIKARI “ (TETEP) Mboten korupsi, Mboten ngapusi “. Visi Provinsi Jawa Tengah memiliki 4 (empat) misi dimana salah satu misi yang mendukung pengembangan dan keberlangsungan layanan sanitasi yaitu misi ke 4 (empat) yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan”. Visi dan misi sanitasi Provinsi Jawa Tengah yaitu:

**Visi (1)** :

“Terwujudnya daerah yang bersih, sehat, dan lestari”

**Misi (1)** :

1. Meningkatkan pengelolaan persampahan yang berkelanjutan di masyarakat
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan air limbah dengan sistem setempat (*on-site*) dan sistem terpusat (*off-site*)

4. Pemanfaatan limbah dan sampah menjadi pendukung perekonomian masyarakat
5. Mengembangkan wawasan cinta lingkungan sebagai bagian karakter masyarakat
6. Menegakkan hukum dan melengkapi peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dan air limbah

**Visi (2) :**

“Terwujudnya sanitasi berkelanjutan untuk membangun masyarakat yang sehat, sejahtera dan berdikari”

**Misi (2) :**

1. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik yang berkelanjutan di masyarakat
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah dan persampahan
3. Meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan air limbah dan persampahan
4. Mengembangkan wawasan dan budaya cinta lingkungan sebagai bagian karakter masyarakat
5. Menegakkan hukum dan mematuhi peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sanitasi permukiman.

# BAB III

## ISU STRATEGIS, TUJUAN DAN SASARAN



**ISU STRATEGIS PENGELOLAAN SANITASI**



**TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN  
SANITASI**

### 3.1. ISU STRATEGIS PENGELOLAAN SANITASI

Isu strategis pengelolaan sanitasi meliputi aspek kelembagaan, regulasi, infrastruktur, perilaku masyarakat dan pendanaan dari bidang persampahan dan air limbah domestik. Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan pengelolaan sanitasi sebagaimana terdapat pada hasil identifikasi permasalahan yang dampaknya signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Penentuan isu strategis ini menjadi bahan acuan untuk merumuskan tujuan dan sasaran pengelolaan sanitasi yang akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kota/kabupaten di dalamnya.

Isu strategis pengelolaan sanitasi yang saat ini terjadi di Provinsi Jawa Tengah dituangkan ke dalam tabel berikut ini:

**Tabel III. 1. Isu Strategis Pengelolaan Sanitasi**

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
Persampahan	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian besar bentuk kelembagaan dari kegiatan sanitasi berada di bawah koordinasi bidang suatu instansi/dinas</li> <li>Lemahnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sanitasi di tingkat daerah (tidak adanya operator)</li> <li>Jumlah operator atau fasilitator lapangan yang aktif mulai berkurang</li> </ul>
	Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Law enforcement</i>, penegasan sanksi pada regulasi terhadap praktik Buang Sampah Sembarang yang belum dapat diimplementasikan di setiap daerah</li> <li>Dibutuhkan pemutakhiran kebijakan/ perkara terkait penentuan struktur tarif retribusi</li> <li>Sebagian besar wilayah kab/kota belum memiliki perkara terkait pengurangan dan penanganan sampah</li> </ul>
	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan fasilitas pengolahan (TPA) yang belum sesuai standar (<i>open dumping</i>), serta umur lahan TPA operasional yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis</li> <li>Banyaknya infrastruktur pengolahan sampah yang terbengkalai dan tidak terawat dikarenakan tingginya biaya operasional</li> <li>Inovasi teknologi pengolahan sampah menjadi energi terbarukan (<i>waste-to-energy</i>) belum sepenuhnya diterima</li> <li>Pengembangan infrastruktur regional yang masih belum tersedia</li> </ul>

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan lahan dan adanya kebijakan baru terkait larangan pembangunan TPA di masa mendatang (Tahun 2030)</li> </ul>
	Perilaku Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mematuhi kebijakan pengelolaan sampah, masih banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya</li> <li>Rendahnya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam program penanganan sampah serta kewajiban membayar iuran retribusi</li> </ul>
	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alokasi pendanaan untuk bidang sanitasi lebih rendah dari bidang lainnya (0,76% dari Total APBD)</li> <li>Minimnya dukungan pendanaan non pemerintah di sebagian besar kabupaten/kota</li> <li>Penerimaan retribusi yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan</li> </ul>
Air limbah Domestik	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian besar bentuk kelembagaan dari kegiatan sanitasi berada di bawah koordinasi bidang suatu instansi/dinas</li> <li>Lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap program pengelolaan air limbah domestik</li> <li>Kurangnya pelatihan teknis SDM lapangan dalam mengelola bangunan pengolah air limbah domestik</li> <li>Jumlah operator atau fasilitator lapangan yang aktif mulai berkurang</li> </ul>
	Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Law enforcement</i>, penegasan sanksi pada regulasi terhadap praktik BABS serta pembuangan limbah tinja ke badan air yang dilakukan jasa penyedotan swasta</li> <li>Implementasi kebijakan penyediaan layanan dasar permukiman yang belum optimal dan belum terintegrasi perencanaan antar sektor seperti SSK dengan RTRW dan RPJPD</li> <li>Masih banyak daerah yang belum memiliki peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik, retribusi penyedotan, Perkada terkait SPALD-S dan SPALD-T</li> </ul>
	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beberapa daerah belum memiliki IPLT untuk pengelolaan lumpur tinja</li> <li>Belum ada fasilitasi khusus pengembangan SPALD regional di Jawa Tengah</li> <li>Banyak bangunan infrastruktur komunal yang terbengkalai, rusak dan tidak terawat</li> <li>Operasional IPAL dan IPLT yang tidak sesuai standar di beberapa daerah menyebabkan <i>over capacity</i></li> <li>Akses aman pelayanan sanitasi air limbah domestik masih belum sesuai target</li> <li>Pelaksanaan LLTT baru diterapkan di sebagian kecil kota/kabupaten sehingga pengoperasian IPLT menjadi kurang optimal</li> </ul>

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
	Perilaku Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terdapat praktik BABS di beberapa daerah</li> <li>Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan (OM) bangunan komunal (diserahkan pada instansi)</li> </ul>
	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alokasi pendanaan untuk bidang sanitasi lebih rendah dari bidang lainnya (0,26% dari total APBD)</li> <li>Beberapa kab/kota belum menetapkan target penerimaan retribusi, serta realisasi penerimaan retribusi masih belum sesuai target</li> </ul>

Sumber: Analisis Konsultan, 2023

Isu strategis lainnya terkait dampak pengelolaan sanitasi yang buruk terjadi di beberapa daerah, seperti kasus berikut.

1. Sebagian besar kabupaten/kota belum melakukan monitoring terhadap kualitas badan air (air tanah, air permukaan, dan mata air) sebagai indikator utama keberhasilan penanganan sanitasi
2. Mayoritas kabupaten/kota sudah menyatakan ODF akan tetapi kasus penyakit berbasis air dan stunting masih tinggi
3. Adanya kebijakan mutasi anggota OPD menyebabkan peningkatan kinerja menjadi kurang optimal karena waktu penyesuaian yang lebih lama.

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN SANITASI

Dalam rangka mencapai visi dan misi pengelolaan sanitasi supaya lebih terarah implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima (5) tahun sesuai umur *Roadmap* Sanitasi Provinsi Jawa Tengah.

1. Tujuan dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis, dan tujuan dapat diukur dalam jangka waktu 5 tahun.
2. Tujuan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Rumusan pernyataan tujuan dapat memecahkan masalah dan isu strategis pembangunan sanitasi.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan sanitasi daerah. Sasaran dirumuskan dalam bentuk *outcome* atau hasil pembangunan yang disertai dengan indikator kinerja *outcome* dan target tahunan untuk periode 5 tahun.

Sasaran utama mengikuti sasaran yang terdapat didalam RPJMN 2020-2024 yang tertuang dalam Perpres No.18 tahun 2020 dimana target pelayanan dasar infrastruktur khususnya sanitasi adalah 90% hunian mendapatkan akses sanitasi layak termasuk di dalamnya 15% akses aman. Contoh penetapan tujuan dan sasaran dapat dilihat dalam Tabel III.1 dan Tabel III.2 berikut ini:

Tabel III. 2. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Persampahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Nilai	Target Tahun					
					2024	2025	2026	2027	2028	Total
Meningkatkan kapasitas kelembagaan layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota	Terbentuknya lembaga pengelola layanan persampahan baik dalam bentuk formal maupun informal di provinsi dan kabupaten/kota	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki UPTD persampahan	%	44	55	67	79	90	100	100
Meningkatkan kelengkapan peraturan tentang persampahan serta penegakkan hukum di Kabupaten/Kota	Terbentuknya peraturan daerah dan turunannya tentang pengelolaan sampah serta peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam pengelolaan sampah di provinsi dan kabupaten/kota	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki peraturan lengkap tentang persampahan,  Persentase sampah tidak terkelola menurun	%	99	100	100	100	100	100	100
Menyediakan infrastruktur layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan	Tercapainya rumah tangga yang memiliki akses persampahan yang layak, peningkatan pengurangan sampah dibandingkan penanganan sampah	Persentase rumah tangga dengan akses persampahan yang layak, Persentase pengurangan sampah meningkat	%	43	55	67	79	90	100	100
Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengurangan sampah	Tercapainya target pengurangan sampah oleh masyarakat, kesadaran masyarakat dalam peduli lingkungan	Presentase pengurangan sampah yang dilakukan masyarakat, tidak ada tumpukan sampah ilegal, persentase sampah di badan air menurun	%	96	97	98	99	100	100	100
Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan	Tercapainya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan	Presentase jumlah PKS/MOU pemerintah dan masyarakat dalam	%	40	52	64	76	88	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Nilai	Target Tahun					
					2024	2025	2026	2027	2028	Total
masyarakat dalam pendanaan bidang persampahan	bidang persampahan serta peningkatan kepatuhan dalam pembayaran retribusi pelayanan persampahan	pendanaan bidang persampahan, realisasi penerimaan retribusi layanan sampah sesuai target								

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

**Tabel III. 3. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Nilai	Target (Tahun)					
					2024	2025	2026	2027	2028	Total
Meningkatkan kapasitas kelembagaan layanan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota	Terbentuknya lembaga pengelola layanan air limbah domestik baik dalam bentuk formal maupun informal di provinsi dan kabupaten/kota	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki UPTD air limbah domestik	%	37	51	65	78	90	100	100
Meningkatkan kelengkapan peraturan tentang air limbah domestik serta penegakkan hukum di Kabupaten/ Kota	Terbentuknya peraturan daerah dan turunannya tentang pengelolaan air limbah domestik serta peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam pengelolaan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki peraturan lengkap tentang air limbah domestik  Tidak ada pembuangan limbah di badan air	%	49	60	70	80	90	100	100
Menyediakan infrastruktur layanan air limbah domestik di provinsi dan	Tercapainya akses layak dan aman air limbah domestik baik dalam sistem setempat maupun terpusat	Persentase rumah tangga dengan akses layak dan aman air limbah domestik	%	59	68	76	84	92	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Nilai	Target (Tahun)						
					2024	2025	2026	2027	2028	Total	
kabupaten/kota sesuai kewenangan											
Meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam BABS	Tercapainya target 0% BABS	Presentase BABS	%	86	90	93	96	98	100	100	
Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang air limbah domestik	Tercapainya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang air limbah domestik, serta peningkatan kepatuhan dalam pembayaran retribusi penyedotan lumpur tinja	Presentase jumlah PKS/MOU pemerintah dan masyarakat dalam pendanaan bidang air limbah domestik, realisasi penerimaan retribusi layanan penyedotan lumpur tinja sesuai target	%	35	48	61	74	87	100	100	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

# BAB IV

## STRATEGIS DAN KEBIJAKAN



**STRATEGI**



**KEBIJAKAN**

## 4.1. STRATEGI

### 4.1.1. Strategi Pengelolaan Sanitasi

Strategi pengelolaan sanitasi persampahan dan air limbah domestik merupakan langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada pembahasan sebelumnya. Perumusan strategi pengelolaan sanitasi dapat merujuk pada dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan masing-masing kabupaten/kota dan diharapkan dapat memenuhi unsur multi aspek, yaitu peraturan, kelembagaan, infrastruktur, perilaku masyarakat, dan pendanaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan sanitasi.

Strategi pengelolaan sanitasi baik pada bidang persampahan maupun air limbah domestik dari tujuan dan sasaran yang sudah disepakati di Provinsi Jawa Tengah dituangkan ke dalam tabel berikut ini:

**Tabel IV. 1. Penyusunan Strategi dalam Pengelolaan Sanitasi**

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
<b>A. Bidang Persampahan</b>			
1.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tujuan</u> : Meningkatkan kapasitas kelembagaan layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>• <u>Sasaran</u> : Terbentuknya lembaga pengelola layanan persampahan baik dalam bentuk formal maupun informal di provinsi dan kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi, Pusat dengan Pemerintah Daerah</li> <li>• Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi, dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> <li>• Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> <li>• Pembentukan sistem informasi</li> </ul>
2.	Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tujuan</u> :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Peraturan Daerah atau Keputusan</li> </ul>

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
		<p>Meningkatkan kelengkapan peraturan tentang persampahan serta penegakkan hukum di Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Sasaran</u> : Terbentuknya peraturan daerah dan turunannya tentang pengelolaan sampah serta peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam pengelolaan sampah di provinsi dan kabupaten/kota</li> </ul>	<p>kepala daerah dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan penegakan hukum</li> </ul>
3.	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tujuan</u> : Menyediakan infrastruktur layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan</li> <li>• <u>Sasaran</u> : Tercapainya rumah tangga yang memiliki akses persampahan yang layak, peningkatan pengurangan sampah dibandingkan penanganan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna</li> </ul>
4.	Perilaku Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tujuan</u> : Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengurangan sampah</li> <li>• <u>Sasaran</u> : Tercapainya target pengurangan sampah oleh masyarakat, kesadaran masyarakat dalam peduli lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)</li> <li>• Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
5.	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tujuan</u> : Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang persampahan</li> <li>• <u>Sasaran</u> : Tercapainya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang persampahan serta peningkatan kepatuhan dalam pembayaran retribusi pelayanan persampahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> <li>• Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan</li> <li>• Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah</li> </ul>
<b>B. Bidang Air Limbah Domestik</b>			
1.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tujuan</u> : Meningkatkan kapasitas kelembagaan layanan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>• <u>Sasaran</u> : Terbentuknya lembaga pengelola layanan air limbah domestik baik dalam bentuk formal maupun informal di provinsi dan kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;</li> <li>• Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;</li> <li>• Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;</li> <li>• Mendorong peningkatan kemauan politik (<i>political will</i>) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.</li> </ul>
2.	Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tujuan</u> : Meningkatkan kelengkapan peraturan tentang air limbah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan</li> </ul>

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
		<p>domestik serta penegakkan hukum di Kabupaten/ Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sasaran :</b> Terbentuknya peraturan daerah dan turunannya tentang pengelolaan air limbah domestik serta peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam pengelolaan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota</li> </ul>	<p>pengelolaan air limbah permukiman;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;</li> <li>• Menerapkan peraturan perundangan.</li> </ul>
3.	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tujuan :</b> Menyediakan infrastruktur layanan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan</li> <li>• <b>Sasaran :</b> Tercapainya akses layak dan aman air limbah domestik baik dalam sistem setempat maupun terpusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;</li> <li>• Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di kawasan perkotaan dan kota-kota besar</li> </ul>
4.	Perilaku Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tujuan :</b> Meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam BABS</li> <li>• <b>Sasaran :</b> Tercapainya target 0% BABS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman</li> </ul>
5.	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tujuan :</b> Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang air limbah domestik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.</li> </ul>

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Sasaran</u> : Tercapainya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang air limbah domestik, serta peningkatan kepatuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman;</li> <li>• Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.</li> </ul>

Sumber: Tim Penyusun, 2023

## 4.2. KEBIJAKAN

### 4.2.1. Kebijakan Pengelolaan Sanitasi

Dalam rangka mencapai visi dan misi pengelolaan sanitasi supaya lebih terarah implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran.

Kebijakan pengelolaan sanitasi merupakan kebijakan untuk menjalankan strategi yang memenuhi unsur multi aspek, yaitu: peraturan, kelembagaan, infrastruktur, perilaku masyarakat, dan pendanaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan sanitasi baik persampahan maupun air limbah domestik.

Penetapan kebijakan pengelolaan sanitasi dapat merujuk pada lampiran Permendagri No.87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Di Daerah Tahun 2022-2024. Kebijakan dalam pengelolaan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah dengan strategi yang telah dirumuskan dapat dilihat dalam Tabel IV. 2 dan IV.3 berikut ini:

**Tabel IV. 2. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Persampahan**

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
1	Kelembagaan	Kebijakan 1: Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi, Pusat dengan Pemerintah Daerah</li> </ul>

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi, dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 3</u> : Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 4</u> : Pembentukan sistem informasi</li> </ul>
2	Peraturan	Kebijakan 1 : Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Penyusunan Peraturan Daerah atau Keputusan kepala daerah dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>
		Kebijakan 2 : Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Penguatan penegakan hukum</li> </ul>
3	Infrastruktur	Kebijakan 1 : Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna</li> </ul>

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
		Kebijakan 2 : Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	
4	Perilaku Masyarakat	Kebijakan 1 : Peningkatan perubahan perilaku dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)</li> </ul>
		Kebijakan 2 : Peningkatan peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>
5	Pendanaan	Kebijakan 1: Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 3</u> : Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah</li> </ul>

Sumber : Tim Penyusun, 2023

Tabel IV. 3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
1	Kelembagaan	Kebijakan 1: Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 3</u> : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Lembaga</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 4</u> : Mendorong peningkatan kemauan politik (<i>political will</i>) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman</li> </ul>
2	Peraturan	Kebijakan 1: Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Menyebarkan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 3</u> : <u>Menerapkan peraturan perundangan</u></li> </ul>
3	Infrastruktur	Kebijakan 1: Peningkatan akses aman dan akses layak di perkotaan maupun perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal</li> </ul>

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
		Kebijakan 2 : Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di kawasan perkotaan</li> </ul>
4	Perilaku Masyarakat	Kebijakan 1 : Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman air limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman</li> </ul>
5	Pendanaan	Kebijakan 1: Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 3</u> : Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama</li> </ul>

Sumber : Tim Penyusun, 2023

# BAB V

## RENCANA AKSI

### PENGELOLAAN SANITASI



**SKENARIO PENGELOLAAN**



**RENCANA AKSI**



**ALOKASI RENCANA AKSI**

## 5.1 SKENARIO PENGELOLAAN

Skenario pengelolaan sanitasi adalah menetapkan skenario jangka menengah yang berisi rencana peningkatan akses capaian setiap tahunnya selama periode 5 tahun dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang ada dan distribusi target capaian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Merujuk kepada target capaian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dimana untuk target akses layak air limbah domestik 90% termasuk akses aman 15% pada tahun 2024, sedangkan pada bidang persampahan target pengurangan sampah sebesar 20% dan penanganan sampah 80%. Jika dilihat dari persentase penanganan sampah rata-rata di Provinsi Jawa Tengah, capaian target 80% masih menyisakan gap/selisih cukup besar (55%) sehingga direncanakan peningkatan target secara bertahap hingga akhir periode jangka menengah mencapai 80%.

Penentuan skenario pengelolaan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah dengan distribusi target setiap tahunnya selama 5 (tahun) dituangkan pada Tabel V.1 sebagai berikut.

**Tabel V. 1. Skenario Pencapaian Sasaran Jangka Menengah**

Komponen	Nilai Tahun 2023 (%)	Tahun Target (%)				
		2024	2025	2026	2027	2028
Air Limbah Domestik						
Akses Layak	77.80%	90%	92.50%	95%	97.50%	100%
Akses Aman	9.96%	15%	20%	25%	30%	35%
Stop BABS	95.87%	96.70%	97.70%	98.70%	100%	100%
Persampahan						
Pengurangan	15.98%	20%	20%	20%	20%	20%
Penanganan	24.81%	35%	45%	60%	70%	80%

Sumber: Tim Penyusun, 2023

## 5.2 RENCANA AKSI

Rencana aksi merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang terstruktur dalam menjabarkan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, dalam rencana aksi juga diidentifikasi lokasi yang menjadi target kegiatan, pelaksana perangkat daerah dan pemangku kepentingan non pemerintah, hasil yang diharapkan, serta indikasi biaya dan waktu pelaksanaannya. Rencana aksi menggambarkan setiap tahapan yang merupakan konsekuensi dari penetapan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi provinsi Jawa Tengah.

Perumusan rencana aksi dilakukan berdasarkan hasil analisis rekomendasi masing-masing aspek pengelolaan sanitasi sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya yang merujuk pada isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan sebagai berikut.

Tabel V. 2. Rencana Aksi Pengelolaan Sanitasi di Provinsi Jawa Tengah

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi
<b>A. Bidang Persampahan</b>				
1	Kelembagaan	Kebijakan 1: Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi, Pusat dengan Pemerintah Daerah</li> </ul>	1. Pembentukan lembaga pengelola layanan persampahan lingkup provinsi (naskah akademik dan draft rapergub tentang UPTD persampahan)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi, dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>	2. Pendampingan pembentukan lembaga pengelola layanan persampahan dari bidang/seksi menjadi UPTD
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 3</u> : Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>	3. Pendampingan peningkatan kompetensi kelompok swadaya masyarakat pengelola sampah di kabupaten/kota
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 4</u> : Pembentukan sistem informasi</li> </ul>	4. Pembentukan Sistem Informasi Pengelola Sampah kabupaten/kota (pelanggan layanan sampah)

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi
2	Peraturan	Kebijakan 1 : Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Penyusunan Peraturan Daerah atau Keputusan kepala daerah dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>	1. Penyusunan regulasi pendukung operasional pengelolaan persampahan (retribusi jasa layanan umum) di kabupaten/kota
		Kebijakan 2 : Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Penguatan penegakan hukum</li> </ul>	2. Penegakkan hukum dengan penerapan sanksi berdasarkan ketentuan dalam perda pengelolaan dan perlindungan lingkungan 3. Pemutakhiran dan legalisasi dokumen perencanaan daerah (RSP, SSK, Rencana Induk)
3	Infrastruktur	Kebijakan 1 : Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah  Kebijakan 2 : Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna</li> </ul>	1. Pendampingan revitalisasi fasilitas pengolahan sampah yang terbengkalai (TPS 3R dan Bank Sampah)
				2. Peningkatan sistem operasional TPA dari open dumping untuk memperpanjang umur TPA
				3. Pengadaan infrastruktur penanganan persampahan regional/lintas kabupaten/kota
				4. Peremajaan dan pengadaan armada sarana prasarana pendukung operasional pengelolaan sampah
				5. Pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah (PSEL, RDF, BLE)

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi
				6. Peningkatan cakupan layanan persampahan di masing-masing kabupaten/kota
4	Perilaku Masyarakat	<p>Kebijakan 1 : Peningkatan perubahan perilaku dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan</p> <p>Kebijakan 2 : Peningkatan peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)</li> <li>• <u>Strategi 2</u> : Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan dan pelatihan teknis kepada masyarakat/pengelola persampahan</li> <li>2. Peningkatan kegiatan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang mengelola sampah dari sumber/rumah</li> <li>3. Fasilitasi pemantauan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan persampahan</li> <li>4. Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan</li> </ol>
5	Pendanaan	Kebijakan 1: Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> <li>• <u>Strategi 2</u> : Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan alokasi pendanaan dalam pengadaan infrastruktur dan operasional pengelolaan persampahan</li> <li>2. Peningkatan kerjasama lintas lembaga dan sektor swasta dalam pengelolaan persampahan</li> <li>3. Penertiban dalam penarikan retribusi layanan persampahan</li> <li>4. Pengembangan konsep penanganan sampah berbasis ekonomi sirkuler</li> </ol>

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 3</u> : Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah</li> </ul>	<p>5. Pemberian insentif bagi kelompok swadaya masyarakat yang dapat menerapkan konsep <i>zero waste</i> dalam bentuk pengurangan pajak</p> <p>6. Pembebanan biaya pengelolaan sampah kepada industri penghasil sampah (Produsen)</p>
<b>B. Bidang Air Limbah Domestik</b>				
1	Kelembagaan	Kebijakan 1: Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat</li> <li>• <u>Strategi 2</u> : Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah</li> <li>• <u>Strategi 3</u> : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Lembaga</li> <li>• <u>Strategi 4</u> : Mendorong peningkatan kemauan politik (<i>political will</i>) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap</li> </ul>	<p>1. Pembentukan lembaga pengelola layanan air limbah domestik lingkup provinsi (naskah akademik dan draft rapergub tentang UPTD air limbah domestik)</p> <p>2. Pendampingan pembentukan lembaga pengelola air limbah domestik dari bidang/seksi menjadi UPTD</p> <p>3. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan</p> <p>4. Pendampingan peningkatan kompetensi kelompok swadaya masyarakat pengelola sarpras komunal di kabupaten/kota</p>

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi
			pengelolaan air limbah permukiman	
2	Peraturan	Kebijakan 1: Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman</li> </ul>	1. Penyusunan regulasi pendukung operasional pengelolaan air limbah domestik (pengelolaan air limbah dan retribusi jasa penyedotan limbah) di kabupaten/kota
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Menyebarkan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman</li> </ul>	2. Penyusunan peraturan kepala daerah terkait SPALD-S dan SPALD-T
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 3</u> : <u>Menerapkan peraturan perundangan</u></li> </ul>	3. Penegakkan hukum dengan penerapan sanksi berdasarkan ketentuan dalam perda pengelolaan dan perlindungan lingkungan
				4. Pemutakhiran dan legalisasi dokumen perencanaan daerah (RSP, SSK, Rencana Induk)
3	Infrastruktur	Kebijakan 1: Peningkatan akses aman dan akses layak di perkotaan maupun perdesaan  Kebijakan 2 : Pengembangan infrastruktur dan layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal</li> </ul>	1. Pendampingan revitalisasi fasilitas pengolah limbah domestik yang terbengkalai (MCK komunal, IPAL komunal)
				2. Peningkatan pengguna jamban sehat permanen dan tangki septik
				3. Pengadaan dan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja dan penerapan sistem layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT)

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi
		sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di kawasan perkotaan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Optimalisasi IPLT yang belum beroperasi/tidak beroperasi</li> <li>5. Pengembangan SPALD-T kawasan strategis dan kawasan khusus</li> <li>6. Pengadaan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik regional/lintas kabupaten/kota</li> <li>7. Peremajaan dan pengadaan armada sarana prasarana pendukung operasional penyedotan tinja</li> <li>8. Pemberian hibah untuk optimalisasi sambungan rumah pada sistem pengelolaan terpusat (SPALD-T)</li> <li>9. Peningkatan cakupan layanan dan kapasitas IPLT di masing-masing kabupaten/kota</li> </ol>
4	Perilaku Masyarakat	Kebijakan 1 : Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman air limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan dan pelatihan teknis kepada masyarakat/pengelola fasilitas pengolah limbah</li> <li>2. Peningkatan kegiatan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik</li> <li>3. Fasilitasi pemantauan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik</li> </ol>

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi
				4. Pengembangan konsep STBM dalam lingkup desa/kelurahan untuk mewujudkan desa/kelurahan ODF
				5. Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk buang air besar di toilet/jamban yang sesuai standar
5	Pendanaan	Kebijakan 1: Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman</li> </ul>	1. Peningkatan alokasi pendanaan dalam pengadaan infrastruktur dan operasional pengelolaan air limbah domestik
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman</li> </ul>	2. Peningkatan kerjasama lintas lembaga dan sektor swasta dalam pengelolaan air limbah domestik
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 3</u> : Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama</li> </ul>	3. Penertiban dalam penarikan retribusi layanan IPLT

Sumber: Tim Penyusun, 2023

### 5.3 ALOKASI RENCANA AKSI

Alokasi pelaksanaan rencana aksi yang mencakup rencana lokasi pelaksanaan, rencana pembiayaan, rencana pelaksana tanggungjawab dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya, serta rencana waktu pelaksanaannya. Sumber pendanaan di luar APBD Provinsi dengan indikasi pembiayaan yang telah dimasukkan dapat diidentifikasi berdasarkan potensi sumber pendanaan alternatif. Selengkapnya matriks alokasi rencana aksi diuraikan pada Tabel V.3 sebagai berikut.

**Tabel V. 3. Alokasi Rencana Aksi Pengelolaan Sanitasi**

No	Rencana Aksi dan Lokasi	Pemangku Kepentingan		Volume	Kebutuhan Biaya (dalam Juta Rupiah)	Waktu Pelaksanaan
		Perangkat Daerah	Non OPD			
<b>A.</b>	<b>Persampahan</b>					
1.	Pembentukan lembaga pengelola layanan persampahan lingkup provinsi (naskah akademik dan draft rapergub tentang UPTD persampahan) <b>Lokasi</b> : Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Klaten, Kab. Batang, Kab. Cilacap, Kab. Demak, Kab. Pati	DLH Kabupaten/ Kota		7	1.750	2024-2027
2.	Pendampingan pembentukan lembaga pengelola layanan persampahan dari bidang/seksi menjadi UPTD	DLH Provinsi Jawa Tengah		4	1.000	2024-2027
3.	Pendampingan peningkatan kompetensi kelompok swadaya masyarakat pengelola sampah di kabupaten/kota <b>Lokasi</b> : Kota Semarang, Kab. Sukoharjo	DLH Kabupaten/ Kota		2	180	2024-2027
4.	Pembentukan Sistem Informasi Pengelola Sampah kabupaten/kota (pelanggan layanan sampah) <b>Lokasi</b> : Kota Semarang	DLH Provinsi Jawa Tengah		2	500	2024-2027
5.	Penyusunan regulasi pendukung operasional pengelolaan persampahan (retribusi jasa layanan umum) di kabupaten/kota	DLH Kabupaten/ Kota dan DLH Provinsi Jawa Tengah		5	610	2024-2027

No	Rencana Aksi dan Lokasi	Pemangku Kepentingan		Volume	Kebutuhan Biaya (dalam Juta Rupiah)	Waktu Pelaksanaan
		Perangkat Daerah	Non OPD			
	<b>Lokasi</b> : Kota Semarang, Kab. Klaten, Kab. Batang, Kab. Rembang					
6.	Penegakkan hukum dengan penerapan sanksi berdasarkan ketentuan dalam perda pengelolaan dan perlindungan lingkungan <b>Lokasi</b> : Kab. Karanganyar, Kota Surakarta, Kab. Batang, Kab. Cilacap, Kab. Rembang, Kab. Banjarnegara	DLH Kabupaten/ Kota dan DLH Provinsi Jawa Tengah		7	850	2024-2027
7.	Pemutakhiran dan legalisasi dokumen perencanaan daerah (RSP, SSK, Rencana Induk) <b>Lokasi</b> : Kab. Semarang, Kota Surakarta, Kab. Klaten, Kota Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Sukoharjo, Kab. Purworejo, Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan	DLH Kabupaten/ Kota dan DLH Provinsi Jawa Tengah		10	1.370	2024-2027
8.	Pendampingan revitalisasi fasilitas pengolahan sampah yang terbengkalai (TPS 3R dan Bank Sampah) <b>Lokasi</b> : Kab. Sragen, Kab. Batang, Kab. Kebumen, Kab. Kudus, Kab. Pekalongan, Kab. Demak, Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Boyolali, Kab. Wonogiri, Kab. Temanggung, Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kota Pekalongan, Kab. Grobogan, Kab. Jepara	DLH Kabupaten/ Kota		11	1.940	2024-2027

No	Rencana Aksi dan Lokasi	Pemangku Kepentingan		Volume	Kebutuhan Biaya (dalam Juta Rupiah)	Waktu Pelaksanaan
		Perangkat Daerah	Non OPD			
9.	Peningkatan sistem operasional TPA dari <i>open dumping</i> untuk memperpanjang umur TPA <b>Lokasi</b> : Kota Salatiga, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Purworejo, Kota Pekalongan, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Semarang, Kab. Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Banyumas	DLH Kabupaten/ Kota		16	96.480	2024-2028
10.	Pengadaan infrastruktur penanganan persampahan regional/lintas kabupaten/kota <b>Lokasi</b> : Kota Tegal	DLH Provinsi Jawa Tengah		3	15.500	2024-2027
11.	Peremajaan dan pengadaan armada sarana prasarana pendukung operasional pengelolaan sampah <b>Lokasi</b> : Kab. Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Tegal, Kab. Blora, Kota Semarang, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen, Kab. Pati, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes	DLH Kabupaten/ Kota		18	4.665	2024-2028
12.	Pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah (PSEL, RDF, BLE) <b>Lokasi</b> : Kab. Cilacap, Kab. Rembang, Kab. Jepara, Kab. Demak	DLH Kabupaten/ Kota		4	40.000	2024-2027
13.	Peningkatan cakupan layanan persampahan di masing-masing kabupaten/kota <b>Lokasi</b> : Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab.	DLH Kabupaten/ Kota		24	22.000	2024-2027

No	Rencana Aksi dan Lokasi	Pemangku Kepentingan		Volume	Kebutuhan Biaya (dalam Juta Rupiah)	Waktu Pelaksanaan
		Perangkat Daerah	Non OPD			
	Purbalingga, Kab. Grobogan					
14.	Pendampingan dan pelatihan teknis kepada masyarakat/pengelola persampahan <b>Lokasi</b> : Kab. Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Purworejo, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Kebumen, Kab. Banjarnegara, Kab. Pati, Kab. Pekalongan	DLH Provinsi Jawa Tengah		5	450	2024-2028
15	Peningkatan kegiatan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang mengelola sampah dari sumber/rumah <b>Lokasi</b> : Kab. Kendal, Kota Surakarta, Kab. Banyumas, Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo, Kab. Saragen, Kab. Purworejo, Kab. Cilacap, Kab. Kebumen, Kota Pekalongan, Kab. Demak, Kab. Rembang, Kab. Pekalongan	DLH Kabupaten/ Kota		13	650	2024-2027
16.	Fasilitasi pemantauan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	DLH Kabupaten/ Kota	KSM/ KPP			2024-2028
17.	Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan	DLH Kabupaten/ Kota	KSM/ KPP			2024-2028
18.	Peningkatan alokasi pendanaan dalam pengadaan infrastruktur dan operasional pengelolaan persampahan	DLH/Disperkim Kabupaten/ Kota				2024-2028
19.	Peningkatan kerjasama lintas lembaga dan sektor swasta dalam pengelolaan persampahan <b>Lokasi</b> : Kota Semarang	DLH Provinsi Jawa Tengah	Swasta	2	500	2024-2027

No	Rencana Aksi dan Lokasi	Pemangku Kepentingan		Volume	Kebutuhan Biaya (dalam Juta Rupiah)	Waktu Pelaksanaan
		Perangkat Daerah	Non OPD			
20.	Penertiban dalam penarikan retribusi layanan persampahan <b>Lokasi</b> : Kota Semarang, Kab. Klaten, Kab. Batang, Kab. Rembang	DLH Kabupaten/ Kota		4	360	2024-2027
21.	Pengembangan konsep penanganan sampah berbasis ekonomi sirkuler	DLH Provinsi Jawa Tengah		4	1000	2024-2027
22.	Pemberian insentif bagi kelompok swadaya masyarakat yang dapat menerapkan konsep <i>zero waste</i> dalam bentuk pengurangan pajak	DLH Provinsi Jawa Tengah		1	250	2024-2027
23.	Pembebanan biaya pengelolaan sampah kepada industri penghasil sampah (Produsen)	DLH Provinsi Jawa Tengah	Swasta			2024-2028
<b>B.</b>	<b>Air Limbah Domestik</b>					
1.	Pembentukan lembaga pengelola layanan air limbah domestik lingkup provinsi (naskah akademik dan draft rapergub tentang UPTD air limbah domestik) <b>Lokasi</b> : Kab. Kebumen, Kab. Brebes, Kab. Purbalingga, Kab. Pati, Kab. Kudus; Kab. Sukoharjo, Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab. Rembang (IPLT)	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota		9	900	2024-2027
2.	Pendampingan pembentukan lembaga pengelola air limbah domestik dari bidang/seksi menjadi UPTD	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah		4	1000	2024-2027
3.	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota				2024-2027
4.	Pendampingan peningkatan kompetensi kelompok swadaya masyarakat pengelola sarpras komunal di kabupaten/kota	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	KSM/ KPP	36	2250	2024-2027

No	Rencana Aksi dan Lokasi	Pemangku Kepentingan		Volume	Kebutuhan Biaya (dalam Juta Rupiah)	Waktu Pelaksanaan
		Perangkat Daerah	Non OPD			
5.	Penyusunan Jakstrada Air Limbah Domestik <b>Lokasi</b> : Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kota Magelang, Kab. Pekalongan, Kab. Kebumen, Kab. Cilacap, Kota Pekalongan	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota		8	800	2024-2027
6.	Penyusunan regulasi pendukung operasional pengelolaan air limbah domestik (pengelolaan air limbah dan retribusi jasa penyedotan limbah) di kabupaten/kota <b>Lokasi</b> : Kab. Banjarnegara, Kota Tegal, Kab. Brebes, Kab. Purbalingga, Kab. Pati, Kab. Karanganyar, Kab. Purworejo	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota dan DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah		11	2750	2024-2027
7.	Penyusunan peraturan kepala daerah terkait SPALD-S dan SPALD-T <b>Lokasi</b> : Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Temanggung, Kab. Batang, Kab. Kendal, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Brebes, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota		30	2700	2024-2028
8.	Penegakkan hukum dengan penerapan sanksi berdasarkan ketentuan dalam perda pengelolaan dan perlindungan lingkungan	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota				2024-2028

No	Rencana Aksi dan Lokasi	Pemangku Kepentingan		Volume	Kebutuhan Biaya (dalam Juta Rupiah)	Waktu Pelaksanaan
		Perangkat Daerah	Non OPD			
9.	<p>Pemutakhiran dan legalisasi dokumen perencanaan daerah (RSP, SSK, Rencana Induk)</p> <p><b>Lokasi</b> : Kab. Banyumas, Kab. Purworejo, Kab. Wonogiri, Kab. Kudus, Kab. Demak, Kab. Temanggung, Kab. Pemalang, Kota Tegal, Kab. Sukoharjo, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Karanganyar, Kota Magelang, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kota Pekalongan, Kab. Banjarnegara, Kab. Tegal, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kota Salatiga</p>	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota dan DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah		48	5600	2024-2027
10.	<p>Pendampingan revitalisasi fasilitas pengolah limbah domestik yang terbengkalai (MCK komunal, IPAL komunal)</p> <p><b>Lokasi</b> : wil. Perkotaan Kab. Banyumas (Purwokerto), Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal</p>	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota		12	3.400	2024-2028
11.	<p>Peningkatan pengguna jamban sehat permanen dan tangki septik</p> <p><b>Lokasi</b> : Kab. Banyumas, Kab. Wonosobo, Kab. Banjarnegara, Kab. Blora, Kab. Cilacap, Kab. Pemalang, Kab. Purbalingga, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen, Kab. Rembang, Kab. Sragen dan Kab. Wonogiri</p>	Dinkes Provinsi Jateng dan/atau DPUPR/ Disperkim/ Dinkes Kabupaten/ Kota		51.012	169.545	2024-2026
12.	<p>Pengadaan dan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja dan penerapan sistem layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT)</p>	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota dan DPUBMCK		26	32.750	2024-2028

No	Rencana Aksi dan Lokasi	Pemangku Kepentingan		Volume	Kebutuhan Biaya (dalam Juta Rupiah)	Waktu Pelaksanaan
		Perangkat Daerah	Non OPD			
	<b>Lokasi</b> : Kota Salatiga, Kab. Sukoharjo, Kab. Sragen (overcapacity), Kab. Magelang, Kab. Semarang, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Purbalingga, Kab. Demak, Kab. Kudus (Rusak Berat)	Provinsi Jawa Tengah				
13.	Optimalisasi IPLT yang belum beroperasi/tidak beroperasi <b>Lokasi</b> : Kab.Klaten, Kab.Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Purworejo, Kota Tegal, Kab. Banyumas, Kab. Blora	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota dan DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah		9	4.000	2024-2027
14.	Pengembangan SPALD-T kawasan strategis dan kawasan khusus	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah		4	2.000	2024-2028
15.	Pengadaan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik regional/lintas kabupaten/kota	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah		8	26.450	2024-2027
16.	Peremajaan dan pengadaan armada sarana prasarana pendukung operasional penyedotan tinja <b>Lokasi</b> : Kota Semarang, Kab.Klaten, Kab. Brebes, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Blora	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota		6	1.200	2024-2027
17.	Pemberian hibah untuk optimalisasi sambungan rumah pada sistem pengelolaan terpusat (SPALD-T)	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah		5	1.500	2024-2027
18.	Peningkatan cakupan layanan dan kapasitas IPLT di masing-masing kabupaten/kota	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah		1	100	2024-2027
19.	Pendampingan dan pelatihan teknis kepada masyarakat/pengelola fasilitas pengolah limbah <b>Lokasi</b> : Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kab. Kendal, Kab. Sragen, Kab. Wonosobo, Kab. Purworejo, Kota	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota	KSM/ KPP	5	450	2024-2028

No	Rencana Aksi dan Lokasi	Pemangku Kepentingan		Volume	Kebutuhan Biaya (dalam Juta Rupiah)	Waktu Pelaksanaan
		Perangkat Daerah	Non OPD			
	Magelang, kab. Magelang, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Cilacap, Kab. Purbalingga, Kab. Grobogan					
20.	Peningkatan kegiatan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik <b>Lokasi</b> : Kota Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Wonosobo, Kab. Banjarnegara, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Pemasang, Kab. Batang, Kota Salatiga, Kab. Demak	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota		10	500	2024-2027
21.	Fasilitasi pemantauan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota				2024-2028
22.	Pengembangan konsep STBM dalam lingkup desa/kelurahan untuk mewujudkan desa/kelurahan ODF	Dinkes atau Disperkim Kabupaten/ Kota				2024-2028
23.	Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk buang air besar di toilet/jamban yang sesuai standar	Dinkes atau Disperkim Kabupaten/ Kota	KSM/ KPP			2024-2028
24.	Peningkatan alokasi pendanaan dalam pengadaan infrastruktur dan operasional pengelolaan air limbah domestik	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota				2024-2028
25.	Peningkatan kerjasama lintas lembaga dan sektor swasta dalam pengelolaan air limbah domestik	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota	Swasta			2024-2028
26.	Penertiban dalam penarikan retribusi layanan IPLT	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota				2024-2028

Sumber: Tim Penyusun, 2023

# BAB VI

## PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN



- **PENYESUAIAN RENCANA AKSI TERHADAP KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PROGRAM**
- **PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN**
- **SUMBER PENDANAAN SANITASI**
- **MONEV CAPAIAN ROADMAP SANITASI**

### **6.1. Penyesuaian Rencana Aksi Terhadap Kodefikasi dan Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikasi Pendanaan**

Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain pengaturan tentang kewenangan, nomenklatur. Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikasi pendanaan dilakukan dengan cara menginput rencana aksi yang telah disusun sebelumnya ke dalam tabel sesuai kodefikasi dan nomenklatur perencanaan daerah sebagaimana diatur dalam Kepmendagri 50-5889 Tahun 2021, yang berlaku saat ini. Hasil rekapitulasi penyesuaian rencana aksi terhadap kodefikasi dan nomenklatur dalam Kepmendagri 50-5889 Tahun 2021, disajikan pada Tabel VI.1.

### **6.2. Penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan**

Hasil perumusan rencana aksi beserta alokasi pelaksanaannya dirincikan di dalam program dan kegiatan sanitasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun ke depan. Daftar program dan kegiatan ini disusun berdasarkan pengaturan kewenangan dalam pelaksanaan pada masing-masing aspek pengelolaan dilengkapi dengan estimasi keluaran, volume kegiatan, besaran anggaran investasi dan sumber dananya. Daftar program, kegiatan, sub kegiatan dan indikasi pendanaan menggambarkan rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2024-2028.

Secara spesifik, daftar mengenai program, kegiatan, sub kegiatan dan indikasi pendanaan pengelolaan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah dituangkan pada Tabel VI.2.

Tabel VI. 1. Penyesuaian Rencana Aksi terhadap Kodifikasi dan Nomenklatur dalam Kepmendagri 50-5889 Tahun 2021

Kode	Aspek/Sub Kegiatan	Rencana Aksi
<b>A. AIR LIMBAH DOMESTIK</b>		
1.03.05.1.01.07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan ALD	1. Pembentukan lembaga pengelola layanan air limbah domestik lingkup provinsi (naskah akademik dan draft rapergub tentang UPTD air limbah domestik)
1.03.05.1.01.07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan ALD	2. Pendampingan pembentukan lembaga pengelola air limbah domestik dari bidang/seksi menjadi UPTD
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan ALD	4. Pendampingan peningkatan kompetensi kelompok swadaya masyarakat pengelola sarpras komunal di kabupaten/kota
1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD	5. Penyusunan regulasi pendukung operasional pengelolaan air limbah domestik (pengelolaan air limbah dan retribusi jasa penyedotan limbah) di kabupaten/kota
1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD	6. Penyusunan peraturan kepala daerah terkait SPALD-S dan SPALD-T
1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD	7. Penegakkan hukum dengan penerapan sanksi berdasarkan ketentuan dalam perda pengelolaan dan perlindungan lingkungan
1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD	8. Pemutakhiran dan legalisasi dokumen perencanaan daerah (RSP, SSK, Rencana Induk)
1.03.05.2.01.07	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan SPALD-T Skala Permukiman	9. Pendampingan revitalisasi fasilitas pengolah limbah domestik yang terbengkalai (MCK komunal, IPAL komunal)
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	10. Peningkatan pengguna jamban sehat permanen dan tangki septik
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	11. Pengadaan dan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja dan penerapan sistem layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT)
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	12. Optimalisasi IPLT yang belum beroperasi/tidak beroperasi
1.03.05.1.01.03	Pembangunan SPALD-T	13. Pengembangan SPALD-T kawasan strategis dan kawasan khusus
1.03.05.1.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	14. Pengadaan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik regional/lintas kabupaten/kota
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	15. Peremajaan dan pengadaan armada sarana prasarana pendukung operasional penyedotan tinja
1.03.05.2.01.07	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan SPALD-T Skala Permukiman	16. Pemberian hibah untuk optimalisasi sambungan rumah pada sistem pengelolaan terpusat (SPALD-T)
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	17. Peningkatan cakupan layanan dan kapasitas IPLT di masing-masing kabupaten/kota
1.03.05.1.01.06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	18. Pendampingan dan pelatihan teknis kepada masyarakat/pengelola fasilitas pengolah limbah
		19. Peningkatan kegiatan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik
1.03.05.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPALD	20. Fasilitasi pemantauan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik
1.03.05.1.01.02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	21. Pengembangan konsep STBM dalam lingkup desa/kelurahan untuk mewujudkan desa/kelurahan ODF
1.03.05.1.01.02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	22. Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk buang air besar di toilet/jamban yang sesuai standar
		21. Peningkatan alokasi pendanaan dalam pengadaan infrastruktur dan operasional pengelolaan air limbah domestik
1.03.05.1.01.08	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	22. Peningkatan kerjasama lintas lembaga dan sektor swasta dalam pengelolaan air limbah domestik
1.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	23. Penertiban dalam penarikan retribusi layanan IPLT
<b>B. PERSAMPAHAN</b>		
		1. Pembentukan lembaga pengelola layanan persampahan lingkup provinsi (naskah akademik dan draft rapergub tentang UPTD persampahan)
		2. Pendampingan pembentukan lembaga pengelola layanan persampahan dari bidang/seksi menjadi UPTD
1.03.04.1.01.08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	3. Pendampingan peningkatan kompetensi kelompok swadaya masyarakat pengelola sampah di kabupaten/kota
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

Kode	Aspek/Sub Kegiatan	Rencana Aksi
22.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	4. Pembentukan Sistem Informasi Pengelola Sampah kabupaten/kota (pelanggan layanan sampah)
1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	5. Penyusunan regulasi pendukung operasional pengelolaan persampahan (retribusi jasa layanan umum) di kabupaten/kota
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	
1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	6. Penegakkan hukum dengan penerapan sanksi berdasarkan ketentuan dalam perda pengelolaan dan perlindungan lingkungan
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	
1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	7. Pemutakhiran dan legalisasi dokumen perencanaan daerah (RSP, SSK, Rencana Induk)
2.11.11.101.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	8. Pendampingan revitalisasi fasilitas pengolahan sampah yang terbengkalai (TPS 3R dan Bank Sampah)
1.03.04.2.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
1.03.04.1.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	9. Peningkatan sistem operasional TPA dari <i>open dumping</i> untuk memperpanjang umur TPA
1.03.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
1.03.04.1.01.07	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	10. Pengadaan infrastruktur penanganan persampahan regional/lintas kabupaten/kota
1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	
1.03.04.1.01.07	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	11. Peremajaan dan pengadaan armada sarana prasarana pendukung operasional pengelolaan sampah
1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	
2.11.11.2.02.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
1.03.04.1.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	12. Pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah (PSEL, RDF, BLE)
1.03.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
1.03.04.1.01.07	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	13. Peningkatan cakupan layanan persampahan di masing-masing kabupaten/kota
1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	
2.11.11.2.02.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
1.03.04.1.01.08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	14. Pendampingan dan pelatihan teknis kepada masyarakat/pengelola persampahan
1.03.04.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	15. Peningkatan kegiatan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang mengelola sampah dari sumber/rumah
1.03.09.1.01.07	Monitoring Penataan /Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	16. Fasilitasi pemantauan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan persampahan
1.03.04.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	17. Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan
		18. Peningkatan alokasi pendanaan dalam pengadaan infrastruktur dan operasional pengelolaan persampahan
1.03.04.1.01.07	Fasilitas Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	19. Peningkatan kerjasama lintas lembaga dan sektor swasta dalam pengelolaan persampahan
1.1.2.01	Retribusi Jasa umum	20. Penertiban dalam penarikan retribusi layanan persampahan
		21. Pengembangan konsep penanganan sampah berbasis ekonomi sirkular
3.26.04.1.02.06	Pemberian Insentif	22. Pemberian insentif bagi kelompok swadaya masyarakat yang dapat menerapkan konsep <i>zero waste</i> dalam bentuk pengurangan pajak
		23. Pembebanan biaya pengelolaan sampah kepada industri penghasil sampah (Produsen)

Sumber: Tim Penyusun, 2023; Kepmendagri 50-5889, 2021

Tabel VI. 2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan		
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR		ZISWAF	MASYARAKAT
						2024	2025	2026	2027	2028															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>A. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK</b>																									
1	Pendampingan pembentukan UPTD Pengelola ALD kab/kota	Provinsi Jateng			paket keg.	-	1	1	1	1	4	250	250	250	250		1000		1000						
2	Pembentukan UPTD Pengelola ALD	Kab. Kebumen, Kab. Brebes, Kab. Purbalingga, Kab. Pati, Kab. Kudus; Kab. Sukoharjo, Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab. Rembang (IPLT)	6,294,329	836,615	paket keg.	3	3	3			9	300	300	300			900	900							
3	Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik Perda Pengelolaan ALD	Provinsi Jateng			paket keg.	-	1	1	1	1	4	250	250	250	250		1000		1000						
4	Penyusunan Naskah Akademik Perda Pengelolaan ALD	Kab. Banjarnegara, Kota Tegal, Kab. Brebes, Kab. Purbalingga, Kab. Pati, Kab. Karanganyar, Kab. Purworejo	7,465,775	719,046	Dokumen	7					7	1.750					1.750	1.750		1.750					
5	Penyusunan RISPALD Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jateng			Dokumen	-	1	-	-	-	1		350				350		350						
6	Penyusunan Perkada SPALD-S dan SPALD-T kota/kab	Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Temanggung, Kab. Batang, Kab. Kendal, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal,	31,068,328	25,639,382	Dokumen	6	6	6	6	6	30	540	540	540	540	540	2.700	2.700							

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan	
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR	ZISWAF		MASYARAKAT
						2024	2025	2026	2027	2028															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Kab. Brebes, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal																							
7	Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah	Provinsi Jateng			Dokumen	6	6	6			18	100	100	100			300	300							
8	Pemutakhiran SSK	Kab. Banyumas, Kab. Purworejo, Kab. Wonogiri, Kab. Kudus, Kab. Demak, Kab. Temanggung, Kab. Pemalang, Kota Tegal			Dokumen	7					7	1.750					1.750	1.750							
9	Penyusunan Dokumen RISPALD/Masterplan Air Limbah Domestik	Kab. Temanggung, Kab. Sukoharjo, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Karanganyar, Kota Magelang, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kota Pekalongan			Dokumen	5	5				10	1.000	1.000				2.000	2.000							
10	Penyusunan Jakstrada Air Limbah Domestik	Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kota Magelang, Kab. Pekalongan, Kab. Kebumen, Kab. Cilacap, Kota Pekalongan			Dokumen	4	4				8	400	400				800	800							
11	Penyusunan RAD AMPL	Kab. Banyumas, Kab. Banjarnegara, Kab. Purworejo, Kab. Temanggung, Kab. Tegal, Kab. Grobogan, Kab. Kudus, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Demak, Kota Salatiga, Kota Tegal			Dokumen	4	4	4			12	400	400	400			1.200	1.200							
12	Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan/FS Sistem	Provinsi Jateng			Dokumen	1					1	200					200	200							

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan	
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR	ZISWAF		MASYARAKAT
						2024	2025	2026	2027	2028															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Kabupaten Kendal dan Kota Semarang																								
13	Penyusunan DED Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Kabupaten Kendal dan Kota Semarang	Provinsi Jateng			Dokumen		1				1		350				350		350						
14	Penyusunan UKL-UPL Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Kabupaten Kendal dan Kota Semarang	Provinsi Jateng			Dokumen		1				1		100				100		100						
15	Penyusunan Kajian Potensi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	Provinsi Jateng			Dokumen	1					1	100					100		100						
16	Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan/FS Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	Provinsi Jateng			Dokumen		1				1		250				250		250						
17	Penyusunan DED Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	Provinsi Jateng			Dokumen			1			1			350			350		700						
18	Penyusunan UKL-UPL Potensi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	Provinsi Jateng			Dokumen			1			1			100			100		200						
19	Penyusunan DED Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Provinsi Jateng			Dokumen		1				1		100				100		100						
20	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air	Provinsi Jateng			Unit	1					1	25.000					25.000		25.000						

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan	
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR	ZISWAF		MASYARAKAT
						2024	2025	2026	2027	2028															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	Limbah Domestik Regional Kawasan Banjarnegara dan Purbalingga																								
21	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Desa (Hibah Barang)	Provinsi Jateng			Unit			5			5			1.500			1.500		1.500						
22	Penyusunan FS IPLT	Kab. Semarang, Kab. Magelang	1,135,150	7,850	Dokumen	2					2	250					250	250							
23	Penyusunan DED IPLT	Kota Salatiga, Kab. Sukoharjo, Kab. Sragen (overcapacity), Kab. Magelang, Kab. Semarang, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Purbalingga, Kab. Demak, Kab. Kudus (Rusak Berat)	4,488,509	7,850	Dokumen	4	3	3			10	600	450	450			1.500	1.500							
24	Pembangunan IPLT	Kota Salatiga, Kab. Sukoharjo, Kab. Sragen (overcapacity), Kab. Magelang, Kab. Semarang, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Purbalingga, Kab. Demak, Kab. Kudus (Rusak Berat)	4,488,509	7,850	unit		2	2	3	3	10		6.000	6.000	9.000	9.000	30.000	30.000							
25	Kajian optimalisasi dan revitalisasi IPLT	Provinsi Jateng			paket keg.		1	1	-	-	2		250	250			500	500							
26	Optimalisasi dan Revitalisasi IPLT	Kab.Klaten, Kab.Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Purworejo, Kota Tegal, Kab. Banyumas, Kab. Blora			paket keg.	4	3				7	2.000	1.500				3.500	3.500							
27	Optimalisasi <i>Idle Capacity</i> SPALD-T eksisting	Provinsi Jateng			paket keg.		1	1	1	1	4		500	500	500	500	2.000	2.000							
28	Jambanisasi dan Pembangunan Tangki Septik (Pemberian Bankeu kepada Pemdes)	Provinsi Jateng	51,012		RT/unit	12.012	29.000	10.000			51.012	45.045	87.000	37.500	-	-	169.545	169.545							
29	Penyusunan FS IPAL Kawasan	wil. Perkotaan Kab. Banyumas	954,787		Dokumen	1	1	1	1	-	4	150	150	150	150		600		600						

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan	
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR	ZISWAF		MASYARAKAT
						2024	2025	2026	2027	2028															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		(Purwokerto), Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal																							
30	Penyusunan DED IPAL Kawasan	wil. Perkotaan Kab. Banyumas (Purwokerto), Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal	954,787		Dokumen	1	1	1	1		4	200	200	200	200		800						800		
31	Pembangunan IPAL Kawasan	wil. Perkotaan Kab. Banyumas (Purwokerto), Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal	954,787		paket keg.		1	1	1	1	4		500	500	500	500	2.000	2.000					10.000		
32	Pengadaan Sarana Pengangkutan IPLT	Kota Semarang, Kab.Klaten, Kab. Brebes, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Blora			unit	2	2	2			6	400	400	400			1.200	1.200							
33	Perencanaan Penerapan LLTT dan Bimtek LLTT	Provinsi Jateng (Kab/Kota yang blm menerapkan)			paket keg.		1	1	1	1	4		250	250	250	250	1.000		750						
34	Pembinaan Teknis Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sarpras Air Limbah Domestik dan Pemantauan Target dan Capaian Akses Air Limbah Domestik Jawa Tengah	Provinsi Jateng			paket keg.	12	12	12			36	750	750	750			2.250		2.250						
35	Bimbingan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan ALD (KSM, KPP, Bumdes)	Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kab. Kendal, Kab. Sragen, Kab. Wonosobo, Kab. Purworejo, Kota Magelang, kab. Magelang, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Cilacap, Kab. Purbalingga, Kab. Grobogan			paket keg.	1	1	1	1	1	5	90	90	90	90	90	450	450	360						
36	Kampanye dan Sosialisasi Stop BABS	Kota Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Wonosobo,			paket keg.	5	5				10	250	250				500	500							

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan		
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR	ZISWAF		MASYARAKAT	
						2024	2025	2026	2027	2028																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		Kab. Banjarnegara, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Batang, Kota Salatiga, Kab. Demak																								
37	Pemusnahan Jamban Helikopter	Kab. Banyumas, Kab. Wonosobo, Kab. Banjarnegara, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Batang	1,678,837		paket keg.	7					7	350					350	350								
<b>Jumlah Pembiayaan/Pendanaan Air Limbah</b>												<b>82.125</b>	<b>102.680</b>	<b>50.830</b>	<b>11.730</b>	<b>10.880</b>	<b>258.245</b>	<b>50.850</b>	<b>206.555</b>	<b>13.150</b>						
<b>B. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>																										
1	Penyusunan Dokumen SOP Pengelolaan Sampah	Kota Semarang, Kab. Sukoharjo			Dokumen	2					2	180					180	180								
2	Pendampingan Pembentukan UPTD Pengelola Persampahan	Provinsi Jateng			paket keg.	1	1	1	1		4	250	250	250	250		1.000	1.000								
3	Pembentukan UPTD Pengelola Persampahan	Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Klaten, Kab. Batang, Kab. Cilacap, Kab. Demak, Kab. Pati	8,742,037	846,076	paket keg.	2	2	2	1		7	500	500	500	250		1.750	1.750								
4	Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik Perda Pengelolaan Sampah	Provinsi Jateng			Dokumen	1					1	250					250	250								
5	Penyusunan Naskah Akademik Perda Pengelolaan Sampah	Kab. Karanganyar, Kota Surakarta, Kab. Batang, Kab. Cilacap, Kab. Rembang, Kab. Banjarnegara	6,037,001	621,341	Dokumen		3	3			6		300	300			600	600								
6	Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik Perda Retribusi Sampah	Provinsi Jateng			paket keg.	1					1	250					250	250								
7	Penyusunan Naskah Akademik Perda Retribusi Sampah	Kota Semarang, Kab. Klaten, Kab. Batang, Kab. Rembang	4,395,589	296,631	Dokumen	4					4	360					360	360								
8	Penyusunan Rencana Induk Persampahan Lintas	Provinsi Jateng			Dokumen	1					1		350				350	350								

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan		
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR		ZISWAF	MASYARAKAT
						2024	2025	2026	2027	2028															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	Kabupaten/Provinsi Jawa Tengah																								
9	Penyusunan Perkada Pengurangan dan Penanganan Sampah	Kab. Semarang, Kota Surakarta, Kab. Klaten	2,921,260	176,749	Dokumen		3				3		270				270	270							
10	Review Rencana Induk/Masterplan Persampahan	Kota Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Sukoharjo, Kab. Purworejo, Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan			Dokumen	3	3				6	375	375				750	750							
11	Pengembangan Program Ekonomi Sirkuler dalam Optimalisasi Bank Sampah dan TPS 3R	Provinsi Jateng			paket keg.	1	1	1	1		4	250	250	250	250		1.000	1.000							
12	Optimalisasi Fasilitas Pengurangan Sampah (TPS 3R dan Bank Sampah)	Kota Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Sragen, Kab. Batang, Kab. Kebumen, Kab. Grobogan, Kab. Kudus, Kab. Pekalongan, Kab. Demak			unit	4	5				9	600	750				1.350	1.350							
13	Penyusunan DED TPS 3R	Kota Semarang	600		Dokumen		1				1		90				90	90							
14	Pembangunan TPS 3R	Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Boyolali, Kab. Wonogiri, Kab. Temanggung, Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kota Pekalongan, Kab. Grobogan, Kab. Jepara	7400		unit			1			1			500			500	500							
15	Penyusunan FS TPST/PDU	Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Purbalingga, Kab. Grobogan	40000		Dokumen	4	4				8	400	400				800	800							

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan	
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR	ZISWAF		MASYARAKAT
						2024	2025	2026	2027	2028															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
16	Penyusunan DED TPST/PDU	Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Purbalingga, Kab. Grobogan	40000		Dokumen	4	4				8	600	600				1.200	1.200							
17	Pembangunan TPST/PDU	Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Purbalingga, Kab. Grobogan	40000		unit		2	3	3		8		5.000	7.500	7.500		20.000	20.000							
18	Revitalisasi TPA Lama (overload, zona habis pakai)	Kota Salatiga, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Purworejo, Kota Pekalongan, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Rembang			unit	4	4				8	8.000	8.000				16.000	16.000							
19	Penyusunan FS TPST RDF/ Pengembangan TGT	Kab. Cilacap, Kab. Rembang, Kab. Jepara, Kab. Demak			Dokumen		4				4		40.000				40.000		40.000						
20	Penyusunan FS TPA Baru	Kab. Semarang	977,820	35,696.38	Dokumen	2					2	180					180	180							
21	Penyusunan DED TPA Baru	Kab. Semarang, Kab. Pekalongan	977,820	35,696.38	Dokumen	2					2	300					300	300							
22	Pembangunan TPA Baru	Kab. Semarang, Kab. Batang, Kab. Banyumas, Kab. Pekalongan			unit		1	1	1	1	4		20.000	20.000	20.000	20.000	80.000		80.000						
23	Penyusunan FS TPST Regional	Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal)			Dokumen		1				1		200				200		200						
24	Penyusunan DED TPST Regional	Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal)			Dokumen		1				1		300				300		300						
25	Pembangunan TPST Regional	Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal)			unit			1			1			15.000			15.000		15.000						
26	Penambahan sarana angkutan sampah (arm roll truck)	Kab. Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar,			unit	3	2	2			7	675	450	450			1.575	1.575							

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan	
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR	ZISWAF		MASYARAKAT
						2024	2025	2026	2027	2028															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Kab. Tegal, Kab. Blora, Kab. Brebes																							
27	Penambahan alat berat di TPA	Kota Semarang, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen, Kab. Pati, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes			unit	2	2	2	2	2	10	600	600	600	600	600	3.000	3.000							
28	Optimalisasi IPL eksisting di TPA	Kota Semarang			unit	1					1	90					90	90							
29	Penyusunan Database produsen/pelaku usaha dan Optimalisasi Penerapan Permen LHK No.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen	Prov. Jateng (Kota Semarang)			Dokumen	1	1				2	250	250				500	500							
30	Bimbingan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Persampahan (KSM, KPP, Bumdes)	Prov. Jateng (Kab. Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Purworejo, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Kebumen, Kab. Banjarnegara, Kab. Pati, Kab. Pekalongan)			paket keg.	1	1	1	1	1	5	90	90	90	90	90	450	450							
31	Kampanye dan Sosialisasi Penanganan Sampah dari Sumber	Kab. Kendal, Kota Surakarta, Kab. Banyumas, Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo, Kab. Saragen, Kab. Purworejo, Kab. Cilacap, Kab. Kebumen, Kota Pekalongan, Kab. Demak, Kab. Rembang, Kab. Pekalongan			paket keg.	6	7				13	300	350				650	650							
32	Kajian Penerapan Pemberian Insentif dan Disinsentif	Provinsi Jateng			paket keg.		1				1		250				250	250							

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan											
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR		ZISWAF	MASYARAKAT									
						2024	2025	2026	2027	2028																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25										
	untuk Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah																																	
Jumlah Pembiayaan/Pendanaan Persampahan												14.500	79.625	45.440	28.940	20.690	189.195	49.645	19.550	120.000														
<b>JUMLAH TOTAL ANGGARAN</b>												<b>96.625</b>	<b>182.305</b>	<b>96.270</b>	<b>40.670</b>	<b>31.570</b>	<b>447.440</b>	<b>100.495</b>	<b>226.105</b>	<b>133.150</b>														

Sumber: Tim Penyusun, 2023

### **6.3. Sumber-Sumber Pendanaan Sanitasi**

#### **6.3.1. Pendanaan Pemerintah**

##### **6.3.1.1. Pemerintah Daerah**

Kemampuan keuangan daerah memberikan gambaran tentang seberapa mampu daerah membiayai program kegiatannya. Beberapa indikator keuangan yang dapat digunakan untuk melihat seberapa mampu daerah dalam hal keuangan antara lain melalui angka pertumbuhan ekonomi, struktur APBD, Rasio-rasio keuangan daerah, dan Kapasitas Fiskal Daerah. Berikut ini disajikan analisis kemampuan keuangan propinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota yang berada dalam wilayahnya.

##### **A. Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat didefinisikan sebagai total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di suatu wilayah atau daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Sehingga dapat diartikan PDRB di Jawa Tengah mencakup total nilai dari semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh entitas ekonomi di wilayah Jawa Tengah dalam kurun waktu yang sama (satu tahun). Berikut ini adalah PDRB Jawa Tengah pada lima tahun terakhir berdasarkan jenis pengeluaran penduduk.

Tabel VI. 3. PDRB Jawa Tengah Menurut Harga Konstan (2010) Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)

JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE	2018	2019	2020	2021*	2022**
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption Expenditure</b>	<b>556,540,858</b>	<b>582,253,351</b>	<b>573,976,750</b>	<b>584,447,298</b>	<b>616,679,566</b>
a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ Food and Beverages other than restaurants	194,498,117	201,493,306	204,123,137	207,883,148	218,893,475
b. Pakaian dan Alas Kaki/ Clothing and Footwear	26,313,432	27,674,354	27,958,370	28,023,331	28,770,835
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga/ Housing, Tools, Household and Caretaker Equipment	70,863,454	73,421,902	73,822,714	74,407,600	75,334,886
d. Kesehatan dan Pendidikan/ Health and Education	46,230,003	48,536,150	50,247,805	50,342,920	51,443,224
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ Transport, Communication, Recreation, and Culture	158,657,677	167,135,507	157,288,170	162,903,474	179,032,751
f. Hotel dan Restoran/ Restaurants and Hotels	48,082,278	51,619,320	48,142,815	48,472,203	50,446,829
g. Lainnya/ Others	11,895,897	12,372,812	12,393,740	12,414,622	12,757,566
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ NPISH Consumption Expenditure</b>	<b>9,551,014</b>	<b>10,592,513</b>	<b>10,198,075</b>	<b>10,326,057</b>	<b>10,831,423</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure</b>	<b>61,161,380</b>	<b>63,630,743</b>	<b>60,998,745</b>	<b>61,332,322</b>	<b>61,403,245</b>
a. Konsumsi Kolektif/ Collective Consumption	30,208,106	31,802,570	30,303,868	29,907,138	30,623,577
b. Konsumsi Individu/ Individual Consumption	30,953,273	31,828,173	30,694,878	31,425,184	30,779,668
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation</b>	<b>285,045,113</b>	<b>298,877,269</b>	<b>278,024,565</b>	<b>297,028,558</b>	<b>302,831,237</b>
a. Bangunan/ Building	242,834,510	254,199,680	239,391,089	256,331,504	260,247,164
b. Non-Bangunan/ non - Building	42,210,602	44,677,589	38,633,476	40,697,054	42,584,073
<b>5. Perubahan Inventori/ Changes in Inventories</b>	<b>8,323,390</b>	<b>7,389,973</b>	<b>13,797,412</b>	<b>9,475,500</b>	<b>11,991,202</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri/ Foreign Exports</b>	<b>84,592,902</b>	<b>88,909,097</b>	<b>85,535,252</b>	<b>104,222,203</b>	<b>115,343,643</b>
a. Barang/ Goods	83,461,810	87,701,900	84,876,716	103,954,539	115,046,537
b. Jasa/ Service	1,131,092	1,207,198	658,536	267,664	297,105


JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE	2018	2019	2020	2021*	2022**
<b>7. Impor Luar Negeri/ Foreign Import</b>	<b>142,739,900</b>	<b>133,171,991</b>	<b>105,879,990</b>	<b>143,664,304</b>	<b>166,418,147</b>
a. Barang/ Goods	138,526,002	129,077,748	103,232,076	140,940,037	163,267,019
b. Jasa/ Service	4,213,898	4,094,243	2,647,914	2,724,267	3,151,128
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah/ Net Exports Between Region</b>	<b>78,616,388</b>	<b>73,035,588</b>	<b>48,576,460</b>	<b>74,177,418</b>	<b>97,659,958</b>
a. Ekspor/ Exports	284,763,174	302,506,580	247,935,814	286,905,685	316,755,833
b. Impor/ Import	206,146,786	229,470,992	199,359,354	212,728,267	219,095,875
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCTS</b>	<b>941,091,144</b>	<b>991,516,543</b>	<b>965,227,269</b>	<b>997,345,052</b>	<b>1,050,322,127</b>

Sumber: [www.jateng.bps.go.id](http://www.jateng.bps.go.id)

Keterangan : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa besarnya PDRB Jawa Tengah semakin meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan jenis pengeluaran, masyarakat Jawa Tengah paling banyak menggunakannya untuk pengeluaran konsumsi (sekitar 59% dari total pengeluarannya). Pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga seperti makan, minum, perumahan, sandang, transportasi, hotel dan restaurant, serta pendidikan dan kesehatan termasuk untuk aktivitas sanitasi.



**Gambar 6. 1. Struktur PDRB Berdasarkan Jenis Pengeluaran**  
Sumber: [www.jateng.bps.go.id](http://www.jateng.bps.go.id) (diolah, 2023)

## B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

### Realisasi APBD Propinsi Jawa Tengah

Berikut ini kemampuan keuangan Propinsi Jawa Tengah berdasarkan capaian realisasi terhadap anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya selama tahun 2020-2021. Selama tiga tahun pengamatan, propinsi Jawa Tengah menunjukkan kinerja bahwa pada tahun 2022 realisasi pendapatan yang paling mendekati anggaran (99,4%). Namun jika dilihat lebih jauh bahwa memang target yang ditetapkan untuk tahun 2022 pun paling rendah selama tiga tahun tersebut. Selama tiga tahun berturut-turut rekening Pendapatan dianggarkan menurun, dan pada tahun 2022 baik jumlah anggaran maupun realisasi pendapatan menunjukkan angka terendah.

Tabel VI. 4. Pencapaian Realisasi Terhadap APBD Propinsi (Milyar Rp)

Akun	2020			2021			2022		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
<b>Pendapatan</b>	<b>28,301.08</b>	<b>25,393.73</b>	<b>89.7%</b>	<b>26,840.83</b>	<b>26,633.00</b>	<b>99.2%</b>	<b>24,303.74</b>	<b>24,167.06</b>	<b>99.4%</b>
PAD	15,993.53	13,668.28	85.5%	14,975.03	14,695.47	98.1%	16,366.55	16,263.75	99.4%
TKDD	12,283.25	11,701.00	95.3%	11,842.15	11,871.80	100.3%	7,863.63	7,810.88	99.3%
Lainnya	24.3	24.45	100.6%	23.65	65.73	277.9%	73.56	92.43	125.7%
<b>Belanja</b>	<b>29,026.58</b>	<b>25,651.74</b>	<b>88.4%</b>	<b>27,190.83</b>	<b>25,843.81</b>	<b>95.0%</b>	<b>24,589.87</b>	<b>23,950.91</b>	<b>97.4%</b>
Belanja Pegawai	7,164.93	6,483.76	90.5%	6,108.71	5,685.93	93.1%	6,391.79	5,902.90	92.4%
Belanja Barang Jasa	5,013.83	4,104.64	81.9%	5,795.38	5,345.40	92.2%	5,336.60	5,378.04	100.8%
Belanja Modal	3,008.01	996.99	33.1%	1,606.06	1,447.62	90.1%	1,697.86	1,713.64	100.9%
Belanja Lainnya	13,839.81	14,066.35	101.6%	13,680.68	13,364.86	97.7%	11,163.62	10,956.33	98.1%
Surplus / Defisit	-725.50	-258.01	35.6%	-350.00	789.19	225.5%	-286.13	216.15	-75.5%
<b>Pembiayaan</b>	<b>725.50</b>	<b>1,119.35</b>	<b>154.3%</b>	<b>350.00</b>	<b>646.49</b>	<b>184.7%</b>	<b>286.13</b>	<b>1,018.77</b>	<b>356.1%</b>
Pembiayaan Penerimaan	805.5	1,119.35	139.0%	620	861.49	139.0%	1,177.13	1,909.77	162.2%
Pembiayaan Pengeluaran	80	0	0.0%	270	215	79.6%	891	891	100.0%

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id>

Demikian juga pada rekening belanja daerah yang penganggarnya menurun disepanjang tahun pengamatan, terendah pada tahun 2022. Sementara pada kelompok rekening pembiayaan yang menunjukkan aktivitas pemerintah propinsi dalam mencari sumber-sumber pendanaan untuk menutup defisit dan/atau menggunakan surplus, menunjukkan kinerja terbaik yang paling banyak mendatangkan jumlah kas masuk adalah pada tahun 2020. Namun jika yang dibandingkan adalah persentase realisasi dari target pembiayaan, maka tahun 2022 adalah terbaik. Namun kondisi ini lebih karena target yang ditetapkan pun juga rendah sehingga lebih mudah tercapai.


Berikut ini grafik trend linear dari masing-masing kelompok rekening dalam APBD Propinsi Jawa Tengah selama tahun 2020 hingga 2022. Interpretasi terhadap masing-masing grafik adalah bahwa berdasarkan data tiga tahun (2020-2022) maka trend pada tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Trend anggaran pendapatan menurun lebih tajam dari realisasi pendapatan. Sementara realisasi pendapatan masih memiliki kecenderungan melandai meski tetap ke arah turun, jika tidak ada upaya lebih maka bisa jadi realisasi pendapatan akan turun terus menerus.




**Gambar 6. 2. Trend Pendapatan Propinsi Jawa Tengah**

- b. Penetapan anggaran belanja secara jumlah juga mengalami trend penurunan dari tahun ke tahun. Sementara realisasi belanja juga cenderung menurun meski tidak tajam.




**Gambar 6. 3. Trend Belanja Propinsi Jawa Tengah**

- c. Trend penetapan anggaran dan capaian realisasi surplus/defisit mengalami kenaikan. Ini berarti setting anggaran ditetapkan surplus atau pendapatan yang lebih besar dari belanja dari tahun ke tahun.



**Gambar 6. 4. Trend Surplus/ Defisit Propinsi Jawa Tengah**

- d. Sejalan dengan setting anggaran surplus, maka trend pembiayaan pun menurun baik secara anggaran maupun realisasi. Hal ini berarti pembiayaan penerimaan akan lebih kecil dari pembiayaan pengeluaran, atau akan terdapat aktivitas-aktivitas menggunakan perolehan surplus daripada aktivitas menutup defisit.



**Gambar 6. 5. Trend Pembiayaan Propinsi Jawa Tengah**

Realisasi APBD Kabupaten/ Kota

Propinsi Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten/kota yang secara mandiri mengelola keuangan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Berikut ini adalah ringkasan APBD kabupaten/kota tersebut selama tahun 2020 hingga 2022. Table berikut ini menunjukkan bahwa kota Semarang adalah daerah dalam wilayah propinsi Jawa Tengah yang memiliki APBD paling besar, sementara APBD terkecil dihasilkan oleh kota Salatiga.

Tabel VI. 5. Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten/Kota 2020-2022 (Milyar Rp)

No	Daerah	Pendapatan			Belanja			Surplus/defisit			Pembiayaan		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kab. Banjarnegara	1,994.60	2,086.06	2,044.55	2,030.53	2,042.02	2,039.21	-35.93	44.04	5.34	77.31	40.38	69.12
2	Kab. Banyumas	3,330.19	3,487.72	3,426.41	3,249.14	3,430.88	3,596.32	81.05	56.84	-169.91	213.19	412.55	536.44
3	Kab. Batang	1,733.09	1,821.82	1,750.96	1,662.51	1,780.43	1,801.91	70.58	41.39	-50.95	104.32	166	195.41
4	Kab. Blora	2,127.95	2,227.07	2,100.17	2,109.12	2,113.77	2,380.18	18.83	113.30	-280.01	93.38	0	0
5	Kab. Boyolali	2,382.40	2,430.24	2,372.37	2,339.81	2,268.51	2,471.83	42.59	161.73	-99.46	91.21	120.94	259.24
6	Kab. Brebes	3,008.37	3,162.14	3,039.91	2,955.05	3,126.23	3,068.32	53.32	35.91	-28.41	128.16	149.84	172.3
7	Kab. Cilacap	3,152.40	3,334.30	3,293.13	3,088.83	3,329.81	3,402.04	63.57	4.49	-108.91	261.01	309.58	294.57
8	Kab. Demak	2,333.74	2,365.24	2,402.72	2,285.74	2,336.02	2,487.34	48.00	29.22	-84.62	197.03	213.03	227.26
9	Kab. Grobogan	2,528.88	2,634.89	2,588.64	2,511.27	2,428.63	2,687.13	17.61	206.26	-98.49	85.57	29.87	303.83
10	Kab. Jepara	2,315.26	2,380.70	2,414.98	2,268.05	2,309.41	2,580.80	47.21	71.29	-165.82	162.26	197.9	165.83
11	Kab. Karanganyar	2,121.39	2,165.98	2,251.54	2,092.03	2,138.94	2,203.43	29.36	27.04	48.11	148.41	148.38	136.17
12	Kab. Kebumen	2,763.23	2,832.04	2,746.03	2,737.86	2,779.84	2,843.73	25.37	52.20	-97.70	194.58	216.99	97.69
13	Kab. Kendal	2,131.45	2,300.54	2,289.25	2,041.11	2,069.96	2,501.07	90.34	230.58	-211.82	91.7	185.22	384.87
14	Kab. Klaten	2,578.14	2,570.04	2,587.62	2,545.16	2,493.41	2,527.52	32.98	76.63	60.10	407.69	417.09	469.52
15	Kab. Kudus	2,016.18	2,163.63	2,078.76	1,914.63	1,879.12	2,231.50	101.55	284.51	-152.74	186.75	284.51	543.65
16	Kab. Magelang	2,380.46	2,469.75	2,558.29	2,304.38	2,413.16	2,977.03	76.08	56.59	-418.74	211.61	271.99	299.08
17	Kab. Pati	2,662.38	2,725.20	2,705.05	2,739.72	2,623.73	2,717.69	-77.34	101.47	-12.64	178.37	101.22	186.41
18	Kab. Pekalongan	2,061.80	2,078.54	2,198.31	2,053.02	2,075.04	2,150.66	8.78	3.50	47.65	154.98	157.76	156.01
19	Kab. Pemasang	2,449.01	2,605.03	2,493.42	2,664.99	2,524.56	2,504.26	-215.98	80.47	-10.84	339.91	116.72	166.6
20	Kab. Purbalingga	1,952.75	2,054.84	2,022.88	1,894.88	1,999.90	2,122.76	57.87	54.94	-99.88	121.7	169.31	212.94
21	Kab. Purworejo	2,166.95	2,290.24	2,186.00	2,126.67	2,135.48	2,347.13	40.28	154.76	-161.13	107.89	129.5	295.91
22	Kab. Rembang	1,878.33	1,911.33	1,841.48	1,830.78	1,836.44	1,991.79	47.55	74.89	-150.31	17.78	58.45	178.87
23	Kab. Semarang	2,211.27	2,417.28	2,337.45	2,191.41	2,198.88	2,536.33	19.86	218.40	-198.88	168.85	187.5	0
24	Kab. Sragen	2,212.82	2,336.72	2,177.84	2,130.44	2,160.88	2,306.33	82.38	175.84	-128.49	260.2	340.07	523.02

No	Daerah	Pendapatan			Belanja			Surplus/defisit			Pembiayaan		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
25	Kab. Sukoharjo	2,040.39	2,119.63	2,014.82	2,073.08	2,089.46	2,042.03	-32.69	30.17	-27.21	391.14	331.62	331.62
26	Kab. Tegal	2,651.77	2,862.56	2,743.70	2,505.54	2,776.66	2,722.06	146.23	85.90	21.64	71.8	211.13	259.57
27	Kab. Temanggung	2,651.77	1,971.01	1,895.48	2,505.54	1,877.97	1,958.75	146.23	93.04	-63.27	71.8	161.21	264.93
28	Kab. Wonogiri	2,273.68	2,303.56	2,249.62	2,262.81	2,297.51	2,232.48	10.87	6.05	17.14	224.46	231.83	233.22
29	Kab. Wonosobo	1,879.00	1,967.78	1,921.19	1,881.32	1,860.10	2,011.11	-2.32	107.68	-89.92	156.78	144.39	228.22
30	Kota Magelang	946.19	994.37	985.55	798.35	935.05	1,030.87	147.84	59.32	-45.32	103.68	240.29	249.7
31	Kota Pekalongan	953.16	966.37	989.01	944.84	962.09	1,031.09	8.32	4.28	-42.08	104.23	111.05	105.2
32	Kota Salatiga	890.22	946.19	916	944.95	956.5	931.12	-54.73	-10.31	-15.12	210.47	155.74	-1.5
33	Kota Semarang	4,400.50	4,822.89	5,598.68	4,128.91	4,764.05	4,899.79	271.59	58.84	698.89	16.96	220.78	221.45
34	Kota Surakarta	1,831.32	1,939.27	2,028.44	1,639.67	1,866.50	2,088.32	191.65	72.77	-59.88	100.24	241.54	314.32
35	Kota Tegal	1,017.92	1,030.99	1,042.64	1,048.61	1,089.71	1,127.74	-30.69	-58.72	-85.10	226	195.31	123.58


Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id>

Dalam bentuk grafik berikut ini gambar realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang dicapai oleh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2020-2022.




**Gambar 6. 6. Realisasi Pendapatan Kabupaten/ Kota Tahun 2020-2022**

Sumber: Tim Penyusun, 2023



**Gambar 6. 7. Realisasi Belanja Kabupaten/ Kota Tahun 2020-2022**

Sumber: Tim Penyusun, 2023



Gambar 6. 8. Realisasi Surplus/Defisit Kabupaten/ Kota 2020-2022

Sumber: Tim Penyusun, 2023



Gambar 6. 9. Realisasi Pembiayaan Kabupaten/ Kota 2020-2022

Sumber: Tim Penyusun, 2023

### C. Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal menggambarkan kemampuan keuangan dari masing-masing daerah, yang tercermin dalam penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Kapasitas Fiskal digunakan untuk membiayai tugas-tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai, dan kemudian dihubungkan dengan jumlah penduduk miskin. Rumus yang digunakan untuk menghitung Kapasitas Fiskal berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Indonesia adalah sebagai berikut:  $KF = ((PAD + DBH + DAU + LP) - BP) : \text{Jumlah Penduduk Miskin}$ ). Selanjutnya, nilai Kapasitas Fiskal dapat diindekskan dengan membaginya dengan rata-rata Kapasitas Fiskal dari seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Hasilnya akan menghasilkan Indeks Kapasitas Fiskal, yang kemudian dikelompokkan menjadi empat kategori:

- a. Daerah dengan indeks kapasitas fiskal lebih dari atau sama dengan 2 (indeks  $\geq 2$ ) masuk dalam kategori kapasitas fiskal sangat tinggi.
- b. Daerah dengan indeks kapasitas fiskal antara lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 ( $1 \leq \text{indeks} < 2$ ) termasuk kategori kapasitas fiskal tinggi.
- c. Daerah dengan indeks kapasitas fiskal antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 ( $0,5 < \text{indeks} < 1$ ) masuk dalam kategori kapasitas fiskal sedang.
- d. Daerah dengan indeks kapasitas fiskal kurang dari atau sama dengan 0,5 (indeks  $\leq 0,5$ ) termasuk kategori kapasitas fiskal rendah.

Berikut ini adalah pencapaian kapasitas fiskal daerah, Propinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten/kota pada tahun 2018-2022, baik dalam angka indeks maupun kategori. Angka dan status ini sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada setiap tahunnya melalui Peraturan Menteri Keuangan.

**Tabel VI. 6. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah 2018-2022**

No	Daerah	Indeks KFD				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>0</b>	<b>Jateng</b>	<b>2,034</b>	<b>1,948</b>	<b>2,943</b>	<b>2,046</b>	<b>1,947</b>
1	Kab. Banjarnegara	1,054	1,036	1,529	1,17	1,402
2	Kab. Banyumas	1,939	2,026	2,08	1,693	1,23
3	Kab. Batang	0,824	0,95	1,332	0,963	1,383
4	Kab. Blora	0,982	1,029	1,118	1,163	1,305
5	Kab. Boyolali	1,037	1,279	1,464	1,234	1,329
6	Kab. Brebes	1,759	1,672	1,658	1,857	1,674
7	Kab. Cilacap	1,47	1,769	1,725	2,206	1,456
8	Kab. Demak	1,268	1,114	1,753	1,428	1,473
9	Kab. Grobogan	1,567	1,464	2,053	1,494	1,561
10	Kab. Jepara	1,575	1,36	1,125	1,376	1,387
11	Kab. Karanganyar	1,332	1,108	1,295	0,968	0,999
12	Kab. Kebumen	1,382	1,38	1,292	1,478	1,276
13	Kab. Kendal	1,087	1,192	0,733	0,919	1,157
14	Kab. Klaten	1,021	1,064	1,238	1,026	1,081
15	Kab. Kudus	1,196	0,996	0,613	1,036	1,265

No	Daerah	Indeks KFD				
		2018	2019	2020	2021	2022
16	Kab. Magelang	1,200	1,494	1,117	1,303	1,443
17	Kab. Pati	1,552	1,369	1,880	1,468	1,390
18	Kab. Pekalongan	0,876	1,168	1,017	1,256	1,199
19	Kab. Pemalang	1,161	1,333	1,330	1,217	0,927
20	Kab. Purbalingga	0,954	1,089	0,869	0,973	1,153
21	Kab. Purworejo	1,095	0,964	1,029	1,179	1,587
22	Kab. Rembang	0,669	0,686	1,287	0,816	1,502
23	Kab. Semarang	0,828	1,198	3,316	1,781	1,440
24	kab. Sragen	1,194	0,799	1,14	0,684	0,982
25	kab. Sukoharjo	1,153	1,064	1,544	1,178	1,302
26	Kab. Tegal	1,186	1,614	1,502	1,506	1,366
27	Kab. Temanggung	1,122	0,805	0,8	1,023	1,597
28	Kab. Wonogiri	0,812	0,907	0,814	0,924	0,665
29	Kab. Wonosobo	0,966	0,968	1,15	1,02	1,336
30	Kota Magelang	0,813	0,757	0,802	0,779	1,362
31	Kota Pekalongan	0,859	0,777	0,646	0,714	1,457
32	Kota Salatiga	0,839	0,652	0,813	0,85	1,415
33	Kota Semarang	4,681	4,573	4,146	5,806	1,916
34	Kota Surakarta	1,508	1,696	1,492	1,845	1,803
35	Kota Tegal	1,076	0,704	0,744	0,98	1,445

Sumber: Tim Penyusun, 2023

Untuk Propinsi Jawa Tengah sendiri pada tahun 2018 hingga 2021 dapat mencapai kategori sangat tinggi, namun sayang pada tahun 2022 mengalami penurunan kapasitas sehingga masuk dalam kategori sedang. Secara keseluruhan jika dilihat lebih jauh table berikut menginformasikan bahwa pada seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2022 mengalami penurunan kapasitas. Bahkan sebanyak tujuh kabupaten/kota hanya masuk dalam kategori Sangat Rendah, sementara kota Semarang sebagai satu-satunya yang masih berkapasitas tinggi, meski kondisi tersebut juga merupakan penurunan dari status pada tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel VI. 7. Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 2018-2022**

No	Daerah	Kategori KFD				
		2018	2019	2020	2021	2022
0	Jateng	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang
1	Kab. Banjarnegara	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah
2	Kab. Banyumas	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah
3	Kab. Batang	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah

No	Daerah	Kategori KFD				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Kab. Blora	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah
5	Kab. Boyolali	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah
6	Kab. Brebes	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang
7	Kab. Cilacap	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah
8	Kab. Demak	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah
9	Kab. Grobogan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
10	Kab. Jepara	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah
11	Kab. Karanganyar	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sangat Rendah
12	Kab. Kebumen	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah
13	Kab. Kendal	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Sangat Rendah
14	Kab. Klaten	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Sangat Rendah
15	Kab. Kudus	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah
16	Kab. Magelang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah
17	Kab. Pati	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah
18	Kab. Pekalongan	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah
19	Kab. Pemasang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah
20	Kab. Purbalingga	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sangat Rendah
21	Kab. Purworejo	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
22	Kab. Rembang	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah
23	Kab. Semarang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah
24	Kab. Sragen	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sangat Rendah
25	Kab. Sukoharjo	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah
26	Kab. Tegal	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah
27	Kab. Temanggung	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
28	Kab. Wonogiri	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sangat Rendah
29	Kab. Wonosobo	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah
30	Kota Magelang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah
31	Kota Pekalongan	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
32	Kota Salatiga	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
33	Kota Semarang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi
34	Kota Surakarta	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang
35	Kota Tegal	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah

Sumber: Tim Penyusun, 2023

#### D. Realisasi APBD Untuk Kegiatan Sanitasi

Berikut ini disajikan tabel yang menginformasikan hingga berapa rupiah dan berapa persen masing-masing daerah mengalokasikan APBDnya untuk kegiatan sanitasi. Berdasarkan data tahun 2018-2022 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2021 kota Semarang memberikan porsi yang paling besar dibanding daerah-daerah lainnya dalam rangka kegiatan sanitasi daerah. Sementara pada tahun 2022 alokasi terbesar anggaran untuk sanitasi dilakukan oleh kota Salatiga. Berdasarkan data perbandingan kabupaten/kota berikut juga dapat dilihat bahwa Kota Kudus selama ini hanya memberikan porsi anggaran yang sangat kecil untuk kegiatan sanitasi.

**Tabel VI. 8. Alokasi APBD Kabupaten/Kota Untuk Kegiatan Sanitasi 2018-2022 (Juta Rp)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang	<b>88.887</b>	<b>41.379</b>	<b>54.273</b>	<b>76.849</b>	150
2	Kab. Semarang				165	172
3	Kota Salatiga	6.619	3.760	1.311	6.977	<b>22.162</b>
4	Kab. Kendal		345	72	141	863
5	Kota Surakarta	3.006	3.216	3.379	3.015	3.006
6	Kab. Boyolali	2.667	815.00	1.044		9.230
7	Kab. Klaten	665	1.013	208	999	550
8	Kab. Wonogiri	1.200	745	0	749	125
9	Kab. Sukoharjo	389	116	180	228	389
10	Kab. Karanganyar	564	269	320	515	350
11	Kab. Sragen	1.408	4.482	3.492	3.028	130
12	Kab. Batang	8.170	10.588	7.643	9.804	9.804
13	Kab. Temanggung		2.125		1.424	2.502
14	Kab. Wonosobo	592	3.000	0	227	3.979
15	Kab. Purworejo					4.261
16	Kota Magelang	2.585	2.358	2.151	2.434	1.665
17	Kab. Magelang	0	4.119	2.960	4.737	5.301
18	Kab. Cilacap		2	12.00		3.885
19	Kab. Banyumas				10	5.000
20	Kab. Purbalingga	2.187	2.000	620	5.618	3.625
21	Kab. Kebumen		251	586	800	573
22	Kab. Banjarnegara					2.535
23	Kota Pekalongan					1.197
24	Kota Tegal					2.200
25	Kab. Tegal	10.00			80	274
26	Kab. Pemasang					1.500
27	Kab. Brebes					1.520

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
28	Kab. Pekalongan			144	413	315
29	Kab. Pati	2.131	3.711	3.071	9.908	103
30	Kab. Rembang	1.252	4.789	0	0	2.294
31	Kab. Blora	6.940	8.204	7.700	7.500	15
32	Kab. Jepara	6.949	9.293	12.060		250
33	Kab. Kudus					20
34	Kab. Demak					5.973
35	Kab. Grobogan					3.750

Sumber: Data Primer, diolah, 2023

Jika besaran alokasi dana sanitasi tersebut kemudian dibagi dengan besarnya total pendapatan pada APBD daerah masing-masing menunjukkan angka sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel VI. 9. Prosentase Alokasi APBD Untuk Kegiatan Sanitasi (%)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang					0,00
2	Kab. Semarang	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	0,01
3	Kota Salatiga					2,00
4	Kab. Kendal	0	0,01%	0,00%	0,01%	0,05
5	Kota Surakarta					0,12
6	Kab. Boyolali					0,38
7	Kab. Klaten	0,03%	0,04%	0,01%	0,04%	0,00
8	Kab. Wonogiri					0,00
9	Kab. Sukoharjo	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01
10	Kab. Karanganyar	0,03%	0,01%	0	0,01%	0,00
11	Kab. Sragen					0,01
12	Kab. Batang					0,55
13	Kab. Temanggung					0,13
14	Kab. Wonosobo					0,19
15	Kab. Purworejo					0,00
16	Kota Magelang					0,03
17	Kab. Magelang					0,50
18	Kab. Cilacap					0,11
19	Kab. Banyumas					0,13
20	Kab. Purbalingga			0,00%	0,26%	0,00
21	Kab. Kebumen					0,02
22	Kab. Banjarnegara					0,12
23	Kota Pekalongan					0,02
24	Kota Tegal					0,17

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
25	Kab. Tegal					0,00
26	Kab. Pemasang					0,06
27	Kab. Brebes					0,05
28	Kab. Pekalongan					0,01
29	Kab. Pati					0,00
30	Kab. Rembang	0,01%	0,26%	0%	0%	0,10%
31	Kab. Blora					40
32	Kab. Jepara					0,01
33	Kab. Kudus					
34	Kab. Demak					0,24
35	Kab. Grobogan					0,13

Sumber: Data Primer, diolah, 2023

Urusan sanitasi juga menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah daerah, berikut ini disajikan alokasi anggaran propinsi yang diserahkan kepada kabupaten/kota terkait kegiatan sanitasi di kabupaten/kota. Terbaru pada tahun 2022, pemerintah propinsi memberikan subsidi yang cukup besar untuk kegiatan sanitasi di Kabupaten Boyolali.

**Tabel VI. 10. Alokasi APBD Propinsi Untuk Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota 2018-2022 (Juta Rp)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang					400
2	Kab. Semarang					
3	Kota Salatiga					
4	Kab. Kendal					
5	Kota Surakarta					
6	Kab. Boyolali					<b>14,600</b>
7	Kab. Klaten					
8	Kab. Wonogiri					
9	Kab. Sukoharjo					
10	Kab. Karanganyar					
11	Kab. Sragen					
12	Kab. Batang					
13	Kab. Temanggung					
14	Kab. Wonosobo					
15	Kab. Purworejo					
16	Kota Magelang					350
17	Kab. Magelang					
18	Kab. Cilacap					
19	Kab. Banyumas					

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
20	Kab. Purbalingga	177	340	643	463	876
21	Kab. Kebumen					
22	Kab. Banjarnegara					
23	Kota Pekalongan					
24	Kota Tegal					
25	Kab. Tegal					
26	Kab. Pemalang					
27	Kab. Brebes					
28	Kab. Pekalongan					
29	Kab. Pati					
30	Kab. Rembang					
31	Kab. Blora					
32	Kab. Jepara					
33	Kab. Kudus					
34	Kab. Demak					
35	Kab. Grobogan					

Sumber: Data Primer, diolah, 2023

### 6.3.1.2. Pemerintah Pusat

Sumber pendanaan lainnya untuk kegiatan sanitasi adalah melalui pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN untuk daerah (kabupaten/kota). Tahun 2018-2019 tercatat bahwa Kabupaten Wonosobo menerima paling banyak DAK untuk sanitasi. Untuk tahun 2020-2021 tercatat yang menerima alokasi DAK terbesar adalah kabupaten Blora, sedangkan pada tahun 2022 adalah kabupaten Demak. Sumber pendanaan APBN melalui DAK ini tentu saja tidak serta merta diberikan langsung kepada daerah. Daerah harus pro aktif misalnya dengan menyusun proposal dst. Berikut ini besaran DAK yang pernah diberikan pemerintah pusat kepada masing-masing daerah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel VI. 11. Alokasi APBN Untuk Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota 2018-2022 (Juta Rp)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang					3.500
2	Kab. Semarang	7.208	3.707,86	0	2.239	2.757
3	Kota Salatiga					0
4	Kab. Kendal	0	4.930	3.345	5.322	2.418
5	Kota Surakarta					

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
6	Kab. Boyolali					1.000
7	Kab. Klaten	3.391	6.189	0	2.399	2.176
8	Kab. Wonogiri	1.725	2.800	1.710	2.121	4.845
9	Kab. Sukoharjo	500	1.500			500
10	Kab. Karanganyar	8.053	3.651	6.916	6.192	5.601
11	Kab. Sragen					15.584
12	Kab. Batang					
13	Kab. Temanggung	2.500			8.500	1.500
14	Kab. Wonosobo	<b>8.579</b>	<b>16.625</b>	23.501	16.180	12.618
15	Kab. Purworejo					500
16	Kota Magelang					700
17	Kab. Magelang				9.500	5.000
18	Kab. Cilacap					0
19	Kab. Banyumas				12	15.000
20	Kab. Purbalingga				6.300	200
21	Kab. Kebumen	7.848	6.492	3.412	4.258	3.812
22	Kab. Banjarnegara					
23	Kota Pekalongan					4.553
24	Kota Tegal					9.466
25	Kab. Tegal				3.169	4.205
26	Kab. Pemalang					3.800
27	Kab. Brebes					12.071
28	Kab. Pekalongan			6.472	4.854	7.813
29	Kab. Pati					14.464
30	Kab. Rembang					
31	Kab. Blora			<b>24.078</b>	<b>24.078</b>	24.079
32	Kab. Jepara					
33	Kab. Kudus					5.800
34	Kab. Demak					<b>25.525</b>
35	Kab. Grobogan					5.276

Sumber: Data Primer, diolah, 2023

### 6.3.2. Pendanaan Non Pemerintah

#### 6.3.2.1. Dana CSR

Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberikan kepada pemerintah daerah terkait dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Walaupun tidak ada peraturan khusus yang mengatur CSR secara menyeluruh di Indonesia, terdapat beberapa dasar hukum dan pedoman yang terkait dengan CSR yang dapat dijadikan

acuan oleh perusahaan dalam memberikan dana CSR kepada pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa dasar hukum dan teori terkait CSR yang relevan:

- a. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi perusahaan untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. CSR diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa perseroan terbatas wajib melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini mencantumkan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam Pasal 6 ayat (3) yang mengamanatkan agar perusahaan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam kegiatan usahanya.

Syarat atau kualifikasi dalam memberikan dana CSR kepada pemerintah daerah dapat beragam tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Beberapa faktor yang mungkin dipertimbangkan termasuk, diantaranya:

- 1) Kesesuaian dengan Program Pemerintah Daerah: Dana CSR yang diberikan biasanya harus sesuai dengan program atau kebijakan sanitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk memastikan dukungan yang efektif.
- 2) Fokus pada Isu Sosial atau Lingkungan: Perusahaan cenderung memberikan dana CSR untuk program atau proyek yang relevan dengan isu sosial atau lingkungan yang menjadi fokus perusahaan dan memberikan dampak positif pada masyarakat.
- 3) Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat dan pemerintah daerah, biasanya terlibat dalam proses identifikasi dan penetapan prioritas penggunaan dana CSR.
- 4) Transparansi dan Akuntabilitas: Perusahaan pemberi dana CSR harus memiliki mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana CSR, termasuk pelaporan yang teratur kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
- 5) Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Hukum: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penggunaan dana CSR sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk peraturan tentang CSR di tingkat daerah jika ada.

**Tabel VI. 12. Sumber Dana CSR Untuk Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota 2018-2022 (Juta Rp)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang					50
2	Kab. Semarang					
3	Kota Salatiga					
4	Kab. Kendal					
5	Kota Surakarta					
6	Kab. Boyolali					
7	Kab. Klaten					
8	Kab. Wonogiri					
9	Kab. Sukoharjo					
10	Kab. Karanganyar					
11	Kab. Sragen					
12	Kab. Batang					
13	Kab. Temanggung					
14	Kab. Wonosobo					
15	Kab. Purworejo					
16	Kota Magelang					
17	Kab. Magelang					
18	Kab. Cilacap					
19	Kab. Banyumas					
20	Kab. Purbalingga					
21	Kab. Kebumen					
22	Kab. Banjarnegara					
23	Kota Pekalongan					540
24	Kota Tegal					
25	Kab. Tegal					
26	Kab. Pemalang					
27	Kab. Brebes					
28	Kab. Pekalongan					
29	Kab. Pati					
30	Kab. Rembang					
31	Kab. Blora					
32	Kab. Jepara					
33	Kab. Kudus					1.500
34	Kab. Demak					
35	Kab. Grobogan					

Sumber: Data Primer, diolah, 2023

### 6.3.1.3. Dana Hibah

Dana hibah untuk kegiatan sanitasi merupakan bentuk dukungan keuangan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga donor, organisasi non-pemerintah, badan usaha, atau yayasan filantropi kepada pihak yang melaksanakan proyek atau program sanitasi. Hibah diberikan tanpa mengharapkan pengembalian atau imbalan tertentu dari penerima.

Dana hibah untuk kegiatan sanitasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain:

- 1) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Sanitasi: Dana hibah dapat digunakan untuk membangun atau meningkatkan infrastruktur sanitasi, seperti toilet umum, jaringan penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, dan sebagainya.
- 2) Program Penyuluhan dan Pendidikan Sanitasi: Hibah juga dapat dialokasikan untuk program penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang baik dan cara-cara pengelolaannya.
- 3) Pemberdayaan Masyarakat: Dana hibah dapat digunakan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek sanitasi, sehingga proyek tersebut menjadi lebih berkelanjutan dan efektif.
- 4) Pengelolaan Limbah dan Lingkungan: Hibah juga bisa digunakan untuk mendukung proyek pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

Penerimaan dana hibah sanitasi dapat berupa dana tunai atau bantuan teknis yang diberikan dalam bentuk layanan atau barang. Proses pengajuan dan penerimaan dana hibah sanitasi biasanya melibatkan tahapan pengajuan proposal, evaluasi proyek, dan kesepakatan antara pemberi hibah dan penerima hibah mengenai penggunaan dana yang transparan dan akuntabel.

Beberapa sumber dana hibah yang dapat disasar adalah:

- 1) Lembaga Donor dan Organisasi Internasional: Lembaga donor dan organisasi internasional, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, UNICEF, UNDP, dan lain-lain, dapat memberikan hibah untuk proyek-proyek sanitasi di negara-negara berkembang. Hibah ini dapat berbentuk dana tunai atau dukungan teknis

dan bisa dialokasikan untuk proyek sanitasi berskala kecil hingga proyek besar dan kompleks.

- 2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): LSM dan organisasi nirlaba lainnya dapat memberikan hibah untuk mendukung proyek sanitasi yang dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Hibah ini seringkali diberikan untuk proyek yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang positif.
- 3) Dana Filantropi: Individu, keluarga, atau yayasan filantropi dapat memberikan hibah untuk mendukung proyek sanitasi yang mereka nilai bermanfaat bagi masyarakat.

Berikut data penerimaan hibah kepada daerah untuk kegiatan sanitasi.

**Tabel VI. 13. Sumber Dana Hibah Untuk Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota 2018-2022 (Juta Rp)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang					
2	Kab. Semarang					
3	Kota Salatiga					
4	Kab. Kendal					
5	Kota Surakarta					
6	Kab. Boyolali					
7	Kab. Klaten					
8	Kab. Wonogiri					
9	Kab. Sukoharjo					
10	Kab. Karanganyar		2.415			
11	Kab. Sragen					
12	Kab. Batang					
13	Kab. Temanggung					
14	Kab. Wonosobo					
15	Kab. Purworejo					
16	Kota Magelang					
17	Kab. Magelang					
18	Kab. Cilacap					
19	Kab. Banyumas					
20	Kab. Purbalingga					
21	Kab. Kebumen					
22	Kab. Banjarnegara					
23	Kota Pekalongan					
24	Kota Tegal					
25	Kab. Tegal					
26	Kab. Pemalang					1.000

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
27	Kab. Brebes					
28	Kab. Pekalongan					
29	Kab. Pati					
30	Kab. Rembang					
31	Kab. Blora					
32	Kab. Jepara					
33	Kab. Kudus					
34	Kab. Demak					
35	Kab. Grobogan					

Sumber: Data Primer, diolah, 2023

#### 6.3.1.4. KPBU/ Swasta

Pembiayaan untuk sanitasi daerah melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) adalah salah satu model pendanaan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan proyek sanitasi. KPBU adalah bentuk kemitraan antara pemerintah dengan badan usaha swasta atau badan usaha milik negara (BUMN) dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, termasuk proyek sanitasi. Di bawah ini adalah beberapa syarat dan ketentuan yang biasanya terkait dengan proyek sanitasi melalui KPBU:

- 1) **Kebutuhan Rencana Proyek:** Pemerintah daerah harus memiliki rencana proyek sanitasi yang jelas dan terperinci yang mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Rencana proyek ini harus mencakup estimasi biaya, manfaat, dan risiko dari proyek sanitasi yang akan dilaksanakan.
- 2) **Studi Kelayakan:** Sebelum menggulirkan proyek KPBU, dilakukan studi kelayakan yang komprehensif untuk menilai aspek teknis, finansial, sosial, dan lingkungan proyek sanitasi. Studi ini membantu memastikan bahwa proyek memiliki potensi untuk berhasil dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 3) **Kesepakatan Kemitraan:** Pemerintah daerah dan badan usaha yang bermitra harus memiliki kesepakatan kemitraan yang mencakup rincian tugas, tanggung jawab, pembagian risiko, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam proyek sanitasi.
- 4) **Sumber Pembiayaan:** KPBU mengharuskan badan usaha sebagai mitra pemerintah untuk menyediakan sebagian atau seluruh pembiayaan proyek sanitasi. Pemerintah daerah juga dapat memberikan kontribusi pembiayaan atau menggunakan berbagai sumber dana untuk mendukung proyek tersebut.

- 5) Skema Pendanaan: Skema pendanaan KPBU bisa beragam, termasuk pembiayaan gabungan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan pihak lain, seperti pinjaman dari lembaga keuangan, obligasi, atau sumber pembiayaan lain yang sesuai.
- 6) Pengelolaan Risiko: Proyek KPBU melibatkan risiko bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perlu ada mekanisme pengelolaan risiko yang efektif dan adil untuk mengurangi kemungkinan risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek sanitasi.
- 7) Transparansi dan Akuntabilitas: Pelaksanaan proyek KPBU harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk dalam hal penggunaan dana dan pelaporan progres proyek kepada publik.
- 8) Pengawasan dan Evaluasi: Proyek sanitasi yang dilaksanakan melalui KPBU harus diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan proyek dan keberlanjutan manfaatnya.

Penting untuk diketahui bahwa persyaratan dan ketentuan dalam proyek KPBU dapat berbeda-beda di setiap daerah dan juga tergantung pada jenis proyek sanitasi yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan analisis dan kajian yang komprehensif serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menentukan model KPBU yang sesuai dan efektif untuk proyek sanitasi mereka.

Beberapa dasar hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk sanitasi di daerah antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur: Peraturan ini mengatur mengenai kerangka kerja pelaksanaan KPBU untuk berbagai jenis infrastruktur, termasuk sanitasi. Peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai prinsip, mekanisme, dan tahapan pelaksanaan KPBU.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan berbagai pelayanan publik, termasuk sanitasi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perencanaan dan Penganggaran: Peraturan ini mengatur tentang proses perencanaan dan

penganggaran, termasuk dalam hal alokasi anggaran untuk proyek-proyek sanitasi melalui KPBU.

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerah: Peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah yang terkait dengan pelaksanaan KPBU di daerahnya.

Berikut ini tabel data daerah yang pernah menggunakan skema KPBU untuk kegiatan sanitasinya, tercatat hanya Kota Semarang tahun 2022 yang pernah menerima sumber pembiayaan dengan KPBU.

**Tabel VI. 14. Sumber Dana KPBU/ Swasta Untuk Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota 2018-2022 (Juta Rp)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang					<b>100</b>
2	Kab. Semarang					
3	Kota Salatiga					
4	Kab. Kendal					
5	Kota Surakarta					
6	Kab. Boyolali					
7	Kab. Klaten					
8	Kab. Wonogiri					
9	Kab. Sukoharjo					
10	Kab. Karanganyar					
11	Kab. Sragen					
12	Kab. Batang					
13	Kab. Temanggung					
14	Kab. Wonosobo					
15	Kab. Purworejo					
16	Kota Magelang					
17	Kab. Magelang					
18	Kab. Cilacap					
19	Kab. Banyumas					
20	Kab. Purbalingga					
21	Kab. Kebumen					
22	Kab. Banjarnegara					
23	Kota Pekalongan					
24	Kota Tegal					
25	Kab. Tegal					
26	Kab. Pemalang					

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
27	Kab. Brebes					
28	Kab. Pekalongan					
29	Kab. Pati					
30	Kab. Rembang					
31	Kab. Blora					
32	Kab. Jepara					
33	Kab. Kudus					
34	Kab. Demak					
35	Kab. Grobogan					

Sumber: Data Primer, diolah, 2023

#### 6.3.1.5. Mikro/ Kredit

Mikro kredit untuk kegiatan sanitasi di daerah dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung masyarakat dalam memperoleh akses ke fasilitas sanitasi yang lebih baik dan meningkatkan kondisi sanitasi di wilayah tersebut. Mikro kredit adalah pinjaman kecil yang diberikan kepada individu, kelompok kecil, atau usaha kecil untuk mendukung kegiatan produktif atau usaha mikro, termasuk kegiatan sanitasi. Berikut adalah beberapa potensi sumber mikro kredit untuk kegiatan sanitasi di daerah:

- 1) Lembaga Keuangan Mikro (LKM): Lembaga Keuangan Mikro, seperti bank mikro atau koperasi simpan pinjam, dapat menjadi sumber mikro kredit untuk masyarakat di daerah yang ingin memperbaiki sanitasi.
- 2) Program Pemerintah: Pemerintah daerah atau pemerintah pusat dapat menyelenggarakan program mikro kredit untuk mendukung kegiatan sanitasi di masyarakat. Program ini bisa mencakup bantuan pinjaman dengan bunga rendah atau tanpa bunga serta bimbingan teknis untuk membantu penerima mikro kredit dalam merencanakan dan mengelola proyek sanitasi.
- 3) Organisasi Non-Pemerintah (LSM): Beberapa LSM atau organisasi non-pemerintah lainnya memiliki program mikro kredit untuk mendukung inisiatif sanitasi di daerah tertentu. Masyarakat dapat mengajukan permohonan pinjaman melalui LSM tersebut dan menggunakan dana pinjaman tersebut untuk membiayai proyek sanitasi.

Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan mikro kredit untuk kegiatan sanitasi dapat bervariasi tergantung pada lembaga atau program yang menyediakannya. Namun, secara umum, calon penerima mikro kredit perlu memenuhi beberapa

persyaratan, seperti membuktikan kemampuan untuk mengelola pinjaman, memiliki rencana yang jelas untuk penggunaan dana pinjaman, dan memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh penyedia mikro kredit. Selama tahun 2018 hingga 2022 belum ada daerah yang menggunakan skema ini untuk pendanaan sanitasi.

#### **6.3.1.6. Dana Ziswaf**

Dana ZISWAF merupakan sumber pendanaan yang terdiri dari Zakat (zakat), Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan dana sosial lainnya. Dana ini bertujuan untuk kegiatan kemanusiaan, pemberdayaan sosial, dan kesejahteraan umat, termasuk di dalamnya penggunaannya untuk mendukung proyek-proyek sanitasi.

Apabila dana ZISWAF digunakan untuk sanitasi, maka alokasinya dapat difokuskan pada pembiayaan atau dukungan bagi proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan fasilitas sanitasi dan kondisi sanitasi di masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu atau tinggal di wilayah dengan kondisi sanitasi yang kurang memadai. Beberapa contoh pemanfaatan dana ZISWAF untuk sanitasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Toilet dan Fasilitas Sanitasi: Dana ZISWAF digunakan untuk mendanai proyek pembangunan atau rehabilitasi fasilitas sanitasi, termasuk pembangunan toilet umum di area yang memerlukan.
- 2) Program Penyuluhan dan Pendidikan Sanitasi: Dana tersebut dapat dialokasikan untuk program penyuluhan dan pendidikan sanitasi bagi masyarakat agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi yang tepat dan benar.
- 3) Pengelolaan Limbah: Dana ZISWAF juga dapat digunakan untuk mendukung proyek pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat: Melalui program pemberdayaan masyarakat, dana ZISWAF dapat dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami dan mengelola sanitasi yang efektif di lingkungannya.
- 5) Program Sanitasi di Daerah Terpencil atau Tertinggal: Dana ZISWAF dapat dialokasikan untuk mendukung proyek sanitasi di daerah terpencil atau tertinggal yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan kondisi sanitasi.

Penggunaan dana ZISWAF untuk sanitasi merupakan upaya untuk memastikan bahwa dana tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh dan

memberikan dampak positif pada kesejahteraan dan kesehatan umat. Namun, perlu diingat bahwa alokasi dan penggunaan dana ZISWAF harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta sesuai dengan peraturan dan aturan yang berlaku dalam pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya. Sepanjang lima tahun pengamatan baru ada kabupaten Blora yang menggunakan skema ini, yaitu pada tahun 2022.

**Tabel VI. 15.**

**Sumber Dana Ziswaf Untuk Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota (Juta Rp)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang					
2	Kab. Semarang					
3	Kota Salatiga					5
4	Kab. Kendal					
5	Kota Surakarta					
6	Kab. Boyolali					
7	Kab. Klaten					
8	Kab. Wonogiri					
9	Kab. Sukoharjo					
10	Kab. Karanganyar					
11	Kab. Sragen					
12	Kab. Batang					
13	Kab. Temanggung					
14	Kab. Wonosobo					
15	Kab. Purworejo					
16	Kota Magelang					
17	Kab. Magelang					
18	Kab. Cilacap					
19	Kab. Banyumas					
20	Kab. Purbalingga					
21	Kab. Kebumen					
22	Kab. Banjarnegara					
23	Kota Pekalongan					
24	Kota Tegal					
25	Kab. Tegal					
26	Kab. Pemasang					
27	Kab. Brebes					
28	Kab. Pekalongan					
29	Kab. Pati					
30	Kab. Rembang					
31	Kab. Blora					0.0005

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
32	Kab. Jepara					
33	Kab. Kudus					
34	Kab. Demak					
35	Kab. Grobogan					

Sumber: Data Primer, diolah, 2023

### 6.3.3. Retribusi Masyarakat

Retribusi masyarakat untuk kegiatan sanitasi adalah pungutan atau pembayaran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah atau badan usaha terkait sebagai penggantian atas pelayanan atau fasilitas sanitasi yang disediakan oleh pihak tersebut. Dalam konteks sanitasi, retribusi ini bertujuan untuk membiayai layanan dan infrastruktur sanitasi yang disediakan untuk masyarakat.

Pengumpulan retribusi sanitasi dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti:

- 1) Pengelolaan Limbah: Retribusi masyarakat dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan limbah, termasuk pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan limbah rumah tangga dan komersial.
- 2) Pembangunan Fasilitas Sanitasi: Dana dari retribusi sanitasi dapat dialokasikan untuk membangun dan memelihara fasilitas sanitasi, seperti sistem pengolahan air limbah, toilet umum, dan sarana sanitasi lainnya.
- 3) Program Penyuluhan Sanitasi: Penerimaan retribusi sanitasi dapat digunakan untuk melaksanakan program penyuluhan dan edukasi tentang pentingnya sanitasi yang baik dan cara-cara pengelolaannya kepada masyarakat.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat: Sebagian dana retribusi sanitasi dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengelola sanitasi secara mandiri dan bertanggung jawab.
- 5) Perawatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sanitasi: Dana retribusi juga digunakan untuk pemeliharaan rutin dan perawatan infrastruktur sanitasi agar tetap berfungsi dengan baik.

Retribusi sanitasi dapat dibayarkan secara berkala oleh masyarakat, seperti bulanan atau tahunan. Besarnya retribusi dapat bervariasi berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan dan kemampuan ekonomi masyarakat. Pungutan retribusi

dapat mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Peraturan ini mengatur tentang pengenaan retribusi daerah di Provinsi Jawa Tengah, termasuk retribusi sanitasi. Perda ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menetapkan jenis dan besaran retribusi yang dikenakan kepada masyarakat terkait layanan dan fasilitas sanitasi. Berikut ini disajikan data target dan realisasi retribusi sanitasi di masing-masing daerah, dan Kota Surakarta pada tahun 2022 tercatat paling besar dalam menentukan besaran target dan sekaligus realisasi pendapatan retribusi daerah dari kegiatan sanitasi.

**Tabel VI. 16.**

**Target Retribusi Kegiatan Sanitasi Kabupaten/ Kota 2018-2022 (Juta Rp)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang					523
2	Kab. Semarang					
3	Kota Salatiga					120
4	Kab. Kendal					
5	Kota Surakarta					<b>11.059</b>
6	Kab. Boyolali					
7	Kab. Klaten	81	81	45	42	550
8	Kab. Wonogiri					
9	Kab. Sukoharjo	18	13	13		18
10	Kab. Karanganyar	50	60	60	68	68
11	Kab. Sragen					195
12	Kab. Batang					50
13	Kab. Temanggung					
14	Kab. Wonosobo					11
15	Kab. Purworejo					39
16	Kota Magelang					27
17	Kab. Magelang					
18	Kab. Cilacap					
19	Kab. Banyumas				80	100
20	Kab. Purbalingga					
21	Kab. Kebumen					
22	Kab. Banjarnegara					
23	Kota Pekalongan					257
24	Kota Tegal					350
25	Kab. Tegal					305
26	Kab. Pemalang					
27	Kab. Brebes					
28	Kab. Pekalongan					53

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
29	Kab. Pati					8
30	Kab. Rembang					
31	Kab. Blora					80
32	Kab. Jepara					25
33	Kab. Kudus					
34	Kab. Demak					132
35	Kab. Grobogan					30

Sumber: Data Primer, diolah, 2023

**Tabel VI. 17.**

**Realisasi Retribusi Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota 2018-2022 (Juta Rp)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang					630
2	Kab. Semarang					
3	Kota Salatiga					123
4	Kab. Kendal					
5	Kota Surakarta					<b>10.637</b>
6	Kab. Boyolali					0
7	Kab. Klaten	120	92	63	52	155
8	Kab. Wonogiri					
9	Kab. Sukoharjo	9	9	1		10
10	Kab. Karanganyar	50	60	60	74	70
11	Kab. Sragen					227
12	Kab. Batang					46
13	Kab. Temanggung					0
14	Kab. Wonosobo					15
15	Kab. Purworejo					40
16	Kota Magelang					67
17	Kab. Magelang					
18	Kab. Cilacap					
19	Kab. Banyumas				80	100
20	Kab. Purbalingga					
21	Kab. Kebumen	18	44	37	21	53
22	Kab. Banjarnegara					
23	Kota Pekalongan					164
24	Kota Tegal					350
25	Kab. Tegal					329
26	Kab. Pemalang					
27	Kab. Brebes					

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
28	Kab. Pekalongan					45
29	Kab. Pati					8
30	Kab. Rembang					
31	Kab. Blora					84
32	Kab. Jepara					25,3
33	Kab. Kudus					
34	Kab. Demak					129
35	Kab. Grobogan					37,8

Sumber: Data Primer, diolah, 2023

#### 6.4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Roadmap Sanitasi Provinsi

Monitoring dan evaluasi yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memantau, mengevaluasi dan melaporkan progres capaian pelaksanaan / implementasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang secara reguler dilaksanakan untuk mengukur dan memperbaiki hasil implementasi yang telah dilaksanakan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) sanitasi mencakup mulai dari proses pengumpulan data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja. Dalam pelaksanaan monev, dibutuhkan kerangka untuk mengetahui dengan jelas kemajuan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota. Dalam konteks pencapaian target dari target nasional (RPJMN 2020-2024 dan SDGs 2030) maupun target daerah untuk sanitasi.

Pemantauan dan evaluasi setidaknya harus mencakup 2 (dua) hal, yaitu bagaimana percepatan implementasi pembangunan sanitasi dalam hal peningkatan akses di daerah serta bagaimana kabupaten/kota mengembangkan layanan sanitasi yang terjamin keberlanjutannya. Hasil monev diharapkan mampu mendokumentasikan kemajuan pelaksanaan kegiatan pada setiap proses atau milestone dalam konteks pendampingan implementasi dan mampu mengetahui nilai investasi sanitasi, *output* dan *outcome* program dan kegiatan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Kerangka strategi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sanitasi terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Gambaran kemajuan sanitasi di daerah
- b. Struktur kelembagaan monev
- c. Pemantauan rencana aksi sanitasi

- d. Evaluasi rencana aksi sanitasi
- e. Pendokumentasian
- f. Pelaporan

**Tabel VI. 18 Contoh Matriks Struktur Kelembagaan Monev**

Objek Monitoring	Penanggung Jawab	Dokumentasi	Pengolah Data	Waktu Pelaksanaan	Penerima Manfaat

Sumber: Tim Penyusun, 2023

#### 6.4.2. Langkah-Langkah Monitoring dan Evaluasi

Dengan dukungan fasilitator, dalam rangka pendampingan implementasi SSK, Pokja dapat melakukan penilaian atas kemajuan proses dan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota. Selanjutnya, Pokja dapat melaporkan hasil-hasilnya, baik dokumentasi proses maupun outputnya, ke dalam sistem berbasis web yang sudah disiapkan, yaitu [www.nawasis.info](http://www.nawasis.info). dan portal Simanis Cika di Provinsi Jawa Tengah.

Pemantauan terhadap setiap proses (*milestone*) bertujuan untuk melihat kemajuan dan kedalaman informasi yang dihasilkan pada setiap kegiatan. Ada lima *milestone* yang harus dipantau proses outputnya agar nantinya Pokja maupun OPD pemangku kegiatan dapat mengevaluasinya untuk perbaikan. Lima milestone tersebut terdiri dari:

- a. *Milestone* 1- Komitmen kepala daerah

Pemantauan pada proses ini bertujuan untuk melihat kedalaman dan kelengkapan informasi kondisi sanitasi eksisting serta rekomendasinya berdasarkan analisis multiaspek: teknis, infrastruktur, kelembagaan, pendanaan, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat yang dikonsolidasikan dalam sebuah berkas Laporan Status Sanitasi (LSS).

Pada proses ini output lain yang diharapkan dihasilkan Pokja adalah materi advokasi untuk kepala daerah. Materi ini sangat penting karena akan digunakan oleh Pokja dan para kepala dinas saat beraudiensi dengan kepala daerah untuk mendapatkan komitmen. Karena itu, kualitas materi advokasi ini juga perlu mendapat perhatian dalam pemantauan.

b. *Milestone 2* – Penetapan Kebijakan

Pemantauan pada proses *Milestone 2* difokuskan pada dua kegiatan besar: (i) proses mendapatkan komitmen kepala daerah untuk pengembangan kebijakan untuk peningkatan akses dan penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan, dan (ii) proses menyiapkan model layanan sanitasi berkelanjutan melalui penyiapan skenario multiaspek.

Karena *Milestone 2* penuh dengan kegiatan yang bersifat teknis dengan hasil/output yang sangat spesifik, baik kelembagaan, pendanaan, aspek teknis, dan komunikasi/pemberdayaan, maka pemantauan hasil-hasilnya menjadi sangat penting. Apalagi skenario multiaspek ini akan menjadi dasar pelaksanaan berbagai kegiatan pada Tahun N+1, N+2, dan seterusnya.

c. *Milestone 3* - Uji Coba Model Layanan Sanitasi Skala Terbatas

Pemantauan pada *Milestone 3* difokuskan pada pelaksanaan skenario model layanan pada skala terbatas (uji coba terbatas). Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar Pokja untuk melakukan evaluasi dan perbaikan skenario untuk dilaksanakan di masa-masa mendatang.

Pada dasarnya pemantauan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah model yang dirancang dapat berjalan atau tidak di lapangan. Tiga hal yang dipantau dalam pelaksanaan uji coba model layanan mencakup:

- Efektif/tidaknya koordinasi kerja/tugas regulator-operator.
- Hambatan pelaksanaan uji coba model.
- Keefektifan skema penyelenggaraan layanan sanitasi oleh OPD induk sebagai regulator.

d. *Milestone 4 dan 5* – Pelaksanaan Model Layanan Skala Lebih Luas hingga Skala Penuh

Pemantauan pada *Milestone 4* dan *5* difokuskan pada pelaksanaan model layanan sanitasi, air limbah atau persampahan, di tahun N+1 dan tahun-tahun sesudahnya. Secara mendetail kerangka pemantaunnya akan disiapkan di waktu-waktu mendatang. Fokus pemantauan, seperti pada *Milestone 3*, akan mencakup tiga hal di atas dalam skala yang lebih luas.

### 6.4.3. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Selain untuk kemajuan kegiatan pada setiap *milestone*, Pokja juga didorong melakukan pemantauan (dan evaluasi) terhadap kemajuan implementasi (SSK) pembangunan sanitasi di kabupaten/kota. Pelaporan pemantauan dilakukan melalui sistem Monev berbasis web, [www.nawasis.info](http://www.nawasis.info) dan Portal Simanis Cika milik Provinsi Jawa Tengah, dalam website nawasis hasil monev yang dilaporkan mencakup tiga modul, yaitu:

a. Modul Program Pendanaan

Modul ini memuat antara lain Program/Kegiatan dalam SSK dan dokumen perencanaan lain, Nilai Investasinya (kebutuhan dananya) berdasarkan sumber, subsektor, penerima manfaat, serta output dan outcome masing-masing program/kegiatan. Dengan memanfaatkan modul ini, kabupaten/kota dapat mengetahui jumlah dan proporsi anggaran sanitasi, peningkatan anggaran sanitasi, kemajuan implementasi SSK, dan sebagainya.

b. Modul Sarana/Prasarana

Modul ini memuat informasi tentang sistem pengelolaan sanitasi, jenis, dan jumlah infrastruktur eksisting. Selain itu, kabupaten/kota juga dapat memperoleh informasi mengenai keberfungsian dan tingkat pemanfaatan (utilisasi) infrastruktur sanitasi yang telah dibangun. Informasi yang dihasilkan dari modul ini dapat digunakan kabupaten/kota dalam memberikan umpan balik untuk perencanaan dan penganggaran.

c. Modul Data Teknis

Data pada Modul Data Teknis Sanitasi untuk air limbah dan persampahan diinput ke dalam Instrumen SSK dan dimutakhirkan secara rutin oleh kabupaten/kota. Melalui modul ini kabupaten/kota dapat memantau peningkatan akses sanitasi layak sesuai dengan target yang telah disepakati bersama dengan provinsi.

Dengan dukungan fasilitasi oleh fasilitator, Pokja dapat melaporkan proses pemantauannya melalui [www.nawasis.info](http://www.nawasis.info). Berikut ini adalah langkah yang dapat dilakukan, diantaranya:

- Pokja Kabupaten/Kota mengirimkan hasil dari setiap *milestone* kepada Pokja Provinsi untuk mendapatkan input.
- Pokja Provinsi, bersama dengan fasilitator implementasi dan tenaga ahli di tingkat provinsi, memberikan input pada output yang dihasilkan kabupaten/kota pada setiap *milestone*. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan Pokja Provinsi untuk

menyampaikan kepada Pokja Kabupaten/Kota tentang hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian, misalnya menyangkut keperluan peningkatan kapasitas dan pengembangan kebijakan di kabupaten/kota.

- Pokja Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian berdasarkan input Pokja Provinsi
- Pokja Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran secara berkala di Nawasis, khususnta pada Menu Program Pendanaan, Sarana/Prasarana, dan Profil Sanitasi kabupaten/kota
- Pokja Provinsi mengkonsolidasikan rencana Program/Kegiatan kabupaten/kota di wilayahnya yang terekam di Nawasis sebagai dasar (*database*) dalam proses Pra Lokakarya dan Lokakarya SSK.
- Pokja Provinsi melaporkan secara rutin perkembangan kabupaten/kota di wilayahnya kepada *Program Management Unit* (PMU) PPSP dengan tembusan kepada ketiga PIU.

Sedangkan melalui Portal Simanis Cika milik Provinsi Jawa Tengah yang dirintis oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya, hasil capaian kinerja pada bidang sanitasi juga dapat dilaporkan setiap tahunnya. Bentuk informasi yang perlu dilaporkan dari masing-masing pemangku kegiatan di setiap daerah terdiri dari beberapa substansi, seperti:

1. Jumlah penduduk total, wilayah perdesaan dan perkotaan
2. Target Layanan Air Minum, Persampahan dan Air Limbah
3. Capaian Kinerja Air Minum, Persampahan dan Air Limbah
4. Inventarisasi beserta *updating* kondisi eksisting IPLT dan SPALD

Dari hasil pelaporan monitoring dan evaluasi tersebut, tergambar grafik dan peta persebaran layanan sanitasi yang menunjukkan apakah terdapat kemajuan atau penurunan pembangunan sanitasi di masing-masing daerah serta apakah capaian kinerja pembangunan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah sudah memenuhi target atau belum.

Sebelum hasil monev direkapitulasi dan dilaporkan secara *online*, bentuk pemantauan dan evaluasi juga dilaksanakan melalui integrasi antar OPD pada setiap program kegiatan. Berikut adalah contoh matriks mekanisme monev berdasarkan rencana aksi pada bidang persampahan dan air limbah domestik di Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel VI. 19. Contoh Matriks Mekanisme Monitoring dan Evaluasi**

Tujuan	Sasaran	Rencana Aksi	Indikator Hasil ( <i>outcome</i> )	Program Kegiatan	Hasil Capaian ( <i>Output</i> )

Sumber: Tim Penyusun, 2023

# BAB VII

# PENUTUP



*Roadmap* Sanitasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 yang telah disusun, diharapkan menjadi rujukan bagi semua pemangku kepentingan baik bagi unsur pemerintah daerah maupun unsur diluar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memfokuskan sumber daya pelaksanaan pembangunan pada peningkatan pencapaian pembangunan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah sehingga secara signifikan sumber daya yang dikerahkan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah guna mengakses layanan sanitasi yang layak.

Implementasi *Roadmap* Sanitasi Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk operasional yang lebih mendetail terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023 dan RPJPD 2005-2025 memberikan arah kepada perangkat daerah terkait pelaksanaan pembangunan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan program kegiatan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam roadmap sanitasi Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk pelaksanaan peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membina dan memfasilitasi pencapaian pembangunan sanitasi di wilayahnya sesuai dengan kondisi eksisting pembangunan sanitasi provinsi.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekda		
As.I/Pemerintah & Kesra		
As.II/Ekbang		
Ka. DPUBMCK		
Ka. Biro Hukum		

NANA SUDJANA

# DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kabupaten Dalam Angka Tahun 2023*.
- Barnes, D., Bliss, P.J., Gould, B. W., and Valentine, H. R. (1981). *Water and Wastewater Engineering Systems*. Essex: Longman Scientific and Technical.
- Bassan, M., & Robbins, D.M. (2014). Operartion, maintenance and monitoring of faecal sludge treatment plant. In L. Strande, M. Ronteltap, & D. Brdjanovic (Eds.), *Faecal sludge management. Systems approach for inplementation and operation* (pp. 231-253). IWA Pubslihing.
- Benfield, L.D., & Randall, C.W. (1980). *Biological Process Design For Wastewater Treatment*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.
- Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Pedoman Perencanaan Teknik Terinci Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)*, 1 - 89.
- Eckenfelder, Jr., & Wesley, W. (1980). *Principles of Water Quality Management*. Boston: CBI Publishing Company.
- Hindarko, S. (2003). *Mengolah Air Limbah: Supaya Tidak Mencemari Orang Lain*. Jakarta: Penerbit ESHA.
- Jajac, N., Marović, I., Rogulj, K., & Kilić, J. (2019). Decision support concept to selection of wastewater treatment plant location-the case study of Town of Kutina, Croatia. *Water*, 11(4).
- Khiatuddin, M. (2003). *Melestarikan Sumberdaya Air dengan Teknologi Rawa Buatan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Dokumen Metadata: Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia*.
- Marsono, & Pinus Lingga. (1999). *Petunjuk Penggunaan Pupuk*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Metcalf & Eddy. (1991). *Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse, Third Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Pratiwi, Y. (2019). *Analisis Kebutuhan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Blitar*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Richard, A. (1989). *Standard Handbook of Environmental Engineering*. New York: McGraw-Hill
- Samsuhadi. (2012). Tata Cara Pemilihan Lokasi IPLT dan IPAL dengan Menggunakan Sistem Skor. *Jurnal Teknologi Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) (Edisi Khusus Hari Lingkungan Hidup)*, 157-168.
- Tchobanoglous. (1991). *Wastewater Engineering: Collection, Treatment, Disposal*. New York: McGraw-Hill.

Tangahu, B.V., & Warmadewanthi, I.D.A.A. (2001). Pengelolaan limbah rumah tangga dengan memanfaatkan tanaman cattail (*typha angustifolia*) dalam sistem constructed wetland. *Jurnal Purifikasi*, 2(3), 127-132.

Taylor, K. (2018). *Faecal Sludge and Septage Treatment A Guide for Low and Middle Income Countries*. Rugby: Practical Action Publishing.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



- LAMPIRAN 1. HASIL PENILAIAN INDEKS SANITASI
- LAMPIRAN 2. FORM USULAN PROGRAM/RENCANA AKSI DAERAH
- LAMPIRAN 3. DRAFT RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG ROADMAP SANITASI PROVINSI



NAMA PROVINSI		JAWA TENGAH											
Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	ADMINISTRATIF			DEMOGRAFI								
		Jumlah Kecamatan	Jumlah		Jumlah penduduk (jiwa)			Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah jiwa per KK	Wilayah perkotaan		Wilayah perdesaan	
			Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total Jumlah Penduduk (Jiwa)			Jumlah penduduk (jiwa)	% thd total	Jumlah penduduk (jiwa)	% thd total
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3301	Kab. Cilacap	24	269	15	1002019	978893	1.980.912	520.875	4	1.470.834	74,25%	510.078	25,75%
3302	Kab. Banyumas	27	301	30	908981	897032	1.806.013	627.674	3	233.879	12,95%	1.572.134	87,05%
3303	Kab. Purbalingga	18	224	15	515842	503998	1.019.840	254.960	4	191.528	18,78%	828.312	81,22%
3304	Kab. Banjarnegara	20	266	12	521576	517142	1.038.718	227.402	5	70.164	6,75%	968.554	93,25%
3305	Kab. Kebumen	26	449	11	690026	671887	1.361.913	426.557	3	306.685	22,52%	1.055.228	77,48%
3306	Kab. Purworejo	16	469	25	389302	388955	778.257	276.870	3	147.790	18,99%	630.467	81,01%
3307	Kab. Wonosobo	15	236	29	467489	448145	915.634	299.868	3	508.148	55,50%	407.486	44,50%
3308	Kab. Magelang	21	367	5	664118	655358	1.319.476	444.341	3	876.032	66,39%	443.444	33,61%
3309	Kab. Boyolali	22	261	6	543113	536839	1.079.952	269.988	4	708.303	65,59%	371.649	34,41%
3310	Kab. Klaten	26	391	10	635278	642177	1.277.455	447.943	3	1.203.610	94,22%	73.845	5,78%
3311	Kab. Sukoharjo	12	150	17	452507	452355	904.862	303.427	3	842.296	93,09%	62.566	6,91%
3312	Kab. Wonogiri	25	251	43	535603	535477	1.071.080	382.039	3	465.797	43,49%	605.283	56,51%
3313	Kab. Karanganyar	17	162	15	486617	488634	975.251	302.342	3	406.149	41,65%	569.102	58,35%
3314	Kab. Sragen	20	196	12	502271	503618	1.005.889	350.548	3	682.086	67,81%	323.803	32,19%
3315	Kab. Grobogan	19	273	7	735627	729882	1.465.509	502.906	3	771.310	52,63%	694.199	47,37%
3316	Kab. Blora	16	271	24	443309	442838	886.147	322.197	3	368.013	41,53%	518.134	58,47%
3317	Kab. Rembang	14	287	7	325753	322013	647.766	223.656	3	184.119	28,42%	463.647	71,58%
3318	Kab. Pati	21	401	5	676192	684876	1.361.068	371.378	4	952.748	70,00%	408.320	30,00%
3319	Kab. Kudus	9	123	9	427243	429229	856.472	286.947	3	273.069	31,88%	583.403	68,12%
3320	Kab. Jepara	16	184	11	630493	622073	1.252.566	429.374	3	84.741	6,77%	1.167.825	93,23%
3321	Kab. Demak	14	243	6	604845	594120	1.198.965	299.741	4	915.717	76,38%	283.248	23,62%
3322	Kab. Semarang	19	208	27	528326	531518	1.059.844	264.961	4	815.326	76,93%	244.518	23,07%
3323	Kab. Temanggung	20	266	23	406545	400895	807.440	271.854	3	295.082	36,55%	512.358	63,45%
3324	Kab. Kendal	20	266	20	531754	521646	1.053.400	263.350	4	766.128	72,73%	287.272	27,27%
3325	Kab. Batang	15	239	9	409065	401328	810.393	202.599	4	243.118	30,00%	567.275	70,00%
3326	Kab. Pekalongan	19	272	13	500355	486100	986.455	317.421	3	543.244	55,07%	443.211	44,93%
3327	Kab. Pemasang	14	212	11	752565	731644	1.484.209	371.052	4	739.985	49,86%	744.224	50,14%
3328	Kab. Tegal	18	281	6	823044	800551	1.623.595	552.111	3	1.354.185	83,41%	269.410	16,59%
3329	Kab. Brebes	17	292	5	1014981	986672	2.001.653	600.000	3	845.427	42,24%	1.156.226	57,76%
3371	Kota Magelang	3	0	17	60264	61346	121.610	43.401	3	121.610	100,00%	0	0,00%
3372	Kota Surakarta	5	0	54	287943	296018	583.961	196.106	3	583.961	100,00%	0	0,00%
3373	Kota Salatiga	4	0	23	99403	100817	200.220	69.790	3	196.440	98,11%	3.780	1,89%
3374	Kota Semarang	16	0	177	821305	838670	1.659.975	503.967	3	1.659.975	100,00%	0	0,00%
3375	Kota Pekalongan	4	0	27	155701	152609	308.310	100.317	3	308.310	100,00%	0	0,00%
3376	Kota Tegal	4	0	27	146735	144253	290.988	58.198	5	290.988	100,00%	0	0,00%
Total		576	7.810	753	18.696.190	18.499.608	37.195.798	11.386.160	3	20.426.797	54,92%	16.769.001	45,08%

NAMA PROVINSI		JAWA TENGAH																		
Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	Luas administratif (ha)	Luas lahan terbangun (ha)	Kepadatan penduduk gross (jiwa/ha)	Kepadatan penduduk nett (jiwa/ha)	Prosentase luas terbangun thd luas adm.	Proyeksi jumlah penduduk 5 tahun (jiwa)	Timbulan sampah (Ton/hari)	Timbulan sampah perkotaan (Ton/hari)	Proyeksi timbulan sampah 5 tahun (Ton/hari)	Produksi air limbah saat ini (m3/hari)	Produksi air limbah (m3/hari)		Proyeksi produksi air limbah 5 tahun (m3/hari)	Proyeksi produksi grey water 5 tahun (m3/hari)	Proyeksi produksi black water (tinja) 5 tahun (m3/hari)	panjang ideal drainase (m)			
												grey water	black water				drainase lingkungan	penghubung ke saluran kota	saluran kota	total panjang saluran ideal
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3301	Kab. Cilacap	232.393	52.418	8,52	37,79	22,56%	2.030.932,5	1.485,7	1.103,1	1.523,2	95.083,8	713,1	94.370,6	97.484,8	731,1	96.753,6	10.483.600,0	3.931.350,0	2.620.900,0	17.035.850,0
3302	Kab. Banyumas	139.115	36.483	12,98	49,50	26,23%	1.851.617,1	1.354,5	175,4	1.388,7	86.688,6	650,2	86.038,5	88.877,6	666,6	88.211,0	7.296.600,0	2.736.225,0	1.824.150,0	11.856.975,0
3303	Kab. Purbalingga	80.576	16.420	12,66	62,11	20,38%	1.045.592,2	764,9	143,6	784,2	48.952,3	367,1	48.585,2	50.188,4	376,4	49.812,0	3.284.000,0	1.231.500,0	821.000,0	5.336.500,0
3304	Kab. Banjarnegara	114.490	19.511	9,07	53,24	17,04%	1.064.946,9	779,0	52,6	798,7	49.858,5	373,9	49.484,5	51.117,5	383,4	50.734,1	3.902.230,0	1.463.336,3	975.557,5	6.341.123,8
3305	Kab. Kebumen	133.418	12.524	10,21	108,74	9,39%	1.396.303,0	1.021,4	230,0	1.047,2	65.371,8	490,3	64.881,5	67.022,5	502,7	66.519,9	2.504.800,0	939.300,0	626.200,0	4.070.300,0
3306	Kab. Purworejo	108.196	28.517	7,19	27,29	26,36%	797.909,0	583,7	110,8	598,4	37.356,3	280,2	37.076,2	38.299,6	287,2	38.012,4	5.703.400,0	2.138.775,0	1.425.850,0	9.268.025,0
3307	Kab. Wonosobo	98.468	7.090	9,30	129,14	7,20%	938.754,9	686,7	381,1	704,1	43.950,4	329,6	43.620,8	45.060,2	338,0	44.722,3	1.418.000,0	531.750,0	354.500,0	2.304.250,0
3308	Kab. Magelang	112.998	26.937	11,68	48,98	23,84%	1.352.794,4	989,6	657,0	1.014,6	63.334,8	475,0	62.859,8	64.934,1	487,0	64.447,1	5.387.400,0	2.020.275,0	1.346.850,0	8.754.525,0
3309	Kab. Boyalali	109.659	71.188	9,85	15,17	64,92%	1.107.222,1	810,0	531,2	830,4	51.837,7	388,8	51.448,9	53.146,7	398,6	52.748,1	14.237.500,0	5.339.062,5	3.559.375,0	23.135.937,5
3310	Kab. Klaten	70.150	25.670	18,21	49,76	36,59%	1.309.712,3	958,1	902,7	982,3	61.317,8	459,9	60.858,0	62.866,2	471,5	62.394,7	5.134.050,0	1.925.268,8	1.283.512,5	8.342.831,3
3311	Kab. Sukoharjo	49.353	20.789	18,33	43,53	42,12%	927.710,9	678,6	631,7	695,8	43.433,4	325,8	43.107,6	44.530,1	334,0	44.196,1	4.157.885,0	1.559.206,9	1.039.471,3	6.756.563,1
3312	Kab. Wonogiri	190.574	36.940	5,62	29,00	19,38%	1.098.126,1	803,3	349,3	823,6	51.411,8	385,6	51.026,3	52.710,1	395,3	52.314,7	7.388.000,0	2.770.500,0	1.847.000,0	12.005.500,0
3313	Kab. Karanganyar	80.305	56.833	12,14	17,16	70,77%	999.877,3	731,4	304,6	749,9	46.812,0	351,1	46.461,0	47.994,1	360,0	47.634,2	11.366.594,0	4.262.472,8	2.841.648,5	18.470.715,3
3314	Kab. Sragen	99.457	25.076,96	10,11	40,11	25,21%	1.031.289,0	754,4	511,6	773,5	48.282,7	362,1	47.920,6	49.501,9	371,3	49.130,6	5.015.392,0	1.880.772,0	1.253.848,0	8.150.012,0
3315	Kab. Grobogan	202.385	202.384	7,24	7,24	100,00%	1.502.514,9	1.099,1	578,5	1.126,9	70.344,4	527,6	69.816,8	72.120,7	540,9	71.579,8	40.476.800,0	15.178.800,0	10.119.200,0	65.774.800,0
3316	Kab. Blora	195.729	17.156	4,53	51,65	8,77%	908.523,3	664,6	276,0	681,4	42.535,1	319,0	42.216,0	43.609,1	327,1	43.282,1	3.431.232,0	1.286.712,0	857.808,0	5.575.752,0
3317	Kab. Rembang	103.754	18.208	6,24	35,58	17,55%	664.122,9	485,8	138,1	498,1	31.092,8	233,2	30.859,6	31.877,9	239,1	31.638,8	3.641.600,0	1.365.600,0	910.400,0	5.917.600,0
3318	Kab. Pati	157.290	91.584	8,65	14,86	58,23%	1.395.436,7	1.020,8	714,6	1.046,6	65.331,3	490,0	64.841,3	66.981,0	502,4	66.478,6	18.316.800,0	6.868.800,0	4.579.200,0	29.764.800,0
3319	Kab. Kudus	44.744	13.120	19,14	65,28	29,32%	878.099,0	642,4	204,8	658,6	41.110,7	308,3	40.802,3	42.148,8	316,1	41.832,6	2.624.000,0	984.000,0	656.000,0	4.264.000,0
3320	Kab. Jepara	102.025	16.145	12,28	77,58	15,82%	1.284.194,9	939,4	63,6	963,1	60.123,2	450,9	59.672,2	61.641,4	462,3	61.179,0	3.229.000,0	1.210.875,0	807.250,0	5.247.125,0
3321	Kab. Demak	97.777	19.055	12,26	62,92	19,49%	1.229.240,4	899,2	686,8	921,9	57.550,3	431,6	57.118,7	59.003,5	442,5	58.561,0	3.811.000,0	1.429.125,0	952.750,0	6.192.875,0
3322	Kab. Semarang	101.927	33.823	10,40	31,33	33,18%	1.086.606,4	794,9	611,5	815,0	50.872,5	381,5	50.491,0	52.157,1	391,2	51.765,9	6.764.664,0	2.536.749,0	1.691.166,0	10.992.579,0
3323	Kab. Temanggung	86.483	13.737	9,34	58,78	15,88%	827.828,9	605,6	221,3	620,9	38.757,1	290,7	38.466,4	39.735,8	298,0	39.437,8	2.747.452,0	1.030.294,5	686.863,0	4.464.609,5
3324	Kab. Kendal	100.812	18.302	10,45	57,56	18,15%	1.079.999,7	790,1	574,6	810,0	50.563,2	379,2	50.184,0	51.840,0	388,8	51.451,2	3.660.400,0	1.372.650,0	915.100,0	5.948.150,0
3325	Kab. Batang	85.727	8.184	9,45	99,02	9,55%	830.856,4	607,8	182,3	623,1	38.898,9	291,7	38.607,1	39.881,1	299,1	39.582,0	1.636.890,0	613.833,8	409.222,5	2.659.946,3
3326	Kab. Pekalongan	89.291	17.172	11,05	57,45	19,23%	1.011.364,2	739,8	407,4	758,5	47.349,8	355,1	46.994,7	48.545,5	364,1	48.181,4	3.434.302,0	1.287.863,3	858.575,5	5.580.740,8
3327	Kab. Pemaslari	113.741	111.530	13,05	13,31	98,06%	1.521.687,1	1.113,2	555,0	1.141,3	71.242,0	534,3	70.707,7	73.041,0	547,8	72.493,2	22.306.000,0	8.364.750,0	5.576.500,0	36.247.250,0
3328	Kab. Tegal	98.390	21.030	16,50	77,20	21,37%	1.664.592,8	1.217,7	1.015,6	1.248,4	77.932,6	584,5	77.348,1	79.900,5	599,3	79.301,2	4.206.000,0	1.577.250,0	1.051.500,0	6.834.750,0
3329	Kab. Brebes	174.281	92.369	11,49	21,67	53,00%	2.052.197,2	1.501,2	634,1	1.539,1	96.079,3	720,6	95.358,7	98.505,5	738,8	97.766,7	18.473.786,0	6.927.669,8	4.618.446,5	30.019.902,3
3371	Kota Magelang	1.856	1.226	65,52	99,19	66,06%	124.680,8	91,2	91,2	93,5	5.837,3	43,8	5.793,5	5.984,7	44,9	5.939,8	245.200,0	91.950,0	61.300,0	398.450,0
3372	Kota Surakarta	4.672	3.616	124,99	161,51	77,39%	598.704,7	438,0	438,0	449,0	28.030,1	210,2	27.819,9	28.737,9	215,5	28.522,4	723.148,0	271.180,5	180.787,0	1.175.115,5
3373	Kota Salatiga	5.498	3.314	36,42	60,41	60,28%	205.275,8	150,2	147,3	154,0	9.610,6	72,1	9.538,5	9.853,2	73,9	9.779,3	662.860,0	248.572,5	165.715,0	1.077.147,5
3374	Kota Semarang	37.000	22.937	44,86	72,37	61,99%	1.701.891,4	1.245,0	1.245,0	1.276,4	79.678,8	597,6	79.081,2	81.690,8	612,7	81.078,1	4.587.482,0	1.720.305,8	1.146.870,5	7.454.658,3
3375	Kota Pekalongan	4.620	1.360	66,73	226,69	29,44%	316.095,2	231,2	231,2	237,1	14.798,9	111,0	14.687,9	15.172,6	113,8	15.058,8	272.014,0	102.005,3	68.003,5	442.022,8
3376	Kota Tegal	3.908	2.003	74,46	145,28	51,25%	298.335,8	218,2	218,2	223,8	13.967,4	104,8	13.862,7	14.320,1	107,4	14.212,7	400.600,0	150.225,0	100.150,0	650.975,0
Total		3.431.062	1.164.653				34.252.488,9	25.056,7	15.320,1	28.601,3	1.785.398,3	13.390,5	1.772.007,8	1.830.481,8	13.728,6	1.816.753,2	232.930.681,0	87.349.005,4	58.232.670,3	378.512.356,6

Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	PERATURAN							NILAI PERATURAN	KELEMBAGAAN							Scoring Total Kelembagaan Masyarakat	NILAI KELEMBAGAAN	
		Perda			Perkada					Kelembagaan Pemerintah		Kelembagaan Masyarakat							
		Pengelolaan	Retribusi	Scoring	Perkada tentang Pengurangan Sampah	Perkada tentang Penanganan Sampah	Perkada tentang Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan)	Scoring		Jenis	Scoring	Operator Bank Sampah			Operator TPS 3R				
												Jumlah	Jumlah Yang Aktif	Scoring (%)	Jumlah	Jumlah yang Aktif			Scoring (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3301	Kab. Cilacap	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	UPTD	33%	2457	2453	100%	20	18	90%	95%	64%
3302	Kab. Banyumas	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	198	198	100%	939	939	100%	100%	50%
3303	Kab. Purbalingga	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	360	210	58%	12	10	83%	71%	35%
3304	Kab. Banjarnegara	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	UPTD	33%	5	5	100%	10	10	100%	100%	67%
3305	Kab. Kebumen	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	UPTD	33%	140	101	72%	11	11	100%	86%	60%
3306	Kab. Purworejo	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	118	116	98%	42	30	71%	85%	42%
3307	Kab. Wonosobo	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	359	78	22%	20	2	10%	16%	8%
3308	Kab. Magelang	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	UPTD	33%	1	1	100%	1	1	100%	100%	67%
3309	Kab. Boyolali	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	327	211	65%	12	6	50%	57%	29%
3310	Kab. Klaten	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	124	98	79%	140	128	91%	85%	43%
3311	Kab. Sukoharjo	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	UPTD	33%	200	150	75%	14	5	36%	55%	44%
3312	Kab. Wonogiri	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	57	57	100%	1	1	100%	100%	50%
3313	Kab. Karanganyar	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	52	52	100%	15	15	100%	100%	50%
3314	Kab. Sragen	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	251	251	100%	32	24	75%	88%	44%
3315	Kab. Grobogan	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	477	477	100%	114	114	100%	100%	50%
3316	Kab. Blora	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	660	250	38%	45	45	100%	69%	34%
3317	Kab. Rembang	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	UPTD	33%	15	15	100%	10	10	100%	100%	67%
3318	Kab. Pati	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	573	282	49%	45	30	67%	58%	29%
3319	Kab. Kudus	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	459	377	82%	107	107	100%	91%	46%
3320	Kab. Jepara	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	2	2	100%	4	4	100%	100%	50%
3321	Kab. Demak	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	UPTD	33%	196	55	28%	0	0	0%	14%	24%
3322	Kab. Semarang	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	170	61	36%	24	24	100%	68%	34%
3323	Kab. Temanggung	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	351	108	31%	112	88	79%	55%	27%
3324	Kab. Kendal	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	75	8	11%	5	5	100%	55%	28%
3325	Kab. Batang	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	UPTD	33%	0	0	0%	0	0	0%	0%	17%
3326	Kab. Pekalongan	1	0	50%	1	1	1	100%	80%	Seksi/Bidang Dinas	0%	57	57	100%	32	32	100%	100%	50%
3327	Kab. Pemasang	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	UPTD	33%	5	3	60%	5	2	40%	50%	42%
3328	Kab. Tegal	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	315	315	100%	30	30	100%	100%	50%
3329	Kab. Brebes	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	25	25	100%	12	12	100%	100%	50%
3371	Kota Magelang	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	325	325	100%	20	20	100%	100%	50%
3372	Kota Surakarta	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	UPTD	33%	876	400	46%	10	5	50%	48%	41%
3373	Kota Salatiga	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	213	213	100%	3	3	100%	100%	50%
3374	Kota Semarang	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	130	130	100%	12	7	58%	79%	40%
3375	Kota Pekalongan	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	265	245	92%	51	51	100%	96%	48%
3376	Kota Tegal	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	Seksi/Bidang Dinas	0%	36	36	100%	12	12	100%	100%	50%
	<b>Total</b>											<b>9874</b>	<b>7365</b>		<b>1922</b>	<b>1801</b>			

**INFRASTRUKTUR EKSISTING**

Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	Pengelolaan TPA											TPST/PDU										
		Kepemilikan TPA Kab/Kota	Jumlah TPA yang digunakan/beroperasi (unit)	Luas Lahan Efektif Tersedia di TPA (ha)	Luas Lahan Efektif Terpakai di TPA (ha)	Berat sampah yg masuk ke TPA (ton/hari)	Sisa lahan TPA (ha)	Kebutuhan Pembangunan TPA Baru	% sampah tertangani TPA (total)	% sampah tertangani TPA (perkolaaan)	Sistem TPA Kab/Kota yang Beroperasi	Sistem operasi TPA regional yang dipergunakan	Score Penanganan Sampah	Score Sistem Operasional TPA	NILAI TPA	Jumlah Fasilitas yang Beroperasi	Timbulan Sampah Masuk dari fasilitas yang beroperasi (ton/hari)	Sampah Residu dari Fasilitas Yang Beroperasi (ton/hari)	Efisiensi	% Layanan TPST/PDU	% Layanan TPST/PDU/POO (Perkolaaan)	NILAI TPST/PDU	NILAI TPST (perkolaaan)
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
3301	Kab. Cilacap	Ada	3	10,10	7	62,31	3,6	Tidak	4%	6%	Semua Controlled landfill	Tidak ada	1	4	27%	1	128,130	0,000	100%	8,62%	11,62%	33%	33%
3302	Kab. Banyumas	Ada	1	20,00	6	70	14,0	Tidak	5%	40%	Sanitary Landfill dan Controlled Landfill	Tidak ada	1	4	27%	24	172	52,90	69%	12,67%	97,83%	33%	100%
3303	Kab. Purbalingga	Ada	1	6,33	6	112	0,0	Tidak	15%	78%	Sanitary Landfill dan Open Dumping	Tidak ada	1	3	20%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3304	Kab. Banjarnegara	Ada	1	4	3	160,00	1,0	Ya	21%	304%	Semua Open dumping	Tidak ada	1	1	7%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3305	Kab. Kebumen	Ada	2	9	4	80,62	5,0	Ya	8%	35%	Semua Controlled landfill	Tidak ada	1	4	27%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3306	Kab. Purworejo	Ada	1	5	5	65	0,0	Tidak	11%	59%	Semua Controlled landfill	Tidak ada	1	4	27%	1	3	0	95%	0,53%	2,80%	33%	33%
3307	Kab. Wonosobo	Ada	1	3	2	110	1,4	Ya	16%	29%	Semua Open dumping	Tidak ada	1	1	7%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3308	Kab. Magelang	Ada	2	5	2	68,99	2,5	Tidak	7%	11%	Semua Open dumping	Tidak ada	1	1	7%	1	4	2	63%	0,40%	0,61%	33%	33%
3309	Kab. Boyolali	Ada	1	6	4,9	82,50	1,1	Ya	10%	16%	Semua Controlled landfill	Tidak ada	1	4	27%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3310	Kab. Klaten	Ada	1	7	4,5	109	2,6	Ya	11%	12%	Semua Controlled landfill	Tidak ada	1	4	27%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3311	Kab. Sukoharjo	Ada	1	5	4,0	200	0,5	Ya	29%	32%	Controlled Landfill dan Open Dumping	Tidak ada	1	2	13%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3312	Kab. Wonogiri	Ada	1	8	0,7	40	7,5	Ya	5%	11%	Semua Sanitary landfill	Tidak ada	1	5	33%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3313	Kab. Karanganyar	Ada	1	5	4	88	0,8	Ya	12%	29%	Controlled landfill dan Open Dumping	Tidak ada	1	2	13%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3314	Kab. Sragen	Ada	1	5	3	150	1,6	Ya	20%	29%	Semua Controlled landfill	Tidak ada	1	4	27%	1	48	24	50%	6,42%	9,46%	33%	33%
3315	Kab. Grobogan	Ada	1	10	3	79	6,8	Ya	7%	14%	Semua Controlled landfill	Tidak ada	1	4	27%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3316	Kab. Blora	Ada	2	7	2	283,33	5,0	Ya	43%	103%	Sanitary Landfill dan Controlled Landfill	Tidak ada	2	4	53%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3317	Kab. Rembang	Ada	1	8	1	40	6,2	Ya	8%	29%	Semua Open dumping	Tidak ada	1	1	7%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3318	Kab. Pati	Ada	1	13	1	167,90	11,3	Ya	16%	23%	Semua Controlled landfill	Tidak ada	1	4	27%	1	5	3	40%	0,49%	0,70%	33%	33%
3319	Kab. Kudus	Ada	1	6	0	129,08	5,5	Ya	20%	63%	Semua Controlled landfill	Tidak ada	1	4	27%	1	5	2	69%	0,81%	2,53%	33%	33%
3320	Kab. Jepara	Ada	2	8	2	128	6,3	Ya	14%	201%	Sanitary Landfill dan Controlled Landfill	Tidak ada	1	4	27%	2	2	1	41%	0,18%	2,67%	33%	33%
3321	Kab. Demak	Ada	1	25	1	120	23,9	Tidak	13%	17%	Sanitary Landfill dan Open Dumping	Tidak ada	1	3	20%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3322	Kab. Semarang	Ada	1	6	6	221	0,0	Ya	28%	36%	Semua Controlled landfill	Tidak ada	1	4	27%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3323	Kab. Temanggung	Ada	1	6	3	119,73	3,0	Ya	20%	54%	Sanitary Landfill dan Open Dumping	Tidak ada	1	3	20%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3324	Kab. Kendal	Ada	1	6	2	168,55	4,0	Ya	21%	29%	Semua Controlled landfill	Tidak ada	1	4	27%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3325	Kab. Batang	Ada	1	3	3	100	0,0	Ya	16%	55%	Semua Open dumping	Tidak ada	1	1	7%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3326	Kab. Pekalongan	Ada	1	5	2	119,50	3,0	Ya	16%	29%	Controlled Landfill dan Open Dumping	Tidak ada	1	2	13%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3327	Kab. Pemanang	Ada	1	7	6,8	300	0,2	Ya	27%	54%	Controlled Landfill dan Open Dumping	Tidak ada	1	2	13%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3328	Kab. Tegal	Ada	1	5	5	361,50	0,0	Ya	30%	36%	Controlled Landfill dan Open Dumping	Tidak ada	1	2	13%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3329	Kab. Brebes	Ada	2	6	5	280	1,5	Ya	19%	44%	Semua Open dumping	Tidak ada	1	1	7%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3371	Kota Magelang	Ada	1	6	1	60	5,0	Ya	66%	66%	Semua Controlled landfill	Tidak ada	3	4	80%	6	2	0	80%	2,19%	2,19%	33%	33%
3372	Kota Surakarta	Ada	1	17	17	362	0,0	Tidak	83%	83%	Semua Open dumping	Tidak ada	3	1	20%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3373	Kota Salatiga	Ada	1	5	4	80	1,3	Ya	53%	54%	Semua Controlled landfill	Tidak ada	2	4	53%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3374	Kota Semarang	Ada	1	46	37	850	9,2	Ya	68%	68%	Semua Controlled landfill	Tidak ada	3	4	80%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3375	Kota Pekalongan	Ada	1	5,8	5	120	0,8	Ya	52%	52%	Semua Open dumping	Tidak ada	2	1	13%	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0%
3376	Kota Tegal	Ada	1	6	5	160,65	0,1	Ya	74%	74%	Semua Open dumping	Tidak ada	3	1	20%	20	61	35	43%	28,05%	28,05%	33%	33%
<b>Total</b>			<b>42,0</b>	<b>301,93</b>	<b>167,35</b>	<b>5.648,66</b>			<b>24,81%</b>	<b>0,54</b>						<b>58</b>	<b>430,33</b>	<b>119,54</b>	<b>7</b>	<b>1,72%</b>			

**INFRASTRUKTUR EKSTISTING**

Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	BANK SAMPAH INDUK/UNIT																								TPS 3R				Sektor Informal Yang Telah Bekerjasama				Pengangkutan Sampah ke TPA						NILAI ANGKUTAN	NILAI ANGKUTAN (Perkotaan)
		Jumlah Fasilitas yang Beroperasi		Sampah Masuk (Ton/hari)	Sampah Residu	Efisiensi	% Layanan Bank Sampah	% Layanan Bank Sampah (Perkotaan)	NILAI Bank Sampah	NILAI Bank Sampah (perkotaan)	Jumlah Fasilitas Beroperasi	Sampah Masuk (Ton/hari)	Sampah Residu (Ton/hari)	Efisiensi	NILAI TPS 3R	Jumlah Fasilitas Beroperasi	Sampah Masuk (Ton/hari)	Sampah Residu (Ton/hari)	NILAI SEKTOR INFORMAL	Jenis Armada Angkutan Sampah Yang Beroperasi					Kapasitas Pengangkutan (Ton/hari)	% Layanan Pengangkutan	% Layanan Pengangkutan (Perkotaan)														
								Pick Up (unit)												Dump Truck	Arm Roll Truck	Compactor	Jumlah Rilase per hari																		
1	2	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70													
3301	Kab. Cilacap	228	32	0	100%	2.15%	2.90%	33%	33%	6	251.190	64.050	75%	100%	0	0	0	0%	-	26	12	-	3	327	22.01%	29.64%	22%	30%													
3302	Kab. Banyumas	66	0.46	0.00	100%	0.03%	0.26%	33%	33%	11	40.3	12.8	68%	100%	67	31	6	100%	14	35	5	1	2	293	21.63%	167.04%	22%	167%													
3303	Kab. Purbalingga	69	24.150	0.00	100%	3.16%	16.81%	33%	33%	2	4.00	0.04	99%	100%	0	0	0	0%	-	8	2	-	5	155	20.26%	107.90%	20%	108%													
3304	Kab. Banjarnegara	1	0.05	0	100%	0.01%	0.10%	33%	33%	2	12	3	75%	100%	0	0	0	0%	2	6	-	-	6	138	17.71%	262.24%	18%	262%													
3305	Kab. Kebumen	97	164	2	99%	5.00%	71.30%	33%	100%	1	1	0	100%	100%	22	238	84	100%	-	15	18	-	2	159	15.57%	69.13%	16%	69%													
3306	Kab. Purworejo	81	1	0	100%	0.17%	0.90%	33%	33%	10	4	0	94%	100%	25	64	1	100%	1	8	5	-	3	110	18.76%	98.79%	19%	99%													
3307	Kab. Wonosobo	1	0.51	0	100%	0.07%	0.13%	33%	33%	2	0.30	0.18	40%	100%	0	0	0	0%	2	9	2	-	4	146	21.26%	38.31%	21%	38%													
3308	Kab. Magelang	379	0.63	0.07	89%	0.06%	0.10%	33%	33%	39	0.26	0.10	62%	100%	0	0	0	0%	11	8	9	-	3	158	15.92%	23.97%	16%	24%													
3309	Kab. Boyali	211	1	0	100%	0.13%	0.20%	33%	33%	6	3	0	96%	100%	27	85	43	33%	1	10	7	-	2	93	11.48%	17.51%	11%	18%													
3310	Kab. Klaten	1	1.89	0.22	88%	0.20%	0.21%	33%	33%	32	16.707	6	63%	100%	0	0	0	0%	14	21	4	-	2	187	19.52%	20.72%	20%	21%													
3311	Kab. Sukoharjo	226	0	0	100%	0.00%	0.00%	33%	33%	15	22	2	91%	100%	0	0	0	0%	1	27	10	-	4	442	65.13%	69.97%	65%	70%													
3312	Kab. Wonogiri	57	1	0	100%	0.06%	0.14%	33%	33%	1	1	0	100%	100%	0	0	0	0%	11	15	2	-	1	67	8.28%	19.04%	8%	19%													
3313	Kab. Karanganyar	54	54	20	63%	7.38%	17.73%	33%	33%	2	3	1	83%	100%	0	0	0	0%	4	11	4	-	3	146	19.89%	47.77%	20%	48%													
3314	Kab. Sragen	251	1.26	0	100%	0.17%	0.25%	33%	33%	7	2	0	80%	100%	0	0	0	0%	12	11	2	-	2	107	14.18%	20.92%	14%	21%													
3315	Kab. Grobogan	79	75	0	100%	6.79%	12.90%	33%	33%	12	78	0	100%	100%	0	0	0	0%	10	4	6	-	-	0	0.00%	0.00%	0%	0%													
3316	Kab. Blora	110	51	0.010	100%	7.65%	18.41%	33%	33%	11	8.69	0	100%	100%	0	0	0	0%	-	3	7	-	2	42	6.32%	15.22%	6%	15%													
3317	Kab. Rembang	100	0.620	0	100%	0.13%	0.45%	33%	33%	3	0.01	0	100%	100%	0	0	0	0%	-	8	8	-	2	80	16.47%	57.93%	16%	58%													
3318	Kab. Pati	50	7.50	0	100%	0.73%	1.05%	33%	33%	5	2	1	50%	100%	10	1	0	100%	6	10	12	-	5	295	28.90%	41.28%	29%	41%													
3319	Kab. Kudus	48	1.37	0	100%	0.21%	0.67%	33%	33%	20	1.65	1.10	33%	100%	60	80	0	100%	3	23	6	1	2	190	29.58%	92.77%	30%	93%													
3320	Kab. Jepara	142	0.88	0.05	94%	0.09%	1.39%	33%	33%	3	1.65	0	100%	100%	0	0	0	0%	3	11	9	-	1	55	5.85%	86.54%	6%	87%													
3321	Kab. Demak	33	30	0	100%	3.34%	4.37%	33%	33%	0	0	0	0%	0%	263	367	0	100%	1	3	9	-	3	75	8.34%	10.92%	8%	11%													
3322	Kab. Semarang	61	3	0	100%	0.38%	0.49%	33%	33%	8	0	0	38%	100%	0	0	0	0%	1	13	10	-	3	185	23.21%	30.17%	23%	30%													
3323	Kab. Temanggung	117	35	0	100%	5.78%	15.81%	33%	33%	22	22	9	60%	100%	0	0	0	0%	5	9	11	-	4	212	35.01%	95.79%	35%	96%													
3324	Kab. Kendal	8	29	0	100%	3.67%	5.05%	33%	33%	5	6.14	0	100%	100%	36	1.238	824	33%	-	13	8	-	3	173	21.83%	30.02%	22%	30%													
3325	Kab. Batang	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	4	15	4	-	2	125	20.57%	68.55%	21%	69%													
3326	Kab. Pekalongan	27	1.31	0.18	86%	0.18%	0.32%	33%	33%	14	11	2	82%	100%	4	6	2	100%	4	13	12	-	3	203	27.37%	49.70%	27%	50%													
3327	Kab. Pemalang	57	0.50	0	100%	0.04%	0.09%	33%	33%	7	1	0.05	95%	100%	101	1	0	100%	4	30	4	-	2	230	20.66%	41.44%	21%	41%													
3328	Kab. Tegal	105	3.15	0	100%	0.26%	0.31%	33%	33%	1	15	11	27%	100%	1	1	0	100%	-	28	3	-	2	205	16.84%	20.18%	17%	20%													
3329	Kab. Brebes	8	1	0	100%	0.07%	0.16%	33%	33%	1	2	0.35	0%	0%	0	0	0	0%	1	17	1	-	2	124	8.26%	19.56%	8%	20%													
3371	Kota Magelang	1	0.80	0.10	88%	0.88%	0.88%	33%	33%	6	2	0.40	80%	100%	0	0	0	0%	4	16	4	-	2	132	144.72%	144.72%	145%	145%													
3372	Kota Surakarta	152	1	0.43	70%	0.33%	0.33%	33%	33%	1	7	0	97%	100%	0	0	0	0%	98	18	4	-	4	585	133.46%	133.46%	133%	133%													
3373	Kota Salatiga	213	36	0	100%	23.97%	24.43%	33%	33%	3	2	0	100%	100%	0	0	0	0%	5	5	11	2	5	220	146.51%	149.32%	147%	149%													
3374	Kota Semarang	1	234	0	100%	18.80%	18.80%	33%	33%	12	14	1.30	90%	100%	0	0	0	0%	3	31	107	-	3	816	65.54%	65.54%	66%	66%													
3375	Kota Pekalongan	29	19	0.18	99%	8.40%	8.40%	33%	33%	19	24.5	12	51%	100%	2	6	1	100%	3	16	6	-	2	136	58.82%	58.82%	59%	59%													
3376	Kota Tegal	36	2.545	1.203	53%	1.17%	1.17%	33%	33%	1	6.60	1.32	80%	100%	0	0	0	0%	17	20	2	2	2	190	87.06%	87.06%	87%	87%													
<b>Total</b>		<b>3.099</b>	<b>814.56</b>	<b>24.45</b>		<b>2.90%</b>				<b>290</b>	<b>726.84</b>	<b>237.41</b>			<b>618</b>	<b>2.119.28</b>	<b>961.57</b>		<b>245</b>	<b>516</b>	<b>326</b>	<b>6</b>	<b>96</b>	<b>6.797</b>	<b>34.20%</b>	<b>65.46%</b>															

Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	PERILAKU MASYARAKAT				PENDANAAN PERSAMPAHAN (dalam juta rupiah)																				NILAI PENDANAAN	
		Perubahan Perilaku			NILAI PERILAKU MASYARAKAT	Pendanaan Pemerintah								Pendanaan Non Pemerintah								Retribusi					Total Pendanaan Pemerintah dan Pendanaan Non Pemerintah Kabupaten/Kota
		Kampanye dan Edukasi Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi	Pelatihan Teknis		APBD Kab/Kota untuk Persampahan (Rp.)	APBN (Rp.)	APBD Prov (Rp.)	Total APBD Kabupaten/Kota (Rp.)	Jumlah Pendanaan Pemerintah (Rp.)	Persentase Alokasi Pendanaan Persampahan dalam APBD Kab/Kota terhadap Total APBD	Kategori	Scoring Pendanaan APBD Kab/Kota	Ziswaf	CSR	Mikro Kredit	Kerjasama dengan Swasta	Hibah Non Pemerintah	Jumlah Pendanaan Non Pemerintah	Scoring	Rencana Retribusi	Realisasi Retribusi	Efisiensi	Kategori	Scoring		
3301	Kab. Cilacap	Ada	Ada	Ada	100%	7.024	48.52	-	3.592.381.59	48.515.62	0.20%	Cukup	33%				3.620.00		3.620.00	20%	5.824.00	5.566.06	96%	Sangat Baik	100%	57.702	51%
3302	Kab. Banyumas	Ada	Ada	Ada	100%	26.082	1.800.00	-	4.224.541,18	27.881.97	0.62%	Cukup	33%	1.490.00				1.490.00	20%	-	-	0%	Cukup	33%	29.372	29%	
3303	Kab. Purbalingga	Ada	Tidak ada	Ada	67%	5.602	-	-	2.240.712.00	5.601.78	0.25%	Cukup	33%						-	0%	750	862	115%	Sangat Baik	100%	6.463	44%
3304	Kab. Banjarnegara	Ada	Ada	Ada	100%	1.715	-	-	2.163.664.55	1.715.00	0.08%	Cukup	33%						-	0%	200	207	104%	Sangat Baik	100%	1.922	44%
3305	Kab. Kebumen	Ada	Ada	Ada	100%	305	550	400	3.011.233.91	1.255.00	0.01%	Cukup	33%						-	0%	658	727	110%	Sangat Baik	100%	1.982	44%
3306	Kab. Purworejo	Ada	Ada	Ada	100%	6.729	3.617	-	1.602.236.55	10.346.39	0.42%	Cukup	33%						-	0%	1.522	940	62%	Cukup	33%	11.286	22%
3307	Kab. Wonosobo	Ada	Ada	Ada	100%	6.905	630	-	2.128.866.68	7.535.15	0.32%	Cukup	33%						-	0%	180	209	116%	Sangat Baik	100%	7.744	44%
3308	Kab. Magelang	Ada	Ada	Ada	100%	7.948	-	-	1.059.768.53	7.948.26	0.75%	Cukup	33%						-	0%	1.150	1.312	114%	Sangat Baik	100%	9.260	44%
3309	Kab. Boyolali	Ada	Ada	Ada	100%	3.475	-	-	2.430.235.20	3.475.00	0.14%	Cukup	33%						-	0%	750	941	125%	Sangat Baik	100%	4.416	44%
3310	Kab. Klaten	Ada	Ada	Ada	100%	11.500	4.100	-	2.572.706.94	15.600.00	0.45%	Cukup	33%						-	0%	320	661	207%	Sangat Baik	100%	16.261	44%
3311	Kab. Sukoharjo	Ada	Ada	Ada	100%	10.956.70	-	500.00	4.763.780.87	11.456.70	0.23%	Cukup	33%						-	0%	1.250.00	1.850.00	148%	Sangat Baik	100%	13.307	44%
3312	Kab. Wonogiri	Ada	Ada	Ada	100%	11.901	3.100	-	2.243.214.08	15.001.30	0.53%	Cukup	33%						-	0%	900	1.236	137%	Sangat Baik	100%	16.237	44%
3313	Kab. Karanganyar	Ada	Ada	Ada	100%	5.578	-	-	2.788.808.75	5.577.62	0.20%	Cukup	33%						-	0%	1.150	1.312	114%	Sangat Baik	100%	6.890	44%
3314	Kab. Sragen	Ada	Ada	Ada	100%	7.974	3.401	-	2.152.622.90	11.374.90	0.37%	Cukup	33%						-	0%	500	375	75%	Baik	67%	11.750	33%
3315	Kab. Grobogan	Ada	Tidak ada	Ada	67%	9.473	1.200	-	2.853.656.53	10.672.95	0.33%	Cukup	33%						-	0%	-	-	0%	Cukup	33%	10.673	22%
3316	Kab. Blora	Ada	Ada	Ada	100%	5.016	600	-	3.115.321.74	5.615.67	0.16%	Cukup	33%						-	0%	190	229	121%	Sangat Baik	100%	5.845	44%
3317	Kab. Rembang	Ada	Ada	Ada	100%	3.774	-	-	2.220.205.29	3.774.35	0.17%	Cukup	33%						-	0%	350	228	65%	Cukup	33%	4.003	22%
3318	Kab. Pati	Ada	Ada	Ada	100%	6.300	-	-	2.634.226.06	6.300.00	0.24%	Cukup	33%						-	0%	350	355	101%	Sangat Baik	100%	6.655	44%
3319	Kab. Kudus	Ada	Ada	Ada	100%	7.549	-	-	2.580.511.41	7.548.79	0.29%	Cukup	33%						-	0%	1.221	1.982	162%	Sangat Baik	100%	9.531	44%
3320	Kab. Jepara	Ada	Ada	Ada	100%	6.605	-	-	2.642.191.60	6.605.48	0.25%	Cukup	33%						-	0%	500	533	107%	Sangat Baik	100%	7.138	44%
3321	Kab. Demak	Ada	Ada	Ada	100%	2.149	-	-	2.686.003.75	2.148.80	0.08%	Cukup	33%						-	0%	205	200	98%	Sangat Baik	100%	2.349	44%
3322	Kab. Semarang	Ada	Ada	Ada	100%	18.129	2.400	3.257	2.589.848.57	23.785.87	0.70%	Cukup	33%						-	0%	2.648	2.577	97%	Sangat Baik	100%	26.363	44%
3323	Kab. Temanggung	Ada	Ada	Ada	100%	6.236	3.600	-	1.909.875.48	9.836.30	0.33%	Cukup	33%						-	0%	950	1.081	114%	Sangat Baik	100%	10.918	44%
3324	Kab. Kendal	Ada	Ada	Ada	100%	10.779	1.200	70	2.388.938.08	12.048.55	0.45%	Cukup	33%						-	0%	1.225	1.371	112%	Sangat Baik	100%	13.420	44%
3325	Kab. Batang	Ada	Tidak ada	Ada	67%	9.844	-	-	1.769.326.98	9.843.79	0.56%	Cukup	33%						-	0%	500	180	36%	Cukup	33%	10.024	22%
3326	Kab. Pekalongan	Ada	Ada	Ada	100%	45.694	-	-	2.219.934.95	45.694.00	2.06%	Cukup	33%						-	0%	2.304	2.179	95%	Sangat Baik	100%	47.873	44%
3327	Kab. Pemalang	Ada	Ada	Ada	100%	9.108	-	-	2.502.892.25	9.108.45	0.36%	Cukup	33%						-	0%	40.00	37.17	93%	Sangat Baik	100%	9.146	44%
3328	Kab. Tegal	Ada	Ada	Ada	100%	16.235	2.300	-	2.868.287.65	18.534.51	0.57%	Cukup	33%						-	0%	2.100	2.500	119%	Sangat Baik	100%	21.035	44%
3329	Kab. Brebes	Ada	Ada	Ada	100%	6.043	-	-	3.220.625.50	6.042.59	0.19%	Cukup	33%						-	0%	220	280	127%	Sangat Baik	100%	6.323	44%
3371	Kota Magelang	Ada	Ada	Ada	100%	11.049	800	-	368.288.02	11.848.64	3.00%	Cukup	33%	250	250				500.00	40%	-	-	0%	Cukup	33%	12.349	35%
3372	Kota Surakarta	Ada	Ada	Ada	100%	33.848	-	-	2.452.753.62	33.848.00	1.38%	Cukup	33%				360.000		360.000.00	20%	10.000	7.400	74%	Baik	67%	401.248	40%
3373	Kota Salatiga	Ada	Ada	Ada	100%	2.105	2.105	2.105	931.917.39	6.314.99	0.23%	Cukup	33%						-	0%	-	-	0%	Cukup	33%	6.315	22%
3374	Kota Semarang	Ada	Tidak ada	Ada	67%	405.458	-	-	5.218.296.30	405.458.41	7.77%	Cukup	33%						-	0%	106.666	110.004	103%	Sangat Baik	100%	515.462	44%
3375	Kota Pekalongan	Ada	Ada	Ada	100%	11.398	-	-	1.085.523.81	11.398.00	1.05%	Cukup	33%						-	0%	875	745	85%	Baik	67%	12.143	33%
3376	Kota Tegal	Ada	Ada	Ada	100%	25.396	-	-	1.294.117.65	25.396.15	1.96%	Cukup	33%						-	0%	1.800	1.457	81%	Baik	67%	26.853	33%
<b>Total</b>						<b>765.882.75</b>	<b>31.451.51</b>				<b>0.76%</b>	<b>Cukup</b>	<b>0.33</b>													<b>3886441.82%</b>	

Kode BFS	Nama Kabupaten/Kota	PERATURAN							NILAI PERATURAN	KELEMBAGAAN									NILAI KELEMBAGAAN
		Perda			Perkada					Kelembagaan Pemerintah			Kelembagaan Masyarakat						
		Pengelolaan	Retribusi	SCORING	SPALD T	SPALD S	Perkada tentang Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)	SCORING		Bentuk	SCORING	Operator SPALD-T (IPAL Perkotaan, IPAL Permukiman >10SR, IPAL Kawasan Tertentu)			Operator SPALD-S komunal (MCK, IPAL Komunal 2-10 SR)			SCORING KELEMBAGAAN MASYARAKAT	
												Jumlah	Jumlah Yang Aktif	Scoring (%)	Jumlah	Jumlah yang Aktif	Scoring (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3301	Kab. Cilacap	0	1	50%	1	1	1	100%	75%	Seksi/Bidang Dinas	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%
3302	Kab. Banyumas	1	1	100%	0	0	1	33%	67%	UPTD	33%	0	0	0%	93	93	100%	50%	42%
3303	Kab. Purbalingga	0	0	0%	0	0	1	33%	17%	UPTD	33%	49	41	84%	0	0	0%	42%	38%
3304	Kab. Banjarnegara	1	0	50%	0	0	0	0%	25%	Seksi/Bidang Dinas	0%	10	10	100%	50	50	100%	100%	50%
3305	Kab. Kebumen	1	1	100%	0	0	1	33%	67%	UPTD	33%	4	4	100%	4	4	100%	100%	67%
3306	Kab. Purwarejo	0	1	50%	0	0	1	33%	42%	UPTD	33%	0	0	0%	12	12	100%	50%	42%
3307	Kab. Wonosobo	0	1	50%	1	1	1	100%	75%	Seksi/Bidang Dinas	0%	26	17	65%	24	10	42%	54%	27%
3308	Kab. Magelang	0	1	50%	0	0	1	33%	42%	Seksi/Bidang Dinas	0%	756	756	100%	7	7	100%	100%	50%
3309	Kab. Boyolali	1	0	50%	1	1	1	80%	65%	Seksi/Bidang Dinas	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%
3310	Kab. Klaten	1	1	100%	0	0	1	33%	67%	Seksi/Bidang Dinas	0%	73	0	0%	20	0	0%	0%	0%
3311	Kab. Sukoharjo	0	1	50%	1	1	1	80%	65%	Seksi/Bidang Dinas	0%	52	52	100%	0	0	0%	50%	25%
3312	Kab. Wonogiri	0	0	0%	0	0	1	33%	17%	Seksi/Bidang Dinas	0%	51	51	100%	863	863	100%	100%	50%
3313	Kab. Karanganyar	1	0	50%	0	0	1	40%	45%	UPTD	33%	43	43	100%	0	0	0%	50%	42%
3314	Kab. Sragen	1	1	100%	0	0	1	60%	80%	UPTD	33%	340	330	97%	34	34	100%	99%	66%
3315	Kab. Grobogan	0	0	0%	1	1	1	100%	50%	Seksi/Bidang Dinas	0%	44	44	100%	23	23	100%	100%	50%
3316	Kab. Blora	0	1	50%	0	0	1	33%	42%	Seksi/Bidang Dinas	0%	5	5	100%	0	0	0%	50%	25%
3317	Kab. Rembang	1	0	50%	0	0	1	33%	42%	Seksi/Bidang Dinas	0%	108	50	46%	0	0	0%	23%	12%
3318	Kab. Pati	0	0	0%	0	0	1	33%	17%	UPTD	33%	19	19	100%	0	0	0%	50%	42%
3319	Kab. Kudus	0	1	50%	0	0	1	33%	42%	Seksi/Bidang Dinas	0%	16	16	100%	0	0	0%	50%	25%
3320	Kab. Jepara	0	1	50%	0	0	1	33%	42%	Seksi/Bidang Dinas	0%	11	11	100%	13	13	100%	100%	50%
3321	Kab. Demak	0	1	50%	0	0	1	33%	42%	Seksi/Bidang Dinas	0%	6	4	67%	0	0	0%	33%	17%
3322	Kab. Semarang	1	0	50%	1	0	1	67%	58%	Seksi/Bidang Dinas	0%	57	57	100%	0	0	0%	50%	25%
3323	Kab. Temanggung	1	0	50%	0	0	1	33%	42%	UPTD	33%	55	55	100%	5	5	100%	100%	67%
3324	Kab. Kendal	0	0	0%	0	0	1	33%	17%	Seksi/Bidang Dinas	0%	47	47	100%	7	7	100%	100%	50%
3325	Kab. Batang	1	0	50%	0	0	1	33%	42%	Seksi/Bidang Dinas	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%
3326	Kab. Pekalongan	1	1	100%	0	0	1	33%	67%	Seksi/Bidang Dinas	0%	12	12	100%	0	0	0%	50%	25%
3327	Kab. Pemalang	0	0	0%	0	0	1	33%	17%	UPTD	33%	33	26	79%	15	10	67%	73%	53%
3328	Kab. Tegal	0	0	0%	0	0	1	33%	17%	Seksi/Bidang Dinas	0%	44	42	95%	0	0	0%	48%	24%
3329	Kab. Brebes	1	0	50%	0	0	1	33%	42%	Seksi/Bidang Dinas	0%	2	2	100%	2	2	100%	100%	50%
3371	Kota Magelang	1	1	100%	1	1	1	100%	100%	UPTD	33%	9	9	100%	2	2	100%	100%	67%
3372	Kota Surakarta	1	0	50%	1	1	1	80%	65%	BUMD	100%	3	2	67%	2	2	100%	83%	92%
3373	Kota Salatiga	1	0	50%	0	0	1	40%	45%	UPTD	33%	88	44	50%	0	0	0%	25%	29%
3374	Kota Semarang	1	0	50%	0	0	1	40%	45%	UPTD	33%	11	11	100%	6	6	100%	100%	67%
3375	Kota Pekalongan	1	1	100%	0	0	1	33%	67%	Seksi/Bidang Dinas	0%	0	0	0%	96	96	100%	50%	25%
3376	Kota Tegal	1	1	100%	0	0	1	33%	67%	Seksi/Bidang Dinas	0%	42	8	19%	15	3	20%	20%	10%
		19	17		8	7	34					2016	1768		1293	1242			

**INFRASTRUKTUR**

Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	SPALD-T											SPALD-S										
		Sewerage dan IPAL Skala Perkotaan/Kawasan Tertentu/Permukiman											Pengolahan Selempat										
		Ketersediaan SPALD-T	Jumlah IPAL (Unit)	Kapasitas Terpasang (m3/hari)	Kapasitas Terpakai (m3/hari)	Jumlah Sambungan Rumah Terpakai (SR)	Jumlah Jiwa Terlayani (jiwa)	Volume Air Limbah yg Dikelola Melalui Sewer (m3/hari)	% Air Limbah yang Dikelola Sewer	Prosentase Utilisasi Sistem (%)	Prosentase Cakupan Layanan SPALD-T	NILAI SPALD-T	Akses Layak Individual			Akses Layak Individu(Tangki Septik Komunal)			Akses Layak Bersama (MCK)			Prosentase Cakupan Layanan Sistem Layak	NILAI PENGOLAHAN SETEMPAT
													Jumlah KK dengan Jamban Sehat Permanen	Jumlah Penduduk yang Terlayani (jiwa)	Prosentase Cakupan Layanan Sistem Individual	Jumlah KK Pengguna Tangki Septik Komunal	Jumlah Penduduk Terlayani Tangki Septik Komunal (jiwa)	Prosentase Cakupan Layanan Tangki Septik Komunal	Jumlah KK yang Menggunakan Fasilitas Bersama	Jumlah Penduduk Terlayani Fasilitas Bersama (jiwa)	Prosentase Cakupan Layanan Fasilitas Bersama		
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
3301	Kab. Cilacap	Ada	8	312	239	498	1.894	90,90803062	0,10%	76,6%	0,10%	67%	194.874	741.115	37,4%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	37,4%	33%
3302	Kab. Banyumas	Ada	93	28		300	863	41,43327141	0,05%	0,0%	0,05%	67%	209.036	601.461	33,3%	1.000	2.877	0,2%	100	288	0,0%	33,5%	33%
3303	Kab. Purbalingga	Ada	41	615	383	3.228	12.912	619.776	1,27%	62,3%	1,27%	67%	181.247	724.988	71,1%	14.357	57.428	5,6%	0	0	0,0%	76,7%	100%
3304	Kab. Banjarnegara	Ada	50	43	43	50	228	10,96262654	0,02%	100,0%	0,02%	67%	194.874	890.138	85,7%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	85,7%	33%
3305	Kab. Kebumen	Ada	6	47	23	736	2.350	112,7953883	0,17%	48,9%	0,17%	67%	274.162	875.346	64,3%	0	0	0,0%	31.053	99.146	7,3%	71,6%	100%
3306	Kab. Purworejo	Ada	1	278	250	1.227	3.449	165,5514295	0,44%	89,9%	0,44%	67%	144.963	407.478	52,4%	0	0	0,0%	3.097	8.705	1,1%	53,5%	33%
3307	Kab. Wonosobo	Ada	91	2.048	1.289	4.757	14.525	697,2141243	1,59%	62,9%	1,59%	67%	85.994	262.579	28,7%	6.011	18.354	2,0%	11.378	34.742	3,8%	34,5%	33%
3308	Kab. Magelang	Ada	84	24	0,17	9.890	29.368	1409,68681	2,23%	0,7%	2,23%	67%	357.745	1.062.328	80,5%	7.304	21.689	1,6%	38.727	115.000	8,7%	90,9%	100%
3309	Kab. Boyolali	Ada	1	7	0	0	0	0	0,00%	0,0%	0,00%	33%	258.158	1.032.632	95,6%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	95,6%	100%
3310	Kab. Klaten	Ada	73	19	16	4.493	12.813	615,0359647	1,00%	87,6%	1,00%	67%	303.076	864.320	67,7%	4.041	11.524	0,9%	70.261	200.372	15,7%	84,2%	100%
3311	Kab. Sukoharjo	Ada	52	6	5	3.905	11.645	558,972449	1,29%	85,7%	1,29%	67%	258.774	771.700	85,3%	11.235	33.504	3,7%	12.295	36.665	4,1%	93,0%	100%
3312	Kab. Wonogiri	Ada	51	1.200	207	3.594	10.076	483,652593	0,94%	17,3%	0,94%	67%	270.229	757.611	70,7%	2.731	7.657	0,7%	30.588	85.756	8,0%	79,5%	100%
3313	Kab. Karanganyar	Ada	83	27	14	4.773	15.396	739,0104752	1,58%	50,0%	1,58%	67%	288.870	931.795	95,5%	4.773	15.396	1,6%	0	0	0,0%	97,1%	100%
3314	Kab. Sragen	Ada	69	12	8,4	4.613	13.237	635,3708078	1,32%	70,0%	1,32%	67%	247.713	710.806	70,7%	0	0	0,0%	24.417	70.064	7,0%	77,6%	100%
3315	Kab. Grobogan	Ada	52	10	5	1.447	4.217	202,4004349	0,29%	50,0%	0,29%	67%	353.429	1.029.921	70,3%	918	2.675	0,2%	44.538	129.787	8,9%	79,3%	100%
3316	Kab. Blora	Ada	5	126	24	250	688	33,00391996	0,08%	19,0%	0,08%	67%	162.818	447.803	50,5%	1.832	5.039	0,6%	0	0	0,0%	51,1%	67%
3317	Kab. Rembang	Ada	54	10,0	2,14	1.980	5.735	275,2605816	0,89%	21,4%	0,89%	67%	200.490	580.671	89,6%	4.383	12.694	2,0%	4.383	12.694	2,0%	93,6%	100%
3318	Kab. Pati	Ada	27	32	27	1.620	5.937	284,9836223	0,44%	85,7%	0,44%	67%	264.235	968.398	71,1%	58.717	215.193	15,8%	47.166	172.859	12,7%	99,7%	100%
3319	Kab. Kudus	Ada	16	18	0	3.000	8.954	429,8074836	1,05%	0,0%	1,05%	67%	257.379	768.218	89,7%	0	0	0,0%	2.056	6.137	0,7%	90,4%	100%
3320	Kab. Jepara	Ada	6	60	0,04	300	875	42,00755146	0,07%	0,1%	0,07%	67%	300.092	875.426	69,9%	41	120	0,0%	33.781	98.546	7,9%	77,8%	100%
3321	Kab. Demak	Ada	4	10	8	300	1.200	57,60004804	0,10%	80,0%	0,10%	67%	242.007	968.029	80,7%	300	1.200	0,1%	451	1.804	0,2%	81,0%	100%
3322	Kab. Semarang	Ada	57	22	18	2.850	11.400	547,2	1,08%	83,3%	1,08%	67%	264.290	1.057.160	99,7%	2.850	11.400	1,1%	0	0	0,0%	100,8%	100%
3323	Kab. Temanggung	Tidak ada	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,0%	0,00%	0%	159.315	473.185	58,6%	4.277	12.703	1,6%	0	0	0,0%	60,2%	100%
3324	Kab. Kendal	Ada	49	36	27	3.302	13.208	633,984	1,25%	75,0%	1,25%	67%	261.588	1.046.352	99,3%	400	1.600	0,2%	26.190	104.760	9,9%	109,4%	100%
3325	Kab. Batang	Ada	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,0%	0,00%	33%	166.811	667.242	82,3%	0	0	0,0%	26.864	107.456	13,3%	95,6%	33%
3326	Kab. Pekalongan	Ada	21	25	14	2.310	7.179	344,5837875	0,73%	56,0%	0,73%	67%	165.869	515.474	52,3%	2.310	7.179	0,7%	356	1.106	0,1%	53,1%	33%
3327	Kab. Pematang	Ada	33	36	3	1.800	7.200	345,6002329	0,49%	7,3%	0,49%	67%	270.276	1.081.105	72,8%	1.450	5.800	0,4%	800	3.200	0,2%	73,4%	33%
3328	Kab. Tegal	Ada	35	107	32	1.297	3.814	183,0764653	0,23%	30,2%	0,23%	67%	380.738	1.119.638	69,0%	8.341	24.528	1,5%	0	0	0,0%	70,5%	100%
3329	Kab. Brebes	Ada	10	8	8	396	1.321	63,41236704	0,07%	100,0%	0,07%	67%	401.043	1.337.915	66,8%	396	1.321	0,1%	92.333	308.031	15,4%	82,3%	100%
3371	Kota Magelang	Ada	40	21	10	1.480	4.147	199,0547315	3,41%	48,8%	3,41%	67%	31.579	88.485	72,8%	4.207	11.788	9,7%	0	0	0,0%	82,5%	100%
3372	Kota Surakarta	Ada	3	4.320	2.415	16.167	48.142	2310,806805	8,24%	55,9%	8,24%	100%	168.976	503.174	86,2%	50.820	151.331	25,9%	21.971	65.425	11,2%	123,3%	100%
3373	Kota Salatiga	Ada	44	18	16	1.325	3.801	182,4615561	1,90%	88,9%	1,90%	67%	46.692	133.954	66,9%	1.615	4.633	2,3%	159	456	0,2%	69,4%	100%
3374	Kota Semarang	Ada	184	14	6	50	165	7,905160457	0,01%	42,9%	0,01%	67%	382.642	1.260.353	75,9%	0	0	0,0%	1.160	3.821	0,2%	76,2%	100%
3375	Kota Pekalongan	Ada	33	35	0	0	0	0	0,00%	0,0%	0,00%	33%	68.489	210.491	68,3%	1.452	4.463	1,4%	537	1.650	0,5%	70,3%	100%
3376	Kota Tegal	Ada	42	10	5	6.303	31.515	1512,709603	10,83%	50,0%	10,83%	100%	39.138	195.688	67,2%	1.600	8.000	2,7%	629	3.145	1,1%	71,1%	33%
			1.418	9.307	4.850	88.241	288.255	13.836,23					7.857.611	25.962.978	71,4%	197.361	650.097	2,4%	525.290	1.671.617	4,0%	77,8%	

Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	INFRASTRUKTUR														
		SPALD-S								Pengangkutan/Pengaliran					NILAI PENGANGKUTAN	
		BABS			Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)					NILAI IPLT	Jumlah Armada Truk Tinja yang Beroperasi (unit)	Volume Rata-Rata 1 unit Tangki Truk Tinja (m3)	Volume Tangki Truk tinja terangkut oleh armada dalam satu kali rifase (m3)	Prosentase Lumpur Tinja yang Terangkut dari Total Potensi Lumpur Tinja yang Diproduksi		Pembuangan Lumpur Tinja
		Jumlah KK yang BABS	Jumlah Penduduk yang BABS (jiwa)	Prosentase Penduduk yang Melakukan BABS	Jumlah (unit)	Kapasitas terpasang (m3/hari)	Kapasitas Terpakai (m3/hari)	Efisiensi*	% Kapasitas Terhadap Jumlah Produksi Black Water Total							
1	2	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
3301	Kab. Cilacap	55.655	211.659	10,68%	1	472,5	26,46	6%	0,50%	3%	3	3	9	0,03%	IPLT	67%
3302	Kab. Banyumas	48.160	138.572	7,67%	1	23,5	18	77%	0,03%	59%	2	3	6	0,02%	IPLT	67%
3303	Kab. Purbalingga	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0,00%	13%	0	0	0	0,00%	IPLT	67%
3304	Kab. Banjarnegara	72938	333.163	32,07%	0	0	0	0%	0,00%	0%	0	0	0	0,00%	Lingkungan (non-IPLT)	33%
3305	Kab. Kebumen	0	0	0,00%	2	60	20	33%	0,09%	33%	3	4	12	29,30%	IPLT	100%
3306	Kab. Purworejo	33.130	93.125	11,97%	1	2,78	2,5	90%	0,01%	67%	1	2,5	2,5	0,50%	IPLT	67%
3307	Kab. Wonosobo	76.403	233.293	25,48%	1	20	5	25%	0,05%	15%	1	2,5	2,5	0,02%	IPLT	67%
3308	Kab. Magelang	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0,00%	0%	0	0	0	0,00%	IPLT	67%
3309	Kab. Boyolali	0	0	0,00%	1	7	0	0%	0,01%	0%	0	0	0	0,00%	Lingkungan (non-IPLT)	33%
3310	Kab. Klaten	0	0	0,00%	1	28,3	14,1	50%	0,05%	30%	2	4	8	0,02%	IPLT	67%
3311	Kab. Sukoharjo	0	0	0,00%	1	15	4	27%	0,03%	16%	2	3	6	0,02%	IPLT	67%
3312	Kab. Wonogiri	0	0	0,00%	1	10	0	0%	0,02%	0%	2	4	8	4,02%	Lingkungan (non-IPLT)	33%
3313	Kab. Karanganyar	0	0	0,00%	1	37	29,6	80%	0,08%	61%	3	3	9	1,42%	IPLT	67%
3314	Kab. Sragen	0	0	0,00%	1	19,5	25	128%	0,04%	90%	3	4	12	0,04%	IPLT	67%
3315	Kab. Grobogan	0	0	0,00%	1	21	4	19%	0,03%	11%	3	2,5	7,5	0,00%	IPLT	67%
3316	Kab. Blora	0	0	0,00%	1	9,4	5	53%	0,02%	32%	1	3	3	0,00%	IPLT	67%
3317	Kab. Rembang	0	0	0,00%	1	10	10	100%	0,03%	60%	1	2	2	0,00%	IPLT	67%
3318	Kab. Pati	0	0	0,00%	1	180	89	49%	0,28%	43%	3	4	12	0,00%	IPLT	67%
3319	Kab. Kudus	0	0	0,00%	0	257	0	0%	0,63%	0%	1	2	2	0,00%	IPLT	67%
3320	Kab. Jepara	0	0	0,00%	1	14,25	8,55	60%	0,02%	36%	3	3	9	0,00%	IPLT	67%
3321	Kab. Demak	0	0	0,00%	1	18	5	28%	0,03%	17%	1	4	4	0,00%	IPLT	67%
3322	Kab. Semarang	3	11	0,00%	0	0	0	0%	0,00%	0%	0	0	0	0,00%	Tidak ada	0%
3323	Kab. Temanggung	0	0	0,00%	1	156	0	0%	0,41%	13%	2	4	8	1,16%	IPLT	67%
3324	Kab. Kendal	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0,00%	0%	0	0	0	0,00%	Tidak ada	0%
3325	Kab. Batang	73.908	295.630	36,48%	1	20	12,5	63%	0,05%	38%	2	3	5	0,00%	IPLT	67%
3326	Kab. Pekalongan	22.736	70.657	7,16%	1	25	14	56%	0,05%	34%	2	2	4	1,09%	IPLT	67%
3327	Kab. Pemasang	22.033	88.132	5,94%	1	36	12	33%	0,05%	33%	2	3	6	0,01%	IPLT	67%
3328	Kab. Tegal	0	0	0,00%	1	12	4	33%	0,02%	20%	3	4	12	0,03%	IPLT	67%
3329	Kab. Brebes	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0,00%	0%	0	0	0	0,00%	Tidak ada	0%
3371	Kota Magelang	0	0	0,00%	1	20,5	10	49%	0,35%	43%	4	4	16	0,39%	IPLT	67%
3372	Kota Surakarta	0	0	0,00%	1	3888	3024	78%	13,98%	87%	12	4	48	0,16%	IPLT	67%
3373	Kota Salatiga	0	0	0,00%	1	30	20	67%	0,31%	53%	3	4	12	0,21%	IPLT	67%
3374	Kota Semarang	0	0	0,00%	1	75	25	33%	0,09%	33%	1	7	7	0,01%	IPLT	67%
3375	Kota Pekalongan	0	0	0,00%	1	70	3	4%	0,48%	3%	1	2	2	0,02%	IPLT	67%
3376	Kota Tegal	14.746	73.729	25,34%	1	96	20	21%	0,69%	13%	2	4	8	0,09%	IPLT	67%
		419.712	1.537.973	4,7%	29	5.634	3.411				69	94	243			



**SCORE PROFIL PENGELOLAAN SANITASI**

Kode BPS	Kab.Kota	Sampah																		Score total sampah	Score total sampah (Perkotaan)	
		Peraturan	score peraturan	Kelembagaan	score kelembagaan	Infrastruktur Eksisting								score Infrastruktur Eksisting	score Infrastruktur Eksisting (perkotaan)	Perilaku Masyarakat	score perilaku masyarakat	Pendanaan	Score Pendanaan			
						TPA	TPSI/PDU	TPSI/PDU (Perkotaan)	Bank Sampah Induk/Unit	Bank Sampah Induk/Unit (Perkotaan)	TPS 3R	Sektor Informal	Angkutan									Angkutan (Perkotaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3301	Kab. Cilacap	100%	0,15	64%	0,096	27%	33%	33%	33%	33%	100%	0%	22%	30%	25%	11%	100%	10%	51%	0,102	0,69	0,85
3302	Kab. Banyumas	100%	0,15	50%	0,075	27%	33%	100%	33%	33%	100%	100%	22%	167%	25%	34%	100%	10%	29%	0,057	0,63	2,40
3303	Kab. Purbalingga	100%	0,15	35%	0,053	20%	0%	0%	33%	33%	100%	0%	20%	108%	20%	16%	67%	7%	44%	0,089	0,56	1,60
3304	Kab. Banjarnegara	100%	0,15	67%	0,100	7%	0%	0%	33%	33%	100%	0%	18%	262%	18%	34%	100%	10%	44%	0,089	0,62	3,40
3305	Kab. Kebumen	100%	0,15	60%	0,090	27%	0%	0%	33%	100%	100%	100%	16%	69%	20%	19%	100%	10%	44%	0,089	0,63	1,31
3306	Kab. Purworejo	100%	0,15	42%	0,064	27%	33%	33%	33%	33%	100%	100%	19%	99%	24%	19%	100%	10%	22%	0,044	0,60	1,53
3307	Kab. Wonosobo	100%	0,15	8%	0,012	7%	0%	0%	33%	33%	100%	0%	21%	38%	18%	8%	100%	10%	44%	0,089	0,53	0,82
3308	Kab. Magelang	100%	0,15	67%	0,100	7%	33%	33%	33%	33%	100%	0%	16%	24%	22%	10%	100%	10%	44%	0,089	0,65	0,78
3309	Kab. Boyolali	100%	0,15	29%	0,043	27%	0%	0%	33%	33%	100%	33%	11%	18%	20%	6%	100%	10%	44%	0,089	0,58	0,61
3310	Kab. Klaten	100%	0,15	43%	0,064	27%	0%	0%	33%	33%	100%	0%	20%	21%	21%	6%	100%	10%	44%	0,089	0,61	0,67
3311	Kab. Sukoharjo	100%	0,15	44%	0,067	13%	0%	0%	33%	33%	100%	0%	65%	70%	24%	12%	100%	10%	44%	0,089	0,65	1,22
3312	Kab. Wonogiri	100%	0,15	50%	0,075	33%	0%	0%	33%	33%	100%	0%	8%	19%	20%	6%	100%	10%	44%	0,089	0,61	0,66
3313	Kab. Karanganyar	100%	0,15	50%	0,075	13%	0%	0%	33%	33%	100%	0%	20%	48%	19%	9%	100%	10%	44%	0,089	0,60	0,98
3314	Kab. Sragen	100%	0,15	44%	0,066	27%	33%	33%	33%	33%	100%	0%	14%	21%	24%	10%	100%	10%	33%	0,067	0,62	0,69
3315	Kab. Grobogan	100%	0,15	50%	0,075	27%	0%	0%	33%	33%	100%	0%	0%	0%	18%	4%	67%	7%	22%	0,044	0,52	0,37
3316	Kab. Blora	100%	0,15	34%	0,052	53%	0%	0%	33%	33%	100%	0%	6%	15%	22%	6%	100%	10%	44%	0,089	0,61	0,60
3317	Kab. Rembang	100%	0,15	67%	0,100	7%	0%	0%	33%	33%	100%	0%	16%	58%	18%	10%	100%	10%	22%	0,044	0,57	1,08
3318	Kab. Pati	100%	0,15	29%	0,043	27%	33%	33%	33%	33%	100%	100%	29%	41%	25%	12%	100%	10%	44%	0,089	0,64	0,92
3319	Kab. Kudus	100%	0,15	46%	0,068	27%	33%	33%	33%	33%	100%	100%	30%	93%	25%	18%	100%	10%	44%	0,089	0,66	1,52
3320	Kab. Jepara	100%	0,15	50%	0,075	27%	33%	33%	33%	33%	100%	0%	6%	87%	23%	18%	100%	10%	44%	0,089	0,64	1,45
3321	Kab. Demak	100%	0,15	24%	0,036	20%	0%	0%	33%	33%	0%	100%	8%	11%	7%	5%	100%	10%	44%	0,089	0,44	0,53
3322	Kab. Semarang	100%	0,15	34%	0,051	27%	0%	0%	33%	33%	100%	0%	23%	30%	21%	7%	100%	10%	44%	0,089	0,60	0,76
3323	Kab. Temanggung	100%	0,15	27%	0,041	20%	0%	0%	33%	33%	100%	0%	35%	96%	22%	15%	100%	10%	44%	0,089	0,59	1,49
3324	Kab. Kendal	100%	0,15	28%	0,042	27%	0%	0%	33%	33%	100%	33%	22%	30%	21%	7%	100%	10%	44%	0,089	0,59	0,75
3325	Kab. Batang	100%	0,15	17%	0,025	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	21%	69%	3%	8%	67%	7%	22%	0,044	0,32	1,05
3326	Kab. Pekalongan	80%	0,12	50%	0,075	13%	0%	0%	33%	33%	100%	100%	27%	50%	20%	9%	100%	10%	44%	0,089	0,58	0,98
3327	Kab. Pemalang	100%	0,15	42%	0,063	13%	0%	0%	33%	33%	100%	100%	21%	41%	19%	9%	100%	10%	44%	0,089	0,59	0,90
3328	Kab. Tegal	100%	0,15	50%	0,075	13%	0%	0%	33%	33%	100%	100%	17%	20%	19%	6%	100%	10%	44%	0,089	0,60	0,68
3329	Kab. Brebes	100%	0,15	50%	0,075	7%	0%	0%	33%	33%	0%	0%	8%	20%	6%	6%	100%	10%	44%	0,089	0,47	0,67
3371	Kota Magelang	100%	0,15	50%	0,075	80%	33%	33%	33%	33%	100%	0%	145%	145%	45%	24%	100%	10%	35%	0,071	0,84	2,08
3372	Kota Surakarta	100%	0,15	41%	0,061	20%	0%	0%	33%	33%	100%	0%	133%	133%	33%	19%	100%	10%	40%	0,08	0,72	1,92
3373	Kota Salatiga	100%	0,15	50%	0,075	53%	0%	0%	33%	33%	100%	0%	147%	149%	38%	38%	100%	10%	22%	0,044	0,75	2,24
3374	Kota Semarang	100%	0,15	40%	0,059	80%	0%	0%	33%	33%	100%	0%	66%	66%	32%	32%	67%	7%	44%	0,089	0,68	1,34
3375	Kota Pekalongan	100%	0,15	48%	0,072	13%	0%	0%	33%	33%	100%	100%	59%	59%	23%	11%	100%	10%	33%	0,067	0,62	1,08
3376	Kota Tegal	100%	0,15	50%	0,075	20%	33%	33%	33%	33%	100%	0%	87%	87%	31%	18%	100%	10%	33%	0,067	0,70	1,44
	<b>Rata-rata</b>	<b>0,99</b>	<b>0,15</b>	<b>44%</b>	<b>0,07</b>	<b>0,25</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>	<b>0,32</b>	<b>0,34</b>	<b>0,91</b>	<b>0,30</b>	<b>0,34</b>	<b>0,65</b>	<b>0,22</b>	<b>0,14</b>	<b>96%</b>	<b>9,6%</b>	<b>0,395619048</b>	<b>0,0791238</b>	<b>0,61</b>	<b>1,18</b>

**SCORE PROFIL PENGELOLAAN SANITASI**

Kode BPS	Kab.Kota	Air Limbah																Score Total Air Limbah	
		Peraturan	score peraturan	Kelembagaan	score Kelembagaan	Infrastruktur Eksisting								Score infrastruktur eksisting	Perilaku Masyarakat	Score Perilaku Masyarakat	Pendanaan		Score Pendanaan
						SPALD-T	score SPALD-T	SPALD-S		Score SPALD-S	angkutan	score angkutan							
								Pengolahan Setempat	IPLT										
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
3301	Kab. Cilacap	75%	0,113	0%	0,00	67%	0,027	33%	3%	0,06	67%	0,053	0,14	33%	0,03	22%	0,044	0,33	
3302	Kab. Banyumas	67%	0,100	42%	0,06	67%	0,027	33%	59%	0,12	67%	0,053	0,20	67%	0,07	44%	0,089	0,52	
3303	Kab. Purbalingga	17%	0,025	38%	0,06	67%	0,027	100%	13%	0,18	67%	0,053	0,26	100%	0,10	22%	0,044	0,49	
3304	Kab. Banjarnegara	25%	0,038	50%	0,08	67%	0,027	33%	0%	0,06	33%	0,027	0,11	67%	0,07	22%	0,044	0,33	
3305	Kab. Kebumen	67%	0,100	67%	0,10	67%	0,027	100%	33%	0,21	100%	0,080	0,31	67%	0,07	44%	0,089	0,67	
3306	Kab. Purworejo	42%	0,063	42%	0,06	67%	0,027	33%	67%	0,13	67%	0,053	0,21	100%	0,10	44%	0,089	0,53	
3307	Kab. Wonosobo	75%	0,113	27%	0,04	67%	0,027	33%	15%	0,07	67%	0,053	0,15	100%	0,10	44%	0,089	0,49	
3308	Kab. Magelang	42%	0,063	50%	0,08	67%	0,027	100%	0%	0,17	67%	0,053	0,25	67%	0,07	22%	0,044	0,50	
3309	Kab. Boyolali	65%	0,098	0%	0,00	100%	0,040	100%	87%	0,27	33%	0,027	0,33	100%	0,10	22%	0,044	0,57	
3310	Kab. Klaten	67%	0,100	0%	0,00	67%	0,027	100%	30%	0,20	67%	0,053	0,28	100%	0,10	22%	0,044	0,53	
3311	Kab. Sukoharjo	65%	0,098	25%	0,04	67%	0,027	100%	16%	0,19	67%	0,053	0,27	100%	0,10	22%	0,044	0,54	
3312	Kab. Wonogiri	17%	0,025	50%	0,08	67%	0,027	100%	0%	0,17	33%	0,027	0,22	100%	0,10	22%	0,044	0,47	
3313	Kab. Karanganyar	45%	0,068	42%	0,06	67%	0,027	100%	61%	0,24	67%	0,053	0,32	100%	0,10	44%	0,089	0,64	
3314	Kab. Sragen	80%	0,120	66%	0,10	67%	0,027	100%	90%	0,27	67%	0,053	0,35	0%	0,00	22%	0,044	0,61	
3315	Kab. Grobogan	50%	0,075	50%	0,08	67%	0,027	100%	11%	0,18	67%	0,053	0,26	100%	0,10	44%	0,089	0,60	
3316	Kab. Blora	42%	0,063	25%	0,04	67%	0,027	67%	32%	0,15	67%	0,053	0,23	100%	0,10	44%	0,089	0,52	
3317	Kab. Rembang	42%	0,063	12%	0,02	67%	0,027	100%	60%	0,24	67%	0,053	0,32	67%	0,07	22%	0,044	0,51	
3318	Kab. Pati	17%	0,025	42%	0,06	67%	0,027	100%	43%	0,22	67%	0,053	0,30	100%	0,10	44%	0,089	0,57	
3319	Kab. Kudus	42%	0,063	25%	0,04	67%	0,027	100%	0%	0,17	67%	0,053	0,25	67%	0,07	29%	0,057	0,47	
3320	Kab. Jepara	42%	0,063	50%	0,08	67%	0,027	100%	36%	0,21	67%	0,053	0,29	100%	0,10	22%	0,044	0,57	
3321	Kab. Demak	42%	0,063	17%	0,03	67%	0,027	100%	17%	0,19	67%	0,053	0,27	100%	0,10	44%	0,089	0,54	
3322	Kab. Semarang	58%	0,088	25%	0,04	67%	0,027	100%	0%	0,17	0%	0,000	0,19	100%	0,10	22%	0,044	0,46	
3323	Kab. Temanggung	42%	0,063	67%	0,10	0%	0,000	100%	13%	0,18	67%	0,053	0,24	100%	0,10	22%	0,044	0,54	
3324	Kab. Kendal	17%	0,025	50%	0,08	67%	0,027	100%	0%	0,17	0%	0,000	0,19	100%	0,10	22%	0,044	0,44	
3325	Kab. Batang	42%	0,063	0%	0,00	33%	0,013	33%	38%	0,10	67%	0,053	0,16	100%	0,10	44%	0,089	0,42	
3326	Kab. Pekalongan	67%	0,100	25%	0,04	67%	0,027	33%	34%	0,09	67%	0,053	0,17	33%	0,03	33%	0,067	0,41	
3327	Kab. Pemalang	17%	0,025	53%	0,00	67%	0,027	33%	33%	0,09	67%	0,053	0,17	100%	0,10	29%	0,057	0,36	
3328	Kab. Tegal	17%	0,025	24%	0,04	67%	0,027	100%	20%	0,19	67%	0,053	0,27	33%	0,03	44%	0,089	0,45	
3329	Kab. Brebes	42%	0,063	50%	0,08	67%	0,027	100%	0%	0,17	0%	0,000	0,19	100%	0,10	22%	0,044	0,48	
3371	Kota Magelang	100%	0,150	67%	0,10	67%	0,027	100%	43%	0,22	67%	0,053	0,30	100%	0,10	44%	0,089	0,73	
3372	Kota Surakarta	65%	0,098	92%	0,14	100%	0,040	100%	87%	0,27	67%	0,053	0,36	100%	0,10	44%	0,089	0,78	
3373	Kota Salatiga	45%	0,068	29%	0,04	67%	0,027	100%	53%	0,23	67%	0,053	0,31	100%	0,10	44%	0,089	0,61	
3374	Kota Semarang	45%	0,068	67%	0,10	67%	0,027	100%	33%	0,21	67%	0,053	0,29	100%	0,10	78%	0,155	0,71	
3375	Kota Pekalongan	67%	0,100	25%	0,04	33%	0,013	100%	3%	0,17	67%	0,053	0,24	100%	0,10	29%	0,057	0,53	
3376	Kota Tegal	67%	0,100	10%	0,01	100%	0,040	33%	13%	0,07	67%	0,053	0,16	100%	0,10	44%	0,089	0,47	
	<b>Rata-rata</b>	<b>0,49</b>	<b>0,07</b>	<b>0,37</b>	<b>0,05</b>	<b>66%</b>	<b>0,026</b>	<b>82%</b>	<b>30%</b>	<b>0,17</b>	<b>59%</b>	<b>0,047</b>	<b>0,24</b>	<b>86%</b>	<b>0,09</b>	<b>34%</b>	<b>0,068</b>	<b>0,53</b>	

Kode BPS	Kab.Kota	NILAI INDEKS PROFIL SANITASI PROVINSI		
		Sampah	Sampah (perkotaan)	Air Limbah
3301	Kab. Cilacap	69%	85%	33%
3302	Kab. Banyumas	63%	240%	52%
3303	Kab. Purbalingga	56%	160%	49%
3304	Kab. Banjarnegara	62%	340%	33%
3305	Kab. Kebumen	63%	131%	67%
3306	Kab. Purworejo	60%	153%	53%
3307	Kab. Wonosobo	53%	82%	49%
3308	Kab. Magelang	65%	78%	50%
3309	Kab. Boyolali	58%	61%	57%
3310	Kab. Klaten	61%	67%	53%
3311	Kab. Sukoharjo	65%	122%	54%
3312	Kab. Wonogiri	61%	66%	47%
3313	Kab. Karanganyar	60%	98%	64%
3314	Kab. Sragen	62%	69%	61%
3315	Kab. Grobogan	52%	37%	60%
3316	Kab. Blora	61%	60%	52%
3317	Kab. Rembang	57%	108%	51%
3318	Kab. Pati	64%	92%	57%
3319	Kab. Kudus	66%	152%	47%
3320	Kab. Jepara	64%	145%	57%
3321	Kab. Demak	44%	53%	54%
3322	Kab. Semarang	60%	76%	46%
3323	Kab. Temanggung	59%	149%	54%
3324	Kab. Kendal	59%	75%	44%
3325	Kab. Batang	32%	105%	42%
3326	Kab. Pekalongan	58%	98%	41%
3327	Kab. Pemalang	59%	90%	36%
3328	Kab. Tegal	60%	68%	45%
3329	Kab. Brebes	47%	67%	48%
3371	Kota Magelang		84%	73%
3372	Kota Surakarta		192%	78%
3373	Kota Salatiga		224%	61%
3374	Kota Semarang		134%	71%
3375	Kota Pekalongan		108%	53%
3376	Kota Tegal		144%	47%
<b>Rata-rata</b>		59%	115%	53%

**Ringkasan Profil Pengelolaan Sanitasi - Persampahan**

Prov : JAWA TENGAH

No	Kabupaten/kota	Nilai Rinci Pengelolaan Sampah										
		Nilai Profil	Regulasi	Kelembagaan	Infrastruktur Eksisting						Perilaku Masyarakat	Pendanaan
					TPA	TPST/PDU	Bank Sampah Induk/Unit	TPS3R	Sektor Informal	Angkutan		
1	Kab. Cilacap	69%	100%	64%	27%	33%	33%	100%	0%	30%	100%	51%
2	Kab. Banyumas	63%	100%	50%	27%	33%	33%	100%	100%	167%	100%	29%
3	Kab. Purbalingga	56%	100%	35%	20%	0%	33%	100%	0%	108%	67%	44%
4	Kab. Banjarnegara	62%	100%	67%	7%	0%	33%	100%	0%	262%	100%	44%
5	Kab. Kebumen	63%	100%	60%	27%	0%	33%	100%	100%	69%	100%	44%
6	Kab. Purworejo	60%	100%	42%	27%	33%	33%	100%	100%	99%	100%	22%
7	Kab. Wonosobo	53%	100%	8%	7%	0%	33%	100%	0%	38%	100%	44%
8	Kab. Magelang	65%	100%	67%	7%	33%	33%	100%	0%	24%	100%	44%
9	Kab. Boyolali	58%	100%	29%	27%	0%	33%	100%	33%	18%	100%	44%
10	Kab. Klaten	61%	100%	43%	27%	0%	33%	100%	0%	21%	100%	44%
11	Kab. Sukoharjo	65%	100%	44%	13%	0%	33%	100%	0%	70%	100%	44%
12	Kab. Wonogiri	61%	100%	50%	33%	0%	33%	100%	0%	19%	100%	44%
13	Kab. Karanganyar	60%	100%	50%	13%	0%	33%	100%	0%	48%	100%	44%
14	Kab. Sragen	62%	100%	44%	27%	33%	33%	100%	0%	21%	100%	33%
15	Kab. Grobogan	52%	100%	50%	27%	0%	33%	100%	0%	0%	67%	22%
16	Kab. Blora	61%	100%	34%	53%	0%	33%	100%	0%	15%	100%	44%
17	Kab. Rembang	57%	100%	67%	7%	0%	33%	100%	0%	58%	100%	22%
18	Kab. Pati	64%	100%	29%	27%	33%	33%	100%	100%	41%	100%	44%
19	Kab. Kudus	66%	100%	46%	27%	33%	33%	100%	100%	93%	100%	44%
20	Kab. Jepara	64%	100%	50%	27%	33%	33%	100%	0%	87%	100%	44%
21	Kab. Demak	44%	100%	24%	20%	0%	33%	0%	100%	11%	100%	44%
22	Kab. Semarang	60%	100%	34%	27%	0%	33%	100%	0%	30%	100%	44%
23	Kab. Temanggung	59%	100%	27%	20%	0%	33%	100%	0%	96%	100%	44%
24	Kab. Kendal	59%	100%	28%	27%	0%	33%	100%	33%	30%	100%	44%
25	Kab. Batang	32%	100%	17%	7%	0%	0%	0%	0%	69%	67%	22%
26	Kab. Pekalongan	58%	80%	50%	13%	0%	33%	100%	100%	50%	100%	44%
27	Kab. Pemasaran	59%	100%	42%	13%	0%	33%	100%	100%	41%	100%	44%
28	Kab. Tegal	60%	100%	50%	13%	0%	33%	100%	100%	20%	100%	44%
29	Kab. Brebes	58%	100%	50%	7%	0%	33%	100%	0%	20%	100%	44%
30	Kota Magelang	84%	100%	50%	80%	33%	33%	100%	0%	145%	100%	35%
31	Kota Surakarta	72%	100%	41%	20%	0%	33%	100%	0%	133%	100%	40%
32	Kota Salatiga	75%	100%	50%	53%	0%	33%	100%	0%	149%	100%	22%
33	Kota Semarang	68%	100%	40%	80%	0%	33%	100%	0%	66%	67%	44%
34	Kota Pekalongan	62%	100%	48%	13%	0%	33%	100%	100%	59%	100%	33%
35	Kota Tegal	70%	100%	50%	20%	33%	33%	100%	0%	87%	100%	33%
Rata-rata		61%	99%	44%	25%	10%	32%	94%	30%	65%	96%	40%

**Ringkasan Profil Pengelolaan Sanitasi - Air Limbah**

Prov :

No	Kabupaten/kota	Nilai Rinci Pengelolaan Air Limbah							Perilaku Masyarakat	Pendanaan
		Nilai Profil	Regulasi	Kelembagaan	Infrastruktur Eksisting					
					SPALD-T	SPALD-S	Pengangkutan Air Limbah			
		Penampungan Awal		IPLT						
1	Kab. Cilacap	33%	75%	0%	67%	33%	3%	67%	33%	22%
2	Kab. Banyumas	52%	67%	42%	67%	33%	59%	67%	67%	44%
3	Kab. Purbalingga	49%	17%	38%	67%	100%	13%	67%	100%	22%
4	Kab. Banjarnegara	33%	25%	50%	67%	33%	0%	33%	67%	22%
5	Kab. Kebumen	67%	67%	67%	67%	100%	33%	100%	67%	44%
6	Kab. Purworejo	53%	42%	42%	67%	33%	67%	67%	100%	44%
7	Kab. Wonosobo	49%	75%	27%	67%	33%	15%	67%	100%	44%
8	Kab. Magelang	50%	42%	50%	67%	100%	0%	67%	67%	22%
9	Kab. Boyolali	57%	65%	0%	100%	100%	87%	33%	100%	22%
10	Kab. Klaten	53%	67%	0%	67%	100%	30%	67%	100%	22%
11	Kab. Sukoharjo	54%	65%	25%	67%	100%	16%	67%	100%	22%
12	Kab. Wonogiri	47%	17%	50%	67%	100%	0%	33%	100%	22%
13	Kab. Karanganyar	64%	45%	42%	67%	100%	61%	67%	100%	44%
14	Kab. Sragen	61%	80%	66%	67%	100%	90%	67%	0%	22%
15	Kab. Grobogan	60%	50%	50%	67%	100%	11%	67%	100%	44%
16	Kab. Blora	52%	42%	25%	67%	67%	32%	67%	100%	44%
17	Kab. Rembang	51%	42%	12%	67%	100%	60%	67%	67%	22%
18	Kab. Pati	57%	17%	42%	67%	100%	43%	67%	100%	44%
19	Kab. Kudus	47%	42%	25%	67%	100%	0%	67%	67%	29%
20	Kab. Jepara	61%	42%	50%	67%	100%	36%	67%	100%	44%
21	Kab. Demak	54%	42%	17%	67%	100%	17%	67%	100%	44%
22	Kab. Semarang	46%	58%	25%	67%	100%	0%	0%	100%	22%
23	Kab. Temanggung	54%	42%	67%	0%	100%	13%	67%	100%	22%
24	Kab. Kendal	44%	17%	50%	67%	100%	0%	0%	100%	22%
25	Kab. Batang	42%	42%	0%	33%	33%	38%	67%	100%	44%
26	Kab. Pekalongan	41%	67%	25%	67%	33%	34%	67%	33%	33%
27	Kab. Pemalang	36%	17%	53%	67%	33%	33%	67%	100%	29%
28	Kab. Tegal	45%	17%	24%	67%	100%	20%	67%	33%	44%
29	Kab. Brebes	48%	42%	50%	67%	100%	0%	0%	100%	22%
30	Kota Magelang	73%	100%	67%	67%	100%	43%	67%	100%	44%
31	Kota Surakarta	78%	65%	92%	100%	100%	87%	67%	100%	44%
32	Kota Salatiga	61%	45%	29%	67%	100%	53%	67%	100%	44%
33	Kota Semarang	71%	45%	67%	67%	100%	33%	67%	100%	78%
34	Kota Pekalongan	53%	67%	25%	33%	100%	3%	67%	100%	29%
35	Kota Tegal	47%	67%	10%	100%	33%	13%	67%	100%	44%
Rata-rata		53%	49%	37%	66%	82%	30%	59%	86%	35%







# BAB III

## ISU STRATEGIS, TUJUAN DAN SASARAN



**ISU STRATEGIS PENGELOLAAN SANITASI**



**TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN  
SANITASI**

### 3.1. ISU STRATEGIS PENGELOLAAN SANITASI

Isu strategis pengelolaan sanitasi meliputi aspek kelembagaan, regulasi, infrastruktur, perilaku masyarakat dan pendanaan dari bidang persampahan dan air limbah domestik. Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan pengelolaan sanitasi sebagaimana terdapat pada hasil identifikasi permasalahan yang dampaknya signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Penentuan isu strategis ini menjadi bahan acuan untuk merumuskan tujuan dan sasaran pengelolaan sanitasi yang akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kota/kabupaten di dalamnya.

Isu strategis pengelolaan sanitasi yang saat ini terjadi di Provinsi Jawa Tengah dituangkan ke dalam tabel berikut ini:

**Tabel III. 1. Isu Strategis Pengelolaan Sanitasi**

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
Persampahan	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian besar bentuk kelembagaan dari kegiatan sanitasi berada di bawah koordinasi bidang suatu instansi/dinas</li> <li>• Lemahnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sanitasi di tingkat daerah (tidak adanya operator)</li> <li>• Jumlah operator atau fasilitator lapangan yang aktif mulai berkurang</li> </ul>
	Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Law enforcement</i>, penegasan sanksi pada regulasi terhadap praktik Buang Sampah Sembarang yang belum dapat diimplementasikan di setiap daerah</li> <li>• Dibutuhkan pemutakhiran kebijakan/ perkara terkait penentuan struktur tarif retribusi</li> <li>• Sebagian besar wilayah kab/kota belum memiliki perkara terkait pengurangan dan penanganan sampah</li> </ul>
	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan fasilitas pengolahan (TPA) yang belum sesuai standar (<i>open dumping</i>), serta umur lahan TPA operasional yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis</li> <li>• Banyaknya infrastruktur pengolahan sampah yang terbengkalai dan tidak terawat dikarenakan tingginya biaya operasional</li> <li>• Inovasi teknologi pengolahan sampah menjadi energi terbarukan (<i>waste-to-energy</i>) belum sepenuhnya diterima</li> <li>• Pengembangan infrastruktur regional yang masih belum tersedia</li> </ul>

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan lahan dan adanya kebijakan baru terkait larangan pembangunan TPA di masa mendatang (Tahun 2030)</li> </ul>
	Perilaku Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mematuhi kebijakan pengelolaan sampah, masih banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya</li> <li>Rendahnya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam program penanganan sampah serta kewajiban membayar iuran retribusi</li> </ul>
	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alokasi pendanaan untuk bidang sanitasi lebih rendah dari bidang lainnya (0,75% dari Total APBD)</li> <li>Minimnya dukungan pendanaan non pemerintah di sebagian besar kabupaten/kota</li> <li>Penerimaan retribusi yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan</li> </ul>
Air limbah Domestik	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian besar bentuk kelembagaan dari kegiatan sanitasi berada di bawah koordinasi bidang suatu instansi/dinas</li> <li>Lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap program pengelolaan air limbah domestik</li> <li>Kurangnya pelatihan teknis SDM lapangan dalam mengelola bangunan pengolah air limbah domestik (20%)</li> <li>Jumlah operator atau fasilitator lapangan yang aktif mulai berkurang</li> </ul>
	Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Law enforcement</i>, penegasan sanksi pada regulasi terhadap praktik BABS serta pembuangan limbah tinja ke badan air yang dilakukan jasa penyedotan swasta</li> <li>Implementasi kebijakan penyediaan layanan dasar permukiman yang belum optimal dan belum terintegrasi perencanaan antar sektor seperti SSK dengan RTRW dan RPJPD</li> <li>Masih banyak daerah yang belum memiliki peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik, retribusi penyedotan, Perkada terkait SPALD-S dan SPALD-T</li> </ul>
	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beberapa daerah belum memiliki IPLT untuk pengelolaan lumpur tinja</li> <li>Belum ada fasilitasi khusus pengembangan SPALD regional di Jawa Tengah</li> <li>Banyak bangunan infrastruktur komunal yang terbelah, rusak dan tidak terawat</li> <li>Operasional IPAL dan IPLT yang tidak sesuai standar di beberapa daerah menyebabkan <i>over capacity</i></li> <li>Akses aman pelayanan sanitasi air limbah domestik masih belum sesuai target</li> </ul>

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan LLTT baru diterapkan di sebagian kecil kota/kabupaten sehingga pengoperasian IPLT menjadi kurang optimal</li> </ul>
	Perilaku Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terdapat praktik BABS di beberapa daerah</li> <li>• Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan (OM) bangunan komunal (diserahkan pada instansi)</li> </ul>
	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi pendanaan untuk bidang sanitasi lebih rendah dari bidang lainnya (0,25% dari total APBD)</li> <li>• Beberapa kab/kota belum menetapkan target penerimaan retribusi, serta realisasi penerimaan retribusi masih belum sesuai target</li> </ul>

Sumber: Analisis Konsultan, 2023

Isu strategis lainnya terkait dampak pengelolaan sanitasi yang buruk terjadi di beberapa daerah, seperti kasus berikut.

1. Sebagian besar kabupaten/kota belum melakukan monitoring terhadap kualitas badan air (air tanah, air permukaan, dan mata air) sebagai indikator utama keberhasilan penanganan sanitasi
2. Mayoritas kabupaten/kota sudah menyatakan ODF akan tetapi kasus penyakit berbasis air dan stunting masih tinggi
3. Adanya kebijakan mutasi anggota OPD menyebabkan peningkatan kinerja menjadi kurang optimal karena waktu penyesuaian yang lebih lama.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN SANITASI**

Dalam rangka mencapai visi dan misi pengelolaan sanitasi supaya lebih terarah implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima (5) tahun sesuai umur *Roadmap* Sanitasi Provinsi Jawa Tengah.

1. Tujuan dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis, dan tujuan dapat diukur dalam jangka waktu 5 tahun.
2. Tujuan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Rumusan pernyataan tujuan dapat memecahkan masalah dan isu strategis pembangunan sanitasi.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan sanitasi daerah. Sasaran dirumuskan dalam bentuk

*outcome* atau hasil pembangunan yang disertai dengan indikator kinerja *outcome* dan target tahunan untuk periode 5 tahun.

Sasaran utama mengikuti sasaran yang terdapat didalam RPJMN 2020-2024 yang tertuang dalam Perpres No.18 tahun 2020 dimana target pelayanan dasar infrastruktur khususnya sanitasi adalah 90% hunian mendapatkan akses sanitasi layak termasuk di dalamnya 15% akses aman. Contoh penetapan tujuan dan sasaran dapat dilihat dalam Tabel III.1 dan Tabel III.2 berikut ini:

**Tabel III. 2. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Persampahan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Nilai	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	Total
Meningkatkan kapasitas kelembagaan layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota	Terbentuknya lembaga pengelola layanan persampahan baik dalam bentuk formal maupun informal di provinsi dan kabupaten/kota	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki UPTD persampahan	%	96	97	98	99	100	100	100
Meningkatkan kelengkapan peraturan tentang persampahan serta penegakkan hukum di Kabupaten/Kota	Terbentuknya peraturan daerah dan turunannya tentang pengelolaan sampah serta peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam pengelolaan sampah di provinsi dan kabupaten/kota	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki peraturan lengkap tentang persampahan,  Persentase sampah tidak terkelola menurun	%	43	55	67	79	90	100	100
Menyediakan infrastruktur layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan	Tercapainya rumah tangga yang memiliki akses persampahan yang layak, peningkatan pengurangan sampah dibandingkan penanganan sampah	Persentase rumah tangga dengan akses persampahan yang layak, Persentase pengurangan sampah meningkat	%	40	52	64	76	88	100	100
Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengurangan sampah	Tercapainya target pengurangan sampah oleh masyarakat, kesadaran masyarakat dalam peduli lingkungan	Presentase pengurangan sampah yang dilakukan masyarakat, tidak ada tumpukan sampah ilegal, persentase sampah di badan air menurun	%	96	97	98	99	100	100	100
Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan	Tercapainya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan	Presentase jumlah PKS/MOU pemerintah dan masyarakat dalam	%	40	52	64	76	88	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Nilai	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	Total
masyarakat dalam pendanaan bidang persampahan	bidang persampahan serta peningkatan kepatuhan dalam pembayaran retribusi pelayanan persampahan	pendanaan bidang persampahan, realisasi penerimaan retribusi layanan sampah sesuai target								

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

**Tabel III. 3. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Nilai	Target (Tahun)					
					2025	2026	2027	2028	2029	Total
Meningkatkan kapasitas kelembagaan layanan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota	Terbentuknya lembaga pengelola layanan air limbah domestik baik dalam bentuk formal maupun informal di provinsi dan kabupaten/kota	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki UPTD air limbah domestik	%	50	60	70	80	90	100	100
Meningkatkan kelengkapan peraturan tentang air limbah domestik serta penegakkan hukum di Kabupaten/ Kota	Terbentuknya peraturan daerah dan turunannya tentang pengelolaan air limbah domestik serta peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam pengelolaan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki peraturan lengkap tentang air limbah domestik  Tidak ada pembuangan limbah di badan air	%	38	53	66	79	90	100	100
Menyediakan infrastruktur layanan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan	Tercapainya akses layak dan aman air limbah domestik baik dalam sistem setempat maupun terpusat	Persentase rumah tangga dengan akses layak dan aman air limbah domestik	%	60	68	76	84	92	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Nilai	Target (Tahun)					
					2025	2026	2027	2028	2029	Total
Meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam BABS	Tercapainya target 0% BABS	Presentase BABS	%	88	90	93	96	98	100	100
Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang air limbah domestik	Tercapainya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang air limbah domestik, serta peningkatan kepatuhan dalam pembayaran retribusi penyedotan lumpur tinja	Presentase jumlah PKS/MOU pemerintah dan masyarakat dalam pendanaan bidang air limbah domestik, realisasi penerimaan retribusi layanan penyedotan lumpur tinja sesuai target	%	35	48	61	74	87	100	100

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

# BAB IV

## STRATEGIS DAN KEBIJAKAN



**STRATEGI**



**KEBIJAKAN**

## 4.1. STRATEGI

### 4.1.1. Strategi Pengelolaan Sanitasi

Strategi pengelolaan sanitasi persampahan dan air limbah domestik merupakan langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada pembahasan sebelumnya. Perumusan strategi pengelolaan sanitasi dapat merujuk pada dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan masing-masing kabupaten/kota dan diharapkan dapat memenuhi unsur multi aspek, yaitu peraturan, kelembagaan, infrastruktur, perilaku masyarakat, dan pendanaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan sanitasi.

Strategi pengelolaan sanitasi baik pada bidang persampahan maupun air limbah domestik dari tujuan dan sasaran yang sudah disepakati di Provinsi Jawa Tengah dituangkan ke dalam tabel berikut ini:

**Tabel IV. 1. Penyusunan Strategi dalam Pengelolaan Sanitasi**

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
<b>A. Bidang Persampahan</b>			
1.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tujuan</u> : Meningkatkan kapasitas kelembagaan layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>• <u>Sasaran</u> : Terbentuknya lembaga pengelola layanan persampahan baik dalam bentuk formal maupun informal di provinsi dan kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi, Pusat dengan Pemerintah Daerah</li> <li>• Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi, dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> <li>• Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> <li>• Pembentukan sistem informasi</li> </ul>
2.	Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tujuan</u> :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Peraturan Daerah atau Keputusan</li> </ul>

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
		<p>Meningkatkan kelengkapan peraturan tentang persampahan serta penegakkan hukum di Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Sasaran</u> : Terbentuknya peraturan daerah dan turunannya tentang pengelolaan sampah serta peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam pengelolaan sampah di provinsi dan kabupaten/kota</li> </ul>	<p>kepala daerah dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan penegakan hukum</li> </ul>
3.	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tujuan</u> : Menyediakan infrastruktur layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan</li> <li>• <u>Sasaran</u> : Tercapainya rumah tangga yang memiliki akses persampahan yang layak, peningkatan pengurangan sampah dibandingkan penanganan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna</li> </ul>
4.	Perilaku Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tujuan</u> : Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengurangan sampah</li> <li>• <u>Sasaran</u> : Tercapainya target pengurangan sampah oleh masyarakat, kesadaran masyarakat dalam peduli lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)</li> <li>• Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>
5.	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tujuan</u> :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan dan pengembangan sistem</li> </ul>

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
		<p>Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Sasaran</u> : Tercapainya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang persampahan serta peningkatan kepatuhan dalam pembayaran retribusi pelayanan persampahan</li> </ul>	<p>insentif dan disintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan</li> <li>• Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Air Limbah Domestik</li> </ul>			
1.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tujuan</u> : Meningkatkan kapasitas kelembagaan layanan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>• <u>Sasaran</u> : Terbentuknya lembaga pengelola layanan air limbah domestik baik dalam bentuk formal maupun informal di provinsi dan kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;</li> <li>• Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;</li> <li>• Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;</li> <li>• Mendorong peningkatan kemauan politik (<i>political will</i>) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.</li> </ul>
2.	Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tujuan</u> : Meningkatkan kelengkapan peraturan tentang air limbah domestik serta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;</li> </ul>

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
		<p>penegakkan hukum di Kabupaten/ Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Sasaran</u> : Terbentuknya peraturan daerah dan turunannya tentang pengelolaan air limbah domestik serta peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam pengelolaan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;</li> <li>• Menerapkan peraturan perundangan.</li> </ul>
3.	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tujuan</u> : Menyediakan infrastruktur layanan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan</li> <li>• <u>Sasaran</u> : Tercapainya akses layak dan aman air limbah domestik baik dalam sistem setempat maupun terpusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;</li> <li>• Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di kawasan perkotaan dan kota-kota besar</li> </ul>
4.	Perilaku Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tujuan</u> : Meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam BABS</li> <li>• <u>Sasaran</u> : Tercapainya target 0% BABS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman</li> </ul>
5.	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tujuan</u> : Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang air limbah domestik</li> <li>• <u>Sasaran</u> : Tercapainya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.</li> <li>• Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman;</li> </ul>

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
		dalam pendanaan bidang air limbah domestik, serta peningkatan kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.</li> </ul>

Sumber: Tim Penyusun, 2023

## 4.2. KEBIJAKAN

### 4.2.1. Kebijakan Pengelolaan Sanitasi

Dalam rangka mencapai visi dan misi pengelolaan sanitasi supaya lebih terarah implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran.

Kebijakan pengelolaan sanitasi merupakan kebijakan untuk menjalankan strategi yang memenuhi unsur multi aspek, yaitu: peraturan, kelembagaan, infrastruktur, perilaku masyarakat, dan pendanaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan sanitasi baik persampahan maupun air limbah domestik.

Penetapan kebijakan pengelolaan sanitasi dapat merujuk pada lampiran permendagri tentang layanan sanitasi berkelanjutan. Kebijakan dalam pengelolaan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah dengan strategi yang telah dirumuskan dapat dilihat dalam Tabel IV. 2 dan IV.3 berikut ini:

**Tabel IV. 2. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Persampahan**

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
<b>A. Bidang Persampahan</b>			
1	Kelembagaan	Kebijakan 1: Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Strategi 1</u> : Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi, Pusat dengan Pemerintah Daerah</li> <li><u>Strategi 2</u> : Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi, dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
<b>A. Bidang Persampahan</b>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 3</u> : Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi 4 : Pembentukan sistem informasi</li> </ul>
2	Peraturan	Kebijakan 1 : Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Penyusunan Peraturan Daerah atau Keputusan kepala daerah dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>
		Kebijakan 2 : Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Penguatan penegakan hukum</li> </ul>
3	Infrastruktur	Kebijakan 1 : Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna</li> </ul>
		Kebijakan 2 : Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	
4	Perilaku Masyarakat	Kebijakan 1 : Peningkatan perubahan perilaku dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)</li> </ul>

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
<b>A. Bidang Persampahan</b>			
		Kebijakan 2 : Peningkatan peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>
5	Pendanaan	Kebijakan 1: Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> <li>• <u>Strategi 2</u> : Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan</li> <li>• <u>Strategi 3</u> : Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah</li> </ul>

Sumber : Tim Penyusun, 2023

**Tabel IV. 3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik**

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
<b>B. Bidang Air Limbah Domestik</b>			
1	Kelembagaan	Kebijakan 1: Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat</li> <li>• <u>Strategi 2</u> : Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah</li> </ul>

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 3</u> : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga</li> <li>• <u>Strategi 4</u> : Mendorong peningkatan kemauan politik (<i>political will</i>) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman</li> </ul>
2	Peraturan	Kebijakan 1: Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman</li> <li>• <u>Strategi 2</u> : Menyebarkan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman</li> <li>• <u>Strategi 3</u> : Menerapkan peraturan perundangan</li> </ul>
3	Infrastruktur	Kebijakan 1: Peningkatan akses aman dan akses layak di perkotaan maupun perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal</li> </ul>
		Kebijakan 2 : Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di kawasan perkotaan</li> </ul>
4	Perilaku Masyarakat	Kebijakan 1 : Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman air limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman</li> </ul>

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
5	Pendanaan	Kebijakan 1: Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 3</u> : Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama</li> </ul>

Sumber : Tim Penyusun, 2023

# BAB V

## RENCANA AKSI

### PENGELOLAAN SANITASI



**SKENARIO PENGELOLAAN**



**RENCANA AKSI**



**ALOKASI RENCANA AKSI**

## 5.1 SKENARIO PENGELOLAAN

Skenario pengelolaan sanitasi adalah menetapkan skenario jangka menengah yang berisi rencana peningkatan akses capaian setiap tahunnya selama periode 5 tahun dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang ada dan distribusi target capaian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Merujuk kepada target capaian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dimana untuk target akses layak air limbah domestik 90% termasuk akses aman 15% pada tahun 2024, sedangkan pada bidang persampahan target pengurangan sampah sebesar 20% dan penanganan sampah 80%. Jika dilihat dari persentase penanganan sampah rata-rata di Provinsi Jawa Tengah, capaian target 80% masih menyisakan gap/selisih cukup besar (55%) sehingga direncanakan peningkatan target secara bertahap hingga akhir periode jangka menengah mencapai 80%.

Penentuan skenario pengelolaan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah dengan distribusi target setiap tahunnya selama 5 (tahun) dituangkan pada Tabel V.1 sebagai berikut.

**Tabel V. 1. Skenario Pencapaian Sasaran Jangka Menengah**

Komponen	Nilai Tahun 2023 (%)	Tahun Target (%)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<b>Air Limbah Domestik</b>						
Akses Layak	77.80%	90%	92.50%	95%	97.50%	100%
Akses Aman	9.96%	15%	20%	25%	30%	35%
Stop BABS	17.90%	6.70%	5.20%	3.70%	2.50%	0.00%
<b>Persampahan</b>						
Pengurangan	16.24%	20%	20%	20%	20%	20%
Penanganan	24.94%	35%	45%	60%	70%	80%

Sumber: Tim Penyusun, 2023

## 5.2 RENCANA AKSI

Rencana aksi merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang terstruktur dalam menjabarkan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, dalam rencana aksi juga diidentifikasi lokasi yang menjadi target kegiatan, pelaksana perangkat daerah dan

pemangku kepentingan non pemerintah, hasil yang diharapkan, serta indikasi biaya dan waktu pelaksanaannya. Rencana aksi menggambarkan setiap tahapan yang merupakan konsekuensi dari penetapan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi provinsi Jawa Tengah.

Perumusan rencana aksi dilakukan berdasarkan hasil analisis rekomendasi masing-masing aspek pengelolaan sanitasi sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya yang merujuk pada isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan sebagai berikut.

**Tabel V. 2. Rencana Aksi Pengelolaan Sanitasi di Provinsi Jawa Tengah**

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi
<b>A. Bidang Persampahan</b>				
1	Kelembagaan	Kebijakan 1: Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi, Pusat dengan Pemerintah Daerah</li> </ul>	1. Pembentukan lembaga pengelola layanan persampahan lingkup provinsi (naskah akademik dan draft rapergub tentang UPTD persampahan)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi, dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>	2. Pendampingan pembentukan lembaga pengelola layanan persampahan dari bidang/seksi menjadi UPTD
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 3</u> : Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>	3. Pendampingan peningkatan kompetensi kelompok swadaya masyarakat pengelola sampah di kabupaten/kota
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 4</u> : Pembentukan sistem informasi</li> </ul>	4. Pembentukan Sistem Informasi Pengelola Sampah kabupaten/kota (pelanggan layanan sampah)
2	Peraturan	Kebijakan 1: Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Penyusunan Peraturan Daerah atau Keputusan kepala daerah dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>	1. Penyusunan regulasi pendukung operasional pengelolaan persampahan (retribusi jasa layanan umum) di kabupaten/kota

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi
		Kebijakan 2 : Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Penguatan penegakan hukum</li> </ul>	2. Penegakkan hukum dengan penerapan sanksi berdasarkan ketentuan dalam perda pengelolaan dan perlindungan lingkungan  3. Pemutakhiran dan legalisasi dokumen perencanaan daerah (RSP, SSK, Rencana Induk)
3	Infrastruktur	Kebijakan 1 : Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah  Kebijakan 2 : Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna</li> </ul>	1. Pendampingan revitalisasi fasilitas pengolahan sampah yang terbengkalai (TPS 3R dan Bank Sampah)  2. Peningkatan sistem operasional TPA dari <i>open dumping</i> untuk memperpanjang umur TPA  3. Pengadaan infrastruktur penanganan persampahan regional/lintas kabupaten/kota  4. Peremajaan dan pengadaan armada sarana prasarana pendukung operasional pengelolaan sampah  5. Pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah (PSEL, RDF, BLE)  6. Peningkatan cakupan layanan persampahan di masing-masing kabupaten/kota
4	Perilaku Masyarakat	Kebijakan 1 : Peningkatan perubahan perilaku dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)</li> </ul>	1. Pendampingan dan pelatihan teknis kepada masyarakat/pengelola persampahan  2. Peningkatan kegiatan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang mengelola sampah dari sumber/rumah

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi
		Kebijakan 2 : Peningkatan peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>	3. Fasilitasi pemantauan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan persampahan 4. Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan
5	Pendanaan	Kebijakan 1: Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> <li>• <u>Strategi 2</u> : Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan</li> <li>• <u>Strategi 3</u> : Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah</li> </ul>	1. Peningkatan alokasi pendanaan dalam pengadaan infrastruktur dan operasional pengelolaan persampahan 2. Peningkatan kerjasama lintas lembaga dan sektor swasta dalam pengelolaan persampahan 3. Penertiban dalam penarikan retribusi layanan persampahan 4. Pengembangan konsep penanganan sampah berbasis ekonomi sirkuler 5. Pemberian insentif bagi kelompok swadaya masyarakat yang dapat menerapkan konsep zero waste dalam bentuk pengurangan pajak 6. Pembebanan biaya pengelolaan sampah kepada industri penghasil sampah (Produsen)

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi
<b>B. Bidang Air Limbah Domestik</b>				
1	Kelembagaan	Kebijakan 1: Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat</li> </ul>	1. Pembentukan lembaga pengelola layanan air limbah domestik lingkup provinsi (naskah akademik dan draft rapergub tentang UPTD air limbah domestik)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah</li> </ul>	2. Pendampingan pembentukan lembaga pengelola air limbah domestik dari bidang/seksi menjadi UPTD
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 3</u> : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga</li> </ul>	3. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 4</u> : Mendorong peningkatan kemauan politik (<i>political will</i>) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman</li> </ul>	4. Pendampingan peningkatan kompetensi kelompok swadaya masyarakat pengelola sarpras komunal di kabupaten/kota

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi
2	Peraturan	Kebijakan 1: Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman</li> </ul>	1. Penyusunan regulasi pendukung operasional pengelolaan air limbah domestik (pengelolaan air limbah dan retribusi jasa penyedotan limbah) di kabupaten/kota
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman</li> </ul>	2. Penyusunan peraturan kepala daerah terkait SPALD-S dan SPALD-T
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 3</u> : Menerapkan peraturan perundangan</li> </ul>	3. Penegakkan hukum dengan penerapan sanksi berdasarkan ketentuan dalam perda pengelolaan dan perlindungan lingkungan
				4. Pemutakhiran dan legalisasi dokumen perencanaan daerah (RSP, SSK, Rencana Induk)
3	Infrastruktur	<p>Kebijakan 1: Peningkatan akses aman dan akses layak di perkotaan maupun perdesaan</p> <p>Kebijakan 2 : Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal</li> </ul>	1. Pendampingan revitalisasi fasilitas pengolah limbah domestik yang terbengkalai (MCK komunal, IPAL komunal)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di kawasan perkotaan</li> </ul>	2. Peningkatan pengguna jamban sehat permanen dan tangki septik
				3. Pengadaan dan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja dan penerapan sistem layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT)
				4. Optimalisasi IPLT yang belum beroperasi/tidak beroperasi

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi
				5. Pengembangan SPALD-T kawasan strategis dan kawasan khusus
				6. Pengadaan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik regional/lintas kabupaten/kota
				7. Peremajaan dan pengadaan armada sarana prasarana pendukung operasional penyedotan tinja
				8. Pemberian hibah untuk optimalisasi sambungan rumah pada sistem pengelolaan terpusat (SPALD-T)
				9. Peningkatan cakupan layanan dan kapasitas IPLT di masing-masing kabupaten/kota
4	Perilaku Masyarakat	Kebijakan 1 : Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman air limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1 :</u> Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman</li> </ul>	1. Pendampingan dan pelatihan teknis kepada masyarakat/pengelola fasilitas pengolah limbah 2. Peningkatan kegiatan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik 3. Fasilitasi pemantauan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik 4. Pengembangan konsep STBM dalam lingkup desa/kelurahan untuk mewujudkan desa/kelurahan ODF 5. Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk buang air besar di toilet/jamban yang sesuai standar

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi
5	Pendanaan	Kebijakan 1: Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 1</u> : Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman</li> </ul>	1. Peningkatan alokasi pendanaan dalam pengadaan infrastruktur dan operasional pengelolaan air limbah domestik
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 2</u> : Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman</li> </ul>	2. Peningkatan kerjasama lintas lembaga dan sektor swasta dalam pengelolaan air limbah domestik
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Strategi 3</u> : Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama</li> </ul>	3. Penertiban dalam penarikan retribusi layanan IPLT

Sumber: Tim Penyusun, 2023

### 5.3 ALOKASI RENCANA AKSI

Alokasi pelaksanaan rencana aksi yang mencakup rencana lokasi pelaksanaan, rencana pembiayaan, rencana pelaksana tanggungjawab dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya, serta rencana waktu pelaksanaannya. Sumber pendanaan di luar APBD Provinsi dengan indikasi pembiayaan yang telah dimasukkan dapat diidentifikasi berdasarkan potensi sumber pendanaan alternatif. Selengkapny matriks alokasi rencana aksi diuraikan pada Tabel V.3 sebagai berikut.

**Tabel V. 3. Alokasi Rencana Aksi Pengelolaan Sanitasi**

No	Rencana Aksi dan Lokasi	Pemangku Kepentingan		Volume	Kebutuhan Biaya	Waktu Pelaksanaan
		Perangkat Daerah	Non OPD			
<b>A.</b>	<b>Persampahan</b>					
1.	Pembentukan lembaga pengelola layanan persampahan lingkup provinsi (naskah akademik dan draft rapergub tentang UPTD persampahan) <b>Lokasi</b> : Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Klaten, Kab. Batang, Kab. Cilacap, Kab. Demak, Kab. Pati	DLH Kabupaten/ Kota		7	1750	2025-2028
2.	Pendampingan pembentukan lembaga pengelola layanan persampahan dari bidang/seksi menjadi UPTD	DLH Provinsi Jawa Tengah		4	1000	2025-2028
3.	Pendampingan peningkatan kompetensi kelompok swadaya masyarakat pengelola sampah di kabupaten/kota <b>Lokasi</b> : Kota Semarang, Kab. Sukoharjo	DLH Kabupaten/ Kota		2	180	2025-2028
4.	Pembentukan Sistem Informasi Pengelola Sampah kabupaten/kota (pelanggan layanan sampah) <b>Lokasi</b> : Kota Semarang	DLH Provinsi Jawa Tengah		2	500	2025-2028
5.	Penyusunan regulasi pendukung operasional pengelolaan persampahan (retribusi jasa layanan umum) di kabupaten/kota	DLH Kabupaten/ Kota dan DLH Provinsi Jawa Tengah		5	610	2025-2028

No	Rencana Aksi dan Lokasi	Pemangku Kepentingan		Volume	Kebutuhan Biaya	Waktu Pelaksanaan
		Perangkat Daerah	Non OPD			
	<b>Lokasi</b> : Kota Semarang, Kab. Klaten, Kab. Batang, Kab. Rembang					
6.	Penegakkan hukum dengan penerapan sanksi berdasarkan ketentuan dalam perda pengelolaan dan perlindungan lingkungan <b>Lokasi</b> : Kab. Karanganyar, Kota Surakarta, Kab. Batang, Kab. Cilacap, Kab. Rembang, Kab. Banjarnegara	DLH Kabupaten/ Kota dan DLH Provinsi Jawa Tengah		7	850	2025-2028
7.	Pemutakhiran dan legalisasi dokumen perencanaan daerah (RSP, SSK, Rencana Induk) <b>Lokasi</b> : Kab. Semarang, Kota Surakarta, Kab. Klaten, Kota Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Sukoharjo, Kab. Purworejo, Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan	DLH Kabupaten/ Kota dan DLH Provinsi Jawa Tengah		10	1370	2025-2028
8.	Pendampingan revitalisasi fasilitas pengolahan sampah yang terbengkalai (TPS 3R dan Bank Sampah) <b>Lokasi</b> : Kab. Sragen, Kab. Batang, Kab. Kebumen, Kab. Kudus, Kab. Pekalongan, Kab. Demak, Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Boyolali, Kab. Wonogiri, Kab. Temanggung, Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kota Pekalongan, Kab. Grobogan, Kab. Jepara	DLH Kabupaten/ Kota		11	1940	2025-2028

No	Rencana Aksi dan Lokasi	Pemangku Kepentingan		Volume	Kebutuhan Biaya	Waktu Pelaksanaan
		Perangkat Daerah	Non OPD			
9.	Peningkatan sistem operasional TPA dari <i>open dumping</i> untuk memperpanjang umur TPA <b>Lokasi</b> : Kota Salatiga, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Purworejo, Kota Pekalongan, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Semarang, Kab. Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Banyumas	DLH Kabupaten/ Kota		16	96480	2025-2029
10.	Pengadaan infrastruktur penanganan persampahan regional/lintas kabupaten/kota <b>Lokasi</b> : Kota Tegal	DLH Provinsi Jawa Tengah		3	15500	2025-2028
11.	Peremajaan dan pengadaan armada sarana prasarana pendukung operasional pengelolaan sampah <b>Lokasi</b> : Kab. Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Tegal, Kab. Blora, Kota Semarang, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen, Kab. Pati, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes	DLH Kabupaten/ Kota		18	4665	2025-2029
12.	Pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah (PSEL, RDF, BLE) <b>Lokasi</b> : Kab. Cilacap, Kab. Rembang, Kab. Jepara, Kab. Demak	DLH Kabupaten/ Kota		4	40000	2025-2028
13.	Peningkatan cakupan layanan persampahan di masing-masing kabupaten/kota <b>Lokasi</b> : Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab.	DLH Kabupaten/ Kota		24	22000	2025-2028

No	Rencana Aksi dan Lokasi	Pemangku Kepentingan		Volume	Kebutuhan Biaya	Waktu Pelaksanaan
		Perangkat Daerah	Non OPD			
	Purbalingga, Kab. Grobogan					
14.	Pendampingan dan pelatihan teknis kepada masyarakat/pengelola persampahan <b>Lokasi</b> : Kab. Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Purworejo, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Kebumen, Kab. Banjarnegara, Kab. Pati, Kab. Pekalongan	DLH Provinsi Jawa Tengah		5	450	2025-2029
15	Peningkatan kegiatan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang mengelola sampah dari sumber/rumah <b>Lokasi</b> : Kab. Kendal, Kota Surakarta, Kab. Banyumas, Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo, Kab. Saragen, Kab. Purworejo, Kab. Cilacap, Kab. Kebumen, Kota Pekalongan, Kab. Demak, Kab. Rembang, Kab. Pekalongan	DLH Kabupaten/ Kota		13	650	2025-2028
16.	Fasilitasi pemantauan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	DLH Kabupaten/ Kota	KSM/ KPP			2025-2029
17.	Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan	DLH Kabupaten/ Kota	KSM/ KPP			2025-2029
18.	Peningkatan alokasi pendanaan dalam pengadaan infrastruktur dan operasional pengelolaan persampahan	DLH/Disperkim Kabupaten/ Kota				2025-2029
19.	Peningkatan kerjasama lintas lembaga dan sektor swasta dalam pengelolaan persampahan <b>Lokasi</b> : Kota Semarang	DLH Provinsi Jawa Tengah	Swast a	2	500	2025-2028

No	Rencana Aksi dan Lokasi	Pemangku Kepentingan		Volume	Kebutuhan Biaya	Waktu Pelaksanaan
		Perangkat Daerah	Non OPD			
20.	Penertiban dalam penarikan retribusi layanan persampahan <b>Lokasi</b> : Kota Semarang, Kab. Klaten, Kab. Batang, Kab. Rembang	DLH Kabupaten/ Kota		4	360	2025-2028
21.	Pengembangan konsep penanganan sampah berbasis ekonomi sirkuler	DLH Provinsi Jawa Tengah		4	1000	2025-2028
22.	Pemberian insentif bagi kelompok swadaya masyarakat yang dapat menerapkan konsep <i>zero waste</i> dalam bentuk pengurangan pajak	DLH Provinsi Jawa Tengah		1	250	2025-2028
23.	Pembebanan biaya pengelolaan sampah kepada industri penghasil sampah (Produsen)	DLH Provinsi Jawa Tengah	Swast a			2025-2029
<b>B.</b>	<b>Air Limbah Domestik</b>					
1.	Pembentukan lembaga pengelola layanan air limbah domestik lingkup provinsi (naskah akademik dan draft rapergub tentang UPTD air limbah domestik) <b>Lokasi</b> : Kab. Kebumen, Kab. Brebes, Kab. Purbalingga, Kab. Pati, Kab. Kudus; Kab. Sukoharjo, Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab. Rembang (IPLT)	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota		9	900	2025-2028
2.	Pendampingan pembentukan lembaga pengelola air limbah domestik dari bidang/seksi menjadi UPTD	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah		4	1000	2025-2028
3.	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota				2025-2028
4.	Pendampingan peningkatan kompetensi kelompok swadaya masyarakat pengelola sarpras komunal di kabupaten/kota	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	KSM/ KPP	36	2250	2025-2028

No	Rencana Aksi dan Lokasi	Pemangku Kepentingan		Volume	Kebutuhan Biaya	Waktu Pelaksanaan
		Perangkat Daerah	Non OPD			
5.	Penyusunan Jakstrada Air Limbah Domestik <b>Lokasi</b> : Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kota Magelang, Kab. Pekalongan, Kab. Kebumen, Kab. Cilacap, Kota Pekalongan	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota		8	800	2025-2028
6.	Penyusunan regulasi pendukung operasional pengelolaan air limbah domestik (pengelolaan air limbah dan retribusi jasa penyedotan limbah) di kabupaten/kota <b>Lokasi</b> : Kab. Banjarnegara, Kota Tegal, Kab. Brebes, Kab. Purbalingga, Kab. Pati, Kab. Karanganyar, Kab. Purworejo	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota dan DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah		11	2750	2025-2028
7.	Penyusunan peraturan kepala daerah terkait SPALD-S dan SPALD-T <b>Lokasi</b> : Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Temanggung, Kab. Batang, Kab. Kendal, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Brebes, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota		30	2700	2025-2029
8.	Penegakkan hukum dengan penerapan sanksi berdasarkan ketentuan dalam perda pengelolaan dan perlindungan lingkungan	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota				2025-2029

No	Rencana Aksi dan Lokasi	Pemangku Kepentingan		Volume	Kebutuhan Biaya	Waktu Pelaksanaan
		Perangkat Daerah	Non OPD			
9.	<p>Pemutakhiran dan legalisasi dokumen perencanaan daerah (RSP, SSK, Rencana Induk)</p> <p><b>Lokasi</b> : Kab. Banyumas, Kab. Purworejo, Kab. Wonogiri, Kab. Kudus, Kab. Demak, Kab. Temanggung, Kab. Pemalang, Kota Tegal, Kab. Sukoharjo, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Karanganyar, Kota Magelang, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kota Pekalongan, Kab. Banjarnegara, Kab. Tegal, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kota Salatiga</p>	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota dan DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah		48	5600	2025-2028
10.	<p>Pendampingan revitalisasi fasilitas pengolah limbah domestik yang terbengkalai (MCK komunal, IPAL komunal)</p> <p><b>Lokasi</b> : wil. Perkotaan Kab. Banyumas (Purwokerto), Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal</p>	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota		12	3400	2025-2029
11.	<p>Peningkatan pengguna jamban sehat permanen dan tangki septik</p> <p><b>Lokasi</b> : Kab. Banyumas, Kab. Wonosobo, Kab. Banjarnegara, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Batang, Kota Salatiga, Kab. Demak</p>	DPUPR/Disperkim/Dinkes Kabupaten/ Kota		209855	419709	2025-2029
12.	<p>Pengadaan dan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja dan penerapan sistem layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT)</p> <p><b>Lokasi</b> : Kota Salatiga, Kab. Sukoharjo, Kab. Sragen (overcapacity), Kab. Magelang, Kab. Semarang, Kab.</p>	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota dan DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah		26	32750	2025-2029

No	Rencana Aksi dan Lokasi	Pemangku Kepentingan		Volume	Kebutuhan Biaya	Waktu Pelaksanaan
		Perangkat Daerah	Non OPD			
	Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Purbalingga, Kab. Demak, Kab. Kudus (Rusak Berat)					
13.	Optimalisasi IPLT yang belum beroperasi/tidak beroperasi <b>Lokasi</b> : Kab.Klaten, Kab.Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Purworejo, Kota Tegal, Kab. Banyumas, Kab. Blora	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota dan DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah		9	4000	2025-2028
14.	Pengembangan SPALD-T kawasan strategis dan kawasan khusus	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah		4	2000	2025-2029
15.	Pengadaan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik regional/lintas kabupaten/kota	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah		8	26450	2025-2028
16.	Peremajaan dan pengadaan armada sarana prasarana pendukung operasional penyedotan tinja <b>Lokasi</b> : Kota Semarang, Kab.Klaten, Kab. Brebes, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Blora	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota		6	1200	2025-2028
17.	Pemberian hibah untuk optimalisasi sambungan rumah pada sistem pengelolaan terpusat (SPALD-T)	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah		5	1500	2025-2028
18.	Peningkatan cakupan layanan dan kapasitas IPLT di masing-masing kabupaten/kota	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah		1	100	2025-2028
19.	Pendampingan dan pelatihan teknis kepada masyarakat/pengelola fasilitas pengolah limbah <b>Lokasi</b> : Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kab. Kendal, Kab. Sragen, Kab. Wonosobo, Kab. Purworejo, Kota Magelang, kab. Magelang, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Cilacap,	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota	KSM/ KPP	5	450	2025-2029

No	Rencana Aksi dan Lokasi	Pemangku Kepentingan		Volume	Kebutuhan Biaya	Waktu Pelaksanaan
		Perangkat Daerah	Non OPD			
	Kab. Purbalingga, Kab. Grobogan					
20.	Peningkatan kegiatan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik <b>Lokasi</b> : Kota Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Wonosobo, Kab. Banjarnegara, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Pemasang, Kab. Batang, Kota Salatiga, Kab. Demak	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota		10	500	2025-2028
21.	Fasilitasi pemantauan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota				2025-2029
22.	Pengembangan konsep STBM dalam lingkup desa/kelurahan untuk mewujudkan desa/kelurahan ODF	Dinkes atau Disperkim Kabupaten/ Kota				2025-2029
23.	Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk buang air besar di toilet/jamban yang sesuai standar	Dinkes atau Disperkim Kabupaten/ Kota	KSM/ KPP			2025-2029
24.	Peningkatan alokasi pendanaan dalam pengadaan infrastruktur dan operasional pengelolaan air limbah domestik	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota				2025-2029
25.	Peningkatan kerjasama lintas lembaga dan sektor swasta dalam pengelolaan air limbah domestik	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota	Swast a			2025-2029
26.	Penertiban dalam penarikan retribusi layanan IPLT	DPUPR atau Disperkim Kabupaten/ Kota				2025-2029

Sumber: Tim Penyusun, 2023

# BAB VI

## PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN



- **PENYESUAIAN RENCANA AKSI TERHADAP KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PROGRAM**
- **PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN**
- **SUMBER PENDANAAN SANITASI**
- **MONEV CAPAIAN ROADMAP SANITASI**

### **6.1. Penyesuaian Rencana Aksi Terhadap Kodefikasi dan Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikasi Pendanaan**

Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain pengaturan tentang kewenangan, nomenklatur. Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikasi pendanaan dilakukan dengan cara menginput rencana aksi yang telah disusun sebelumnya ke dalam tabel sesuai kodefikasi dan nomenklatur perencanaan daerah sebagaimana diatur dalam Kepmendagri 50-5889 Tahun 2021, yang berlaku saat ini. Hasil rekapitulasi penyesuaian rencana aksi terhadap kodefikasi dan nomenklatur dalam Kepmendagri 50-5889 Tahun 2021, disajikan pada Tabel VI.1.

### **6.2. Penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan**

Hasil perumusan rencana aksi beserta alokasi pelaksanaannya dirincikan di dalam program dan kegiatan sanitasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun ke depan. Daftar program dan kegiatan ini disusun berdasarkan pengaturan kewenangan dalam pelaksanaan pada masing-masing aspek pengelolaan dilengkapi dengan estimasi keluaran, volume kegiatan, besaran anggaran investasi dan sumber dananya. Daftar program, kegiatan, sub kegiatan dan indikasi pendanaan menggambarkan rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029.

Secara spesifik, daftar mengenai program, kegiatan, sub kegiatan dan indikasi pendanaan pengelolaan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah dituangkan pada Tabel VI.2.

Tabel VI. 1. Penyesuaian Rencana Aksi terhadap Kodifikasi dan Nomenklatur dalam Kepmendagri 50-5889 Tahun 2021

Kode	Aspek/Sub Kegiatan	Rencana Aksi
<b>A. AIR LIMBAH DOMESTIK</b>		
1.03.05.1.01.07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan ALD	1. Pembentukan lembaga pengelola layanan air limbah domestik lingkup provinsi (naskah akademik dan draft rapergub tentang UPTD air limbah domestik)
1.03.05.1.01.07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan ALD	2. Pendampingan pembentukan lembaga pengelola air limbah domestik dari bidang/seksi menjadi UPTD
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan ALD	4. Pendampingan peningkatan kompetensi kelompok swadaya masyarakat pengelola sarpras komunal di kabupaten/kota
1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD	5. Penyusunan regulasi pendukung operasional pengelolaan air limbah domestik (pengelolaan air limbah dan retribusi jasa penyedotan limbah) di kabupaten/kota
1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD	6. Penyusunan peraturan kepala daerah terkait SPALD-S dan SPALD-T
1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD	7. Penegakkan hukum dengan penerapan sanksi berdasarkan ketentuan dalam perda pengelolaan dan perlindungan lingkungan
1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD	8. Pemutakhiran dan legalisasi dokumen perencanaan daerah (RSP, SSK, Rencana Induk)
1.03.05.2.01.07	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan SPALD-T Skala Permukiman	9. Pendampingan revitalisasi fasilitas pengolah limbah domestik yang terbengkalai (MCK komunal, IPAL komunal)
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	10. Peningkatan pengguna jamban sehat permanen dan tangki septik
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	11. Pengadaan dan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja dan penerapan sistem layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT)
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	12. Optimalisasi IPLT yang belum beroperasi/tidak beroperasi
1.03.05.1.01.03	Pembangunan SPALD-T	13. Pengembangan SPALD-T kawasan strategis dan kawasan khusus
1.03.05.1.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	14. Pengadaan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik regional/lintas kabupaten/kota
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	15. Peremajaan dan pengadaan armada sarana prasarana pendukung operasional penyedotan tinja
1.03.05.2.01.07	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan SPALD-T Skala Permukiman	16. Pemberian hibah untuk optimalisasi sambungan rumah pada sistem pengelolaan terpusat (SPALD-T)
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	17. Peningkatan cakupan layanan dan kapasitas IPLT di masing-masing kabupaten/kota
1.03.05.1.01.06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	18. Pendampingan dan pelatihan teknis kepada masyarakat/pengelola fasilitas pengolah limbah
		19. Peningkatan kegiatan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik
1.03.05.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPALD	20. Fasilitasi pemantauan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik
1.03.05.1.01.02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	21. Pengembangan konsep STBM dalam lingkup desa/kelurahan untuk mewujudkan desa/kelurahan ODF
1.03.05.1.01.02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	22. Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk buang air besar di toilet/jamban yang sesuai standar
		21. Peningkatan alokasi pendanaan dalam pengadaan infrastruktur dan operasional pengelolaan air limbah domestik
1.03.05.1.01.08	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	22. Peningkatan kerjasama lintas lembaga dan sektor swasta dalam pengelolaan air limbah domestik
1.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	23. Penertiban dalam penarikan retribusi layanan IPLT
<b>B. PERSAMPAHAN</b>		
		1. Pembentukan lembaga pengelola layanan persampahan lingkup provinsi (naskah akademik dan draft rapergub tentang UPTD persampahan)
		2. Pendampingan pembentukan lembaga pengelola layanan persampahan dari bidang/seksi menjadi UPTD
1.03.04.1.01.08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	3. Pendampingan peningkatan kompetensi kelompok swadaya masyarakat pengelola sampah di kabupaten/kota
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

Kode	Aspek/Sub Kegiatan	Rencana Aksi
22.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	4. Pembentukan Sistem Informasi Pengelola Sampah kabupaten/kota (pelanggan layanan sampah)
1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	5. Penyusunan regulasi pendukung operasional pengelolaan persampahan (retribusi jasa layanan umum) di kabupaten/kota
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	
1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	6. Penegakkan hukum dengan penerapan sanksi berdasarkan ketentuan dalam perda pengelolaan dan perlindungan lingkungan
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	
1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	7. Pemutakhiran dan legalisasi dokumen perencanaan daerah (RSP, SSK, Rencana Induk)
2.11.11.101.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	8. Pendampingan revitalisasi fasilitas pengolahan sampah yang terbengkalai (TPS 3R dan Bank Sampah)
1.03.04.2.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
1.03.04.1.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	9. Peningkatan sistem operasional TPA dari <i>open dumping</i> untuk memperpanjang umur TPA
1.03.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
1.03.04.1.01.07	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	10. Pengadaan infrastruktur penanganan persampahan regional/lintas kabupaten/kota
1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	
1.03.04.1.01.07	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	11. Peremajaan dan pengadaan armada sarana prasarana pendukung operasional pengelolaan sampah
1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	
2.11.11.2.02.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
1.03.04.1.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	12. Pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah (PSEL, RDF, BLE)
1.03.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
1.03.04.1.01.07	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	13. Peningkatan cakupan layanan persampahan di masing-masing kabupaten/kota
1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	
2.11.11.2.02.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
1.03.04.1.01.08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	14. Pendampingan dan pelatihan teknis kepada masyarakat/pengelela persampahan
1.03.04.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	15. Peningkatan kegiatan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang mengelola sampah dari sumber/rumah
1.03.09.1.01.07	Monitoring Penataan /Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	16. Fasilitasi pemantauan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan persampahan
1.03.04.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	17. Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan
		18. Peningkatan alokasi pendanaan dalam pengadaan infrastruktur dan operasional pengelolaan persampahan
1.03.04.1.01.07	Fasilitas Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	19. Peningkatan kerjasama lintas lembaga dan sektor swasta dalam pengelolaan persampahan
1.1.2.01	Retribusi Jasa umum	20. Penertiban dalam penarikan retribusi layanan persampahan
		21. Pengembangan konsep penanganan sampah berbasis ekonomi sirkular
3.26.04.1.02.06	Pemberian Insentif	22. Pemberian insentif bagi kelompok swadaya masyarakat yang dapat menerapkan konsep <i>zero waste</i> dalam bentuk pengurangan pajak
		23. Pembebanan biaya pengelolaan sampah kepada industri penghasil sampah (Produsen)

Sumber: Tim Penyusun, 2023; Kepmendagri 50-5889, 2021

Tabel VI. 2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan	
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR	ZISWAF		MASYARAKAT
						2025	2026	2027	2028	2029															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>A. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK</b>																									
1	Pendampingan pembentukan UPTD Pengelola ALD kab/kota	Provinsi Jateng			paket keg.	1	1	1	1	-	4	250	250	250	250		1000		1000						
2	Pembentukan UPTD Pengelola ALD	Kab. Kebumen, Kab. Brebes, Kab. Purbalingga, Kab. Pati, Kab. Kudus; Kab. Sukoharjo, Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab. Rembang (IPLT)	6,294,329	836,615	paket keg.	3	3	3			9	300	300	300			900	900							
3	Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik Perda Pengelolaan ALD	Provinsi Jateng			paket keg.	1	1	1	1	-	4	250	250	250	250		1000		1000						
4	Penyusunan Naskah Akademik Perda Pengelolaan ALD	Kab. Banjarnegara, Kota Tegal, Kab. Brebes, Kab. Purbalingga, Kab. Pati, Kab. Karanganyar, Kab. Purworejo	7,465,775	719,046	Dokumen	7					7	1750					1750	1750		1750					
5	Penyusunan RISPALD Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jateng			Dokumen	-	1	-	-	-	1		350				350		350						
6	Penyusunan Perkada SPALD-S dan SPALD-T kota/kab	Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Temanggung, Kab. Batang, Kab. Kendal, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal,	31,068,328	25,639,382	Dokumen	6	6	6	6	6	30	540	540	540	540	540	2700	2700							

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan	
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	Total Volume	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR	ZISWAF		MASYARAKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25
		Kab. Brebes, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal																							
7	Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah	Provinsi Jateng			Dokumen	6	6	6			18	100	100	100			300		300						
8	Pemutakhiran SSK	Kab. Banyumas, Kab. Purworejo, Kab. Wonogiri, Kab. Kudus, Kab. Demak, Kab. Temanggung, Kab. Pemalang, Kota Tegal			Dokumen	7					7	1750					1750	1750							
9	Penyusunan Dokumen RISPALD/Masterplan Air Limbah Domestik	Kab. Temanggung, Kab. Sukoharjo, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Karanganyar, Kota Magelang, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kota Pekalongan			Dokumen	5	5				10	1000	1000				2000	2000							
10	Penyusunan Jakstrada Air Limbah Domestik	Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kota Magelang, Kab. Pekalongan, Kab. Kebumen, Kab. Cilacap, Kota Pekalongan			Dokumen	4	4				8	400	400				800	800							
11	Penyusunan RAD AMPL	Kab. Banyumas, Kab. Banjarnegara, Kab. Purworejo, Kab. Temanggung, Kab. Tegal, Kab. Grobogan, Kab. Kudus, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Demak, Kota Salatiga, Kota Tegal			Dokumen	4	4	4			12	400	400	400			1200	1200							
12	Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan/FS Sistem	Provinsi Jateng			Dokumen		1				1		200				200		200						

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan		
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	Total Volume	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR	ZISWAF		MASYARAKAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	
13	Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Kabupaten Kendal dan Kota Semarang	Provinsi Jateng																								
	Penyusunan DED Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Kabupaten Kendal dan Kota Semarang		Dokumen			1					1				350			350		350						
	Penyusunan UKL-UPL Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Kabupaten Kendal dan Kota Semarang		Dokumen			1					1				100			100		100						
	Penyusunan Kajian Potensi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang		Dokumen		1						1			100				100		100						
16	Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan/FS Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	Provinsi Jateng						1			1			250			250		250							
17	Penyusunan DED Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	Provinsi Jateng							1		1			350			350		700							
18	Penyusunan UKL-UPL Potensi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	Provinsi Jateng							1		1			100			100		200							
	Penyusunan DED Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Provinsi Jateng					1				1		100				100		100							
20	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air	Provinsi Jateng			Unit	1					1	25000					25000			25000						

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	Total Volume	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR	ZISWAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Limbah Domestik Regional Kawasan Banjarnegara dan Purbalingga																							
21	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Desa (Hibah Barang)	Provinsi Jateng			Unit			5			5			1500			1500		1500					
22	Penyusunan FS IPLT	Kab. Semarang, Kab. Magelang, Kota Salatiga, Kab. Sukoharjo, Kab. Sragen (overcapacity), Kab. Magelang, Kab. Semarang,	1,135,150	7,850	Dokumen	2					2	250					250	250						
23	Penyusunan DED IPLT	Kab. Semarang, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Purbalingga, Kab. Demak, Kab. Kudus (Rusak Berat)	4,488,509	7,850	Dokumen	4	3	3			10	600	450	450			1500	1500						
24	Pembangunan IPLT	Kota Salatiga, Kab. Sukoharjo, Kab. Sragen (overcapacity), Kab. Magelang, Kab. Semarang, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Purbalingga, Kab. Demak, Kab. Kudus (Rusak Berat)	4,488,509	7,850	unit		2	2	3	3	10		6000	6000	9000	9000	30000	30000						
25	Kajian optimalisasi dan revitalisasi IPLT	Provinsi Jateng			paket keg.		1	1	-	-	2		250	250			500		500					
26	Optimalisasi dan Revitalisasi IPLT	Kab. Klaten, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Purworejo, Kota Tegal, Kab. Banyumas, Kab. Blora			paket keg.	4	3				7	2000	1500				3500	3500						
27	Optimalisasi Idle Capacity SPALD-T eksisting	Provinsi Jateng			paket keg.		1	1	1	1	4		500	500	500	500	2000		2000					
28	Jambanisasi dan Pembangunan Tangki Septik	Kab. Banyumas, Kab. Wonosobo, Kab. Banjarnegara, Kab. Pekalongan,	839,418		paket keg./Unit	41,971	41,971	41,971	41,971	41,971	209855	83,942	83,942	83,942	83,942	83,942	419709	419709						

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan	
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	Total Volume	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR	ZISWAF		MASYARAKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25
		Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Batang, Kota Salatiga, Kab. Demak																							
29	Penyusunan FS IPAL Kawasan	wil. Perkotaan Kab. Banyumas (Purwokerto), Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal	954,787		Dokumen	1	1	1	1	-	4	150	150	150	150		600							600	
30	Penyusunan DED IPAL Kawasan	wil. Perkotaan Kab. Banyumas (Purwokerto), Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal	954,787		Dokumen	1	1	1	1		4	200	200	200	200		800							800	
31	Pembangunan IPAL Kawasan	wil. Perkotaan Kab. Banyumas (Purwokerto), Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal	954,787		paket keg.		1	1	1	1	4		500	500	500	500	2000	2000						10000	
32	Pengadaan Sarana Pengangkutan IPLT	Kota Semarang, Kab. Klaten, Kab. Brebes, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Blora			unit	2	2	2			6	400	400	400			1200	1200							
33	Perencanaan Penerapan LLTT dan Bimtek LLTT	Provinsi Jateng (Kab/Kota yang blm menerapkan)			paket keg.		1	1	1	1	4		250	250	250	250	1000		750						
34	Pembinaan Teknis Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sarpras Air Limbah Domestik dan Pemantauan Target dan Capaian Akses Air Limbah Domestik Jawa Tengah	Provinsi Jateng			paket keg.	12	12	12			36	750	750	750			2250		2250						
35	Bimbingan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan ALD (KSM, KPP, Bumdes)	Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kab. Kendal, Kab. Sragen, Kab. Wonosobo, Kab. Purworejo, Kota Magelang, kab. Magelang, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Cilacap, Kab.			paket keg.	1	1	1	1	1	5	90	90	90	90	90	450	450	360						

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan											
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	Total Volume	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR	ZISWAF		MASYARAKAT										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25										
36	Kampanye dan Sosialisasi Stop BABS	Purbalingga, Kab. Grobogan Kota Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Wonosobo, Kab. Banjarnegara, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Batang, Kota Salatiga, Kab. Demak			paket keg.	5	5				10	250	250				500	500																	
37	Pemusnahan Jamban Helikopter	Kab. Banyumas, Kab. Wonosobo, Kab. Banjarnegara, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Batang	1,678,837		paket keg.	7					7	350					350	350																	
Jumlah Pembiayaan/Pendanaan Air Limbah												121022	99622	97272	95672	94822	508409	470559	37010	13150															
<b>B. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>																																			
1	Penyusunan Dokumen SOP Pengelolaan Sampah	Kota Semarang, Kab. Sukoharjo			Dokumen	2					2	180					180	180																	
2	Pendampingan Pembentukan UPTD Pengelola Persampahan	Provinsi Jateng			paket keg.	1	1	1	1		4	250	250	250	250		1000	1000																	
3	Pembentukan UPTD Pengelola Persampahan	Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Klaten, Kab. Batang, Kab. Cilacap, Kab. Demak, Kab. Pati	8,742,037	846,076	paket keg.	2	2	2	1		7	500	500	500	250		1750	1750																	
4	Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik Perda Pengelolaan Sampah	Provinsi Jateng			Dokumen	1					1	250					250	250																	
5	Penyusunan Naskah Akademik Perda Pengelolaan Sampah	Kab. Karanganyar, Kota Surakarta, Kab. Batang, Kab. Cilacap, Kab. Rembang, Kab. Banjarnegara	6,037,001	621,341	Dokumen		3	3			6		300	300			600	600																	
6	Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik Perda Retribusi Sampah	Provinsi Jateng			paket keg.	1					1	250					250	250																	

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan	
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	Total Volume	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR	ZISWAF		MASYARAKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25
7	Penyusunan Naskah Akademik Perda Retribusi Sampah	Kota Semarang, Kab. Klaten, Kab. Batang, Kab. Rembang	4,395,589	296,631	Dokumen	4					4	360					360	360							
8	Penyusunan Rencana Induk Persampahan Lintas Kabupaten/Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jateng			Dokumen	1					1		350				350	350							
9	Penyusunan Perkada Pengurangan dan Penanganan Sampah	Kab. Semarang, Kota Surakarta, Kab. Klaten	2,921,260	176,749	Dokumen		3				3		270				270	270							
10	Review Rencana Induk/Masterplan Persampahan	Kota Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Sukoharjo, Kab. Purworejo, Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan			Dokumen	3	3				6	375	375				750	750							
11	Pengembangan Program Ekonomi Sirkuler dalam Optimalisasi Bank Sampah dan TPS 3R	Provinsi Jateng			paket keg.	1	1	1	1		4	250	250	250	250		1000	1000							
12	Optimalisasi Fasilitas Pengurangan Sampah (TPS 3R dan Bank Sampah)	Kota Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Sragen, Kab. Batang, Kab. Kebumen, Kab. Grobogan, Kab. Kudus, Kab. Pekalongan, Kab. Demak			unit	4	5				9	600	750				1350	1350							
13	Penyusunan DED TPS 3R	Kota Semarang	600		Dokumen		1				1		90				90	90							
14	Pembangunan TPS 3R	Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Boyolali, Kab. Wonogiri, Kab. Temanggung, Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kota Pekalongan, Kab. Grobogan, Kab. Jepara	7400		unit			1			1			500			500	500							
15	Penyusunan FS TPST/PDU	Kota Semarang, Kab. Semarang,	40000		Dokumen	4	4				8	400	400				800	800							

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan	
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	Total Volume	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR	ZISWAF		MASYARAKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25
16	Penyusunan DED TPST/PDU	Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Purbalingga, Kab. Grobogan, Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Purbalingga, Kab. Grobogan	40000		Dokumen	4	4				8	600	600				1200	1200							
17	Pembangunan TPST/PDU	Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Purbalingga, Kab. Grobogan	40000		unit		2	3	3		8		5000	7500	7500		20000	20000							
18	Revitalisasi TPA Lama (overload, zona habis pakai)	Kota Salatiga, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Purworejo, Kota Pekalongan, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Rembang			unit	4	4				8	8000	8000				16000	16000							
19	Penyusunan FS TPST RDF/ Pengembangan TGT	Kab. Cilacap, Kab. Rembang, Kab. Jepara, Kab. Demak			Dokumen		4				4		40000				40000		40000						
20	Penyusunan FS TPA Baru	Kab. Semarang	977,820	35,696.38	Dokumen	2					2	180					180	180							
21	Penyusunan DED TPA Baru	Kab. Semarang, Kab. Pekalongan	977,820	35,696.38	Dokumen	2					2	300					300	300							
22	Pembangunan TPA Baru	Kab. Semarang, Kab. Batang, Kab. Banyumas, Kab. Pekalongan			unit		1	1	1	1	4		20000	20000	20000	20000	80000		80000						
23	Penyusunan FS TPST Regional	Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal)			Dokumen		1				1		200				200		200						
24	Penyusunan DED TPST Regional	Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal)			Dokumen		1				1		300				300		300						

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	Total Volume	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR	ZISWAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
25	Pembangunan TPST Regional	Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal)			unit			1			1			15000			15000	15000						
26	Penambahan sarana angkutan sampah ( <i>arm roll truck</i> )	Kab. Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kab. Tegal, Kab. Blora, Kab. Brebes			unit	3	2	2			7	675	450	450			1575	1575						
27	Penambahan alat berat di TPA	Kota Semarang, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen, Kab. Pati, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes			unit	2	2	2	2	2	10	600	600	600	600	600	3000	3000						
28	Optimalisasi IPL eksisting di TPA	Kota Semarang			unit	1					1	90					90	90						
29	Penyusunan Database produsen/pelaku usaha dan Optimalisasi Penerapan Permen LHK No.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen	Prov. Jateng (Kota Semarang)			Dokumen	1	1				2	250	250				500	500						
30	Bimbingan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Persampahan (KSM, KPP, Bumdes)	Prov. Jateng (Kab. Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Purworejo, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Kebumen, Kab. Banjarnegara, Kab. Pati, Kab. Pekalongan)			paket keg.	1	1	1	1	1	5	90	90	90	90	90	450	450						
31	Kampanye dan Sosialisasi Penanganan Sampah dari Sumber	Kab. Kendal, Kota Surakarta, Kab. Banyumas, Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo, Kab. Saragen, Kab. Purworejo, Kab. Cilacap,			paket keg.	6	7				13	300	350				650	650						

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Lokasi (Kab/Kota)	Estimasi Outline		Kebutuhan Penanganan Menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan
			Jml. Penduduk Terlayani	Luas Wilayah Terlayani (Ha)	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	Total Volume	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah	APBD KAB/ KOTA	PROV	APBN	DAK	SWASTA/ CSR	ZISWAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Kab. Kebumen, Kota Pekalongan, Kab. Demak, Kab. Rembang, Kab. Pekalongan																						
32	Kajian Penerapan Pemberian Insentif dan Disinsentif untuk Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Provinsi Jateng			paket keg.		1				1		250				250		250					
<b>Jumlah Pembiayaan/Pendanaan Persampahan</b>												14.500	79.625	45.440	28.940	20.690	189.195	49.645	19.550	120.000				
<b>JUMLAH TOTAL ANGGARAN</b>												135.522	179.247	142.712	124.612	115.512	697.604	520.204	56.560	133.150				

Sumber: Tim Penyusun, 2023

### **6.3. Sumber-Sumber Pendanaan Sanitasi**

#### **6.3.1. Pendanaan Pemerintah**

##### **6.3.1.1. Pemerintah Daerah**

Kemampuan keuangan daerah memberikan gambaran tentang seberapa mampu daerah membiayai program kegiatannya. Beberapa indikator keuangan yang dapat digunakan untuk melihat seberapa mampu daerah dalam hal keuangan antara lain melalui angka pertumbuhan ekonomi, struktur APBD, Rasio-rasio keuangan daerah, dan Kapasitas Fiskal Daerah. Berikut ini disajikan analisis kemampuan keuangan propinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota yang berada dalam wilayahnya.

##### **A. Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat didefinisikan sebagai total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di suatu wilayah atau daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Sehingga dapat diartikan PDRB di Jawa Tengah mencakup total nilai dari semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh entitas ekonomi di wilayah Jawa Tengah dalam kurun waktu yang sama (satu tahun). Berikut ini adalah PDRB Jawa Tengah pada lima tahun terakhir berdasarkan jenis pengeluaran penduduk.


**Tabel VI. 3. PDRB Jawa Tengah Menurut Harga Konstan (2010) Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)**

JENIS PENGELUARAN/ <i>TYPE OF EXPENDITURE</i>	2018	2019	2020	2021*	2022**
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption Expenditure</i></b>	<b>556,540,858</b>	<b>582,253,351</b>	<b>573,976,750</b>	<b>584,447,298</b>	<b>616,679,566</b>
a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ <i>Food and Beverages other than restaurants</i>	194,498,117	201,493,306	204,123,137	207,883,148	218,893,475
b. Pakaian dan Alas Kaki/ <i>Clothing and Footwear</i>	26,313,432	27,674,354	27,958,370	28,023,331	28,770,835
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga/ <i>Housing, Tools, Household and Caretaker Equipment</i>	70,863,454	73,421,902	73,822,714	74,407,600	75,334,886
d. Kesehatan dan Pendidikan/ <i>Health and Education</i>	46,230,003	48,536,150	50,247,805	50,342,920	51,443,224
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ <i>Transport, Communication, Recreation, and Culture</i>	158,657,677	167,135,507	157,288,170	162,903,474	179,032,751
f. Hotel dan Restoran/ <i>Restaurants and Hotels</i>	48,082,278	51,619,320	48,142,815	48,472,203	50,446,829
g. Lainnya/ <i>Others</i>	11,895,897	12,372,812	12,393,740	12,414,622	12,757,566
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption Expenditure</i></b>	<b>9,551,014</b>	<b>10,592,513</b>	<b>10,198,075</b>	<b>10,326,057</b>	<b>10,831,423</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption Expenditure</i></b>	<b>61,161,380</b>	<b>63,630,743</b>	<b>60,998,745</b>	<b>61,332,322</b>	<b>61,403,245</b>
a. Konsumsi Kolektif/ <i>Collective Consumption</i>	30,208,106	31,802,570	30,303,868	29,907,138	30,623,577
b. Konsumsi Individu/ <i>Individual Consumption</i>	30,953,273	31,828,173	30,694,878	31,425,184	30,779,668
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i></b>	<b>285,045,113</b>	<b>298,877,269</b>	<b>278,024,565</b>	<b>297,028,558</b>	<b>302,831,237</b>
a. Bangunan/ <i>Building</i>	242,834,510	254,199,680	239,391,089	256,331,504	260,247,164
b. Non-Bangunan/ <i>non - Building</i>	42,210,602	44,677,589	38,633,476	40,697,054	42,584,073
<b>5. Perubahan Inventori/ <i>Changes in Inventories</i></b>	<b>8,323,390</b>	<b>7,389,973</b>	<b>13,797,412</b>	<b>9,475,500</b>	<b>11,991,202</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri/ <i>Foreign Exports</i></b>	<b>84,592,902</b>	<b>88,909,097</b>	<b>85,535,252</b>	<b>104,222,203</b>	<b>115,343,643</b>
a. Barang/ <i>Goods</i>	83,461,810	87,701,900	84,876,716	103,954,539	115,046,537
b. Jasa/ <i>Service</i>	1,131,092	1,207,198	658,536	267,664	297,105

<b>JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021*</b>	<b>2022**</b>
<b>7. Impor Luar Negeri/ Foreign Import</b>	<b>142,739,900</b>	<b>133,171,991</b>	<b>105,879,990</b>	<b>143,664,304</b>	<b>166,418,147</b>
a. Barang/ Goods	138,526,002	129,077,748	103,232,076	140,940,037	163,267,019
b. Jasa/ Service	4,213,898	4,094,243	2,647,914	2,724,267	3,151,128
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah/ Net Exports Between Region</b>	<b>78,616,388</b>	<b>73,035,588</b>	<b>48,576,460</b>	<b>74,177,418</b>	<b>97,659,958</b>
a. Ekspor/ Exports	284,763,174	302,506,580	247,935,814	286,905,685	316,755,833
b. Impor/ Import	206,146,786	229,470,992	199,359,354	212,728,267	219,095,875
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCTS</b>	<b>941,091,144</b>	<b>991,516,543</b>	<b>965,227,269</b>	<b>997,345,052</b>	<b>1,050,322,127</b>

Sumber: [www.jateng.bps.go.id](http://www.jateng.bps.go.id)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa besarnya PDRB Jawa Tengah semakin meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan jenis pengeluaran, masyarakat Jawa Tengah paling banyak menggunakannya untuk pengeluaran konsumsi (sekitar 59% dari total pengeluarannya). Pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga seperti makan, minum, perumahan, sandang, transportasi, hotel dan restaurant, serta pendidikan dan kesehatan termasuk untuk aktivitas sanitasi.



**Gambar 6. 1. Struktur PDRB Berdasarkan Jenis Pengeluaran**  
Sumber: [www.jateng.bps.go.id](http://www.jateng.bps.go.id) (diolah, 2023)

## B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

### Realisasi APBD Propinsi Jawa Tengah

Berikut ini kemampuan keuangan Propinsi Jawa Tengah berdasarkan capaian realisasi terhadap anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya selama tahun 2020-2021. Selama tiga tahun pengamatan, propinsi Jawa Tengah menunjukkan kinerja bahwa pada tahun 2022 realisasi pendapatan yang paling mendekati anggaran (99,4%). Namun jika dilihat lebih jauh bahwa memang target yang ditetapkan untuk tahun 2022 pun paling rendah selama tiga tahun tersebut. Selama tiga tahun berturut-turut rekening Pendapatan dianggarkan menurun, dan pada tahun 2022 baik jumlah anggaran maupun realisasi pendapatan menunjukkan angka terendah.

Tabel VI. 4. Pencapaian Realisasi Terhadap APBD Propinsi (Milyar Rp)

Akun	2020			2021			2022		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
<b>Pendapatan</b>	<b>28,301.08</b>	<b>25,393.73</b>	<b>89.7%</b>	<b>26,840.83</b>	<b>26,633.00</b>	<b>99.2%</b>	<b>24,303.74</b>	<b>24,167.06</b>	<b>99.4%</b>
PAD	15,993.53	13,668.28	85.5%	14,975.03	14,695.47	98.1%	16,366.55	16,263.75	99.4%
TKDD	12,283.25	11,701.00	95.3%	11,842.15	11,871.80	100.3%	7,863.63	7,810.88	99.3%
Lainnya	24.3	24.45	100.6%	23.65	65.73	277.9%	73.56	92.43	125.7%
<b>Belanja</b>	<b>29,026.58</b>	<b>25,651.74</b>	<b>88.4%</b>	<b>27,190.83</b>	<b>25,843.81</b>	<b>95.0%</b>	<b>24,589.87</b>	<b>23,950.91</b>	<b>97.4%</b>
Belanja Pegawai	7,164.93	6,483.76	90.5%	6,108.71	5,685.93	93.1%	6,391.79	5,902.90	92.4%
Belanja Barang Jasa	5,013.83	4,104.64	81.9%	5,795.38	5,345.40	92.2%	5,336.60	5,378.04	100.8%
Belanja Modal	3,008.01	996.99	33.1%	1,606.06	1,447.62	90.1%	1,697.86	1,713.64	100.9%
Belanja Lainnya	13,839.81	14,066.35	101.6%	13,680.68	13,364.86	97.7%	11,163.62	10,956.33	98.1%
Surplus / Defisit	-725.50	-258.01	35.6%	-350.00	789.19	225.5%	-286.13	216.15	-75.5%
<b>Pembiayaan</b>	<b>725.50</b>	<b>1,119.35</b>	<b>154.3%</b>	<b>350.00</b>	<b>646.49</b>	<b>184.7%</b>	<b>286.13</b>	<b>1,018.77</b>	<b>356.1%</b>
Pembiayaan Penerimaan	805.5	1,119.35	139.0%	620	861.49	139.0%	1,177.13	1,909.77	162.2%
Pembiayaan Pengeluaran	80	0	0.0%	270	215	79.6%	891	891	100.0%

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id>

Demikian juga pada rekening belanja daerah yang penganggarnya menurun disepanjang tahun pengamatan, terendah pada tahun 2022. Sementara pada kelompok rekening pembiayaan yang menunjukkan aktivitas pemerintah propinsi dalam mencari sumber-sumber pendanaan untuk menutup defisit dan/atau menggunakan surplus, menunjukkan kinerja terbaik yang paling banyak mendatangkan jumlah kas masuk adalah pada tahun 2020. Namun jika yang dibandingkan adalah persentase realisasi dari target pembiayaan, maka tahun 2022 adalah terbaik. Namun kondisi ini lebih karena target yang ditetapkan pun juga rendah sehingga lebih mudah tercapai.


Berikut ini grafik trend linear dari masing-masing kelompok rekening dalam APBD Propinsi Jawa Tengah selama tahun 2020 hingga 2022. Interpretasi terhadap masing-masing grafik adalah bahwa berdasarkan data tiga tahun (2020-2022) maka trend pada tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Trend anggaran pendapatan menurun lebih tajam dari realisasi pendapatan. Sementara realisasi pendapatan masih memiliki kecenderungan melandai meski tetap ke arah turun, jika tidak ada upaya lebih maka bisa jadi realisasi pendapatan akan turun terus menerus.




**Gambar 6. 2. Trend Pendapatan Propinsi Jawa Tengah**

- b. Penetapan anggaran belanja secara jumlah juga mengalami trend penurunan dari tahun ke tahun. Sementara realisasi belanja juga cenderung menurun meski tidak tajam.




**Gambar 6. 3. Trend Belanja Propinsi Jawa Tengah**

- c. Trend penetapan anggaran dan capaian realisasi surplus/defisit mengalami kenaikan. Ini berarti setting anggaran ditetapkan surplus atau pendapatan yang lebih besar dari belanja dari tahun ke tahun.



**Gambar 6. 4. Trend Surplus/ Defisit Propinsi Jawa Tengah**

- d. Sejalan dengan setting anggaran surplus, maka trend pembiayaan pun menurun baik secara anggaran maupun realisasi. Hal ini berarti pembiayaan penerimaan akan lebih kecil dari pembiayaan pengeluaran, atau akan terdapat aktivitas-aktivitas menggunakan perolehan surplus daripada aktivitas menutup defisit.



**Gambar 6. 5. Trend Pembiayaan Propinsi Jawa Tengah**

#### Realisasi APBD Kabupaten/ Kota

Propinsi Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten/kota yang secara mandiri mengelola keuangan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Berikut ini adalah ringkasan APBD kabupaten/kota tersebut selama tahun 2020 hingga 2022. Table berikut ini menunjukkan bahwa kota Semarang adalah daerah dalam wilayah propinsi Jawa Tengah yang memiliki APBD paling besar, sementara APBD terkecil dihasilkan oleh kota Salatiga.

**Tabel VI. 5. Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten/Kota 2020-2022 (Milyar Rp)**

No	Daerah	Pendapatan			Belanja			Surplus/defisit			Pembiayaan		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kab. Banjarnegara	1,994.60	2,086.06	2,044.55	2,030.53	2,042.02	2,039.21	-35.93	44.04	5.34	77.31	40.38	69.12
2	Kab. Banyumas	3,330.19	3,487.72	3,426.41	3,249.14	3,430.88	3,596.32	81.05	56.84	-169.91	213.19	412.55	536.44
3	Kab. Batang	1,733.09	1,821.82	1,750.96	1,662.51	1,780.43	1,801.91	70.58	41.39	-50.95	104.32	166	195.41
4	Kab. Blora	2,127.95	2,227.07	2,100.17	2,109.12	2,113.77	2,380.18	18.83	113.30	-280.01	93.38	0	0
5	Kab. Boyolali	2,382.40	2,430.24	2,372.37	2,339.81	2,268.51	2,471.83	42.59	161.73	-99.46	91.21	120.94	259.24
6	Kab. Brebes	3,008.37	3,162.14	3,039.91	2,955.05	3,126.23	3,068.32	53.32	35.91	-28.41	128.16	149.84	172.3
7	Kab. Cilacap	3,152.40	3,334.30	3,293.13	3,088.83	3,329.81	3,402.04	63.57	4.49	-108.91	261.01	309.58	294.57
8	Kab. Demak	2,333.74	2,365.24	2,402.72	2,285.74	2,336.02	2,487.34	48.00	29.22	-84.62	197.03	213.03	227.26
9	Kab. Grobogan	2,528.88	2,634.89	2,588.64	2,511.27	2,428.63	2,687.13	17.61	206.26	-98.49	85.57	29.87	303.83
10	Kab. Jepara	2,315.26	2,380.70	2,414.98	2,268.05	2,309.41	2,580.80	47.21	71.29	-165.82	162.26	197.9	165.83
11	Kab. Karanganyar	2,121.39	2,165.98	2,251.54	2,092.03	2,138.94	2,203.43	29.36	27.04	48.11	148.41	148.38	136.17
12	Kab. Kebumen	2,763.23	2,832.04	2,746.03	2,737.86	2,779.84	2,843.73	25.37	52.20	-97.70	194.58	216.99	97.69
13	Kab. Kendal	2,131.45	2,300.54	2,289.25	2,041.11	2,069.96	2,501.07	90.34	230.58	-211.82	91.7	185.22	384.87
14	Kab. Klaten	2,578.14	2,570.04	2,587.62	2,545.16	2,493.41	2,527.52	32.98	76.63	60.10	407.69	417.09	469.52
15	Kab. Kudus	2,016.18	2,163.63	2,078.76	1,914.63	1,879.12	2,231.50	101.55	284.51	-152.74	186.75	284.51	543.65
16	Kab. Magelang	2,380.46	2,469.75	2,558.29	2,304.38	2,413.16	2,977.03	76.08	56.59	-418.74	211.61	271.99	299.08
17	Kab. Pati	2,662.38	2,725.20	2,705.05	2,739.72	2,623.73	2,717.69	-77.34	101.47	-12.64	178.37	101.22	186.41
18	Kab. Pekalongan	2,061.80	2,078.54	2,198.31	2,053.02	2,075.04	2,150.66	8.78	3.50	47.65	154.98	157.76	156.01
19	Kab. Pemasang	2,449.01	2,605.03	2,493.42	2,664.99	2,524.56	2,504.26	-215.98	80.47	-10.84	339.91	116.72	166.6
20	Kab. Purbalingga	1,952.75	2,054.84	2,022.88	1,894.88	1,999.90	2,122.76	57.87	54.94	-99.88	121.7	169.31	212.94
21	Kab. Purworejo	2,166.95	2,290.24	2,186.00	2,126.67	2,135.48	2,347.13	40.28	154.76	-161.13	107.89	129.5	295.91
22	Kab. Rembang	1,878.33	1,911.33	1,841.48	1,830.78	1,836.44	1,991.79	47.55	74.89	-150.31	17.78	58.45	178.87
23	Kab. Semarang	2,211.27	2,417.28	2,337.45	2,191.41	2,198.88	2,536.33	19.86	218.40	-198.88	168.85	187.5	0
24	Kab. Sragen	2,212.82	2,336.72	2,177.84	2,130.44	2,160.88	2,306.33	82.38	175.84	-128.49	260.2	340.07	523.02

No	Daerah	Pendapatan			Belanja			Surplus/defisit			Pembiayaan		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
25	Kab. Sukoharjo	2,040.39	2,119.63	2,014.82	2,073.08	2,089.46	2,042.03	-32.69	30.17	-27.21	391.14	331.62	331.62
26	Kab. Tegal	2,651.77	2,862.56	2,743.70	2,505.54	2,776.66	2,722.06	146.23	85.90	21.64	71.8	211.13	259.57
27	Kab. Temanggung	2,651.77	1,971.01	1,895.48	2,505.54	1,877.97	1,958.75	146.23	93.04	-63.27	71.8	161.21	264.93
28	Kab. Wonogiri	2,273.68	2,303.56	2,249.62	2,262.81	2,297.51	2,232.48	10.87	6.05	17.14	224.46	231.83	233.22
29	Kab. Wonosobo	1,879.00	1,967.78	1,921.19	1,881.32	1,860.10	2,011.11	-2.32	107.68	-89.92	156.78	144.39	228.22
30	Kota Magelang	946.19	994.37	985.55	798.35	935.05	1,030.87	147.84	59.32	-45.32	103.68	240.29	249.7
31	Kota Pekalongan	953.16	966.37	989.01	944.84	962.09	1,031.09	8.32	4.28	-42.08	104.23	111.05	105.2
32	Kota Salatiga	890.22	946.19	916	944.95	956.5	931.12	-54.73	-10.31	-15.12	210.47	155.74	-1.5
33	Kota Semarang	4,400.50	4,822.89	5,598.68	4,128.91	4,764.05	4,899.79	271.59	58.84	698.89	16.96	220.78	221.45
34	Kota Surakarta	1,831.32	1,939.27	2,028.44	1,639.67	1,866.50	2,088.32	191.65	72.77	-59.88	100.24	241.54	314.32
35	Kota Tegal	1,017.92	1,030.99	1,042.64	1,048.61	1,089.71	1,127.74	-30.69	-58.72	-85.10	226	195.31	123.58


Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id>

Dalam bentuk grafik berikut ini gambar realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang dicapai oleh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2020-2022.




**Gambar 6. 6. Realisasi Pendapatan Kabupaten/ Kota Tahun 2020-2022**

Sumber: Tim Penyusun, 2023



**Gambar 6. 7. Realisasi Belanja Kabupaten/ Kota Tahun 2020-2022**

Sumber: Tim Penyusun, 2023



**Gambar 6. 8. Realisasi Surplus/Defisit Kabupaten/ Kota 2020-2022**

Sumber: Tim Penyusun, 2023



**Gambar 6. 9. Realisasi Pembiayaan Kabupaten/ Kota 2020-2022**

Sumber: Tim Penyusun, 2023

**C. Kapasitas Fiskal**

Kapasitas Fiskal menggambarkan kemampuan keuangan dari masing-masing daerah, yang tercermin dalam penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Kapasitas Fiskal digunakan untuk membiayai tugas-tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai, dan kemudian dihubungkan dengan jumlah penduduk miskin. Rumus yang digunakan untuk menghitung Kapasitas Fiskal berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Indonesia adalah sebagai berikut:  $KF = ((PAD + DBH + DAU + LP) - BP) : \text{Jumlah Penduduk Miskin}$ ). Selanjutnya, nilai Kapasitas Fiskal dapat diindekskan dengan membaginya dengan rata-rata Kapasitas Fiskal dari seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Hasilnya akan menghasilkan Indeks Kapasitas Fiskal, yang kemudian dikelompokkan menjadi empat kategori:

- a. Daerah dengan indeks kapasitas fiskal lebih dari atau sama dengan 2 (indeks  $\geq 2$ ) masuk dalam kategori kapasitas fiskal sangat tinggi.
- b. Daerah dengan indeks kapasitas fiskal antara lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 ( $1 \leq \text{indeks} < 2$ ) termasuk kategori kapasitas fiskal tinggi.
- c. Daerah dengan indeks kapasitas fiskal antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 ( $0,5 < \text{indeks} < 1$ ) masuk dalam kategori kapasitas fiskal sedang.
- d. Daerah dengan indeks kapasitas fiskal kurang dari atau sama dengan 0,5 (indeks  $\leq 0,5$ ) termasuk kategori kapasitas fiskal rendah.

Berikut ini adalah pencapaian kapasitas fiskal daerah, Propinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten/kota pada tahun 2018-2022, baik dalam angka indeks maupun kategori. Angka dan status ini sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada setiap tahunnya melalui Peraturan Menteri Keuangan.

**Tabel VI. 6. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah 2018-2022**

No	Daerah	Indeks KFD				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>0</b>	<b>Jateng</b>	<b>2,034</b>	<b>1,948</b>	<b>2,943</b>	<b>2,046</b>	<b>1,947</b>
1	Kab. Banjarnegara	1,054	1,036	1,529	1,17	1,402
2	Kab. Banyumas	1,939	2,026	2,08	1,693	1,23
3	Kab. Batang	0,824	0,95	1,332	0,963	1,383
4	Kab. Blora	0,982	1,029	1,118	1,163	1,305
5	Kab. Boyolali	1,037	1,279	1,464	1,234	1,329
6	Kab. Brebes	1,759	1,672	1,658	1,857	1,674
7	Kab. Cilacap	1,47	1,769	1,725	2,206	1,456
8	Kab. Demak	1,268	1,114	1,753	1,428	1,473
9	Kab. Grobogan	1,567	1,464	2,053	1,494	1,561
10	Kab. Jepara	1,575	1,36	1,125	1,376	1,387
11	Kab. Karanganyar	1,332	1,108	1,295	0,968	0,999
12	Kab. Kebumen	1,382	1,38	1,292	1,478	1,276
13	Kab. Kendal	1,087	1,192	0,733	0,919	1,157
14	Kab. Klaten	1,021	1,064	1,238	1,026	1,081
15	Kab. Kudus	1,196	0,996	0,613	1,036	1,265

No	Daerah	Indeks KFD				
		2018	2019	2020	2021	2022
16	Kab. Magelang	1,200	1,494	1,117	1,303	1,443
17	Kab. Pati	1,552	1,369	1,880	1,468	1,390
18	Kab. Pekalongan	0,876	1,168	1,017	1,256	1,199
19	Kab. Pemalang	1,161	1,333	1,330	1,217	0,927
20	Kab. Purbalingga	0,954	1,089	0,869	0,973	1,153
21	Kab. Purworejo	1,095	0,964	1,029	1,179	1,587
22	Kab. Rembang	0,669	0,686	1,287	0,816	1,502
23	Kab. Semarang	0,828	1,198	3,316	1,781	1,440
24	kab. Sragen	1,194	0,799	1,14	0,684	0,982
25	kab. Sukoharjo	1,153	1,064	1,544	1,178	1,302
26	Kab. Tegal	1,186	1,614	1,502	1,506	1,366
27	Kab. Temanggung	1,122	0,805	0,8	1,023	1,597
28	Kab. Wonogiri	0,812	0,907	0,814	0,924	0,665
29	Kab. Wonosobo	0,966	0,968	1,15	1,02	1,336
30	Kota Magelang	0,813	0,757	0,802	0,779	1,362
31	Kota Pekalongan	0,859	0,777	0,646	0,714	1,457
32	Kota Salatiga	0,839	0,652	0,813	0,85	1,415
33	Kota Semarang	4,681	4,573	4,146	5,806	1,916
34	Kota Surakarta	1,508	1,696	1,492	1,845	1,803
35	Kota Tegal	1,076	0,704	0,744	0,98	1,445

Sumber: Tim Penyusun, 2023

Untuk Propinsi Jawa Tengah sendiri pada tahun 2018 hingga 2021 dapat mencapai kategori sangat tinggi, namun sayang pada tahun 2022 mengalami penurunan kapasitas sehingga masuk dalam kategori sedang. Secara keseluruhan jika dilihat lebih jauh table berikut menginformasikan bahwa pada seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2022 mengalami penurunan kapasitas. Bahkan sebanyak tujuh kabupaten/kota hanya masuk dalam kategori Sangat Rendah, sementara kota Semarang sebagai satu-satunya yang masih berkapasitas tinggi, meski kondisi tersebut juga merupakan penurunan dari status pada tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel VI. 7. Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 2018-2022**

No	Daerah	Kategori KFD				
		2018	2019	2020	2021	2022
0	Jateng	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang
1	Kab. Banjarnegara	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah
2	Kab. Banyumas	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah
3	Kab. Batang	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah

No	Daerah	Kategori KFD				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Kab. Blora	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah
5	Kab. Boyolali	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah
6	Kab. Brebes	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang
7	Kab. Cilacap	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah
8	Kab. Demak	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah
9	Kab. Grobogan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
10	Kab. Jepara	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah
11	Kab. Karanganyar	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sangat Rendah
12	Kab. Kebumen	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah
13	Kab. Kendal	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Sangat Rendah
14	Kab. Klaten	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Sangat Rendah
15	Kab. Kudus	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah
16	Kab. Magelang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah
17	Kab. Pati	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah
18	Kab. Pekalongan	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah
19	Kab. Pemasang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah
20	Kab. Purbalingga	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sangat Rendah
21	Kab. Purworejo	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
22	Kab. Rembang	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah
23	Kab. Semarang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah
24	Kab. Sragen	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sangat Rendah
25	Kab. Sukoharjo	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah
26	Kab. Tegal	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah
27	Kab. Temanggung	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
28	Kab. Wonogiri	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sangat Rendah
29	Kab. Wonosobo	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah
30	Kota Magelang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah
31	Kota Pekalongan	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
32	Kota Salatiga	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
33	Kota Semarang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi
34	Kota Surakarta	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang
35	Kota Tegal	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah

Sumber: Tim Penyusun, 2023

#### D. Realisasi APBD Untuk Kegiatan Sanitasi

Berikut ini disajikan tabel yang menginformasikan hingga berapa rupiah dan berapa persen masing-masing daerah mengalokasikan APBDnya untuk kegiatan sanitasi. Berdasarkan data tahun 2018-2022 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2021 kota Semarang memberikan porsi yang paling besar dibanding daerah-daerah lainnya dalam rangka kegiatan sanitasi daerah. Sementara pada tahun 2022 alokasi terbesar anggaran untuk sanitasi dilakukan oleh kota Salatiga. Berdasarkan data perbandingan kabupaten/kota berikut juga dapat dilihat bahwa Kota Kudus selama ini hanya memberikan porsi anggaran yang sangat kecil untuk kegiatan sanitasi.

**Tabel VI. 8. Alokasi APBD Kabupaten/Kota Untuk Kegiatan Sanitasi 2018-2022 (Juta Rp)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang	<b>88.887</b>	<b>41.379</b>	<b>54.273</b>	<b>76.849</b>	150
2	Kab. Semarang				165	172
3	Kota Salatiga	6.619	3.760	1.311	6.977	<b>22.162</b>
4	Kab. Kendal		345	72	141	863
5	Kota Surakarta	3.006	3.216	3.379	3.015	3.006
6	Kab. Boyolali	2.667	815.00	1.044		9.230
7	Kab. Klaten	665	1.013	208	999	550
8	Kab. Wonogiri	1.200	745	0	749	125
9	Kab. Sukoharjo	389	116	180	228	389
10	Kab. Karanganyar	564	269	320	515	350
11	Kab. Sragen	1.408	4.482	3.492	3.028	130
12	Kab. Batang	8.170	10.588	7.643	9.804	9.804
13	Kab. Temanggung		2.125		1.424	2.502
14	Kab. Wonosobo	592	3.000	0	227	3.979
15	Kab. Purworejo					4.261
16	Kota Magelang	2.585	2.358	2.151	2.434	1.665
17	Kab. Magelang	0	4.119	2.960	4.737	5.301
18	Kab. Cilacap		2	12.00		3.885
19	Kab. Banyumas				10	5.000
20	Kab. Purbalingga	2.187	2.000	620	5.618	3.625
21	Kab. Kebumen		251	586	800	573
22	Kab. Banjarnegara					2.535
23	Kota Pekalongan					1.197
24	Kota Tegal					2.200
25	Kab. Tegal	10.00			80	274
26	Kab. Pemasang					1.500
27	Kab. Brebes					1.520

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
28	Kab. Pekalongan			144	413	315
29	Kab. Pati	2.131	3.711	3.071	9.908	103
30	Kab. Rembang	1.252	4.789	0	0	2.294
31	Kab. Blora	6.940	8.204	7.700	7.500	15
32	Kab. Jepara	6.949	9.293	12.060		250
33	Kab. Kudus					20
34	Kab. Demak					5.973
35	Kab. Grobogan					3.750

Sumber: Data Primer, diolah, 2023

Jika besaran alokasi dana sanitasi tersebut kemudian dibagi dengan besarnya total pendapatan pada APBD daerah masing-masing menunjukkan angka sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel VI. 9. Prosentase Alokasi APBD Untuk Kegiatan Sanitasi (%)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang					0,00
2	Kab. Semarang	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	0,01
3	Kota Salatiga					2,00
4	Kab. Kendal	0	0,01%	0,00%	0,01%	0,05
5	Kota Surakarta					0,12
6	Kab. Boyolali					0,38
7	Kab. Klaten	0,03%	0,04%	0,01%	0,04%	0,00
8	Kab. Wonogiri					0,00
9	Kab. Sukoharjo	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01
10	Kab. Karanganyar	0,03%	0,01%	0	0,01%	0,00
11	Kab. Sragen					0,01
12	Kab. Batang					0,55
13	Kab. Temanggung					0,13
14	Kab. Wonosobo					0,19
15	Kab. Purworejo					0,00
16	Kota Magelang					0,03
17	Kab. Magelang					0,50
18	Kab. Cilacap					0,11
19	Kab. Banyumas					0,13
20	Kab. Purbalingga			0,00%	0,26%	0,00
21	Kab. Kebumen					0,02
22	Kab. Banjarnegara					0,12
23	Kota Pekalongan					0,02
24	Kota Tegal					0,17

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
25	Kab. Tegal					0,00
26	Kab. Pemasang					0,06
27	Kab. Brebes					0,05
28	Kab. Pekalongan					0,01
29	Kab. Pati					0,00
30	Kab. Rembang	0,01%	0,26%	0%	0%	0,10%
31	Kab. Blora					40
32	Kab. Jepara					0,01
33	Kab. Kudus					
34	Kab. Demak					0,24
35	Kab. Grobogan					0,13

Sumber: Data Primer, diolah, 2023

Urusan sanitasi juga menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah daerah, berikut ini disajikan alokasi anggaran propinsi yang diserahkan kepada kabupaten/kota terkait kegiatan sanitasi di kabupaten/kota. Terbaru pada tahun 2022, pemerintah propinsi memberikan subsidi yang cukup besar untuk kegiatan sanitasi di Kabupaten Boyolali.

**Tabel VI. 10. Alokasi APBD Propinsi Untuk Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota 2018-2022 (Juta Rp)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang					400
2	Kab. Semarang					
3	Kota Salatiga					
4	Kab. Kendal					
5	Kota Surakarta					
6	Kab. Boyolali					<b>14,600</b>
7	Kab. Klaten					
8	Kab. Wonogiri					
9	Kab. Sukoharjo					
10	Kab. Karanganyar					
11	Kab. Sragen					
12	Kab. Batang					
13	Kab. Temanggung					
14	Kab. Wonosobo					
15	Kab. Purworejo					
16	Kota Magelang					350
17	Kab. Magelang					
18	Kab. Cilacap					
19	Kab. Banyumas					

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
20	Kab. Purbalingga	177	340	643	463	876
21	Kab. Kebumen					
22	Kab. Banjarnegara					
23	Kota Pekalongan					
24	Kota Tegal					
25	Kab. Tegal					
26	Kab. Pemalang					
27	Kab. Brebes					
28	Kab. Pekalongan					
29	Kab. Pati					
30	Kab. Rembang					
31	Kab. Blora					
32	Kab. Jepara					
33	Kab. Kudus					
34	Kab. Demak					
35	Kab. Grobogan					

Sumber: Data Primer, diolah, 2023

### 6.3.1.2. Pemerintah Pusat

Sumber pendanaan lainnya untuk kegiatan sanitasi adalah melalui pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN untuk daerah (kabupaten/kota). Tahun 2018-2019 tercatat bahwa Kabupaten Wonosobo menerima paling banyak DAK untuk sanitasi. Untuk tahun 2020-2021 tercatat yang menerima alokasi DAK terbesar adalah kabupaten Blora, sedangkan pada tahun 2022 adalah kabupaten Demak. Sumber pendanaan APBN melalui DAK ini tentu saja tidak serta merta diberikan langsung kepada daerah. Daerah harus pro aktif misalnya dengan menyusun proposal dst. Berikut ini besaran DAK yang pernah diberikan pemerintah pusat kepada masing-masing daerah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel VI. 11. Alokasi APBN Untuk Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota 2018-2022 (Juta Rp)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang					3.500
2	Kab. Semarang	7.208	3.707,86	0	2.239	2.757
3	Kota Salatiga					0
4	Kab. Kendal	0	4.930	3.345	5.322	2.418
5	Kota Surakarta					

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
6	Kab. Boyolali					1.000
7	Kab. Klaten	3.391	6.189	0	2.399	2.176
8	Kab. Wonogiri	1.725	2.800	1.710	2.121	4.845
9	Kab. Sukoharjo	500	1.500			500
10	Kab. Karanganyar	8.053	3.651	6.916	6.192	5.601
11	Kab. Sragen					15.584
12	Kab. Batang					
13	Kab. Temanggung	2.500			8.500	1.500
14	Kab. Wonosobo	<b>8.579</b>	<b>16.625</b>	23.501	16.180	12.618
15	Kab. Purworejo					500
16	Kota Magelang					700
17	Kab. Magelang	0	0	0	9.500	5.000
18	Kab. Cilacap					0
19	Kab. Banyumas				12	15.000
20	Kab. Purbalingga				6.300	200
21	Kab. Kebumen	7.848	6.492	3.412	4.258	3.812
22	Kab. Banjarnegara					
23	Kota Pekalongan					4.553
24	Kota Tegal					9.466
25	Kab. Tegal				3.169	4.205
26	Kab. Pemalang					3.800
27	Kab. Brebes					12.071
28	Kab. Pekalongan			6.472	4.854	7.813
29	Kab. Pati					14.464
30	Kab. Rembang	0	0	0	0	0
31	Kab. Blora			<b>24.078</b>	<b>24.078</b>	24.079
32	Kab. Jepara					
33	Kab. Kudus					5.800
34	Kab. Demak					<b>25.525</b>
35	Kab. Grobogan					5.276

Sumber: Data Primer, diolah, 2023

### 6.3.2. Pendanaan Non Pemerintah

#### 6.3.2.1. Dana CSR

Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberikan kepada pemerintah daerah terkait dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Walaupun tidak ada peraturan khusus yang mengatur CSR secara menyeluruh di Indonesia, terdapat beberapa dasar hukum dan pedoman yang terkait dengan CSR yang dapat dijadikan

acuan oleh perusahaan dalam memberikan dana CSR kepada pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa dasar hukum dan teori terkait CSR yang relevan:

- a. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi perusahaan untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. CSR diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa perseroan terbatas wajib melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini mencantumkan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam Pasal 6 ayat (3) yang mengamanatkan agar perusahaan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam kegiatan usahanya.

Syarat atau kualifikasi dalam memberikan dana CSR kepada pemerintah daerah dapat beragam tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Beberapa faktor yang mungkin dipertimbangkan termasuk, diantaranya:

- 1) Kesesuaian dengan Program Pemerintah Daerah: Dana CSR yang diberikan biasanya harus sesuai dengan program atau kebijakan sanitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk memastikan dukungan yang efektif.
- 2) Fokus pada Isu Sosial atau Lingkungan: Perusahaan cenderung memberikan dana CSR untuk program atau proyek yang relevan dengan isu sosial atau lingkungan yang menjadi fokus perusahaan dan memberikan dampak positif pada masyarakat.
- 3) Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat dan pemerintah daerah, biasanya terlibat dalam proses identifikasi dan penetapan prioritas penggunaan dana CSR.
- 4) Transparansi dan Akuntabilitas: Perusahaan pemberi dana CSR harus memiliki mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana CSR, termasuk pelaporan yang teratur kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
- 5) Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Hukum: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penggunaan dana CSR sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk peraturan tentang CSR di tingkat daerah jika ada.

**Tabel VI. 12. Sumber Dana CSR Untuk Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota 2018-2022 (Juta Rp)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang					50
2	Kab. Semarang					
3	Kota Salatiga					
4	Kab. Kendal					
5	Kota Surakarta					
6	Kab. Boyolali					
7	Kab. Klaten					
8	Kab. Wonogiri					
9	Kab. Sukoharjo					
10	Kab. Karanganyar					
11	Kab. Sragen					
12	Kab. Batang					
13	Kab. Temanggung					
14	Kab. Wonosobo					
15	Kab. Purworejo					
16	Kota Magelang					
17	Kab. Magelang					
18	Kab. Cilacap					
19	Kab. Banyumas					
20	Kab. Purbalingga					
21	Kab. Kebumen					
22	Kab. Banjarnegara					
23	Kota Pekalongan					540
24	Kota Tegal					
25	Kab. Tegal					
26	Kab. Pemalang					
27	Kab. Brebes					
28	Kab. Pekalongan					
29	Kab. Pati					
30	Kab. Rembang					
31	Kab. Blora					
32	Kab. Jepara					
33	Kab. Kudus					1.500
34	Kab. Demak					
35	Kab. Grobogan					

Sumber: Data Primer, diolah, 2023

### **6.3.1.3. Dana Hibah**

Dana hibah untuk kegiatan sanitasi merupakan bentuk dukungan keuangan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga donor, organisasi non-pemerintah, badan usaha, atau yayasan filantropi kepada pihak yang melaksanakan proyek atau program sanitasi. Hibah diberikan tanpa mengharapkan pengembalian atau imbalan tertentu dari penerima.

Dana hibah untuk kegiatan sanitasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain:

- 1) **Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Sanitasi:** Dana hibah dapat digunakan untuk membangun atau meningkatkan infrastruktur sanitasi, seperti toilet umum, jaringan penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, dan sebagainya.
- 2) **Program Penyuluhan dan Pendidikan Sanitasi:** Hibah juga dapat dialokasikan untuk program penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang baik dan cara-cara pengelolaannya.
- 3) **Pemberdayaan Masyarakat:** Dana hibah dapat digunakan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek sanitasi, sehingga proyek tersebut menjadi lebih berkelanjutan dan efektif.
- 4) **Pengelolaan Limbah dan Lingkungan:** Hibah juga bisa digunakan untuk mendukung proyek pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

Penerimaan dana hibah sanitasi dapat berupa dana tunai atau bantuan teknis yang diberikan dalam bentuk layanan atau barang. Proses pengajuan dan penerimaan dana hibah sanitasi biasanya melibatkan tahapan pengajuan proposal, evaluasi proyek, dan kesepakatan antara pemberi hibah dan penerima hibah mengenai penggunaan dana yang transparan dan akuntabel.

Beberapa sumber dana hibah yang dapat disasar adalah:

- 1) **Lembaga Donor dan Organisasi Internasional:** Lembaga donor dan organisasi internasional, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, UNICEF, UNDP, dan lain-lain, dapat memberikan hibah untuk proyek-proyek sanitasi di negara-negara berkembang. Hibah ini dapat berbentuk dana tunai atau dukungan teknis

dan bisa dialokasikan untuk proyek sanitasi berskala kecil hingga proyek besar dan kompleks.

- 2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): LSM dan organisasi nirlaba lainnya dapat memberikan hibah untuk mendukung proyek sanitasi yang dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Hibah ini seringkali diberikan untuk proyek yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang positif.
- 3) Dana Filantropi: Individu, keluarga, atau yayasan filantropi dapat memberikan hibah untuk mendukung proyek sanitasi yang mereka nilai bermanfaat bagi masyarakat.

Berikut data penerimaan hibah kepada daerah untuk kegiatan sanitasi.

**Tabel VI. 13. Sumber Dana Hibah Untuk Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota 2018-2022 (Juta Rp)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang					
2	Kab. Semarang					
3	Kota Salatiga					
4	Kab. Kendal					
5	Kota Surakarta					
6	Kab. Boyolali					
7	Kab. Klaten					
8	Kab. Wonogiri					
9	Kab. Sukoharjo					
10	Kab. Karanganyar		<b>2.415</b>			
11	Kab. Sragen					
12	Kab. Batang					
13	Kab. Temanggung					
14	Kab. Wonosobo					
15	Kab. Purworejo					
16	Kota Magelang					
17	Kab. Magelang					
18	Kab. Cilacap					
19	Kab. Banyumas					
20	Kab. Purbalingga					
21	Kab. Kebumen					
22	Kab. Banjarnegara					
23	Kota Pekalongan					
24	Kota Tegal					
25	Kab. Tegal					
26	Kab. Pemalang					<b>1.000</b>

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
27	Kab. Brebes					
28	Kab. Pekalongan					
29	Kab. Pati					
30	Kab. Rembang					
31	Kab. Blora					
32	Kab. Jepara					
33	Kab. Kudus					
34	Kab. Demak					
35	Kab. Grobogan					

Sumber: Data Primer, diolah, 2023

#### 6.3.1.4. KPBU/ Swasta

Pembiayaan untuk sanitasi daerah melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) adalah salah satu model pendanaan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan proyek sanitasi. KPBU adalah bentuk kemitraan antara pemerintah dengan badan usaha swasta atau badan usaha milik negara (BUMN) dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, termasuk proyek sanitasi. Di bawah ini adalah beberapa syarat dan ketentuan yang biasanya terkait dengan proyek sanitasi melalui KPBU:

- 1) **Kebutuhan Rencana Proyek:** Pemerintah daerah harus memiliki rencana proyek sanitasi yang jelas dan terperinci yang mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Rencana proyek ini harus mencakup estimasi biaya, manfaat, dan risiko dari proyek sanitasi yang akan dilaksanakan.
- 2) **Studi Kelayakan:** Sebelum menggulirkan proyek KPBU, dilakukan studi kelayakan yang komprehensif untuk menilai aspek teknis, finansial, sosial, dan lingkungan proyek sanitasi. Studi ini membantu memastikan bahwa proyek memiliki potensi untuk berhasil dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 3) **Kesepakatan Kemitraan:** Pemerintah daerah dan badan usaha yang bermitra harus memiliki kesepakatan kemitraan yang mencakup rincian tugas, tanggung jawab, pembagian risiko, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam proyek sanitasi.
- 4) **Sumber Pembiayaan:** KPBU mengharuskan badan usaha sebagai mitra pemerintah untuk menyediakan sebagian atau seluruh pembiayaan proyek sanitasi. Pemerintah daerah juga dapat memberikan kontribusi pembiayaan atau menggunakan berbagai sumber dana untuk mendukung proyek tersebut.

- 5) Skema Pendanaan: Skema pendanaan KPBU bisa beragam, termasuk pembiayaan gabungan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan pihak lain, seperti pinjaman dari lembaga keuangan, obligasi, atau sumber pembiayaan lain yang sesuai.
- 6) Pengelolaan Risiko: Proyek KPBU melibatkan risiko bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perlu ada mekanisme pengelolaan risiko yang efektif dan adil untuk mengurangi kemungkinan risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek sanitasi.
- 7) Transparansi dan Akuntabilitas: Pelaksanaan proyek KPBU harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk dalam hal penggunaan dana dan pelaporan progres proyek kepada publik.
- 8) Pengawasan dan Evaluasi: Proyek sanitasi yang dilaksanakan melalui KPBU harus diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan proyek dan keberlanjutan manfaatnya.

Penting untuk diketahui bahwa persyaratan dan ketentuan dalam proyek KPBU dapat berbeda-beda di setiap daerah dan juga tergantung pada jenis proyek sanitasi yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan analisis dan kajian yang komprehensif serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menentukan model KPBU yang sesuai dan efektif untuk proyek sanitasi mereka.

Beberapa dasar hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk sanitasi di daerah antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur: Peraturan ini mengatur mengenai kerangka kerja pelaksanaan KPBU untuk berbagai jenis infrastruktur, termasuk sanitasi. Peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai prinsip, mekanisme, dan tahapan pelaksanaan KPBU.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan berbagai pelayanan publik, termasuk sanitasi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perencanaan dan Penganggaran: Peraturan ini mengatur tentang proses perencanaan dan

penganggaran, termasuk dalam hal alokasi anggaran untuk proyek-proyek sanitasi melalui KPBU.

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerah: Peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah yang terkait dengan pelaksanaan KPBU di daerahnya.

Berikut ini tabel data daerah yang pernah menggunakan skema KPBU untuk kegiatan sanitasinya, tercatat hanya Kota Semarang tahun 2022 yang pernah menerima sumber pembiayaan dengan KPBU.

**Tabel VI. 14. Sumber Dana KPBU/ Swasta Untuk Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota 2018-2022 (Juta Rp)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang					<b>100</b>
2	Kab. Semarang					
3	Kota Salatiga					
4	Kab. Kendal					
5	Kota Surakarta					
6	Kab. Boyolali					
7	Kab. Klaten					
8	Kab. Wonogiri					
9	Kab. Sukoharjo					
10	Kab. Karanganyar					
11	Kab. Sragen					
12	Kab. Batang					
13	Kab. Temanggung					
14	Kab. Wonosobo					
15	Kab. Purworejo					
16	Kota Magelang					
17	Kab. Magelang					
18	Kab. Cilacap					
19	Kab. Banyumas					
20	Kab. Purbalingga					
21	Kab. Kebumen					
22	Kab. Banjarnegara					
23	Kota Pekalongan					
24	Kota Tegal					
25	Kab. Tegal					
26	Kab. Pemalang					

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
27	Kab. Brebes					
28	Kab. Pekalongan					
29	Kab. Pati					
30	Kab. Rembang					
31	Kab. Blora					
32	Kab. Jepara					
33	Kab. Kudus					
34	Kab. Demak					
35	Kab. Grobogan					

Sumber: Data Primer, diolah, 2023

#### 6.3.1.5. Mikro/ Kredit

Mikro kredit untuk kegiatan sanitasi di daerah dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung masyarakat dalam memperoleh akses ke fasilitas sanitasi yang lebih baik dan meningkatkan kondisi sanitasi di wilayah tersebut. Mikro kredit adalah pinjaman kecil yang diberikan kepada individu, kelompok kecil, atau usaha kecil untuk mendukung kegiatan produktif atau usaha mikro, termasuk kegiatan sanitasi. Berikut adalah beberapa potensi sumber mikro kredit untuk kegiatan sanitasi di daerah:

- 1) Lembaga Keuangan Mikro (LKM): Lembaga Keuangan Mikro, seperti bank mikro atau koperasi simpan pinjam, dapat menjadi sumber mikro kredit untuk masyarakat di daerah yang ingin memperbaiki sanitasi.
- 2) Program Pemerintah: Pemerintah daerah atau pemerintah pusat dapat menyelenggarakan program mikro kredit untuk mendukung kegiatan sanitasi di masyarakat. Program ini bisa mencakup bantuan pinjaman dengan bunga rendah atau tanpa bunga serta bimbingan teknis untuk membantu penerima mikro kredit dalam merencanakan dan mengelola proyek sanitasi.
- 3) Organisasi Non-Pemerintah (LSM): Beberapa LSM atau organisasi non-pemerintah lainnya memiliki program mikro kredit untuk mendukung inisiatif sanitasi di daerah tertentu. Masyarakat dapat mengajukan permohonan pinjaman melalui LSM tersebut dan menggunakan dana pinjaman tersebut untuk membiayai proyek sanitasi.

Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan mikro kredit untuk kegiatan sanitasi dapat bervariasi tergantung pada lembaga atau program yang menyediakannya. Namun, secara umum, calon penerima mikro kredit perlu memenuhi beberapa

persyaratan, seperti membuktikan kemampuan untuk mengelola pinjaman, memiliki rencana yang jelas untuk penggunaan dana pinjaman, dan memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh penyedia mikro kredit. Selama tahun 2018 hingga 2022 belum ada daerah yang menggunakan skema ini untuk pendanaan sanitasi.

#### **6.3.1.6. Dana Ziswaf**

Dana ZISWAF merupakan sumber pendanaan yang terdiri dari Zakat (zakat), Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan dana sosial lainnya. Dana ini bertujuan untuk kegiatan kemanusiaan, pemberdayaan sosial, dan kesejahteraan umat, termasuk di dalamnya penggunaannya untuk mendukung proyek-proyek sanitasi.

Apabila dana ZISWAF digunakan untuk sanitasi, maka alokasinya dapat difokuskan pada pembiayaan atau dukungan bagi proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan fasilitas sanitasi dan kondisi sanitasi di masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu atau tinggal di wilayah dengan kondisi sanitasi yang kurang memadai. Beberapa contoh pemanfaatan dana ZISWAF untuk sanitasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Toilet dan Fasilitas Sanitasi: Dana ZISWAF digunakan untuk mendanai proyek pembangunan atau rehabilitasi fasilitas sanitasi, termasuk pembangunan toilet umum di area yang memerlukan.
- 2) Program Penyuluhan dan Pendidikan Sanitasi: Dana tersebut dapat dialokasikan untuk program penyuluhan dan pendidikan sanitasi bagi masyarakat agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi yang tepat dan benar.
- 3) Pengelolaan Limbah: Dana ZISWAF juga dapat digunakan untuk mendukung proyek pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat: Melalui program pemberdayaan masyarakat, dana ZISWAF dapat dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami dan mengelola sanitasi yang efektif di lingkungannya.
- 5) Program Sanitasi di Daerah Terpencil atau Tertinggal: Dana ZISWAF dapat dialokasikan untuk mendukung proyek sanitasi di daerah terpencil atau tertinggal yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan kondisi sanitasi.

Penggunaan dana ZISWAF untuk sanitasi merupakan upaya untuk memastikan bahwa dana tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh dan

memberikan dampak positif pada kesejahteraan dan kesehatan umat. Namun, perlu diingat bahwa alokasi dan penggunaan dana ZISWAF harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta sesuai dengan peraturan dan aturan yang berlaku dalam pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya. Sepanjang lima tahun pengamatan baru ada kabupaten Blora yang menggunakan skema ini, yaitu pada tahun 2022.

**Tabel VI. 15.**

**Sumber Dana Ziswaf Untuk Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota (Juta Rp)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang					
2	Kab. Semarang					
3	Kota Salatiga					5
4	Kab. Kendal					
5	Kota Surakarta					
6	Kab. Boyolali					
7	Kab. Klaten					
8	Kab. Wonogiri					
9	Kab. Sukoharjo					
10	Kab. Karanganyar					
11	Kab. Sragen					
12	Kab. Batang					
13	Kab. Temanggung					
14	Kab. Wonosobo					
15	Kab. Purworejo					
16	Kota Magelang					
17	Kab. Magelang					
18	Kab. Cilacap					
19	Kab. Banyumas					
20	Kab. Purbalingga					
21	Kab. Kebumen					
22	Kab. Banjarnegara					
23	Kota Pekalongan					
24	Kota Tegal					
25	Kab. Tegal					
26	Kab. Pemasang					
27	Kab. Brebes					
28	Kab. Pekalongan					
29	Kab. Pati					
30	Kab. Rembang					
31	Kab. Blora					0.0005

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
32	Kab. Jepara					
33	Kab. Kudus					
34	Kab. Demak					
35	Kab. Grobogan					

*Sumber: Data Primer, diolah, 2023*

### 6.3.3. Retribusi Masyarakat

Retribusi masyarakat untuk kegiatan sanitasi adalah pungutan atau pembayaran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah atau badan usaha terkait sebagai penggantian atas pelayanan atau fasilitas sanitasi yang disediakan oleh pihak tersebut. Dalam konteks sanitasi, retribusi ini bertujuan untuk membiayai layanan dan infrastruktur sanitasi yang disediakan untuk masyarakat.

Pengumpulan retribusi sanitasi dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti:

- 1) Pengelolaan Limbah: Retribusi masyarakat dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan limbah, termasuk pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan limbah rumah tangga dan komersial.
- 2) Pembangunan Fasilitas Sanitasi: Dana dari retribusi sanitasi dapat dialokasikan untuk membangun dan memelihara fasilitas sanitasi, seperti sistem pengolahan air limbah, toilet umum, dan sarana sanitasi lainnya.
- 3) Program Penyuluhan Sanitasi: Penerimaan retribusi sanitasi dapat digunakan untuk melaksanakan program penyuluhan dan edukasi tentang pentingnya sanitasi yang baik dan cara-cara pengelolaannya kepada masyarakat.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat: Sebagian dana retribusi sanitasi dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengelola sanitasi secara mandiri dan bertanggung jawab.
- 5) Perawatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sanitasi: Dana retribusi juga digunakan untuk pemeliharaan rutin dan perawatan infrastruktur sanitasi agar tetap berfungsi dengan baik.

Retribusi sanitasi dapat dibayarkan secara berkala oleh masyarakat, seperti bulanan atau tahunan. Besarnya retribusi dapat bervariasi berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan dan kemampuan ekonomi masyarakat. Pungutan retribusi

dapat mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Peraturan ini mengatur tentang pengenaan retribusi daerah di Provinsi Jawa Tengah, termasuk retribusi sanitasi. Perda ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menetapkan jenis dan besaran retribusi yang dikenakan kepada masyarakat terkait layanan dan fasilitas sanitasi. Berikut ini disajikan data target dan realisasi retribusi sanitasi di masing-masing daerah, dan Kota Surakarta pada tahun 2022 tercatat paling besar dalam menentukan besaran target dan sekaligus realisasi pendapatan retribusi daerah dari kegiatan sanitasi.

**Tabel VI. 16. Target Retribusi Kegiatan Sanitasi Kabupaten/ Kota 2018-2022 (Juta Rp)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang					523
2	Kab. Semarang					
3	Kota Salatiga					120
4	Kab. Kendal					
5	Kota Surakarta					<b>11.059</b>
6	Kab. Boyolali					
7	Kab. Klaten	81	81	45	42	550
8	Kab. Wonogiri					
9	Kab. Sukoharjo	18	13	13		18
10	Kab. Karanganyar	50	60	60	68	68
11	Kab. Sragen					195
12	Kab. Batang					50
13	Kab. Temanggung					
14	Kab. Wonosobo					11
15	Kab. Purworejo					39
16	Kota Magelang					27
17	Kab. Magelang					
18	Kab. Cilacap					
19	Kab. Banyumas				80	100
20	Kab. Purbalingga					
21	Kab. Kebumen					
22	Kab. Banjarnegara					
23	Kota Pekalongan					257
24	Kota Tegal					350
25	Kab. Tegal					305
26	Kab. Pemalang					
27	Kab. Brebes					
28	Kab. Pekalongan					53

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
29	Kab. Pati					8
30	Kab. Rembang					
31	Kab. Blora					80
32	Kab. Jepara					25
33	Kab. Kudus					
34	Kab. Demak					132
35	Kab. Grobogan					30

Sumber: Data Primer, diolah, 2023

**Tabel VI. 17. Realisasi Retribusi Kegiatan Sanitasi Kabupaten/Kota 2018-2022 (Juta Rp)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Semarang					630
2	Kab. Semarang					
3	Kota Salatiga					123
4	Kab. Kendal					
5	Kota Surakarta					<b>10.637</b>
6	Kab. Boyolali					0
7	Kab. Klaten	120	92	63	52	155
8	Kab. Wonogiri					
9	Kab. Sukoharjo	9	9	1		10
10	Kab. Karanganyar	50	60	60	74	70
11	Kab. Sragen					227
12	Kab. Batang					46
13	Kab. Temanggung					0
14	Kab. Wonosobo					15
15	Kab. Purworejo					40
16	Kota Magelang					67
17	Kab. Magelang					
18	Kab. Cilacap					
19	Kab. Banyumas				80	100
20	Kab. Purbalingga					
21	Kab. Kebumen	18	44	37	21	53
22	Kab. Banjarnegara					
23	Kota Pekalongan					164
24	Kota Tegal					350
25	Kab. Tegal					329
26	Kab. Pemalang					
27	Kab. Brebes					
28	Kab. Pekalongan					45

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
29	Kab. Pati					8
30	Kab. Rembang					
31	Kab. Blora					84
32	Kab. Jepara					25,3
33	Kab. Kudus					
34	Kab. Demak					129
35	Kab. Grobogan					37,8

Sumber: Data Primer, diolah, 2023

#### 6.4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Roadmap Sanitasi Provinsi

Monitoring dan evaluasi yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memantau, mengevaluasi dan melaporkan progres capaian pelaksanaan / implementasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang secara reguler dilaksanakan untuk mengukur dan memperbaiki hasil implementasi yang telah dilaksanakan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) sanitasi mencakup mulai dari proses pengumpulan data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja. Dalam pelaksanaan monev, dibutuhkan kerangka untuk mengetahui dengan jelas kemajuan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota. Dalam konteks pencapaian target dari target nasional (RPJMN 2020-2024 dan SDGs 2030) maupun target daerah untuk sanitasi.

Pemantauan dan evaluasi setidaknya harus mencakup 2 (dua) hal, yaitu bagaimana percepatan implementasi pembangunan sanitasi dalam hal peningkatan akses di daerah serta bagaimana kabupaten/kota mengembangkan layanan sanitasi yang terjamin keberlanjutannya. Hasil monev diharapkan mampu mendokumentasikan kemajuan pelaksanaan kegiatan pada setiap proses atau milestone dalam konteks pendampingan implementasi dan mampu mengetahui nilai investasi sanitasi, *output* dan *outcome* program dan kegiatan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Kerangka strategi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sanitasi terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Gambaran kemajuan sanitasi di daerah
- b. Struktur kelembagaan monev
- c. Pemantauan rencana aksi sanitasi

- d. Evaluasi rencana aksi sanitasi
- e. Pendokumentasian
- f. Pelaporan

**Tabel VI. 18 Contoh Matriks Struktur Kelembagaan Monev**

Objek Monitoring	Penanggung Jawab	Dokumentasi	Pengolah Data	Waktu Pelaksanaan	Penerima Manfaat

Sumber: Tim Penyusun, 2023

#### **6.4.2. Langkah-Langkah Monitoring dan Evaluasi**

Dengan dukungan fasilitator, dalam rangka pendampingan implementasi SSK, Pokja dapat melakukan penilaian atas kemajuan proses dan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota. Selanjutnya, Pokja dapat melaporkan hasil-hasilnya, baik dokumentasi proses maupun outputnya, ke dalam sistem berbasis web yang sudah disiapkan, yaitu [www.nawasis.info](http://www.nawasis.info). dan portal Simanis Cika di Provinsi Jawa Tengah.

Pemantauan terhadap setiap proses (*milestone*) bertujuan untuk melihat kemajuan dan kedalaman informasi yang dihasilkan pada setiap kegiatan. Ada lima *milestone* yang harus dipantau proses outputnya agar nantinya Pokja maupun OPD pemangku kegiatan dapat mengevaluasinya untuk perbaikan. Lima milestone tersebut terdiri dari:

- a. *Milestone* 1- Komitmen kepala daerah

Pemantauan pada proses ini bertujuan untuk melihat kedalaman dan kelengkapan informasi kondisi sanitasi eksisting serta rekomendasinya berdasarkan analisis multiaspek: teknis, infrastruktur, kelembagaan, pendanaan, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat yang dikonsolidasikan dalam sebuah berkas Laporan Status Sanitasi (LSS).

Pada proses ini output lain yang diharapkan dihasilkan Pokja adalah materi advokasi untuk kepala daerah. Materi ini sangat penting karena akan digunakan oleh Pokja dan para kepala dinas saat beraudiensi dengan kepala daerah untuk mendapatkan komitmen. Karena itu, kualitas materi advokasi ini juga perlu mendapat perhatian dalam pemantauan.

b. *Milestone 2* – Penetapan Kebijakan

Pemantauan pada proses *Milestone 2* difokuskan pada dua kegiatan besar: (i) proses mendapatkan komitmen kepala daerah untuk pengembangan kebijakan untuk peningkatan akses dan penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan, dan (ii) proses menyiapkan model layanan sanitasi berkelanjutan melalui penyiapan skenario multiaspek.

Karena *Milestone 2* penuh dengan kegiatan yang bersifat teknis dengan hasil/output yang sangat spesifik, baik kelembagaan, pendanaan, aspek teknis, dan komunikasi/pemberdayaan, maka pemantauan hasil-hasilnya menjadi sangat penting. Apalagi skenario multiaspek ini akan menjadi dasar pelaksanaan berbagai kegiatan pada Tahun N+1, N+2, dan seterusnya.

c. *Milestone 3* - Uji Coba Model Layanan Sanitasi Skala Terbatas

Pemantauan pada *Milestone 3* difokuskan pada pelaksanaan skenario model layanan pada skala terbatas (uji coba terbatas). Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar Pokja untuk melakukan evaluasi dan perbaikan skenario untuk dilaksanakan di masa-masa mendatang.

Pada dasarnya pemantauan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah model yang dirancang dapat berjalan atau tidak di lapangan. Tiga hal yang dipantau dalam pelaksanaan uji coba model layanan mencakup:

- Efektif/tidaknya koordinasi kerja/tugas regulator-operator.
- Hambatan pelaksanaan uji coba model.
- Keefektifan skema penyelenggaraan layanan sanitasi oleh OPD induk sebagai regulator.

d. *Milestone 4 dan 5* – Pelaksanaan Model Layanan Skala Lebih Luas hingga Skala Penuh

Pemantauan pada *Milestone 4 dan 5* difokuskan pada pelaksanaan model layanan sanitasi, air limbah atau persampahan, di tahun N+1 dan tahun-tahun sesudahnya. Secara mendetail kerangka pemantaunnya akan disiapkan di waktu-waktu mendatang. Fokus pemantauan, seperti pada *Milestone 3*, akan mencakup tiga hal di atas dalam skala yang lebih luas.

### **6.4.3. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi**

Selain untuk kemajuan kegiatan pada setiap *milestone*, Pokja juga didorong melakukan pemantauan (dan evaluasi) terhadap kemajuan implementasi (SSK) pembangunan sanitasi di kabupaten/kota. Pelaporan pemantauan dilakukan melalui sistem Monev berbasis web, [www.nawasis.info](http://www.nawasis.info) dan Portal Simanis Cika milik Provinsi Jawa Tengah, dalam website nawasis hasil monev yang dilaporkan mencakup tiga modul, yaitu:

a. Modul Program Pendanaan

Modul ini memuat antara lain Program/Kegiatan dalam SSK dan dokumen perencanaan lain, Nilai Investasinya (kebutuhan dananya) berdasarkan sumber, subsektor, penerima manfaat, serta output dan outcome masing-masing program/kegiatan. Dengan memanfaatkan modul ini, kabupaten/kota dapat mengetahui jumlah dan proporsi anggaran sanitasi, peningkatan anggaran sanitasi, kemajuan implementasi SSK, dan sebagainya.

b. Modul Sarana/Prasarana

Modul ini memuat informasi tentang sistem pengelolaan sanitasi, jenis, dan jumlah infrastruktur eksisting. Selain itu, kabupaten/kota juga dapat memperoleh informasi mengenai keberfungsian dan tingkat pemanfaatan (utilisasi) infrastruktur sanitasi yang telah dibangun. Informasi yang dihasilkan dari modul ini dapat digunakan kabupaten/kota dalam memberikan umpan balik untuk perencanaan dan penganggaran.

c. Modul Data Teknis

Data pada Modul Data Teknis Sanitasi untuk air limbah dan persampahan diinput ke dalam

Instrumen SSK dan dimutakhirkan secara rutin oleh kabupaten/kota. Melalui modul ini kabupaten/kota dapat memantau peningkatan akses sanitasi layak sesuai dengan target yang telah disepakati bersama dengan provinsi.

Dengan dukungan fasilitasi oleh fasilitator, Pokja dapat melaporkan proses pemantauannya melalui [www.nawasis.info](http://www.nawasis.info). Berikut ini adalah langkah yang dapat dilakukan, diantaranya:

- Pokja Kabupaten/Kota mengirimkan hasil dari setiap milestone kepada Pokja Provinsi untuk mendapatkan input.
- Pokja Provinsi, bersama dengan fasilitator implementasi dan tenaga ahli di tingkat provinsi, memberikan input pada output yang dihasilkan kabupaten/kota pada setiap milestone. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan Pokja Provinsi untuk

menyampaikan kepada Pokja Kabupaten/Kota tentang hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian, misalnya menyangkut keperluan peningkatan kapasitas dan pengembangan kebijakan di kabupaten/kota.

- Pokja Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian berdasarkan input Pokja Provinsi
- Pokja Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran secara berkala di Nawasis, khususnya pada Menu Program Pendanaan, Sarana/Prasarana, dan Profil Sanitasi kabupaten/kota
- Pokja Provinsi mengkonsolidasikan rencana Program/Kegiatan kabupaten/kota di wilayahnya yang terekam di Nawasis sebagai dasar (database) dalam proses Pra Lokakarya dan Lokakarya SSK.
- Pokja Provinsi melaporkan secara rutin perkembangan kabupaten/kota di wilayahnya kepada Program Management Unit (PMU) PPSP dengan tembusan kepada ketiga PIU.

Sedangkan melalui Portal Simanis Cika milik Provinsi Jawa Tengah yang dirintis oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya, hasil capaian kinerja pada bidang sanitasi juga dapat dilaporkan setiap tahunnya. Bentuk informasi yang perlu dilaporkan dari masing-masing pemangku kegiatan di setiap daerah terdiri dari beberapa substansi, seperti:

1. Jumlah penduduk total, wilayah perdesaan dan perkotaan
2. Target Layanan Air Minum, Persampahan dan Air Limbah
3. Capaian Kinerja Air Minum, Persampahan dan Air Limbah
4. Inventarisasi beserta *updating* kondisi eksisting IPLT dan SPALD

Dari hasil pelaporan monitoring dan evaluasi tersebut, tergambar grafik dan peta persebaran layanan sanitasi yang menunjukkan apakah terdapat kemajuan atau penurunan pembangunan sanitasi di masing-masing daerah serta apakah capaian kinerja pembangunan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah sudah memenuhi target atau belum.

Sebelum hasil monev direkapitulasi dan dilaporkan secara *online*, bentuk pemantauan dan evaluasi juga dilaksanakan melalui integrasi antar OPD pada setiap program kegiatan. Berikut adalah contoh matriks mekanisme monev berdasarkan rencana aksi pada bidang persampahan dan air limbah domestik di Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel VI. 19. Contoh Matriks Mekanisme Monitoring dan Evaluasi**

Tujuan	Sasaran	Rencana Aksi	Indikator Hasil ( <i>outcome</i> )	Program Kegiatan	Hasil Capaian ( <i>Output</i> )

Sumber: Tim Penyusun, 2023

# BAB VII

# PENUTUP



*Roadmap* Sanitasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 yang telah disusun, diharapkan menjadi rujukan bagi semua pemangku kepentingan baik bagi unsur pemerintah daerah maupun unsur diluar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memfokuskan sumber daya pelaksanaan pembangunan pada peningkatan pencapaian pembangunan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah sehingga secara signifikan sumber daya yang dikerahkan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah guna mengakses layanan sanitasi yang layak.

Implementasi *Roadmap* Sanitasi Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk operasional yang lebih mendetail terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023 dan RPJPD 2005-2025 memberikan arah kepada perangkat daerah terkait pelaksanaan pembangunan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan program kegiatan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam roadmap sanitasi Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk pelaksanaan peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membina dan memfasilitasi pencapaian pembangunan sanitasi di wilayahnya sesuai dengan kondisi eksisting pembangunan sanitasi provinsi.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003